



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perlawanan (*derden verzet*) terhadap Putusan Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., antara:

1. **Pelawan I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), beralamat di Kabupaten Maros, sebagai **Pelawan I**, sekaligus sebagai wali yang bertindak untuk dan bagi kepentingan hukum 3 (tiga) orang anaknya yang masih di bawah umur, yaitu Terlawan I (Turut Terlawan I), Terlawan II (Turut Terlawan II), dan Sri Terlawan III (Turut Terlawan III).
2. **Pelawan II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Kab. Maros, sebagai **Pelawan II**, sekaligus sebagai wali yang bertindak untuk dan bagi kepentingan hukum 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur, yaitu Terlawan IV (Turut Terlawan IV) dan Terlawan V (Turut Terlawan V).
3. **Pelawan III** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), alamat Kota Makassar, sebagai **Pelawan III**, sekaligus sebagai wali yang bertindak untuk dan bagi kepentingan hukum 1 (satu) orang anaknya yang masih dibawah umur yaitu Terlawan VI (Turut Terlawan VI).

Pelawan I, Pelawan II, dan Pelawan III, yang sekaligus menjadi wali bagi Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan V, dan Turut Terlawan VI selanjutnya diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Iqbal, S.H., M.M. dan Dr. Rustan, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Law Office Muhammad Iqbal, S.H. & Rekan,

Hal. 1 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkedudukan di Jalan Palapa III Nomor 68 Telkomas, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2015, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros Nomor 18/SK.Daf/2015/PA Mrs. tanggal 6 April 2015.

melawan

4. **Terlawan I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Syahrir, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Syahrir, SH. & Partners, beralamat di Jl. Rumah Sakit Islam Faisal IX Nomor 38, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2015, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros Nomor 27/SK.Daf/2015/PA Mrs. tanggal 5 Mei 2015, sebagai **Terlawan I**.
1. **Terlawan II**, umur 32 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Makassar, sebagai **Terlawan II**.
2. **Terlawan III**, umur, 30 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Terlawan III**.
3. **Terlawan IV**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Terlawan II**, kuasa insidentil, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 30 Juli 2015, sebagai **Terlawan IV**.
4. **Terlawan V**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Maros, sebagai **Terlawan V**.
5. **Terlawan VI**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Terlawan II**, kuasa

Hal. 2 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



insidentil, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 30 Juli 2015, sebagai **Terlawan VI**.

6. **Turut terlawan I**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa, sebagai **Turut Terlawan I**.

7. **Terlawan II**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, sebagai **Turut Terlawan II**.

8. **Turut terlawan III**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, sebagai **Turut Terlawan III**.

9. **Terlawan IV**, umur 5 tahun, agama Islam, sebagai **Turut Terlawan IV**.

10. **Turut terlawan V**, umur 1 tahun, agama Islam, sebagai **Turut Terlawan V**.

11. **Terlawan VI**, umur 4 tahun, agama Islam, sebagai **Turut Terlawan VI**.

12. **Turut terlawan VII**, umur 34 ahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Makmur Dg. Sitakka/Bonto Cina Nomor 56, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai **Turut Terlawan VII**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs.;

Telah membaca berkas perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.;

Telah mendengar dan membaca dalil pihak-pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan mengajukan perlawanan (*derden verzet*) atas Putusan Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 11 November 2014 berdasarkan surat perlawanan tanggal 6 April 2015 yang pada tanggal itu juga terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Register Perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs., yang selanjutnya diperbaiki dengan Surat Perbaikan bertanggal 26 Oktober 2015. Adapun

Hal. 3 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil-dalil perlawanan Para Pelawan tersebut (setelah dilakukan perbaikan), sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III adalah isteri sah almarhum HS bin HM yang melangsungkan pernikahan dan telah melahirkan anak-anak masing-masing:
 - a. Pelawan I melangsungkan pernikahan pada hari **Selasa, tanggal 10 Februari 1998** Masehi, bertepatan tanggal 12 Syawal 1418 Hijriah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/IV/98, dan selama terjalin ikatan perkawinan sampai meninggalnya HS bin HM pada tanggal 1 Oktober 2013, telah melahirkan 3(tiga) orang anak masing-masing:
 1. Turut terlawan I.
 2. Terlawan II.
 3. Turut terlawan III.
 - b. Pelawan II melangsungkan pernikahan pada hari **Senin, tanggal 07 Januari 2008** Masehi, bertepatan tanggal 10 Syafar 1424 Hijriyah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 212/01/V/2008, dan selama terjalin ikatan perkawinan sampai meninggalnya HS bin HM pada tanggal 1 Oktober 2013, telah melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing:
 1. Terlawan IV.
 2. Turut terlawan V.
 - c. Pelawan III melangsungkan pernikahan pada hari **Minggu, tanggal 01 Maret 2009** Masehi, bertepatan tanggal 05 Syafar 1425 Hijriah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 561/01/VIII/2013, dan selama terjalin ikatan perkawinan sampai meninggalnya HS bin HM meninggal pada tanggal 1 Oktober 2013, telah melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Kaila Natasya Felisa, HS Binti H. Sanuddin.
2. Bahwa sedangkan Terlawan I (Terlawan I) Turut Terlawan II (Dahniar Binti Mahmud), **telah putus karena perceraian** masing-masing:
 - a. **Terlawan I** (Terlawan I) bercerai pada tahun 1998, sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor 21/AC/1998/PA.Mrs, tanggal 4 April 1998, dan selama terjalin ikatan perkawinannya dari tahun 1981 s/d tahun 1998 telah melahirkan 5(lima) orang anak masing-masing:

Hal. 4 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terlawan II. (**Terlawan II**).
 2. Terlawan III. (**Terlawan.III**).
 3. Terlawan IV. (**Terlawan.IV**).
 4. Terlawan V. (**Terlawan.V**).
 5. Terlawan VI (**Terlawan.VI**).
- b. **Turut Terlawan VII** (Turut terlawan VII) bercerai pada tahun 2007, sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor 40/AC/2009/PA.Mrs, tanggal 16 Maret 2009, dan selama terjalin ikatan perkawinannya dari tahun 2001 s/d tahun 2007, **tidak dikaruniai anak**.
3. Bahwa selama masa hidup HS bin HM, baik dengan istri-istrinya yang sah dan masih terikat perkawinan hingga meninggalnya pada tanggal 1 Oktober 2013 yakni Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III, maupun istri yang sudah putus karena perceraian yakni Terlawan I dan Turut Terlawan VII diperoleh harta bersama yaitu:

A. **Harta Benda Tidak Bergerak (Tanah Sawah, Tanah Darat & Bangunan):**

- 1) 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan (GUDANG), dengan luas $\pm 2.971 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 1994**, dalam penguasaan **Terlawan II**, sesuai SHM Nomor 543/PettuadaE Tgl. 13-10-1982, SU Nomor 2193/1982, Tgl. 13-10-1982, terletak di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	:	Tanah Milik Asep Gunawan
Sebelah Timur	:	Tanah Milik H. Syahrir
Sebelah Selatan	:	Jalan Bambu Runcing
Sebelah Barat	:	Jalan Masuk Pelelangan Ikan
- 2) 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas $\pm 2745 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 1993**, dalam penguasaan Terlawan II, sesuai AJB N0. 211/PH/KB/X/1993 tanggal 13-10-1993 dan SHM 428/Alatengae terletak di Kampung Pakalli, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Hal. 5 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Sebelah Utara : Sawah Milik a.n. Dg. Tika.

Sebelah Timur : Sawah Milik a.n. Hj. Saderana dan H. Suyuti.

Sebelah Selatan : Sawah Milik a.n. H. Sata

Sebelah Barat : Sawah Milik a.n. Dg. Tika, Dg. Gassing, H.Lira.

- 3) 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas $\pm 1180 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2000**, dalam penguasaan Terlawan II, sesuai AJB Nomor 197/PH/KMB/VI/2000 tanggal 05-06-2000 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 174/Pettuadae/Labuang, Surat Ukur Nomor 47/1974, terletak di Lingkungan Labuang, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Abd. Rahim.

Sebelah Timur : Tanah Qaimuddin Nurdin.

Sebelah Selatan : Tanah Muhlis Naim.

Sebelah Barat : Tanah Rasia.

- 4) 1 (satu) petak tanah sawah di Pakalli dengan luas $\pm 1559 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2000**, dalam penguasaan Terlawan II, sesuai AJB Nomor 113/PH/KB/VIII/2000 tanggal 21-08-2000 dan SHM Nomor 00893/Alatengae, SU Nomor 00123/2001 tanggal 31-10-2001, terletak di Dusun Pakalli, Kelurahan Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah H. Seko.

Sebelah Timur : Sawah Dg. Tika.

Sebelah Selatan : Sawah Dg. Tika dan H. Sanuddin.

Sebelah Barat : Sawah Hj. Fatimah.

- 5) 1 (satu) petak tanah sawah seluas $\pm 5152 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2000**, dalam penguasaan Terlawan II, sesuai AJB Nomor 6/MR/AJL/2006 tanggal 18-01-2006 dan SHM Nomor 549/Bajubodoa tanggal 22-12-1983, terletak di Betang Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Hal. 6 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Tanah Dg. Mu'ra (Penggarap).
Sebelah Timur : Tanah Pertanian.
Sebelah Selatan : Tanah H. Nurdin.
Sebelah Barat : Tanah H. Nurdin.

- 6) 1 (satu) petak tanah sawah seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2000**, dalam penguasaan Terlawan II, terletak di Lingkungan Bolapadang, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah H. Made.
Sebelah Timur : Sawah Dg. Hasan.
Sebelah Selatan : Sawah Dg. Pasasu.
Sebelah Barat : Sawah H. Sikki.

- 7) 1 (satu) petak tanah sawah seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2001**, dalam Penguasaan Terlawan II, terletak di Lingkungan Pakalli, Kelurahan Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah H. Jaya, Sahada, dan H. Amin
Sebelah Timur : Tanah Muh. Tahir Dg. Rala
Sebelah Selatan : Tanah H. Pacong dan Masjid Babuttaubah
Sebelah Barat : Tanah Tahir Dg. Rala

Obyek sengketa ditambahkan dalam perbaikan surat perlawanan Para Pelawan. Obyek sengketa yang dicantumkan pada poin 7) surat perlawanan Para Pelawan tidak dimasukkan lagi karena didalilkan sama dengan obyek sengketa tersebut pada poin 4).

- 8) 2 (dua) petak tanah sawah seluas $\pm 3095 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2001**, dalam penguasaan Terlawan II, sesuai SHM Nomor 094/Alatengae, terletak di Dusun Pakalli, Kelurahan Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah H. Jaya/Tanah Dg. Sahada/Tanah H. Amin.
Sebelah Timur : Sawah Muh. Tahir Dg. Rala.
Sebelah Selatan : Sawah H. Pacong dan Masjid Babuttaubah.
Sebelah Barat : Sawah Muh. Tahir Dg. Rala.

Apa bedanya obyek sengketa nomor 7) dengan 8)

- 9) 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas $\pm 10.135 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2006**, dalam penguasaan Terlawan II, sesuai SHM Nomor

Hal. 7 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



00750/Benteng Gajah tanggal 11 Mei 2006, SU Nomor 00495 tanggal 02-05-2006, terletak di Lingkungan Benteng Gajah, Kelurahan Balocci, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Negara.
Sebelah Timur : Tanah Negara.
Sebelah Selatan : Tanah Negara.
Sebelah Barat : Tanah Negara.

10)1 (satu) petak tanah darat seluas $\pm 250 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2013**, terletak di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai Butta Towa.
Sebelah Timur : Sawah Dg. Lompo.
Sebelah Selatan : Jalan Setapak.
Sebelah Barat : Rumah H. Anwar.

B. Harta Benda Tidak Bergerak (Tanah Dan Bangunan):

11)1 (satu) bidang tanah beserta bangunan (Ruko) seluas $\pm 72 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2005, merupakan hadiah Pelawan I**, yang diberikan oleh suaminya HS bin HM, karena sebelum menikah dengan Turut terlawan VII (**Turut Terlawan VII**), almarhum **berjanji untuk memberikan hadiah tanah dan bangunan**, dan ketika H. Sanuddin bin H. Mano'nag memenuhi janjinya tersebut, dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik, sudah atas nama Istrinya Rosniah Binti Massere (Pelawan I), terletak di Jalan Komp. Pasar Maros Blok J Nomor 119, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kab. Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pelataran Jalan Azalea.
Sebelah Timur : Ruko H. Mustafa.
Sebelah Selatan : Komp. Pasar.
Sebelah Barat : Ruko KSP Hoki Pratama Syariah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang insidentil sita, obyek sengketa telah dijual oleh Pelawan I kepada pihak ketiga bernama Asrianti.

12)1 (satu) bidang tanah beserta bangunan seluas $\pm 135 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2000**, dalam penguasaan Terlawan III, sesuai AJB NO. 21/2011 tl 16-2-2011 dan HGB Nomor 21377/Masale, SU

Hal. 8 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 01609/2003 tl 10 November 2003, terletak di Komp. Perumahan Lili Blok A Nomor 19, RT.008/RW.004, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Wirawan.
Sebelah Timur : Ruko Niko Burhanuddin.
Sebelah Selatan : Rumah Suardi Muis.
Sebelah Barat : Jalan Komp. Perumahan Lili.

13)1 (satu) bidang tanah beserta bangunan berlantai dua (RUKO) seluas $\pm 77 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2002**, dalam Penguasaan Terlawan II, sesuai AJB Nomor 06/KMT/VI/2002 tanggal 15-06-2002 dan HGB Nomor 0076/Pettuadæ, terletak di Komp. Pasar Raya Maros Blok E 55, Kelurahan Pettuadæ, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pelataran Jalan Azalea.
Sebelah Timur : Ruko H. Sanusi Dg. Naba.
Sebelah Selatan : Komp. Pasar Raya Maros.
Sebelah Barat : Ruko H. Sanuddin.

14)1 (satu) bidang tanah beserta setengah jadi (Ruko) seluas $\pm 76 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2002**, terletak di Komp. Pasar Raya Maros Blok E 56, Kelurahan Pettuadæ, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pelataran Jalan Azalea.
Sebelah Timur : Ruko H. Sanusi Dg. Naba.
Sebelah Selatan : Komp. Pasar Raya Maros.
Sebelah Barat : Ruko H. Sanuddin.

15)1 (satu) bidang tanah beserta bangunan dengan luas $\pm 60 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2006**, sesuai SHM 0088/Alliritengæ, terletak di Komp. Pasar Sentral Maros, Kelurahan Alliritengæ, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah H. Rabiah
Sebelah Timur : Tanah H. Daeng/Marawa/Rahimi
Sebelah Selatan : Tanah Abd. Rasyid/Dg. Lallo
Sebelah Barat : Lorong

Hal. 9 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(perlawanan terhadap obyek poin 15 ini selanjutnya dicabut dengan surat pencabutan tanggal 11 Januari 2016 yang diajukan dalam persidangan tanggal 18 April 2016).

16)1 (satu) bidang tanah beserta bangunan dengan luas $\pm 715 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2008**, sesuai dengan SHM Nomor 612/Alliritengae, terletak di Jalan Jend. Sudirman Nomor 31, Kelurahan Alliritenge, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jl. Tanggul Cendana Maros.
Sebelah Timur : Rumah Milik/a.n. Alm. Risaluddin.
Sebelah Selatan : Sungai Maros.
Sebelah Barat : Jalan Poros Maros-Makassar.

17)1 (satu) bidang tanah beserta bangunan dengan luas $\pm 58 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2008**, sesuai SHM Nomor 01256/Alliritengae, terletak di Komp. Pasar Sentral Maros, Kelurahan Alliritenge, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Penjual Kain Pasar Maros/Lorong Pasar.
Sebelah Timur : Rumah H. Ridwan.
Sebelah Selatan : Lorong Pasar/Tanah Kosong.
Sebelah Barat : Rumah H. Suleha (Alm. Kasmidi).

18)1 (satu) bidang tanah beserta bangunan dengan luas $\pm 94 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2011**, terletak di Jalan AZALEA (Rumah Kembar) Lingkungan Kassi Lama, Kelurahan Pettuadde, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Jamal.
Sebelah Timur : Rumah H. Sanuddin.
Sebelah Selatan : Jalan Komp. Azalea.
Sebelah Barat : Tanah Lasminingsih.

19)1 (satu) bidang tanah beserta bangunan dengan luas $\pm 94 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2011**, terletak di Jalan AZALEA (Rumah Kembar) Lingkungan Kassi Lama, Kelurahan Pettuadde, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah H. Jamal
Sebelah Timur : Rumah H. Budi Sutris Nomor

Hal. 10 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Sebelah Selatan : Jalan Komp. Azalea.

Sebelah Barat : Rumah H. Sanuddin.

20)1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 63 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2011**, merupakan pemberian sebagai hadiah ulang tahun dari suaminya HS bin HM, dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas nama Lasminingsih MT Palinesi S (Pelawan III), terletak di Jalan AZALEA (Rumah Kembar) Lingkungan Kassi Lama, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Hj. Nuhayati.

Sebelah Timur : Rumah H. Sanuddin.

Sebelah Selatan : Jalan Komp. Azalea.

Sebelah Barat : Rumah H. Luse.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang insidentil sita, obyek sengketa sudah dijual oleh Pelawan III kepada pihak ketiga bernama H. Syahril.

21)1 (satu) bidang tanah beserta bangunan dengan luas $\pm 192 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2011**, terletak di Komp. Pasar Sentral Maros, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Kosong (Lapangan Bulu Tangkis).

Sebelah Timur : Rumah H. Damon.

Sebelah Selatan : Jalan Dg. Rasyid.

Sebelah Barat : Lorong Pasar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang insidentil sita, obyek sengketa seluas $\pm 58 \text{ m}^2$.

22)1 (satu) bidang tanah beserta bangunan seluas $\pm 169 \text{ m}^2$ dan tanah kosong seluas 163 m^2 dengan jumlah keseluruhan luas tanah $\pm 334 \text{ m}^2$, **diperoleh tahun 2012**, sesuai SHM No. 165 terletak di Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Dg. Ngai'.

Sebelah Timur : Rumah Dg. Tuwo.

Sebelah Selatan : Jalan Setapak.

Sebelah Barat : Jalan Setapak.

Hal. 11 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



C. Harta Benda Bergerak berupa: Mobil, Motor dan Sepeda:

- 1) 1 (satu) unit Motor Cimco Warna Hijau DD 2584 AR, **diperoleh tahun 2006**, dalam penguasaan **Pelawan I**.
- 2) 1 (satu) unit Mobil Suzuki X-Over, Warna Hitam DD 999 DC, **diperoleh tahun 2008**, dalam penguasaan **Terlawan III**.
- 3) 1 (satu) unit Mobil Truck Dyna Intercyler 130, Warna Merah DD 9832 AW **diperoleh tahun 2008**, dalam penguasaan **Terlawan II**.
- 4) 1 (satu) unit Motor Kawazaki Ninja 4 Tak, Warna Hitam DD 5555 MB, **diperoleh Tahun 2008**, dalam penguasaan **Terlawan V**.
- 5) 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio (Variasi) Warna Biru DD 4701 QJ, **diperoleh tahun 2010**, dalam penguasaan **Terlawan V**.
- 6) 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio Soul Warna Kuning DD 3332 DP, **diperoleh tahun 2012**, merupakan pemberian sebagai hadiah dari suaminya Almarhum HS bin HM untuk **Pelawan III**.
- 7) 1 (satu) unit Mobil Toyota Hy-Lux DD 8999 DC, **diperoleh tahun 2011**, dalam penguasaan **Terlawan II**.
- 8) 1 (satu) unit Sepeda Santai Warna Orange, **diperoleh tahun 2012**, dalam penguasaan **Terlawan V**.

D. Harta Benda Bergerak berupa Uang Tunai Hasil Pencairan Rekening, Penagihan, Penjualan Tanah Sawah dan Tanah Darat serta Penjualan Kayu-Kayu, setelah HS bin HM Meninggal Dunia:

- 1) Uang Tunai sebanyak Rp 220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) di Rekening Bank Danamon Cabang Maros a.n. H. Sanuddin, **dicairkan oleh dan dalam penguasaan Terlawan II**.
- 2) Uang Tunai sebanyak Rp 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah) di Rekening Bank BRI Cabang Maros a.n. H. Sanuddin, **dicairkan oleh dan dalam penguasaan Terlawan II**.
- 3) Uang Tunai sebanyak Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) di Rekening Bank Mega Cabang Maros a.n. H. Sanuddin, **dicairkan oleh dan dalam penguasaan Terlawan II**.
- 4) Uang Tunai sebanyak Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) di Rekening Bank BNI Cabang Maros a.n. H. Sanuddin, **dicairkan oleh dan dalam penguasaan Terlawan II**.
- 5) Uang Tunai hasil Penjualan Sawah Bontopadinging, sebanyak Rp 110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah), **dalam penguasaan Terlawan II**.

Hal. 12 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- 6) Uang Tunai Hasil Penjualan Tanah di Lingkungan Labuang, Kelurahan Pettuadde, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros sebanyak Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), **dalam penguasaan Terlawan II.**
- 7) Uang Tunai Order Kayu an. Muhammad sebanyak Rp 131.712.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), **dalam penguasaan Terlawan II.**
- 8) Uang Tunai Order Kayu an. Muhammad sebanyak Rp 131.712.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), **dalam penguasaan Terlawan II.**
- 9) Hasil Penjualan Kayu, yang merupakan asset usaha Almarhum HS bin HM bersama Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III, yang tersimpan di GUDANG, terletak di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Pettuadde, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, **diambil dan dijual oleh Terlawan II, serta hasil penjualannya dikuasai Terlawan.II sebesar Rp 2.560.000.000,00** (Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kayu Ulin, Perincian
$$\text{Rp } 11.000.000,00 \times 130 \text{ m}^2 = \text{Rp } 1.430.000.000,00$$
 - b. Kayu Bayam, Perincian
$$\text{Rp } 9.000.000,00 \times 130 \text{ m}^2 = \text{Rp } 630.000.000,00$$
 - c. Kayu Meranti, Perincian
$$\text{Rp } 2.500.000,00 \times 200 \text{ m}^2 = \text{Rp } 500.000.000,$$
- 10) Hasil Penjualan Kayu Olahan (Kayu Bayam, Kayu Ulin dan Kayu Jati), yang merupakan asset usaha Almarhum HS bin HM bersama Pelawan I, Pelawan II, dan Pelawan III, yang tersimpan pada bagian samping kiri dan kanan rumah di Jl. Jend. Sudirman Nomor 31, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, **diambil dan dijual oleh Terlawan II, serta hasil penjualan kayu-kayu tersebut, dalam penguasaan Terlawan II sebesar Rp 500.000.000,00** (lima Ratus Juta Rupiah).
- 11) Uang Tunai sebesar Rp 13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), **dalam penguasaan Terlawan II** hasil penagihan cicilan rumah Blok B Nomor 6 sebanyak 4 kali (@Rp

Hal. 13 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.750.000/bulan yaitu pembayaran Cicilan Rumah Pihak Ketiga a.n. H. AHMAD di Griya Pondok Mandiri, Blok B Nomor 6, seluas $\pm 90 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

- 12) Uang Tunai sebesar Rp 39.500.000. (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), **dalam penguasaan Terlawan II** yaitu pembayaran Cicilan Rumah a.n. ANSAR TAUFIQ di Griya Pondok Mandiri, Blok A Nomor 1, seluas $\pm 90 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
- 13) Uang Tunai sebesar Rp 10.500.000. (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) **dalam penguasaan Terlawan II** hasil penagihan cicilan rumah Blok C Nomor 3 sebanyak 5 kali (@Rp 2.100.000/bulan yaitu pembayaran Cicilan Rumah Pihak Ketiga a.n. MUTHMAINNAH di Griya Pondok Mandiri, Blok C Nomor 3, seluas $\pm 90 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
- 14) Uang Tunai sebesar Rp 1.750.000. (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) **dalam penguasaan Terlawan II** hasil penagihan cicilan rumah Blok C Nomor 4 sebanyak 1 kali yaitu pembayaran Cicilan Rumah Pihak Ketiga a.n. NURAENI di Griya Pondok Mandiri, Blok C Nomor 4, seluas $\pm 90 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

E. **Hutang Dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga:**

- 1) Hutang Kredit di BRI Cabang Maros sebesar Rp 540.831.043,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah).
- 2) Hutang Harga Bahan Bangunan kepada Bapak Charles sebesar Rp 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III Almarhum HS bin HM pada tanggal 1 Oktober 2013, selain meninggalkan **Ahli Waris**, juga meninggalkan **Harta Bersama** baik ketika ikatan perkawinan dengan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III maupun ketika masih terjalin ikatan perkawinan dengan Terlawan I dan Turut Terlawan VII, dan juga meninggalkan **Harta Warisan** yaitu:

4.1. **Ahli Waris:**

1. Rosniah Binti Massere. (Pelawan I).

Hal. 14 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



2. Sri Ramayanhti Binti Abdullah Dg. Lolo. (Pelawan II).
3. Lasminingsih Binti MT.Palingei, S. (Pelawan III)
4. Hj. Sukmawati Binti H. Sanuddin. (Terlawan.II).
5. Supiati Binti H. Sanuddin. (Terlawan.III).
6. Terlawan IV . (Terlawan.IV).
7. Terlawan V. (Terlawan.V).
8. Syefira Wulandari Bt H. Sanuddin. (Terlawan.VI).
9. Turut terlawan I. (Turut Terlawan. I).
10. Terlawan II. (Turut Terlawan.II).
11. Sri Wahyuni binti H. Sanuddin. (Turut Terlawan.III).
12. Sri Sartika Azzahrah Binti H. Sanuddin. (Turut Terlawan.IV).
13. Turut terlawan V. (Turut Terlawan.V).
14. Kaila Natasya Felisa,HS Binti H. Sanuddin. (Turut Terlawan.VI).

4.2. **Harta Bersama:**

Harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan antara Almarhum HS bin HM dengan istri-istrinya yang sah baik yang masih terikat perkawinan sampai meninggalnya pada tanggal 1 Oktober 2013 yakni Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III, maupun yang telah bercerai yakni Terlawan I dan Turut Terlawan VII secara rinci di uraikan sebagai berikut:

1. Harta bersama yang **diperoleh tahun 1993 dan tahun 1994**, sebelum bercerai dengan Ny.Terlawan I (**Terlawan I**) pada tahun 1998 yaitu:
 - **Harta bersama “Huruf-A”:** angka-1 (satu) dan angka-2 (dua).
2. Harta bersama yang **diperoleh tahun 2000 s/d tahun 2013** yaitu:
 - a. Selama ikatan perkawinan antara Almarhum HS bin HM dengan **Pelawan I** (Ny.Rosniah bin Massere) sampai meninggalnya pada tanggal 1 Oktober 2013 yaitu dari **tahun 2000 s/d Oktober 2013** sebagai berikut:
 1. Harta bersama “Huruf-A”: angka-3 (tiga) s/d angka 10(sepuluh).
 2. Harta bersama “Huruf-B”: angka-11 (sebelas) sebagai HADIAH, dan angka 12 (dua belas) s/d angka-22 (dua puluh dua).

Hal. 15 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



3. Harta bersama "Huruf-C": angka-1 (satu) s/d angka-5(lima) dan angka-7(tujuh) s/d angka 8 (delapan),
 4. Harta bersama "Huruf-D": angka-1 (satu) s/d angka-13 (tiga belas).
- b. Selama ikatan perkawinan antara Almarhum HS bin HM dengan **Turut Terlawan VII** (Ny.Dahniar Binti Mahmud), dan sebelum bercerai pada tahun 2007 yaitu dari **tahun 2001 s/d tahun 2007** sebagai berikut:
1. Harta bersama "Huruf-A": angka-7(tujuh) s/d angka-9(sembilan).
 2. Harta bersama "Huruf-B": angka-13(tiga belas) s/d angka-15(lima belas).
 3. Harta bersama "Huruf-C": angka-1 (satu).
- c. Selama ikatan perkawinan antara Almarhum HS bin HM dengan **Pelawan II** (Ny.Sri Ramayanthi Binti Abdullah Dg Dolo) sampai meninggalnya pada tanggal 1 Oktober 2013 yaitu dari **bulan Januari 2008 s/d Oktober 2013** sebagai berikut:
1. Harta bersama "Huruf-A": angka-10(sepuluh)
 2. Harta bersama "Huruf-B": angka-16(enam belas) s/d angka-22 (dua puluh dua).
 3. Harta bersama "Huruf-C": angka-2 (dua) s/d angka-5(lima), dan angka-6(enam) sebagai HADIAH, serta angka-7(tujuh) dan angka-8(delapan).
 4. Harta bersama "Huruf-D": angka-1 (satu) s/d angka-13(tiga belas).
- d. Selama ikatan perkawinan antara Almarhum HS bin HM dengan **Pelawan III** (Ny.Lasminingsih bin MT Palingei S) sampai meninggalnya pada tanggal 1 Oktober 2013 yaitu dari **bulan Maret 2009 s/d Oktober 2013** sebagai berikut:
1. Harta bersama "Huruf-A": angka 10(sepuluh).
 2. Harta bersama "Huruf-B": angka-18(delapan belas) s/d angka-19(sembilan belas), dan 20(dua puluh) sebagai HADIAH ULANG TAHUN, serta angka-21 (dua puluh satu) dan angka-22 (dua puluh dua).

Hal. 16 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Harta bersama "Huruf-C": angka-5(lima) s/d angka-8(delapan).

4. Harta bersama "Huruf-D": angka-1 (satu) s/d angka-13(tiga belas).

4.3. **Harta Warisan:**

- Bahwa harta warisan yang ditinggalkan Almarhum HS bin HM adalah seperdua bagian dari masing-masing harta bersama baik pada Terlawan I (Terlawan I), pada Pelawan I (Pelawan I), pada Turut Terlawan VII, Pelawan II (Ny. Sri Ramayanthi Binti Abdullah Dg Dolo) maupun pada Pelawan III (Ny. Lasminingsih Binti MT Palingei S) sebagaimana tersebut di atas.
- 5. Bahwa Terlawan.I (Hj. Hasma Binti H. Bohari) dan/atau dahulu sebagai Istri ke-1 dari Almarhum HS bin HM, **yang telah bercerai pada tahun 1998**, sesuai **Akta Cerai** Register Nomor: 21/AC/1998/PA.Mrs. Tanggal 4 April 1998, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Maros, dan Turut Terlawan VII (Ny.Dahniar Binti Mahmud) **yang telah pula bercerai pada tahun 2007**, sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor 40/AC/2009/PA.Mrs, tanggal 16 Maret 2009. Dengan demikian, terhitung sejak terjadinya perceraian tersebut menurut hukum Terlawan.I dan Turut Terlawan VII **"bukan lagi"** sebagai Ahli Waris HS bin HM.
- 6. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, Pelawan I sebagai Ibu Kandung Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan.III, dan Pelawan II sebagai Ibu Kandung Turut Terlawan.IV dan Turut Terlawan V, serta Pelawan III sebagai Ibu Kandung Turut Terlawan VI masing-masing menerima Surat Panggilan yang dilampiri Surat Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 15 September 2014 yang diajukan oleh Hj.Hasma Binti H.Bohari sebagai PENGGUGAT (**sekarang sebagai Terlawan I**) Melawan Hj. Sulkmawati Binti H. Sanuddin s/d Terlawan VI sebagai TERGUGAT-I s/d TERGUGAT-V (**sekarang Terlawan II s/d Terlawan VI**), baik langsung dari Jurusita Pengadilan Agama Maros maupun melalui Jurusita Pengadilan Agama Makassar, yang pada pokok isi Surat Panggilan *a quo* adalah **memanggil** Sri Rezkyta Binti H. Sanuddin, Terlawan II, Sri Terlawan III**sebagai** TERGUGAT-VI s/d TERGUGAT-VIII (**sekarang Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan III**), dan **memanggil** Terlawan IV dan Turut terlawan V **sebagai** TERGUGAT-IX dan TERGUGAT-X (**sekarang Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V**)

Hal. 17 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta **memanggil** Kaila Natasya Felisa HS Binti H. Sanuddin **sebagai** TERGUGAT-XI (**sekarang Turut Terlawan VI**).

7. Bahwa Surat Panggilan tertanggal 23 Oktober 2013 tersebut di atas, adalah untuk **menghadiri sidang** Perkara Perdata Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, yakni pada **hari SELASA, 11 November 2014, dengan agenda/acara mengajukan JAWABAN LISAN/TERTULIS BAIK** dari TERGUGAT-VI s/d TERGUGAT-VIII (Sri Rezkyta Binti H. Sanuddin, Terlawan II, Turut terlawan III) **sekarang Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan III**, dan dari TERGUGAT-IX dan TERGUGAT-X (Terlawan IV dan Turut terlawan V) **sekarang Turut Terlawan.IV dan Turut Terlawan V**, maupun dari TERGUGAT-XI (Kaila Natasya Felisa HS Binti H. Sanuddin) **sekarang Turut Terlawan VI**.
8. Bahwa **SUNGGUH IRONI**, ketika Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III menghadiri sidang perkara perdata Nomor 366/Pdt.G/2014 tersebut. **In Casu: pada Hari SELASA, tanggal 11 November 2014**, sesuai jadwal waktu dan acara dalam Surat Panggilan tersebut di atas, **TERNYATA** ketika Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara *a quo* membuka persidangan, dengan **SERTA MERTA MEMBACAKAN PUTUSAN PERDAMAIAN DENGAN Nomor 366/Pdt. G/2014/PA.Mrs.**
 - ➔ Padahal baik TERGUGAT-VI s/d TERGUGAT-VIII (Sri Rezkyta Binti H. Sanuddin, Terlawan II, Turut terlawan III) **sekarang Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan III**, TERGUGAT-IX dan TERGUGAT-X (Terlawan IV dan Turut terlawan V) **sekarang Turut Terlawan.IV dan Turut Terlawan V**, dan TERGUGAT-XI (Kaila Natasya Felisa HS Binti H. Sanuddin) **sekarang Turut Terlawan VI**), maupun Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III **sebagai wali dan kuasa** dari TERGUGAT-VI s/d TERGUGAT-XI. **“TIDAK PERNAH DIPANGGIL SEBELUMNYA”** baik oleh Jurusita Pengadilan Agama Maros **maupun melalui** Jurusita Pengadilan Agama Makassar. Dan/atau **“BARU 1 (SATU) KALI DIPANGGIL”**. **In Casu:** sesuai Surat Panggilan tertanggal 23 Oktober 2014 tersebut.
9. Bahwa setelah Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III menerima dan mencermati Usulan Perdamaian, tanggal 27 Oktober 2014, dan Kesepakatan Perdamaian, tanggal 30 Oktober 2014, **TERNYATA** Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Perdata *a quo* **serta merta pula**

Hal. 18 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



menjadikan dasar pertimbangan dalam putusannya Nomor 366/Pdt.G/2014/ PA.Mrs, tanggal 11 November 2014. **Padahal Usulan Perdamaian dan Kesepakatan Perdamaian tersebut, begitu banyak ditemukan perbuatan MEREKAYASA, ITIKAD BURUK dan MELAWAN HUKUM** antara lain yaitu:

- a. **Pihak-Pihak yang melakukan PERDAMAIAN adalah HANYA** Hj.Hasma Binti H.Bohari sebagai PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA **sekarang Terlawan I**, dengan Hj.Sukmawati **bersaudara** sebagai TERGUGAT-I s/d TERGUGAT-V/PIHAK KEDUA, **sekarang Terlawan II s/d Terlawan VI. “SEDANGKAN”** baik TERGUGAT-VI s/d TERGUGAT.VIII (Sri Rezkyta Binti H. Sanuddin, Terlawan II, Turut terlawan III) **sekarang Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan III**, dan TERGUGAT-IX dan TERGUGAT-X (Terlawan IV dan Turut terlawan V) **sekarang Turut Terlawan.IV dan Turut Terlawan V**, serta TERGUGAT-XI (Kaila Natasya Felisa HS Binti H. Sanuddin) **sekarang Turut Terlawan VI**), maupun Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III **sebagai wali dan kuasa** dari TERGUGAT-VI s/d TERGUGAT-XI. **“SAMA SEKALI TIDAK PERNAH DILIBATKAN”**.
- b. **Harta-Harta Yang Dibagi-Bagi oleh Terlawan I** (Hj.Hasma Binti H.Bohari) **“BERSAMA DENGAN ANAK-ANAKNYA”** yakni **Terlawan II s/d Terlawan VI** (Hj.Sukmawati, Supiati, H. Saiful HS, SH., Sofyan Darmawan, dan Syefira) **adalah Harta-Harta Bersama Dan Hadiah, Serta Harta Warisan dari Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III serta Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI**, termasuk **Harta Bersama dari Turut Terlawan VII** sebagaimana tersebut pada Huruf-A: angka-1 (satu) s/d angka-10(sepuluh), Huruf-B: angka-11 (sebelas) s/d angka-22 (dua puluh dua), Huruf-C: angka-1 (satu) s/d angka-8(delapan), dan huruf-D: angka-1 (satu) s/d angka-13(tiga belas) tersebut di atas.
- c. **Ironisnya**, Kesepakatan Perdamaian, tanggal 30 Oktober 2014 **JUSTRU MENGGUNAKAN KERTAS KOP KANTOR HUKUM SYAHRIR, SH & PARTNERS**. Padahal yang **MELAKUKAN DAN MENANDATANGANI** Kesepakatan Perdamaian, tanggal 30 Oktober 2014 **“HANYA”** Hj. Hasma Binti H.Bohari sebagai PENGGUGAT dan sebagai PIHAK PERTAMA (**sekarang Terlawan I**) dengan Hj. Sukmawati, Supiati, H. Saiful HS, SH., Sofyan Darmawan, dan Syefira

Hal. 19 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



sebagai TERGUGAT.I s/d TERGUGAT.V dan sebagai PIHAK KEDUA (sekarang Terlawan.II s/d Terlawan.VI).

- d. **MEMPERBANDINGKAN TANDATANGAN YANG ADA DALAM** Usulan Perdamaian, tanggal 27 Oktober 2014 dengan **TANDA TANGAN YANG ADA DALAM** Kesepakatan Perdamaian, tanggal 30 Oktober 2014 **“NYATA-NYATA” DIDUGA KUAT “DIPALSUKAN”**.

10. Bahwa dengan adanya dugaan pemalsuan tandatangan dalam Usulan Perdamaian tanggal 27 Oktober 2014, dan Kesepakatan Perdamaian, tanggal 30 Oktober 2014, dimana sebagai PIHAK PERTAMA dan sebagai PENGGUGAT adalah Hj.Hasma Bnti H.Bohari dan PIHAK KEDUA sebagai TERGUGAT.I s/d TERGUGAT.V adalah Hj.Sukmawati, Supiati, H. Saiful HS, SH., Sofyan Darmawan, dan Syefira **“diduga kuat menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam”** **PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN** Nomor:366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 11 November 2014. Dan terhadap dugaan pemalsuan dan menyuruh menempatkan keterangan palsu tersebut, nyata-nyata telah merugikan hak-hak Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III sebagai Istri yang Sah dan sebagai Ahli Waris HS bin HM. Dengan demikian, Pelawan I, Pelawan.II dan Pelawan III segera melaporkan kepada Pihak Kepolisian atas dugaan tindak pidana tersebut.
11. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut pada angka-9 huruf (a) s/d huruf (d) di atas, jelas-jelas sangat merugikan hak-hak Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III sebagai Istri Sah dan sebagai Ahli Waris HS bin HM, demikian juga sangat merugikan hak-hak Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI sebagai Ahli Waris HS bin HM. Dengan demikian, Usulan Perdamaian, tanggal 27 Oktober 2014, Kesepakatan Perdamaian, tanggal 30 Oktober 2014, adalah **dibuat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara Jo Pasal 154 R.Bg. Jo Pasal 130 HIR**. Dengan demikian, Usulan Perdamaian, tanggal 27 Oktober 2014, dan Kesepakatan Perdamaian, tanggal 30 Oktober 2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
12. Bahwa prosedur pemeriksaan Perkara Perdata Nomor .366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 15 September 2014, **“SAMA SEKALI TIDAK PERNAH DILAKUKAN MEDIASI”** sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor I Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 20 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan, kemudian serta merta melahirkan Putusan Akta Perdamaian Nomor .366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 11 November 2014. Apatah lagi, Putusan Akta Perdamaian *a quo*, adalah **BERSUMBER** dari Usulan Perdamaian, tanggal 27 Oktober 2014, dan Kesepakatan Perdamaian, tanggal 30 Oktober 2014, **yang dibuat dengan cara-cara MEREKAYASA, ITIKAD BURUK dan MELAWAN HUKUM dan/atau DIBUAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdato Jo Pasal 154 R.Bg. Jo Pasal 130 HIR**. Dengan demikian, Putusan Akta Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/ PA.Mrs, tanggal 11 November 2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

13. Bahwa dengan adanya Putusan Akta Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA. Mrs, tanggal 11 November 2014, maka Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III serta Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI “**menduga**” Terlawan I s/d Terlawan VI (Hj.Hasma Binti H.Bohari dan Anak-anaknya Hj.Sukmawati Bersaudara) akan mengalihkan baik dalam bentuk jual beli, hibah maupun menyewakan kepada Pihak Ketiga atas harta bersama dan hadiah milik Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III sebagaimana pada Huruf-A: angka-1 (satu) s/d angka-10(sepuluh), Huruf-B: angka-11 (sebelas) s/d angka-22 (dua puluh dua), Huruf-C: angka-1 (satu) s/d angka-8(delapan), dan huruf-D: angka-1 (satu) s/d angka-13(tiga belas) tersebut di atas, dengan demikian, patut dan berdasar hukum diletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** atas harta-harta bersama, hadiah dan harta warisan tersebut.
14. Bahwa sesungguhnya ketika HS bin HM masih sementara di Rumah Sakit Grestelina, dan sehari setelah meninggalnya H. Sanuddin bin Mano'ang Para Terlawan I s/d Terlawan VI sudah mengambil dan menguasai semua dokumen tanah sawah, tanah darat, tanah dan bangunan, kemudian melarang semua penggarap tanah sawah untuk mengerjakan dan menanam padi, mengambil dan menguasai semua uang-uang pada Bank-Bank (BRI, Danamon, Bank Mega Dan lain-lain), mengambil dan menguasai semua uang-uang tagihan cicilan rumah serta mengambil dan menguasai mobil, motor, sepeda, kunci-kunci rumah, mengambil dan menguasai serta menjual kayu-kayu baik yang berada di Gudang Jalan Bambu Runcing maupun kayu-kayu yang ada di samping sebelah kiri dan sebelah kanan rumah di Jalan Jend. Sudirman,

Hal. 21 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



kemjudian Terlawan II menyuruh Pelawan III keluar dari rumah yang Pelawan III tempati bersama suaminya H. Sanuddin bin H. Maaano'ang hingga akhir hayatnya di Jalan Jend.Sudirman, dan Terlawan II menyuruh Pelawan II keluar dari kios di Pasar Maros, dan Terlawan II menyuruh orang lain memasang palang pada pintu tempat jualan Pelawan II, padahal kios itu untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya (Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V).

15. Bahwa atas itikad buruk dan tindakan melawan hukum Para Terlawan (Terlawan I s/d Terlawan VI) yang mengambil dan menguasai seluruh harta benda Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III tersebut di atas, sehingga sejak meninggalnya Almarhum HS bin HM **"praktis kehilangan sumber penghasilan untuk menghidupi"** anak-anak (Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI) **yang sangat membuthkan biaya hidup dan biaya pendidikan**, apatah lagi Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III **tidak mempunyai pekerjaan dan semata-mata Ibu Rumah Tangga**. Dan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III sudah berupaya menemui dan meminta kepada Terlawan II (Hj.Sukmawati) agar menyerahkan uang masing-masing sebesar sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), kepada Pelawan I, Pelawan II, dan Pelawan III, tetapi uapaya Pelawan I s/d Pelawan III sungguh sia-sia saja karena Terlawan II tidak menghiraukan.
16. Bahwa Pelawan I dan Pelawan III telah mengajukan dan mencabut gugatan *derden verzet*, karena selain masih pada tahap sidang pembacaan gugatan dan/atau belum masuk pada tahap Jawaban dari Terlawan I s/d Terlawan VI, dengan harapan ada perdamaian dengan Terlawan I s/d Terlawan VI, **mengingat** Pelawan I, Pelawan II, dan Pelawan III serta Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI) **semata-mata sangat bergantung dan berharap pada harta-harta bersama dan harta warisan a quo, terkhusus** bagi anak-anak (Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI), yang sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, **tetapi apa yang diharap ternyata** Terlawan I s/d Terlawan VI **justru mengulur-ulur waktu, dan tidak ada kejelasan dan kepastian hukum sama sekali**. Maka berdasar pertimbangan itulah, sehingga Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan.III serta Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI mengajukan gugatan *derden verzet* ini kembali, agar memperoleh kepastian hukum atas hak-haknya sesuai bagian dan

Hal. 22 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai bagian menurut hukum faraidh baik baik pada harta bersama maupun pada harta warisan Almarhum HS bin HM.

17. Bahwa sungguh adil, apabila harta-harta bersama yang diperoleh antara Terlawan I, Pelawan I, Turut Terlawan VII, dan Pelawan II, serta Pelawan III dengan Almarhum HS bin HM *In Casu*: Huruf-A, Huruf-B, Huruf-C dan Huruf-D tersebut di atas yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:
- Harta bersama **Terlawan-1** (Hj.Hasma Binti H.Bohari) pada Huruf-A: angka 4.2, angka-1 (satu) dan angka-2 (dua).
 - Harta bersama **Pelawan I** (Ny.Rosniah Binti Massere) pada Huruf-A: angka 4.2 angka-3(tiga) s/d angka 10(sepuluh), Huruf-B: angka 12 (dua belas) s/d angka-22 (dua puluh dua), Huruf-C: angka-1 (satu) s/d angka-5(lima) dan angka-7(tujuh) s/d angka 8(delapan), dan Huruf-D: angka-1 (satu) s/d angka-13(tiga belas).
 - Harta Bersama **Turut Terlawan VII** (Ny.Dahniar Binti Mahmud) pada Huruf-A: angka 4.2 angka-7(tujuh) s/d angka-9(sembilan), Huruf-B: angka-13(tiga belas) s/d angka-15(lima belas) dan Huruf-C: angka-1 (satu).
 - Harta bersama **Pelawan II** (Ny.Sri Ramayanthi Binti Abdullah Dg Dolo) pada Huruf.A: angka 4.2 angka-10(sepuluh), Huruf-B: angka-16(enam belas) s/d angka-22 (dua puluh dua), Huruf-C: angka-2 (dua) s/d angka-5(lima), angka-7(tujuh) dan angka-8(delapan), dan Huruf-D: angka-1 (satu) s/d angka-13(tiga belas).
 - Harta bersama **Pelawan III** (Ny.Lasminingsih bin MT Palingei S) pada Huruf-A: angka 4.2 angka 10(sepuluh), Huruf-B: angka-18(delapan belas) s/d angka-19(sembilan belas), dan angka-21 (dua puluh satu) dan angka-22 (dua puluh dua), Huruf-C: angka-5(lima) s/d angka-8(delapan) dan Huruf-D: angka-1 (satu) s/d angka-13(tiga belas).
- ➔ Bahwa harta-harta bersama tersebut di atas, dibagi sesuai bagian menurut ketentuan hukum yang berlaku, **kecuali harta-harta yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Almarhum HS bin HM**, kemudian diberikan kepada Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III sesuai bagian menurut hukum yang berlaku dan sebagian dari harta bersama tersebut merupakan harta warisan Almarhum HS bin HM, karenanya sungguh adil pula apabila dibagi menurut hukum faraidh (Hukum Islam), kemjudian diberikan

Hal. 23 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai bagiannya kepada Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III sebagai Ahli Waris, dan kepada Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI (anak-anak kandung) sebagai Ahli Waris. Demikian juga sebagian dari harta bersama pada **angka-4.2 Huruf-A: angka-1 dan angka-2** adalah merupakan harta warisan, karenanya sungguh adil, apabila dibagi menurut ketentuan hukum faraidh yang berlaku, kemudian diberikan kepada Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI sebagai Ahli Waris HS bin HM.

18. Bahwa berhubung Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III serta Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI sangat membutuhkan uang/biaya demi kelangsungan hidupnya berupa biaya hidup dan biaya pendidikan bagi Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI, maka **patut, berdasar hukum dan berdasar kemanusiaan** apabila uang-uang yang telah dicairkan, uang hasil penjualan tanah darat, tanah sawah, dan uang hasil penjualan kayu-kayu dan lain-lain, yang berada dalam penguasaan Terlawan II (Hj.Sukmawati Binti H. Sanuddin) untuk menyerahkan masing-masing kepada Pelawan I sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) kepada Pelawan II sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan kepada Pelawan III sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, perkenankan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- ➔ Memerintahkan dengan tanpa syarat kepada Terlawan II (Hj.Sukmawati Binti H. Sanuddin) untuk menyerahkan kepada Pelawan I uang sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), kepada Pelawan II uang sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dan kepada Pelawan III uang sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), semata-mata dipergunakan bagi kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anak-anak yang masih dibawah umur dan masih kecil-kecil yaitu Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI.

B. Dalam Pokok Perkara:

Hal. 24 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



1. Mengabulkan perlawanan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III.
2. Menyatakan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III adalah Pelawan yang jujur dan benar.
3. Menyatakan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III adalah Isteri Sah Almarhum HS bin HM.
4. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Agama Maros adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III, serta Terlawan II s/d Terlawan.VI dan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI adalah Ahli Waris Sah Almarhum HS bin HM.
6. Menyatakan Terlawan I s/d Terlawan VI yang membuat dan melakukan Usulan Perdamaian, tanggal 27 Oktober 2014, dan Kesepakatan Perdamaian, tanggal 30 Oktober 2014, dengan tidak pernah melibatkan Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan Usulan Perdamaian, tanggal 27 Oktober 2014 dan Kesepakatan Perdamaian, tanggal 30 Oktober 2014, yang dibuat antara Terlawan I sebagai PENGUGAT dan sebagai PIHAK PERTAMA dengan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI sebagai TERGUGAT-I s/d TERGUGAT-V dan sebagai PIHAK KEDUA adalah tidak sah, melawan hukum dan batal demi hukum.
8. Menyatakan proses pemeriksaan Perkara Perdata Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 15 September 2014 adalah tidak dilakukan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
9. Menyatakan Putusan Akta Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 11 November 2014, yang tidak dilakukan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, apatah lagi bersumber dari Usulan Perdamaian, tanggal 27 Oktober 2014, dan Kesepakatan Perdamaian, tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat secara itikad buruk, rekayasa dan melawan hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum.
10. Menyatakan putusan Akta Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 11 November 2014 adalah tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Hal. 25 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan harta bersama Huruf-B: angka 4.2, angka-11 (sebelas) merupakan hadiah Pelawan I, dan harta bersama Huruf-C: angka-6(enam) merupakan hadiah Pelawan II, dan harta bersama Huruf-B: angka-20(dua puluh) merupakan hadiah dari suaminya Almarhum HS bin HM.
12. Menyatakan harta-harta masing-masing: **pada Terlawan-1** (Hj.Hasma Binti H.Bohari) pada Huruf-A: angka 4.2, angka-1 (satu) dan angka-2 (dua), dan **pada Pelawan-I** (Ny.Rosniah Binti Massere) pada Huruf-A: angka 4.2 angka-3(tiga) s/d angka 10(sepuluh), Huruf-B: angka 12 (dua belas) s/d angka-22 (dua puluh dua), Huruf-C: angka-1 (satu) s/d angka-5(lima) dan angka-7(tujuh) s/d angka 8(delapan), dan Huruf-D: angka-1 (satu) s/d angka-13(tiga belas), dan **pada Turut Terlawan VII** (Turut terlawan VII) pada Huruf-A: angka 4.2 angka-7(tujuh) s/d angka-9(sembilan), Huruf-B: angka-13(tiga belas) s/d angka-15(lima belas) dan Huruf-C: angka-1 (satu), dan **pada Pelawan II** (Ny.Sri Ramayanthi Binti Abdullah Dg Dolo), pada Huruf-A: angka 4.2 angka-10(sepuluh), Huruf-B: angka-16(enam belas) s/d angka-22 (dua puluh dua), Huruf-C: angka-2 (dua) s/d angka-5(lima), angka-7(tujuh) dan angka-8(delapan), dan Huruf-D: angka-1 (satu) s/d angka-13(tiga belas), serta **pada Pelawan III** (Ny.Lasminingsih bin MT Palingei S) pada Huruf-A: angka 4.2 angka 10(sepuluh), Huruf-B: angka-18(delapan belas) s/d angka-19(sembilan belas), dan angka-21 (dua puluh satu) dan angka-22 (dua puluh dua), Huruf-C: angka-5(lima) s/d angka-8(delapan) dan Huruf-D: angka-1 (satu) s/d angka-13(tiga belas) **adalah harta bersama yang diperoleh dengan Almarhum HS bin HM.**
13. Menyatakan seperdua bagian dari harta-harta bersama masing-masing: **pada Terlawan-1** (Hj.Hasma Binti H.Bohari) pada Huruf-A: angka 4.2, angka-1 (satu) dan angka-2 (dua), dan **pada Pelawan I** (Ny.Rosniah Binti Massere) pada Huruf-A: angka 4.2 angka-3(tiga) s/d angka 10(sepuluh), Huruf-B: angka 12 (dua belas) s/d angka-22 (dua puluh dua), Huruf-C: angka-1 (satu) s/d angka-5(lima) dan angka-7(tujuh) s/d angka 8(delapan), dan Huruf-D: angka-1 (satu) s/d angka-13(tiga belas), dan **pada Turut Terlawan VII** (Ny.Dahniar Binti Mahmud) pada Huruf-A: angka 4.2 angka-7(tujuh) s/d angka-

Hal. 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



9(sembilan), Huruf-B: angka-13(tiga belas) s/d angka.15(lima belas) dan Huruf-C: angka-1 (satu), serta **pada Pelawan II** (Ny.Sri Ramayanthi Binti Abdullah Dg Dolo), pada Huruf.A: angka 4.2 angka-10(sepuluh), Huruf-B: angka-16(enam belas) s/d angka-22 (dua puluh dua), Huruf-C: angka-2 (dua) s/d angka-5(lima), angka-7(tujuh) dan angka-8(delapan), dan Huruf-D: angka-1 (satu) s/d angka-13(tiga belas), dan **pada Pelawan III** (Ny.Lasminingsih bin MT Palingei S) pada Huruf-A: angka 4.2 angka 10(sepuluh), Huruf-B: angka-18(delapan belas) s/d angka-19(sembilan belas), dan angka-21 (dua puluh satu) dan angka-22 (dua puluh dua), Huruf-C: angka-5(lima) s/d angka-8(delapan) dan Huruf-D: angka-1 (satu) s/d angka-13(tiga belas) **adalah harta warisan yang ditinggalkan Almarhum HS bin HM.**

14. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya atas harta bersama dan harta warisan **pada Terlawan-1** (Hj.Hasma Binti H.Bohari) pada Huruf-A: angka 4.2, angka-1 (satu) dan angka-2 (dua), **pada Pelawan I** (Ny.Rosniah Binti Massere) pada Huruf-A: angka 4.2 angka-3(tiga) s/d angka 10(sepuluh), Huruf-B: angka 12 (dua belas) s/d angka-22 (dua puluh dua), Huruf-C: angka-1 (satu) s/d angka-5(lima) dan angka-7(tujuh) s/d angka 8(delapan), dan Huruf-D: angka-1 (satu) s/d angka-13(tiga belas), **pada Turut Terlawan VII** (Ny.Dahniar Binti Mahmud) pada Huruf-A: angka 4.2 angka-7(tujuh) s/d angka-9(sembilan), Huruf-B: angka-13(tiga belas) s/d angka-15(lima belas) dan Huruf-C: angka-1 (satu), **pada Pelawan II** (Ny.Sri Ramayanthi Binti Abdullah Dg Dolo), pada Huruf.A: angka 4.2 angka-10(sepuluh), Huruf-B: angka-16(enam belas) s/d angka-22 (dua puluh dua), Huruf-C: angka-2 (dua) s/d angka-5(lima), angka-7(tujuh) dan angka-8(delapan), dan Huruf-D: angka-1 (satu) s/d angka-13(tiga belas), dan **pada Pelawan III** (Ny. Lasminingsih Binti MT Palingei S) pada Huruf-A: angka 4.2 angka 10(sepuluh), Huruf-B: angka-18(delapan belas) s/d angka-19(sembilan belas), dan angka-21 (dua puluh satu) dan angka-22 (dua puluh dua), Huruf-C: angka-5(lima) s/d angka-8(delapan) dan Huruf.D: angka-1 (satu) s/d angka-13(tiga belas) **untuk menyerahkan dengan tanpa syarat atas harta bersama**

Hal. 27 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dan harta warisan *a quo*, kemudian dibagi secara riil (nyata) sesuai dengan bagian menurut hukum yang berlaku dan sesuai dengan bagian menurut hukum faraihd kepada Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil, maka harta bersama dan harta warisan *a quo* dijual lelang, dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian menurut ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan bagian menurut hukum faraihd, selanjutnya diserahkan dengan tanpa syarat masing-masing kepada Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III serta Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI.

15. Menghukum Terlawan I s/d Terlawan VI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Pelawan, Para Terlawan, serta Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan VI hadir dalam sidang-sidang yang telah dilangsungkan, sedangkan Turut Terlawan VII tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Turut Terlawan VII tersebut tidak disertai pula suatu pemberitahuan mengenai adanya alasan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Turut Terlawan VII telah menggugurkan sendiri haknya untuk didengar selama pemeriksaan perkara yang telah dilaksanakan, sehingga tahapan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Terlawan VII dan hal tersebut tidak bertentangan dengan pemenuhan asas *audi et alteram partem* yang mengharuskan untuk memberi kesempatan yang sama kepada pihak-pihak berperkara untuk didengar dalam persidangan.

Bahwa para pihak telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi dengan mediator Bpk. Marwan, S. Ag., M. Ag., yang berdasarkan kesepatan para pihak ditetapkan sebagai mediator dengan surat Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 9 Juni 2015.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Juli 2015 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 28 Juli 2015, yang sedianya diagendakan untuk sidang insidentil terhadap gugatan provisi, para pihak memohon diberi kesempatan untuk mengupayakan perdamaian di luar sidang mengenai hal-hal materi gugatan provisi tersebut. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 18 Agustus 2015, Para Pelawan

Hal. 28 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



mengajukan surat bertanggal 18 Agustus 2015 perihal Mencabut Gugatan Provisi, yang di dalamnya memuat keterangan mengenai telah tercapainya perdamaian di antara para pihak untuk membagi sejumlah uang peninggalan alm. H. Sanuddin dengan beberapa klausul kesepakatan yang mengikutinya. Berdasarkan surat tersebut, Para Pelawan menyatakan mencabut posita dan petitum khusus yang berkaitan dengan gugatan provisi (*vide* posita poin 18 dan petitum dalam provisi).

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat perlawanan Para Pelawan yang oleh Para Pelawan telah diubah/diperbaiki dengan surat perbaikan perlawanan tanggal 26 Oktober 2015 yang telah dibacakan dalam persidangan dan selengkapnya telah dimuat dalam uraian dalil Para Pelawan tersebut di muka. Selain itu, Para Pelawan, melalui surat perihal *mencabut daftar harta tanah/bangunan No. 15* tanggal 11 Januari 2016 yang diajukan dalam persidangan tanggal 18 April 2016, mengajukan permohonan pencabutan terhadap perlawanannya sepanjang mengenai obyek sengketa pada poin 15 surat perbaikan perlawanannya, yaitu obyek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ di Komp. Pasar Sentral Maros, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Terhadap permohonan pencabutan tersebut, Para Terlawan di muka sidang menyatakan tidak keberatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 18 April 2016, Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara atas obyek sengketa nomor 15 surat perlawanan Para Pelawan, berupa tanah dan bangunan seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ di Komp. Pasar Sentral Maros, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, telah selesai karena dicabut.

Bahwa terkait dengan permohonan peletakan sita yang diajukan Para Pelawan bersamaan dengan pengajuan surat perlawanannya, Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Hari Sidang Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 9 April 2015 yang di dalamnya sekaligus memuat penangguhan atas permohonan sita tersebut.

Bahwa terkait dengan penangguhan atas permohonan sita Para Pelawan, Majelis Hakim sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara telah melangsungkan sidang insidentil sita dan selanjutnya menjatuhkan Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 28 September 2015, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan sita Para Pelawan untuk

Hal. 29 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



sebahagian, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk melakukan penyitaan terhadap 19 item obyek sengketa, dan menolak permohonan sita Para Pelawan untuk selainnya.

Bahwa Putusan Sela tanggal 28 September 2015 tersebut selanjutnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 4 April 2016 dengan pokok pertimbangan bahwa Para Pelawan sebagai Pemohon sita dinilai tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan sita, sebab sampai dilangsungkannya musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 24 Maret 2016, Pemohon sita ternyata belum membayar panjar biaya perkara guna dilaksanakannya sita tersebut.

Bahwa terhadap dalil-dalil perlawanan Para Pelawan, Para Terlawan telah mengajukan eksepsi/jawaban/gugatan rekonvensi, sebagai berikut:

I. Eksepsi

1. Bahwa Terlawan I keberatan, membantah dan menolak seluruh dalil-dalil perlawanan para Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan rinci;
2. Bahwa para Pelawan adalah Pelawan tidak jujur dan tidak benar.
3. Bahwa gugatan perlawanan perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs yang diajukan oleh Rosniah binti Massere (Pelawan I), Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg. Dolo (Pelawan II) dan Lasminingsih binti MT Palingei, S (Pelawan III) tersebut atas putusan "*perdamaian*" Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 11 Nopember 2014 mengenai pembagian harta bersama Hj. Hasma binti H. Bohari (Terlawan I) dengan alm. H. Sanuddin tidak memiliki dasar dan alasan hukum sebab perkawinan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dengan H. Sanuddin **tidak mempunyai kekuatan hukum** karena tidak ada, tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56:
 - (1) *Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.*
 - (2) *Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*
 - (3) *Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.*

Hal. 30 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Bahwa sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 di atas UU Nomor 1 Thn 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) ditekankan bahwa:

*Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (2) Undang-undang ini, maka ia **wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.***

Jo Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa:

*Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini **harus memenuhi syarat-syarat berikut:***

huruf a menyatakan bahwa:

adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 yang menyatakan bahwa:

*Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia **wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan***

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perkawinan di atas bahwa seorang suami in casu H. Sanuddin apabila hendak beristeri lebih dari 1 (satu) orang syaratnya menurut hukum adalah:

- a. wajib/harus mendapat izin/persetujuan isteri/isteri-isteri;
- b. wajib/harus ada izin poligami dari pengadilan.

Bahwa seorang suami yang hendak beristeri lebih dari 1 (satu) orang, 2 (dua) syarat di atas wajib/harus dipenuhi yaitu: mendapat izin dari (1) isteri dan (2) pengadilan. Syarat tersebut merupakan syarat kumulatif yang wajib/harus dipenuhi jika seorang suami hendak beristeri lebih dari 1 (satu) orang supaya pernikahannya dengan isteri kedua, ketiga dan atau keempat tersebut dapat dinyatakan sah.

Bahwa perkawinan/pernikahan para Pelawan dengan H. Sanuddin adalah melanggar hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- b. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 31 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



karena tidak ada izin dari isteri in casu Terlawan I dan tidak ada izin poligami dari pengadilan sehingga *derden verzet*, perkara Nomor 161/Pdt.G/-2015/PA.Mrs. terhadap putusan Pengadilan Agama Maros tanggal 11 Nopember 2014 perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs., yang diajukan para Pelawan dengan dalih sebagai isteri dan atau sebagai ahli waris dari alm. H. Sanuddin adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

4. Kutipan Akta Nikah a.n Pelawan I dan a.n Pelawan III batal demi hukum, tidak sah dan atau cacat hukum karena data identitas yang dimasukkan kedalam berkas/dokumen pernikahan dan Kutipan Aka Nikah tersebut adalah tidak benar/tidak sesuai kenyataan faktanya yaitu:

- a. Kutipan akta nikah Nomor 005/05/IV/98 bertanggal 1-4-1998, yang diajukan oleh Pelawan I, tercatat Sanuddin menikah dengan Rosniah pada hari Selasa tanggal **10 Pebruari 1998** dengan status tertulis **JEJAKA**---Terlawan I cerai dengan H. Sanuddin pada tanggal **4 April 1998** berdasarkan Akta Cerai Nomor 21/AC/1998-PA.Mrs. artinya jika benar H. Sanuddin melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Pebruari 1998 saat itu status H. Sanuddin masih suami dari Terlawan I dan tidak ada izin dari Hj. Hasma binti H. Bohari dan tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama, oleh sebab itu pernikahan tersebut melanggar UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 dan Kompilasi Hukum Islam karenanya kutipan akta nikah Nomor 005/05/IV/98 bertanggal 1-4-1998 tersebut batal demi hukum;

- b. Kutipan akta nikah Nomor 561/01/VIII/2013 bertanggal 01 Agustus 2013, diajukan oleh Pelawan III, status H. Sanuddin tertulis **DUDA MATI**---tercatat dalam berkas/dokumen, Dahniar meninggal pada tanggal 20-08-2005.

Bahwa keterangan “duda mati” tersebut tidak benar, tidak sesuai dengan faktanya karena:

- Dahniar masih hidup sampai saat ini bahkan sebagai Turut Terlawan VII dalam perakara *a quo*;
- Bahwa status mati H. Sanuddin dalam berkas/dokumen pernikahan Pelawan III adalah tidak benar sebab pada

Hal. 32 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



tanggal 01 Maret 2009 pada saat itu masih tinggal serumah dengan Rosniah dan Sri Ramayanthi sampai meninggalnya bahkan sekarang sama-sama melakukan perlawanan. Aneh karena Dahniar dinyatakan sudah mati tapi masih digugat, dinyatakan “duda mati” tapi 2 (dua) isterinya terdahulu (Rosniah dan Sri Ramayanthi) sama-sama mengajukan perlawanan;

Bahwa surat Daftar Pemeriksaan Nikah bertanggal 01-08-2013 sebagai salah satu berkas terpenting sebagai kelengkapan administrasi perkawinan melanggar hukum karena berlaku surut ke tanggal 01 Maret 2009 sebab, “konon katanya” pernikahan dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2009, artinya bahwa surat Daftar Pemeriksaan Nikah dibuat dan diproses setelah 5 (lima) tahun sesudah pernikahan/perkawinan, H. Sanuddin sudah dalam kondisi sakit, keluar masuk rumah sakit yaitu 2 (dua) bulan sebelum meninggalnya pada tanggal 01 Oktober 2013.

Salah satu unsur penting dalam Surat Daftar Pemeriksaan Nikah bertanggal 1-8-2013 tersebut adalah status **CALON** suami, “duda mati” dan **CALON** isteri oleh sebab itu kutipan akta nikah Nomor 561/01/III-2013 tertanggal 01 Agustus 2013 tersebut cacat hukum karenanya batal demi hukum;

- c. Kutipan akta nikah Nomor 212/01/I/2008, bertanggal 07 Januari 2008 yang diajukan oleh Pelawan II, (tercatat) dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Kiki---Parepare, status H. Sanuddin tertulis **DUDA** pada hal waktu itu masih bersama dan tinggal serumah dengan Rosniah (Pelawan I).

Kutipan akta nikah Nomor 212/01/I/2008, tanggal 07 Januari 2008 tersebut diduga kuat palsu sebab **tidak pernah** dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Kota Parepare berdasarkan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Bacukiki Nomor Kk.21.23.1/Pw.01/294/2015, tanggal 16 April 2015;

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas kutipan akta nikah:

- 1) Kutipan akta nikah Nomor 005/05/IV/98 bertanggal 1-4-1998, yang diajukan oleh Pelawan I;

Hal. 33 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- 2) kutipan akta nikah Nomor 561/01/VIII/2013 tertanggal 01 Agustus 2013 yang diajukan oleh Pelawan III dan;
 - 3) kutipan akta nikah Nomor 212/01/I/2008, bertanggal 07 Januari 2008 yang diajukan oleh Pelawan II
- tersebut sejak lahirnya cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum apapun atas perkawinan para Pelawan tersebut karenanya batal demi hukum.
5. Bahwa **TIDAK BENAR** perlawanan pihak ketiga, perkara Nomor 161/Pdt.G/-2015/PA.Mrs tanggal 6 April 2015 berikut perbaikan gugatan *derden verzet*, tanggal 26 Oktober 2015 tersebut yang diajukan oleh para Pelawan terhadap putusan perdamaian Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 11 Nopember 2014 sebab:
- ada 21 (dua puluh satu) obyek ***tidak ada dalam*** putusan yang dilawan, perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 11 Nopember 2014;
 - ada tambahan subyek yaitu Dahniar tidak ada dalam putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 11 Nopember 2014 tetapi para Pelawan memasukkan sebagai, Turut Terlawan VII dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 6 April 2015.
 - jumlah obyek dalam surat perlawanan perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/-PA.Mrs tanggal 6 April 2015 berikut perbaikan gugatan *derden verzet*, tanggal 26 Oktober 2015 sebanyak 46 obyek artinya (**lebih banyak 21 obyek**) dibandingkan dengan obyek dalam putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 11 Nopember 2014 hanya 25 obyek saja;
- Bahwa perlawanan pihak ketiga, perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 6 April 2015 berikut perbaikan gugatan *derden verzet*, tanggal 26 Oktober 2015 tersebut **salah** sebab 21 obyek dan Dahniar tidak ada dalam putusan dan tidak terkait/tidak terikat dengan putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 11 Nopember 2014, namun dijadikan/dimasukkan sebagai obyek perlawanan dan Turut Terlawan VII dalam perkara *a quo*.

Hal. 34 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Berdasarkan fakta hukum dimaksud perlawanan para Pelawan, perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 6 April 2015 tersebut sejatinya adalah gugatan baru---**BUKAN**---perlawanan terhadap putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 11 Nop. 2014, karena ke-21 item obyek baru dan Dahniar, Turut Terlawan VII tidak ada dalam putusan yang dilawan---berikut beragam dan banyaknya petitum diluar materi, tidak ada sangkut-pautnya dengan petitum perlawanan.

Bahwa tindakan para Pelawan yang menarik dan menempatkan Dahniar selaku Turut Terlawan VII dan menambah 21 obyek baru kedalam surat perlawanan berikut banyak dan beragamnya petitum yang diminta untuk diputuskan oleh Majelis Hakim bukti bahwa perkara tersebut adalah gugatan baru, tidak ada hubungan hukumnya dengan putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 11 Nopember 2014 karenanya harus ditolak setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima.

6. Bahwa *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) sudah diatur secara limitatif, tegas dan jelas dalam Pasal 195 ayat (6) HIR jo Pasal 206 ayat (6) R.Bg yang berbunyi:

*Perlawanan (verzet) terhadap **pelaksanaan putusan**, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya **atas benda-benda yang disita** itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo Pasal 206 ayat (6) R.Bg. di atas, *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) **HANYA** dapat dilakukan terhadap:

- a. **pelaksanaan putusan.**

derden verzet yang diajukan para Pelawan terhadap putusan Pengadilan Agama Maros tanggal 11 Nopember 2014, perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tersebut---**adalah prematur**---sebab belum ada surat penetapan eksekusi yang dikeluarkan, ditanda tangani Ketua Pengadilan Agama Maros dalam rangka melaksanakan putusan dimaksud;

- b. **benda-benda hak milik pihak ketiga yang disita.**

Hal. 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Seluruh obyek dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tersebut tidak ada satupun yang diletakkan sita---berdasarkan fakta hukum tersebut, *derden verzet* yang diajukan oleh para Pelawan *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Pengejawantahan penerapan dan pelaksanaan Pasal 195 ayat (6) HIR jo Pasal 206 ayat (6) R.Bg tersebut seperti termuat dalam pertimbangan hukum putusan MARI Reg. Nomor 3089 K/Pdt/1991 dan sudah menjadi yurisprudensi tetap MA yang menjelaskan bahwa:

Sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet.

derden verzet atas sita jaminan (CB) dapat diajukan pemilik selama perkara dilawan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa putusan Pengadilan Agama Maros tanggal 11 Nopember 2014 perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. sudah 2 (dua) kali memperoleh kekuatan hukum tetap:

- 1) berdasarkan salinan putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/-PA.Mrs. yang dikeluarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros diberikan kepada Hj. Hasma via kuasa hukumnya pada tanggal 22 Desember 2014;
- 2) sejak setelah dicabutnya *derden verzet* pertama, perkara Nomor 473/Pdt.G/2014/PA.Mrs pada tanggal 30 Maret 2015; oleh karena itu *derden verzet* **kedua**, perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/-PA.Mrs. tanggal 06 April 2015 tersebut sudah lewat waktu dan tidak dapat diajukan kembali.
7. Bahwa para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak jujur sebab berdalih **MEWAKILI** anak-anak mereka tetapi faktanya justru **MELAWAN** dengan menempatkan mereka sebagai Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI, karenanya perlawanan tersebut harus ditolak setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima;
8. Perlawanan para Pelawan cacat hukum (error in persona) karena: Sri Rezkyta binti H. Sanuddin (16 tahun), Terlawan II (15 tahun), Sri Terlawan III(14 tahun) diwakili oleh Pelawan I; Terlawan IV (tahun),

Hal. 36 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Turut terlawan V diwakili oleh Pelawan II dan Kaila Natasya Felisa HS binti H. Sanuddin (4 tahun) diwakili oleh Pelawan III adalah melanggar hukum sebab para Pelawan memberi kuasa kepada kuasa hukum untuk diwakili tetapi, yang terjadi justru melawan mereka dengan menempatkan sebagai: Turut Terlawan I, Sri Rezkyta binti H. Sanuddin, Turut Terlawan II Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut terlawan III, Turut Terlawan IV, Terlawan IV, Turut Terlawan V, Turut terlawan V dan Turut Terlawan VI, Kaila Natasya Felisa HS binti H. Sanuddin.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum dimaksud jelas para Pelawan tidak jujur dan tidak benar karenanya perlawanan tersebut haruslah ditolak setidaknya dinyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;

9. Bahwa perlawanan, *derden verzet* perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs *a quo* kabur/tidak jelas karena para Pelawan sekaligus kuasa dan bertindak mewakili anak-anak mereka sebagai Turut Terlawan I, II, III, IV, V dan Turut Terlawan VI.

Bahwa tindakan para Pelawan “mewakili tetapi sekaligus melawan” anak-anak mereka tersebut selain melanggar hukum dan kabur juga tidak rasional, karena mustahil dalam waktu yang bersamaan seseorang in casu para Pelawan melakukan 2 (dua) tindakan hukum sekaligus yang saling berlawanan yaitu: sebagai Pelawan dan sekaligus sebagai Turut Terlawan. Adalah hal yang mustahil orang yang sama (yaitu para Pelawan) melakukan peran yang berbeda dan tindakan hukum yang berlawanan sekaligus (sebagai Pelawan dan sebagai Turut Terlawan) dalam waktu yang bersamaan dan perkara yang sama.

10. Di depan persidangan para Pelawan sudah menyampaikan perbaikan gugatan *derden verzet* secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2015 berikut penjelasan lisan bahwa yang mengalami perubahan hanyalah perbaikan identitas obyek saja, artinya bahwa selain dan selebihnya adalah tetap in casu provisi dan petitum perlawanan.

Bahwa posita, provisi dan petitum perlawanan *a quo* in casu perubahannya adalah satu kesatuan yang utuh. Tuntutan provisi dalam perkara *a quo* sudah ada kesepakatan damai, sudah ditunaikan oleh Terlawan II pada tanggal 08 Agustus 2015 dan sudah

Hal. 37 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dicabut secara tertulis oleh para Pelawan. Surat pencabutan tuntutan provisi dimaksud diserahkan di depan persidangan akan tetapi menjadi kabur/tidak jelas karena tuntutan provisi tersebut masih tetap:

- a. tercantum dalam surat perlawanan *a quo*;
- b. diajukan dan;
- c. diminta oleh para Pelawan untuk diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Majelis Hakim.

Bahwa perbuatan para Pelawan yang masih tetap mencantumkan tuntutan provisi dalam surat perlawanan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum baik perdata maupun pidana---juga berakibat surat perlawanan *a quo* cacat hukum karena jika:

- a. diperiksa, diadili dan diputus pada hal sudah dicabut, tetapi
- b. tidak diperiksa, tidak diadili dan tidak diputus tuntutan masih tetap ada dalam surat perlawanan;

11. Bahwa tempat tinggal Terlawan IV, H. Saiful HS, S.H bin H. Sanuddin tertulis dalam perlawanan Jl. Sudirman Nomor 14, Kelurahan AliritengngaE, Kecamatan Turikale Kab. Maros---**salah**---yang benar adalah Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara dan tempat tinggal Terlawan VI, Terlawan VI, tertulis dalam perlawanan Jl. Bougenville Blok D-4/D-5, Kelurahan AliritengngaE, Kecamatan Turikale Kab. Maros---**salah**---yang benar, alamat Jl. Gajah Mada Nomor 1, Kelurahan Keneng, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat. Pembetulan tempat tinggal Terlawan IV dan Terlawan VI tersebut sudah dilakukan oleh para Terlawan di depan persidangan, tetapi faktanya para Pelawan tetap mempetahankan tempat tinggal yang salah tersebut dalam surat perlawanan para Pelawan.

Berdasarkan fakta, dasar dan alasan hukum eksepsi di atas perlawanan para Pelawan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, *niet ontvankelijk verklaard*.

II. Jawaban Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara di bawah ini sepanjang terkait dan ada relevansinya;

Hal. 38 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



2. Bahwa dalil para Pelawan pada hal. 3 angka 2 huruf a nomor urut 1 s/d 5 surat perlawanan tanggal 6 April 2015 tersebut adalah benar adanya.
3. Bahwa benar dalil para Pelawan hal.11 angka 4.2 Nomor urut 1 surat perlawanan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs yang menyatakan, “harta bersama yang diperoleh tahun 1993 dan tahun 1994 sebelum bercerai dengan Terlawan I (Terlawan I) pada tahun 1998 yaitu harta bersama huruf A angka 1 (satu) dan angka 2 (dua).
4. Tidak benar seluruh dalil para Pelawan sepanjang mendalilkan bahwa harta-harta yang jadi obyek dalam surat perlawanan *a quo* dan atau obyek yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 11 Nopember 2014 tersebut (kecuali harta pada huruf D) adalah “***harta bersama***” diperoleh selama perkawinan para Pelawan dengan alm. H. Sanuddin, yang betul adalah ***harta-harta tersebut dibeli*** H. Sanuddin/para Pelawan uang dari hasil penjualan harta bersama Terlawan I dengan H. Sanuddin berupa:
 - A. Harta bersama Terlawan I dengan H. Sanuddin berupa kendaraan (mobil 6 unit) yang sudah dijual oleh H. Sanuddin:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Extra, warna abu-abu metalik, DD 999 ZD dibeli Tahun 1993 dan dijual kepada H. Ibrahim alamat Jl. Kelapa Pangkep pada Tahun 1999;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Extra, warna abu-abu metalik, DD 999 SD dibeli Tahun 1995 dan dijual kepada Busra, alamat Sorowako Luwu Timur pada Tahun 1999;
 - 3) 3 (tiga) unit mobil Truck Toyota Rino:
 - a. Beli Tahun 1991 dijual kepada Sainal alias Enal, alamat Sorowako Luwu Timur pada Tahun 2001;
 - b. Beli Tahun 1993 dijual kepada Sainal alias Enal, Sorowako Luwu Timur pada Tahun 2002;
 - c. Beli Tahun 1996 dijual kepada Sainal alias Enal, alamat Sorowako Luwu Timur pada Tahun 2007;
 - 4) 1 (satu) unit mobil sedan Cakra Hyundai, warna silver, DD 999 GD dibeli Tahun 1997 dan dijual kepada H. Emba alamat Bantimurung pada Tahun 2003;

Hal. 39 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



B. Harta bersama Terlawan I dengan H. Sanuddin berupa: kayu dagangan, tanah, rumah dan rumah toko (ruko) yang sudah dijual oleh alm. H. Sanuddin

1) Bahwa posisi/kondisi kayu dagangan pada bulan April tahun 1998 ketika Hj. Hasma binti H. Bohari cerai dengan H. Sanuddin ada 3 (tiga) gudang yang berisi penuh dengan kayu:

a. Gudang di Jl. Pallantikang, Butta Toa penuh dengan kayu dagangan. Kayunya sudah habis, tempatnya pun sudah dijual oleh H. Sanuddin kepada H. Syamsul Arif, pada tahun 2012. Kayu tidak kurang dari 170 m³ dengan rincian sebagai berikut:

- Kayu ulin tidak kurang dari 70 m³ X Rp 9.000.000,00/m³
= Rp 630.000.000,00
- Kayu bayam (balok) tidak kurang dari 50 m³ X
Rp8.500.000,00/m³ = Rp 425.000.000,00
- Kayu meranti tidak kurang dari 50 m³ X Rp
2.750.000,00/m³ = Rp 137.500.000,00

Rp 1.192.500.000,00

b. Gudang di Jl. Tanggul Cendana, kayunya sudah habis tidak kurang dari 250 m³ dengan rincian sebagai berikut:

- Kayu ulin tidak kurang dari 150 m³ X Rp
9.000.000,00/m³ = Rp 1.350.000.000,00 ;
- Kayu bayam (papan) tidak kurang dari 70 m³ X Rp
12.000.000,00/m³ = Rp840.000.000,00;
- Kayu meranti tidak kurang dari 30 m³, X Rp
2.750.000,00/m³ = Rp82.500.000,00

Rp 2.272.500.000,00

c. Gudang di Jl. Bambu Runcing sebanyak tidak kurang dari 1200 m³ dengan rincian sebagai berikut:

- Kayu ulin tidak kurang dari 500 m³ X Rp
9.000.000,00/m³ = Rp 4.500.000.000,00;
- Kayu bayam (balok) tidak kurang dari 200 m³ X
Rp8.500.000,00/m³ = Rp 1.700.000.000,00 ;
- Kayu meranti tidak kurang dari 500 m³ X Rp
2.750.000,00/m³ = Rp 1.375.000.000,00

Rp7.575.000.000,00

Hal. 40 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- 2) Tanah dan rumah permanen berlantai 2 (dua); terletak di Jl. Tanggul Kota, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kab. Maros dengan batas-batas:

- Utara : lorong pasar
- Timur : rumah milik/a.n H. Marsuki
- Selatan : Jl. Tanggul Kota
- Barat :

Dibeli dari Dg. Achmad pada tanggal 27 Oktober 1992 dan dijual oleh H. Sanuddin kepada H. Lepu, alamat Jl. Tanggul Kota Nomor Maros pada Tahun 2009;

- 3) Tanah kering seluas 1.850 M², terletak di lingkungan Butta Toa Selatan, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kab. Maros dengan batas-batas:

- Utara : lorong
- Timur : tanah/rumah H. Mustafa Said dan Nurhayati Taherong
- Selatan : tanah/rumah milik/a.n H. Ukkas
- Barat : lorong

Dibeli dari H. Isa/H Baji pada Tahun 1988 dan dijual oleh H. Sanuddin kepada Dg. Supu, alamat Jl. Langsung Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale Kab. Maros pada Tahun 2007;

- 4) Rumah panggung, ukuran 8 X 12 M dan Gudang seluas ± 800 M² terletak di lingkungan Butta Toa Selatan, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kab. Maros dengan batas-batas:

- Utara : Jl. Pallantikan
- Timur : tanah/rumah H. Syamsul Arif
- Selatan : lorong
- Barat : lorong

Dibeli dari Minne Baji pada Tahun 1988 dan dijual oleh H. Sanuddin kepada H. Syamsul Arif, alamat Jl. Pallantikan, lingkungan Butta Toa Selatan, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale Kab. Maros pada Tahun 2012;

- 5) Sawah seluas 1,18 Ha dibeli dari H. Nurdin pada Tahun 1995, terletak di dusun Bonto Paddingi, desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kab. Maros dengan batas-batas:

Hal. 41 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : sawah H Najewan
- Timur : sawah H. Kasim
- Selatan : sawah H. Amir
- Barat : sawah Hamka

dijual oleh H. Sanuddin kepada H. Haerul di dusun Bonto Paddingi, desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang Kab. Maros pada Tahun 2011.

- 6) 1 (satu) unit rumah type 40, di Jl. Danau Batur, Kompleks Taman Toraja Nomor 106, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate Kota Makassar dibeli pada Tahun 1997 dari PT. GMTDC dijual oleh H. Sanuddin kepada Sainal alias Enal, alamat Sorowako, Luwu Timur pada Tahun 2000.

- 7) Tanah kavling perumahan seluas 770 M² sesuai SHM Nomor 1126/-Pettuadae, terletak di Jl. H. Bohari, Lingkungan Labuang, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale Kab. Maros (depan rumah Puang Wero) dengan batas-batas:

- Utara :
- Timur :
- Selatan : Jl. H. Bohari
- Barat : lorong

Dibeli dari Sappe bin Rowa pada tahun 1996 dan dijual oleh H. Sanuddin kepada H. Haerul alias H. Oke pada tahun 2012.

C. Uang Hasil Usaha UD H. Sanuddin

Bahwa UD H. Sanuddin, merupakan harta bersama antara Terlawan I dengan H. Sanuddin, didirikan pada tahun 1992 berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor SIUP: 00544/21-20/PM/VII/1992, tanggal 13 Juli 1992. Oleh karena itu seluruh hasil UD H. Sanuddin terhitung mulai sejak berdirinya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atasnya adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) antara Terlawan I dengan H. Sanuddin.

Bahwa H. Sanuddin mulai sejak perkawinannya dengan Terlawan I sampai meninggalnya pada tanggal 01 Oktober 2013 mengelola

Hal. 42 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HANYA 1 (satu) usaha saja yaitu UD H. Sanuddin---dan tidak ada usahanya yang lain.

D. Bahwa dari seluruh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Terlawan I dengan H. Sanuddin sisa 2 (dua) obyek yang **tidak dijual** yaitu:

1) Gudang di Jl. Bambu Runcing, SHM Nomor 543/PettuadaE, tgl.13-10-1982, SU Nomor 2193/1982, tgl. 13-10-1982 seluas 2971 M² a.n Haji Zainuddin Haji No'nang (dijamin alm. H. Sanuddin bersama Pelawan I, Rosniah di Bank BRI Cabang Maros---sekarang sudah dinyatakan macet jumlahnya Rp 500 juta lebih.

2) 1 (satu) petak sawah, terletak di Kampung Pakalli, Desa Alatengngae. Kecamatan Bantimurung, Kab. Maros diperoleh tahun 1993, luas \pm 2745 M² dengan batas-batas:

- Utara : sawah milik/a.n Dg. Tika;
- Timur : sawah milik/a.n Hj. Saderana dan H. Suyuti;
- Selatan : sawah milik/a.n H. Sata
- Barat : sawah milik/a.n Dg. Tika, Dg. Ganing, H. Lira.

5. Sesuai fakta-fakta hukum di atas sangatlah jelas bahwa tidak ada harta yang diperoleh selama perkawinan para Pelawan dengan H. Sanuddin kecuali hanya memindahkan dan atau mengganti wujud saja dari harta yang ada sebelumnya berupa (6 unit mobil, kayu dagangan, rumah/ruko dan tanah) dijual dan harganya termasuk uang hasil UD H. Sanuddin digunakan untuk membeli harta-harta yang ada sekarang yaitu: obyek tercantum dalam surat perlawanan *a quo* dan atau obyek yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 11 Nopember 2014 (kecuali harta pada huruf D) lalu diklaim para Pelawan sebagai harta bersama karena dibeli selama perkawinan mereka.

6. Bahwa semua harta bersama antara Terlawan I dengan H. Sanuddin sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf A Nomor urut: 1) s/d 4), huruf B Nomor urut: 1) s/d 7) dan hasil usaha UD H. Sanuddin pada huruf C serta harta pada huruf D Nomor urut: 1) dan 2) di atas seluruhnya dikelola dan dikuasai sepenuhnya oleh H. Sanuddin dan belum pernah dibagi.

Hal. 43 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



7. Hasil Usaha UD. H. Sanuddin yang sudah digunakan oleh H. Sanuddin untuk membiayai:

- (1) Membangun rumahnya Rosniah terletak di Jl Bambu Runcing, lingkungan Labuang, Kelurahan Pettuadde, Kecamatan Turikale Kab. Maros nilai sebesar sekitar Rp 200.000.000,00;
 - (2) Membangun rumahnya Sri Ramayanti terletak di Jl. Komp. Pasar Sentral, Mannaungi Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale Kab. Maros nilai sebesar sekitar Rp 500.000.000,00 dan;
 - (3) Membangun rumahnya Lasmi Ningsih terletak di Jl. Batarabira 6 (Baddoka) Komp. PU, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar nilai sekitar sebesar Rp 350.000.000,00;
- Total biaya pembangunan rumah Rosniah, Sri Ramayanti dan Lasmi Ningsih (a + b + c) sebesar Rp 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);

- (4) Biaya Hidup Minimum Setiap Orang/Bulan

H. Sanuddin menggunakan uang hasil UD H. Sanuddin Rp 1.000.000,00/orang setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari (biaya hidup minimum) terhitung mulai sejak cerai dengan Terlawan I pada tanggal 04 April 1998 (berdasarkan Akta Cerai Nomor 21/AC/1998/PA.Mrs) sampai meninggalnya pada tanggal 01 Oktober 2013 adalah:

- a. H. Sanuddin sejak cerai pada tanggal 04 April 1998 sampai dengan meninggal pada tanggal 01 Oktober 2013 = 186 bulan X Rp 1.000.000,00 = Rp 186.000.000,00;
- b. Rosniah sejak menikah tanggal 10 Pebruari 1998 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 = 188 bulan X Rp 1.000.000,00 = Rp 188.000.000,00;
- c. Sri Reskyta Ainun binti H. Sanuddin lahir tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan meninggalnya H. Sanuddin pada tanggal 01 Oktober 2013 = 184 bulan X Rp 1.000.000,00 = Rp 184.000.000,00
- d. Terlawan II, lahir pada tanggal 18 Oktober 1999 sampai dengan meninggalnya H. Sanuddin pada tanggal 01 Oktober 2013 = 167 bulan X Rp 1.000.000,00 = Rp 167.000.000,00

Hal. 44 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Sri Terlawan Illahir pada tanggal 19 September 2000 sampai dengan meninggalnya H. Sanuddin pada tanggal 01 Oktober 2013 = 156 bulan X Rp 1.000.000,00 = Rp 156.000.000,00
 - f. Dahniar menikah pada tanggal 7 Nopember 2001 sampai dengan cerainya H. Sanuddin pada bulan April 2007 = 65 bulan X Rp 1.000.000,00 = Rp 65.000.000,00
 - g. Sri Ramayanthi menikah dengan H. Sanuddin pada tanggal 7 Januari 2008 sampai dengan meninggalnya H. Sanuddin pada tanggal 01 Oktober 2013 = 69 bulan X Rp 1.000.000,00 = Rp 69.000.000,00;
 - h. Sri Sarti Azzahra lahir pada tanggal 16 Juni 2009 sampai dengan meninggalnya H. Sanuddin pada tanggal 01 Oktober 2013 = 51 bulan X Rp 1.000.000,00 = Rp 51.000.000,00
 - i. Lasmi Ningsih menikah tanggal 1 Maret 2009 sampai dengan meninggalnya H. Sanuddin pada tanggal 01 Oktober 2013 = 67 bulan X Rp 1.000.000,00 = Rp 67.000.000,00
 - j. Kaila Natasya Felisa, binti H. Sanuddin lahir pada tanggal 19 Desember 2009 sampai dengan meninggalnya H. Sanuddin pada tanggal 01 Oktober 2013 = 45 bulan X Rp 1.000.000,00 = Rp 45.000.000,00
- Total biaya hidup minimum setiap orang/bulan (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j) sebesar Rp 1.178.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

- 8. Bahwa putusan sela Pengadilan Agama Maros tanggal 28 September 2015, perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs yang meletakkan sita jaminan atas obyek Nomor 2.9, hal.36 putusan *a quo* pada hal obyek tersebut tidak ada dalam Putusan Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 Nopember 2014 adalah sungguh-sungguh keliru, bertentangan dengan hukum.
 - 9. Berdasarkan fakta dan alasan hukum di atas putusan sela Majelis Hakim tanggal 28 September 2015 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros atau wakilnya yang sah untuk meletakkan sita jaminan atas 19 obyek dalam perkara *a quo* adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa:

Hal. 45 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Bahwa ketentuan mengenai pembagian harta bersama bagi orang yang beragama Islam in casu Terlawan I dengan H. Sanuddin sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 yang menyatakan bahwa,

janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dan sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam pembagian harta warisan “Waris Mal Waris” bahwa, “untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama **harus dibagi terlebih dahulu**, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak---putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 32 K/ Ag/Sip/2002;

Oleh karena itu pantas dan adil apabila Majelis Hakim sebelum menetapkan dan membagi warisan alm. H. Sanuddin kepada ahli warisnya maka terlebih dahulu harus menetapkan dan membagi harta bersama Terlawan I dengan H. Sanuddin sebagaimana tersebut pada bagian posita angka 3 huruf A Nomor urut: 1) s/d 4), huruf B Nomor urut: 1) s/d 7) dan hasil usaha UD H. Sanuddin pada huruf C serta harta pada huruf D Nomor urut: 1) dan 2) di atas sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum di atas---**m o h o n**---Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan seperti berikut:

A. Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima, *niet ontvankelijk verklaard*.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan tidak jujur dan tidak benar;
2. Menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;

Hal. 46 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Maros berdasarkan putusan sela tanggal 28 September 2015 terhadap 19 obyek dalam putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 Nopember 2014 tersebut;
4. Memerintahkan mengangkat kembali sita jaminan terhadap 19 obyek dalam putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 Nopember 2014 berdasarkan putusan sela tanggal 28 September 2015 tersebut;
5. Menghukum para Pelawan secara tanggung renteng membayar seluruh dan segala ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini.

Rekonpensi

1. Menetapkan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada bagian posita angka 3 huruf A Nomor urut: 1) s/d 4), huruf B Nomor urut: 1) s/d 7) dan hasil usaha UD H. Sanuddin pada huruf C serta harta pada huruf D Nomor urut: 1) dan 2) di atas adalah harta bersama antara Terlawan I dengan H. Sanuddin dan belum dibagi;
2. Menyatakan bahwa, Terlawan I dan H. Sanuddin masing-masing berhak mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari seluruh harta-harta tersebut pada bagian posita angka 3 huruf A Nomor urut: 1) s/d 4), huruf B Nomor urut: 1) s/d 7) dan hasil usaha UD H. Sanuddin pada huruf C serta harta pada huruf D Nomor urut: 1) dan 2), tetapi apabila harta yang sudah dijual oleh H. Sanuddin lebih banyak jika dibandingkan dengan harta yang masih tersisa (harta pada huruf D Nomor urut: 1) dan 2) maka, untuk mencukupkan bagian Terlawan I diambil dari harta-harta lainnya yang tercantum dalam surat perlawanan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs dan atau harta-harta yang tercantum dalam putusan perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 Nopember 2014 tersebut;
3. Harta-harta yang sudah dijual oleh H. Sanuddin sebagaimana tersebut pada bagian posita angka 3: huruf A Nomor urut: 1) s/d 4); harga kayu dagangan sebagaimana tersebut pada huruf B Nomor urut: 1) sub. a, b dan c sebesar Rp 11.040.000.000,00; (sebelas milyar empat puluh juta rupiah) dan tanah serta rumah/ruko pada huruf B Nomor urut: 2) s/d 7) termasuk uang hasil usaha UD. H. Sanuddin pada huruf C yang sudah dibelanjakan (untuk biaya pembangunan rumah dan untuk

Hal. 47 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya hidup) sebesar Rp 2.228.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) supaya diperhitungkan dan ditetapkan sebagai bagiannya yang sudah diambil lebih dahulu;

4. Menetapkan bahwa:

a. Gudang di Jl. Bambu Runcing, SHM Nomor 543/PettuadaE, tgl. 13-10-1982, SU Nomor 2193/1982, tgl. 13-10-1982, luas 2971 M² a.n Haji Zainuddin Haji No'nang dan

b. 1 (satu) petak sawah, terletak di Kampung Pakalli, Desa Alatengngae. Kecamatan Bantimurung, Kab. Maros diperoleh tahun 1993, luas \pm 2745 M² dengan batas-batas:

- Utara : sawah milik/a.n Dg. Tika;
- Timur : sawah milik/a.n Hj. Saderana dan H. Suyuti;
- Selatan : sawah milik/a.n H. Sata
- Barat : sawah milik/a.n Dg. Tika, Dg. Ganing, H. Lira

adalah bagian/menjadi hak Terlawan I, Hj. Hasma binti H. Bohari.

Bahwa untuk mencukupkan bagian Terlawan I dari kekurangan harta-harta yang seharusnya diterima oleh Terlawan I maka, diambil dari harta-harta yang tercantum dalam surat perlawanan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs dan atau harta-harta yang tercantum dalam putusan perdamaian Pengadilan Agama Maros tanggal 11 Nopember 2014, perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tersebut;

5. Menghukum para ahli waris H. Sanuddin atau siapa saja yang menguasai-turut menguasai harta-harta tersebut pada bagian posita huruf D Nomor urut: 1) dan 2) yaitu:

a. Gudang di Jl. Bambu Runcing, SHM Nomor 543/PettuadaE, tgl.13-10-1982, SU Nomor 2193/1982, tgl. 13-10-1982 seluas 2971 M² a.n Haji Zainuddin Haji No'nang;

b. 1 (satu) petak sawah, terletak di Kampung Pakalli, Desa Alatengngae. Kecamatan Bantimurung, Kab. Maros diperoleh tahun 1993, luas \pm 2745 M² dengan batas-batas:

- Utara : sawah milik/a.n Dg. Tika;
- Timur : sawah milik/a.n Hj. Saderana dan H. Suyuti;
- Selatan : sawah milik/a.n H. Sata
- Barat : sawah milik/a.n Dg. Tika, Dg. Ganing, H. Lira

Hal. 48 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya menyerahkan kepada Terlawan I dalam keadaan kosong sempurna dan bebas dari beban, ikatan atau sangkutan hukum apapun di atasnya;

6. Menghukum para ahli waris H. Sanuddin atau siapa saja yang menguasai atau turut menguasai harta-harta yang tercantum dalam surat perlawanan perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs dan atau harta-harta yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Maros, perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 Nopember 2014 yang sudah ditetapkan sebagai bagian Terlawan I supaya menyerahkan kepada Terlawan I dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban hak atau ikatan/sangkutan hukum apapun di atasnya tetapi, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka, dilelang di depan umum kemudian hasil/harganya diserahkan kepada Terlawan I;

B. Subsidair:

Apabila Pengadilan, cq Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aquo et bono*.

I. Eksepsi

1. Bahwa para Terlawan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil perlawanan para Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan rinci;
2. Bahwa perlawanan para Pelawan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak, setidaknya menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Rosniah binti Massere (Pelawan I), Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg. Dolo (Pelawan II) dan Lasminingsih binti MT Palingei, S (Pelawan III) tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan *derden verzet* terhadap putusan "*perdamaian*" Pengadilan Agama Maros tanggal 11 Nopember 2014, perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. mengenai pembagian harta bersama antara alm. H. Sanuddin dengan Hj. Hasma binti H. Bohari (Terlawan I) sebab perkawinan para Pelawan dengan H. Sanuddin tersebut **tidak mempunyai kekuatan hukum** karena tidak ada/tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56:

Hal. 49 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa karena perkawinan para Pelawan dengan H. Sanuddin tidak mempunyai kekuatan hukum maka, tidak ada akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut karenanya para Pelawan tidak mempunyai *legal standing* mengajukan *derden verzet* perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. tersebut terhadap putusan “*perdamaian*” Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/-PA.Mrs, tanggal 11 Nopember 2014 dengan dalih sebagai isteri dan atau sebagai ahli waris dari alm. H. Sanuddin.

4. Kutipan Akta Nikah a.n Pelawan I dan a.n Pelawan III batal demi hukum, tidak sah dan atau cacat hukum karena data, identitas yang dimasukkan kedalam berkas/dokumen pernikahan dan Kutipan Aka Nikah tersebut adalah tidak benar/tidak sesuai dengan kenyataannya yaitu:
 - a. Kutipan akta nikah a.n Pelawan I, Nomor 005/00/IV/98 bertanggal 1-4-1998, tercatat Sanuddin menikah dengan Rosniah pada hari Selasa tanggal **10 Februari 1998** dengan status tertulis **JEJAKA--** -Terlawan I cerai dengan H. Sanuddin pada tanggal **4 April 1998** berdasarkan Akta Cerai Nomor 21/AC/1998/PA.Mrs. artinya pada saat melangsungkan “**pernikahan**”, H. Sanuddin masih status suami dari Terlawan I;
 - b. Kutipan akta nikah a.n Pelawan III, Nomor 561/01/V/III/2013 bertanggal 01 Agustus 2013, status H. Sanuddin tertulis **DUDA MATI---**tercatat dalam berkas/dokumen (Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor BR.5346620 tanggal 1-8-2013, Model NB dari KUA Biringkanaya dan Surat Keterangan Untuk Nikah Model N.1 dari Kelurahan Pai) dinyatakan Dahniar meninggal pada tanggal 20-08-2005 (sesuai Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri, Model N.6 dari Kelurahan Pai) pada hal Dahniar sampai saat ini masih hidup bahkan sebagai Turut Terlawan VII dalam perakara *a quo*. Aneh dinyatakan sudah mati tapi masih dilawan.

Hal. 50 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jika memperhatikan berkas/dokumen penerbitan akta nikah Nomor 561/01/VIII/2013 bertanggal 01 Agustus 2013 tersebut lebih tepat jika yang dibuat adalah surat keterangan nikah ketimbang akta sebab, “konon katanya” pernikahan dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 01 Maret 2009 tetapi Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor BR.5346620 tanggal 1-8-2013, Model NB dari KUA Biringkanaya tersebut dibuat dan diproses (tercatat dalam berkas) bulan Agustus 2013 artinya bahwa 5 (lima) tahun sesudah perkawinan baru diurus 2 (dua) bulan sebelum meninggalnya H. Sanuddin pada tanggal 01 Oktober 2013, sudah dalam kondisi sakit, keluar masuk rumah sakit.

- c. Kutipan akta nikah a.n Pelawan II, Nomor 212/01/I/2008, bertanggal 07 Januari 2008 (tercatat) dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Kiki---Parepare, status H. Sanuddin tertulis **DUDA** pada hal waktu itu masih bersama dan tinggal serumah dengan Rosniah (Pelawan I).

Kutipan akta nikah Nomor 212/01/I/2008, tanggal 07 Januari 2008 tersebut diduga kuat palsu sebab **tidak pernah** dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Kota Parepare berdasarkan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Bacukiki Nomor Kk.21.23.1/Pw.01/294/2015, tanggal 16 April 2015;

Berdasarkan fakta hukum di atas kutipan akta nikah a.n para Pelawan tersebut sejak lahirnya cacat hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum apapun atas perkawinan mereka tersebut

5. Bahwa perlawanan pihak ketiga perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 6 April 2015 in casu perbaikan gugatan *derden verzet*, tanggal 26 Oktober 2015 tersebut yang diajukan oleh para Pelawan---**TIDAK BENAR** sebab obyek dalam putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 11 Nopember 2014 yang dilawan jumlahnya hanya 25 item---sedangkan obyek dalam surat perlawanan lebih banyak jumlahnya yaitu 46 item. Ada tambahan 21 item obyek baru, tidak ada dalam putusan yang dilawan. Demikian halnya dengan subyek ada tambahan 1 (satu) orang yaitu Dahniar, Turut Terlawan VII.

Hal. 51 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Bahwa secara hukum tidak dimungkinkan menambah obyek atau: memasukkan/menarik subyek baru kedalam perlawanan yang tidak ada dalam putusan yang dilawan karena subyek/obyek diluar putusan in casu ke-21 obyek tersebut tidak terikat dengan putusan yang dilawan.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut perlawanan para Pelawan *a quo* sejatinya adalah gugatan baru---**BUKAN**---*derden verzet* terhadap putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 11 Nop. 2014, karena ke-21 item obyek baru dan Dahniar, Turut Terlawan VII tidak ada dalam putusan yang dilawan---berikut beragam dan banyaknya petitum diluar materi dan tidak ada sangkut-pautnya dengan perlawanan.

6. Bahwa *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) sudah diatur secara limitatif, tegas dan jelas dalam Pasal 195 ayat (6) HIR jo Pasal 206 ayat (6) R.Bg yang berbunyi:

*Perlawanan (verzet) terhadap **pelaksanaan putusan**, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya **atas benda-benda yang disita** itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo Pasal 206 ayat (6) R.Bg. di atas, *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) **HANYA** dapat dilakukan terhadap:

a. **pelaksanaan putusan.**

derden verzet perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs yang diajukan para Pelawan---**prematur**---sebab belum ada surat penetapan eksekusi yang ditanda tangani/dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Maros dalam rangka pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 Nopember 2014 tersebut;

b. **benda-benda hak milik pihak ketiga yang disita.**

Seluruh obyek dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tidak ada satupun yang diletakkan sita---berdasarkan fakta hukum tersebut, *derden verzet* perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs yang diajukan oleh para Pelawan---

Hal. 52 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Pengejawantahan penerapan Pasal 195 ayat (6) HIR jo Pasal 206 ayat (6) R.Bg seperti termuat dalam pertimbangan hukum putusan MARI Reg. Nomor 3089 K/Pdt/1991 dan sudah menjadi yurisprudensi tetap MA yang menjelaskan bahwa:

Sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet.

derden verzet atas sita jaminan (CB) dapat diajukan pemilik selama perkara dilawan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa putusan Pengadilan Agama Maros tanggal 11 Nopember 2014, perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. sudah 2 (dua) kali memperoleh kekuatan hukum tetap:

- a. tercatat dalam petikan/turunan putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. yang diberikan kepada Hj. Hasma binti H. Bohari tanggal 22 Desember 2014 dan;
 - b. setelah dicabutnya *derden verzet* pertama, perkara Nomor 473/Pdt.G/-2014/PA.Mrs pada tanggal 30 Maret 2015, oleh karena itu *derden verzet* kedua, perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. tanggal 06 April 2015 tersebut sudah lewat waktu dan tidak dapat diajukan kembali.
7. Perlawanan para Pelawan cacat hukum (error in persona) karena: Sri Rezkyta binti H. Sanuddin (16 tahun), Terlawan II (15 tahun), Sri Terlawan III(14 tahun) diwakili oleh Pelawan I; Terlawan IV (tahun), Turut terlawan V diwakili oleh Pelawan II dan Kaila Natasya Felisa HS binti H. Sanuddin (4 tahun) diwakili oleh Pelawan III tetapi, aneh karena para Pelawan sebagai wakil anak-anak mereka tetapi justru melawan dengan menempatkan sebagai: Turut Terlawan I, Sri Rezkyta binti H. Sanuddin, Turut Terlawan II Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut terlawan III, Turut Terlawan IV, Terlawan IV, Turut Terlawan V, Turut terlawan V dan Turut Terlawan VI, Kaila Natasya Felisa HS binti H. Sanuddin.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum dimaksud jelas para Pelawan tidak jujur dan tidak benar karenanya perlawanan tersebut haruslah

Hal. 53 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



ditolak setidaknya dinyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;

8. Bahwa perlawanan, *derden verzet* perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs *a quo* kabur/tidak jelas karena para Pelawan sekaligus kuasa dan bertindak mewakili anak-anak mereka sebagai Turut Terlawan I, II, III, IV, V dan Turut Terlawan VI.

Bahwa tindakan para Pelawan tersebut selain melanggar hukum juga tidak rasional, karena mustahil dalam waktu yang bersamaan seseorang in casu para Pelawan melakukan 2 (dua) tindakan hukum sekaligus yang saling berlawanan yaitu: sebagai Pelawan dan sekaligus sebagai Turut Terlawan. Adalah hal yang mustahil orang yang sama (yaitu para Pelawan) melakukan 2 (dua) peran sekaligus yaitu sebagai Pelawan dan Turut Terlawan dalam perkara yang sama yaitu *derden verzet* perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs dan waktu yang bersamaan.

9. Bahwa para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak jujur sebab dengan dalih **MEWAKILI** anak-anak mereka tetapi faktanya justru **MELAWAN** mereka dengan menempatkannya sebagai Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI, karenanya perlawanan tersebut harus ditolak setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima;
10. Di depan persidangan para Pelawan sudah menyampaikan perbaikan gugatan perlawanan secara tertulis pada tanggal 26 Oktober 2015 berikut penjelasan lisan bahwa yang mengalami perubahan terhadap *derden verzet* tanggal 6 April 2015 hanya atas perbaikan identitas obyek saja, artinya bahwa selain dan selebihnya adalah tetap in casu provisi dan petitum perlawanan aquo.

Bahwa posita, provisi dan petitum in casu perubahan perlawanan *a quo* adalah satu kesatuan yang utuh sehingga provisi yang sudah dicabut secara tertulis dan sudah diserahkan para Pelawan di depan persidangan akan tetapi, masih tetap tercantum dan diajukan dalam perlawanan *a quo* diminta untuk diperiksa dan diadili untuk diputus bersama-sama dengan bagian lainnya adalah cacat hukum.

Berdasarkan fakta, dasar dan alasan hukum dalam eksepsi di atas perlawanan para Pelawan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, niet ontvankelijk verklaard

Hal. 54 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



II. Jawaban Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sepanjang terkait dan relevan dengan jawaban pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa dalil para Pelawan pada hal. 3 angka 2 huruf a nomor urut 1 s/d 5 surat perlawanan tanggal 6 April 2015 tersebut adalah benar adanya.
3. Bahwa benar dalil para Pelawan hal.11 angka 4.2 Nomor urut 1 surat perlawanan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs yang menyatakan, “ harta bersama yang diperoleh tahun 1993 dan tahun 1994 sebelum bercerai dengan Terlawan I (Terlawan I) pada tahun 1998 yaitu harta bersama huruf A angka 1 (satu dan angka 2 (dua).
4. Bahwa tidak benar dalil para Pelawan yang menyatakan mempunyai harta bersama dengan alm. H. Sanuddin sebab harta-harta yang dibeli, ada setelah cerai dengan Terlawan I pada tanggal 4 April 1998 dibeli dari harga penjualan harta-harta yang diperoleh H. Sanuddin selama perkawinannya dengan Terlawan I yaitu:
 - A. 6 (enam) unit mobil:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Extra, warna abu-abu metalik, DD 999 ZD dibeli Tahun 1993 dan dijual kepada H. Ibrahim alamat Jl. Kelapa Pangkep Kota pada Tahun 1999;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Extra, warna abu-abu metalik, DD 999 SD dibeli Tahun 1995 dan dijual kepada Busra, alamat Sorowako Luwu Timur pada Tahun 1999;
 - 3) 1 (satu) unit mobil sedan Cakra Hyundai, warna silver, DD 999 GD dibeli Tahun 1997 dan dijual kepada H. Emba alamat Bantimurung pada Tahun 2003;
 - 4) 3 (tiga) unit mobil Truck Toyota Rino:
 - a. Beli Tahun 1991 dijual kepada Sainal alias Enal, alamat Sorowako Luwu Timur pada Tahun 2001;
 - b. Beli Tahun 1993 dijual kepada Sainal alias Enal, Sorowako Luwu Timur pada Tahun 2002;
 - c. Beli Tahun 1996 dijual kepada Sainal alias Enal, alamat Sorowako Luwu Timur pada Tahun 2007;
 - B. 3 (tiga) gudang berisi penuh dengan kayu dagangan yaitu:

Hal. 55 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Gudang di Jl. Pallantikang, Butta Toa penuh dengan kayu dagangan. Kayunya sudah habis, tempatnya pun sudah dijual oleh H. Sanuddin kepada H. Syamsul Arif, pada tahun 2012. Isinya, kayu tidak kurang dari 170 m³;
 - b. Gudang di Jl. Tanggul Cendana, isinya tidak kurang dari 250 m³, sisanya \pm 24,5 m³ (sebgaimana termuat pada hal.9 Nomor urut 6) dalam jawaban pokok perkara;
 - c. Gudang di Jl. Bambu Runcing isinya tidak kurang dari 1200 m³ sisanya \pm 200 m³ (sebgaimana termuat pada hal.9 Nomor urut 5) dalam jawaban pokok perkara.
- C. Tanah dan rumah permanen berlantai 2 (dua), terletak di Jl. Tanggul Kota, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kab. Maros dengan batas-batas:

Hal. 56 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : lorong pasar
- Timur : rumah milik/a.n H. Marsuki
- Selatan : Jl. Tanggul Kota
- Barat :

Dibeli dari Dg. Achmad pada tanggal 27 Oktober 1992 dan dijual oleh H. Sanuddin kepada H. Lepu, alamat Jl. Tanggul Kota Nomor Maros pada Tahun 2009;

- 1) Tanah kering/kebun, terletak di lingkungan Butta Toa Selatan, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kab. Maros seluas 1.850 M² dengan batas-batas:

- Utara : lorong
- Timur : tanah/rumah H. Mustafa Said dan Nurhayati Taherong
- Selatan : tanah/rumah milik/a.n H. Ukkas
- Barat : lorong

Dibeli dari H. Isa/H Baji pada Tahun 1988 dan dijual oleh H. Sanuddin kepada Dg. Supu, alamat Jl. Langsung Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale Kab. Maros pada Tahun 2007;

- 2) Rumah panggung, ukuran 8 X 12 M dan gudang seluas ± 800 M², terletak di lingkungan Butta Toa Selatan, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kab. Maros dengan batas-batas:

- Utara : Jl. Pallantikan
- Timur : tanah/rumah H. Syamsul Arif
- Selatan : lorong
- Barat : lorong

Dibeli dari Minne Baji pada Tahun 1988 dan dijual oleh H. Sanuddin kepada H. Syamsul Arif, alamat Jl. Pallantikan, lingkungan Butta Tua Selatan, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale Kab. Maros pada Tahun 2012;

- 3) Sawah seluas 1,18 Ha dibeli dari H. Nurdin pada Tahun 1995, terletak di dusun Bonto Paddingi, desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kab. Maros dengan batas-batas:

Hal. 57 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : sawah H Najewan
- Timur : sawah H. Kasim
- Selatan : sawah H. Amir
- Barat : sawah Hamka

dan dijual oleh H. Sanuddin kepada H. Haerul di dusun Bonto Paddingi, desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang Kab. Maros pada Tahun 2011.

- 4) 1 (satu) unit rumah type 40, di Jl. Danau Batur, Kompleks Taman Toraja Nomor 106, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate Kota Makassar dibeli pada Tahun 1997 dari PT. GMTDC dijual oleh H. Sanuddin kepada Sainal alias Enal, alamat Sorowako, Luwu Timur pada Tahun 2000.

- 5) Tanah kavling/perumahan seluas 770 M² sesuai SHM Nomor 1126/-Pettuadae, terletak di Jl. H. Bohari, Lingkungan Labuang, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale Kab. Maros (depan rumah Puang Wero) dengan batas-batas:

- Utara :
- Timur :
- Selatan : Jl. H. Bohari
- Barat : lorong

Dibeli dari Sappe bin Rowa pada tahun 1996 dan dijual oleh H. Sanuddin kepada H. Haerul alias H. Oke pada tahun 2012.

- D. Uang Hasil Usaha UD H. Sanuddin milik Terlawan I dan H. Sanuddin seluruhnya dikuasai dan dinikmati oleh para Pelawan bersama dengan H. Sanuddin.

5. Bahwa tidak benar dalil para Pelawan pada hal.9 Nomor urut 7 (tujuh) *derden verzet* tanggal 6 April 2015 jo hal.6 Nomor urut 7 perbaikan gugatan *derden verzet* tanggal 26 Oktober 2015 mengenai harga kayu order Pak Muhammad sebesar Rp 131.712.000,00 sebab terhitung 2 (dua) kali karena kayu tersebut sudah termasuk dan satu kesatuan dengan kayu ulin yang dimaksud pada hal.9 Nomor urut 8 (delapan) huruf a sebanyak 130 M³.

Bahwa kayu dagangan di gudang Bambu Runcing saat dikelola Terlawan II dari tanggal 27 Nopember 2013 s/d tanggal 08 Nopember 2014 khusus kayu ulin seperti yang didalilkan para Pelawan pada

Hal. 58 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal.9 Nomor urut 8 huruf a---sebanyak 130 M³ itu benar adanya tetapi, sudah termasuk 10 M³ lebih (balok, kayu ulin) yang diorder Pak Muhammad seharga Rp 131.712.000,00 tersebut di atas;

Bahwa kayu bayam Rp 9.000.000,00 X 130 M² = Rp 630.000.000,00 seperti yang didalilkan para Pelawan pada hal.9 Nomor urut 8 (delapan) huruf b tidak benar karena pada saat dikelola Terlawan II mulai dari tanggal 27 Nopember 2013 s/d 08 Nopember 2014 tidak ada kayu bayam satu potongpun;

Bahwa kayu meranti Rp 2.500.000,00 X 200 M² = Rp 500.000.000,00 seperti yang didalilkan para Pelawa pada hal.9 Nomor urut 8 (delapan) huruf c tidak benar karena kayu meranti yang ada di gudang Bambu Runcing saat dikelola Terlawan II mulai dari tanggal 27 Nopember 2013 s/d 08 Nopember 2014 tidak lebih dari 70 M³, apabila ditambah dengan kayu meranti dari gudang Jl. Jend. Sudirman $\pm 18 \text{ M}^3 = \pm 88 \text{ M}^3$ saja;

6. Bahwa tidak benar dalil para Pelawan pada hal.9 Nomor urut 9 *derden verzet* tanggal 6 April 2015 jo hal.7 Nomor urut 10 perbaikan gugatan *derden verzet* tanggal 26 Oktober 2015 yang menyatakan, "hasil penjualan kayu olahan (kayu bayam, kayu ulin dan kayu jati) yang merupakan asset usaha almarhum HS bin HM bersama Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III ... sebesar Rp 500.000.000,00; Bahwa sisa kayu dagangan di Jl. Jend. Sudirman: 1). papan bayam hanya 5,5 M³, 2). balok kayu ulin hanya $\pm 1 \text{ M}^3$ dan 3). balok kayu meranti hanya $\pm 18 \text{ M}^3$ seluruhnya diangkut ke gudang Bambu Runcing untuk disatukan, sedangkan kayu jati seperti yang didalilkan para Pelawan tidak benar karena tidak pernah menjual kayu jati.
7. Bahwa hutang dan kewajiban kepada pihak ketiga yang dikemukakan para Pelawan pada hal.10 huruf E hanya 2 (dua) item saja yaitu:
 - 1) Hutang kredit di BRI Cabang Maros sebesar Rp 540.831.043 dan
 - 2) Hutang bahan bangunan kepada Pak Cahrles sebesar Rp 45.000.000,00 pada hal masih banyak hutang atau kewajiban lainnya yaitu:

Hal. 59 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya rumah sakit terdiri atas:

Nomor	Tanggal	Uraian
1.	13 s/d 16 Mei 2013	Chek Up/ Periksa Di Rs Siloam Makassar
2.	23 Mei 2013	Pembuatan Pasport / Bu Hasma
3.	29 Mei 2013	Bayar Harga Tiket Berangkat I Mks-Singapore di Manorian Travel
4.	30 Mei s/d 10 Juni 2013	Biaya rawat inap I alm. di RS Nuh Singapore
5.	30 Mei s/d 10 Juni 2013	Sewa apartemen dan biaya hidup serta kebutuhan lain selama di Singapore. Dll
6.	07 Juni 2013	Bayar Harga Tiket Pesawat Kembali I Singapore-Mks Di Manorian Travel
7.	23 Juni 2013	Bayar Harga Tiket Berangkat II Mks-Singapore Di Adnan Travel
8.	23 Juni s/d 09 Juli 2013	Biaya rawat inap alm. di RS Nuh Singapore
9.	23 Juni s/d 09 Juli 2013	Sewa apartemen dan biaya hidup serta kebutuhan lain selama di Singapore. Dll
10.	30 Juni 2013	Bayar Harga Tiket Kembali li Singapore-Mks Di Adnan Travel Dan Nasrun Travel
11.	09 Juli 2013	Bayar Harga Tiket Kembali II Singapore-Mks Di Adnan Travel
12.	18 Juli 2013	Rawat jalan di RS William Hamdani
13.	19 Juli 2013	Konsul dan rawat dr. Warsinggih
14.	19 s/d 30 Juli 2013	Rawat inap I di RS Siloam Makassar
15.	12 Agus. 2013	Konsul dan rawat dr. Warsinggih
16.	29 Agus. 2013	Konsul dan rawat dr. Warsinggih & dr. Airin
17.	09 Sept. s/d 01 Okt. 2013	Rawat inap II di RS Siloam Makassar
18.	01 Okt. 2013	Bayar Sewa Ambulance

Jumlah Total Biaya RS = **Rp 1.088.778.870,00**

Pengeluaran/Hutang

Nomor	Uraian	Bayar (Rp)
1.	Bayar 7 (tujuh) akte di Notaris Nurbaya Muhadi @ Rp 500.000,00	3.500.000,00
2.	Bayar hutang harga sapi kepada H. Harifuddin	3.940.000,00
3.	Bayar hutang harga kayu kepada H. Syamsul Nyorang---Jenepontoh	20.735.000,00
4.	Bayar hutang ke Tante Hj. Hajrah	180.000,00

Hal. 60 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.	Bayar tagihan rek. Listrik, PDAM untuk: rumah kembar, Jl. Jend. Sudirna + telp., ruko Visi Data + telp., gudang + telp. dan 2 ruko dalam pasar.	20.700.000,00
6.	Tunaikan wasiat alm. untuk umroh Ummi Seko;	3.000.000,00
7.	Upah Dg Taking jaga rumah di Jl. Jend. Sudirman untuk 1 thn	2.400.000,00
8.	Buka rek. baru di Bank Danamon Asuransi Prima Jaga 100 untuk Kayla Natasya Felisa	250.000,00
9.	Bayar TV kabel	180.000,00
10.	Bayar hutang kepada H. Muh. Rusdi Rasyid (PT. BPRS Niaga Madani)	13.350.000,00
11.	Bayar hutang kayu kepada Zaenal (Enal)---Timampu	77.520.000,00
12.	Beli accu untuk somel di gudang	950.000,00
13.	Bayar pajak (STNK) X-Over dan Toyota Hi-Lux via Pak Rasyid	5.000.000,00
14.	Bayar hutang/kredit di Bank BRI Cabang Maros	551.331.038,00
15.	Beli accu untuk Suzuki X-Over	650.000,00
16.	Bayar buku kert Toyota Hi-Lux dan New Dyna	350.000,00
17.	Biaya penetapan perwalian anak di bawah umur di PN Maros atas anaknya: Rosniah, Sri Ramayanthi dan Lasminingsih	2.000.000,00
18.	1 (satu) set batu nisan dan pagar untuk kuburan alm. H. Sanuddin	4.480.000,00
19.	Uang belanja Rosniah, Sri Ramayanthi dan Lasminingsih	7.700.000,00
20.	Ta'siah malam ke-40 meninggalnya alm. H. Sanuddin	20.000.000,00
21.	Beli 1 (satu) ekor sapi qurban untuk alm. H. Sanuddin	10.000.000,00
22.	Beli 5 (lima) lembar karpet diwakafkan ke masjid untuk a.n alm. H. Sanuddin: 2 lbr untuk masjid dekat gudang dan 3 lbr untuk masjid dalam pasar sentral Maros	1.600.000,
23.	Upah buruh 5 orang: H. Kaseng, Udin, Muhammad, Dg. Taju dan Dg. Pata @ Rp 65.000,00/hari di gudang dari tanggal 27 Nop. 2013 s/d tanggal 09 Nop. 2014 = 300 hari. 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.	97.000.000,00
24.	Biaya operasional: bahan bakar, toll (Mks-Maros PP) dan makan-minum Terlawan II mengelola UD H. Sanuddin terhitung mulai sejak 27 Nopember 2013 sampai 09 Nopember 2014 = 300 hari Rp 150.000,00/hari. 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu	45.000.000,00

Hal. 61 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25.	Menunaikan kesepakatan damai atas tuntutan provisi para Pelawan	200.000.000,00
26.	Hutang bahan bangunan kepada Pak Charles	45.000.000,00
JUMLAH PEMBAYARAN		1.136.816.038,00

8. Bahwa penerimaan/pemasukan Terlawan II sebagaimana terurai berikut ini:

PENERIMAAN

Nomor	Diterima Dari	Jumlah (Rp)
1.	Ustadz Baso	3.000.000,00
2.	H. Ambo di Cempagae	1.000.000,00
3.	Dg. Rauf/H. Nai di Capoa Pannampu	2.000.000,00
4.	H. Muh. Agus H	1.671.000,00
5.	Andi Takdir	24.230.000,00
6.	Bank BRI Cabang Maros	18.800.000,00
7.	Bank Danamon Cabang Maros	220.200.000,00
8.	Bank BNI Syariah Makassar	4.900.000,00
9.	Bank Mega Maros	4.800.000,00
10.	Herman (angsuran motor)	2.500.000,00
11.	Bahri (harga sawah di)	110.000.000,00
12.	Ansar Taufiq (angsuran rumah di Per. Pondok Griya Mandiri)	39.500.000,00
13.	H. Ahmad (angsuran rumah di Per. Pondok Griya Mandiri)	13.500.000,00
14.	Mutmainnah (angsuran rumah di Per. Pondok Griya Mandiri)	10.500.000,00
15.	Abd. Azis (angsuran rumah di Per. Pondok Griya Mandiri)	1.750.000,00
16.	H. Haisur Hamin (harga tanah kering di)	250.000.000,00
17.	TOTAL PENERIMAAN	708.471.000,00

Keadaan hak dan kewajiban sekarang:

- a. biaya rumah sakit Rp 1.088.778.870,00
- b. pengeluaran/Hutang Rp 1.136.816.038,00 (+)
Total biaya/pengeluaran sebesar **Rp 2.225.594.908,00**
- c. penerimaan Rp 708.471.000,00 (-)
Total hutang/kewajiban alm. yg masih harus dibayar sebesar **Rp 1.517.123.908,00**

Hal. 62 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Gugatan Balik (Rekonpensi)

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas bahwa perkawinan para Pelawan dengan H. Sanuddin tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena itu berdasarkan fakta, alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai alasan pertimbangan dan dipandang terulang dalam gugatan balik (rekonpensi) ini. Sesuai fakta dan alasan hukum tersebut maka, berdasar dan beralasan hukum perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat karenanya kutipan akta para Pelawan tersebut batal demi hukum. Berdasarkan fakta, dasar dan alasan hukum di atas---**m o h o n**---Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan seperti berikut:

A. Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan II, IV dan Terlawan VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan tidak benar dan tidak jujur;
2. Menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berharga sita jaminan atas 19 obyek berdasarkan putusan sela tanggal 28 September 2015 tersebut;
4. Mengangkat kembali sita jaminan atas 19 obyek yang diperintahkan Majelis Hakim via putusan sela tanggal 28 September 2015 tersebut;
5. Menghukum para Pelawan secara tanggung renteng membayar seluruh dan segala ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini.

Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi para Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa, perkawinan: Rosniah binti Massere, Pelawan I; Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg. Dolo, Pelawan II dan Lasminingsih binti MT. Palingei S, Pelawan III dengan H. Sanuddin---adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa:

Hal. 63 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- a. Kutipan akta nikah a.n Rosniah binti Massere, Pelawan I, Nomor 005/05/IV/98 bertanggal 1-4-1998,
 - b. Kutipan akta nikah a.n Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg. Dolo, Pelawan II, Nomor 212/01/I/2008, bertanggal 07 Januari 2008 dan
 - c. Kutipan akta nikah a.n Lasminingsih binti MT. Palingei S, Pelawan III, Nomor 561/01/VIII/2013 bertanggal 01 Agustus 2013 tersebut adalah batal demi hukum, tidak sah dan tidak mengikat;
4. Menyatakan bahwa, para Pelawan tidak berhak mendapat harta bersama dan atau warisan alm. H. Sanuddin;
 5. Menyatakan bahwa, seluruh harta sebagaimana tersebut dalam surat perlawanan para Pelawan tanggal 6 April 2015 dan perbaikan gugatan perlawanan tanggal 26 Oktober 2015 adalah harta warisan alm. H. Sanuddin;
 6. Menyatakan bahwa, seluruh biaya, hutang dan atau kewajiban sebagaimana tersebut pada Nomor urut 7 point 1 dan 2 dan kolom (biaya RS dan pengeluaran) hal.10 s/d hal.11, dalam jawaban pokok perkara para Terlawan dan pada hal.10 huruf E Nomor 1 dan 2 surat perlawanan para Pelawan tanggal 6 April 2015 jo. Hal.7 huruf E Nomor 1 dan 2 perbaikan gugatan perlawanan tanggal 26 Oktober 2015 adalah hutang dan atau kewajiban alm. H. Sanuddin yang harus dilunasi oleh seluruh ahli warisnya secara tanggung renteng;
 7. Menyatakan bahwa harta warisan alm. H. Sanuddin dapat dibagi kepada ahli warisnya setelah seluruh hutang dan atau kewajiban alm. H. Sanuddin sudah dibayar lunas;
 8. Menyatakan bahwa, pembayaran hutang dan atau kewajiban alm. H. Sanuddin seluruhnya diambil dari harta warisan yang ditinggalkan tetapi apabila tidak mencukupi maka, dibebankan kepada seluruh ahli warisnya secara tanggung renteng;

B. Subsidair:

Apabila Pengadilan, cq Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aquo et bono*.

Menimbang, bahwa Terlawan III telah pula mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara, sebagai berikut:

Hal. 64 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Eksepsi

1. Bahwa Terlawan III, membantah dan menolak seluruh dalil-dalil perlawanan para Pelawan, kecuali apabila hal-hal itu diakui secara tegas, dan tidak merugikan kepentingan Terlawan III;
2. Bahwa Rosniah binti Massere (Pelawan I), Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg. Dolo (Pelawan II) dan Lasminingsih binti MT Palingei, S (Pelawan III) tidak mempunyai dasar dan alasan hukum mengajukan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan "*perdamaian*" Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 11 Nopember 2014 mengenai pembagian harta bersama antara alm. H. Sanuddin dengan Hj. Hasma binti H. Bohari sebab perkawinan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dengan H. Sanuddin TANPA izin poligami dari Pengadilan Agama seperti disyaratkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56:
 - (1) *Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.*
 - (2) *Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*
 - (3) *Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.*
3. Kutipan Akta Nikah a.n Pelawan I dan a.n Pelawan III batal demi hukum, tidak sah dan atau cacat hukum karena data, identitas yang dimasukkan kedalam berkas/Kutipan Aka Nikah tersebut adalah tidak benar/tidak sesuai dengan kenyataannya yaitu:
 - a. Kutipan akta nikah a.n Pelawan I, Nomor 005/00/IV/98 bertanggal 1-4-1998, Sanuddin menikah dengan Rosniah pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 1998 dengan status tertulis JEJAKA--- Terlawan I cerai dengan H. Sanuddin pada tanggal 4 April 1998 berdasarkan Akta Cerai Nomor 21/AC/1998/PA.Mrs;
 - b. Kutipan akta nikah a.n Pelawan III, Nomor 561/01/VIII/2013 bertanggal 01 Agustus 2013, status H. Sanuddin tertulis DUDA MATI---dinyatakan Dahniar meninggal pada tanggal 20-08-2005 pada hal Dahniar sampai saat ini masih hidup bahkan ditetapkan para Pelawan sebagai Turut Terlawan VII dalam perkara *a quo* oleh. Aneh dinyatakan sudah mati tapi masih digugat.

Hal. 65 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Bahwa kutipan akta nikah Nomor 561/01/VIII/2013 bertanggal 01 Agustus 2013 tersebut mungkin lebih layak disebut surat keterangan ketimbang akta sebab, “konon katanya” pernikahan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2009 tetapi seluruh berkas/dokumen yang menerangkan tentang adanya perkawinan tersebut dibuat dan diproses (tercatat dalam berkas) bulan Agustus 2013 artinya 5 (lima) tahun setelah perkawinan. Surat-suratnya diurus pada saat H. Sanuddin sudah dalam kondisi sakit, 2 (dua) bulan sebelum meninggalnya pada bulan Oktober 2013.

- c. Kutipan akta nikah a.n Pelawan II, Nomor 212/01/I/2008, bertanggal 07 Januari 2008, status H. Sanuddin tertulis DUDA pada hal waktu itu masih bersama dan tinggal serumah dengan Roniah (Pelawan I);

Kutipan akta nikah Nomor 212/01/I/2008, tanggal 07 Januari 2008 tersebut diduga kuat palsu sebab *tidak pernah* dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Kota Parepare berdasarkan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Bacukiki Nomor Kk.21.23.1/Pw.01/294/2015, tanggal 16 April 2015;

Berdasarkan fakta hukum tersebut perkawinan para Pelawan dengan H. Sanuddin batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum.

4. Bahwa perlawanan pihak ketiga perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/-PA.Mrs tanggal 6 April 2015 in casu perbaikan gugatan *derden verzet*, tanggal 26 Oktober 2015 yang diajukan oleh para Pelawan tersebut--- adalah TIDAK BENAR sebab obyek dalam Putusan Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 11 Nopember 2014 yang dilawan jumlahnya hanya 25 item---sedangkan obyek dalam surat perlawanan jumlahnya 46 item. Ada 21 item obyek tambahan tidak ada dalam putusan yang dilawan. Demikian halnya dengan subyek ada tambahan (Dahniar, Turut Terlawan VII).

Berdasarkan fakta hukum dimaksud perlawanan para Pelawan tersebut sejatinya gugatan baru---BUKAN---perlawanan terhadap putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 11 Nop. 2014, karena ke-21 obyek tersebut dan Dahniar tidak ada dalam

Hal. 66 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



putusan tersebut menyusul banyaknya petitum yang diminta untuk diputuskan yang tidak berkaitan secara materi perlawanan.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut perlawanan para Pelawan haruslah ditolak, setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima.

5. Bahwa *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) diatur secara limitatif, tegas dan jelas dalam Pasal 195 ayat (6) HIR jo Pasal 206 ayat (6) R.Bg yang berbunyi:

Perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo Pasal 206 ayat (6)

R.Bg. di atas, *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) HANYA dapat dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan putusan.

derden verzet yang diajukan para Pelawan terhadap putusan Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 11 Nopember 2014, tersebut---*adalah prematur*---sebab belum ada surat penetapan eksekusi yang dikeluarkan, ditanda tangani Ketua Pengadilan Agama Maros dalam rangka melaksanakan putusan dimaksud;

- b. benda-benda hak milik pihak ketiga yang disita.

Seluruh obyek dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tersebut tidak ada satupun yang diletakkan sita---berdasarkan fakta hukum tersebut, sehingga *derden verzet* yang diajukan oleh para Pelawan *a quo* sehingga tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Pengejewantahan penerapan dan pelaksanaan Pasal 195 ayat (6) HIR jo Pasal 206 ayat (6) R.Bg tersebut seperti termuat dalam pertimbangan putusan MARI Reg. Nomor 3089 K/Pdt/1991 dan sudah menjadi yurisprudensi tetap MA menjelaskan bahwa:

Hal. 67 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet.

derden verzet atas sita jaminan (CB) dapat diajukan pemilik selama perkara dilawan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa setelah dicabutnya *derden verzet* pertama perkara Nomor 473/Pdt.G/2014/PA.Mrs pada tanggal 30 Maret 2015 maka, putusan Pengadilan Agama Maros tanggal 11 Nopember 2014, perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. sudah memperoleh hukum tetap untuk diajukan *derden verzet* kedua, perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. tersebut sudah lewat waktu sehingga tidak dapat diajukan kembali.

6. Perlawanan para Pelawan cacat hukum (*error in persona*) karena, Turut Terlawan I, Sri Rezkyta binti H. Sanuddin (16 tahun), Turut Terlawan II Terlawan II (15 tahun), Turut Terlawan III, Sri Terlawan III(14 tahun), Turut Terlawan IV, Terlawan IV (tahun), Turut Terlawan V, Turut terlawan V dan Turut Terlawan VI, Kaila Natasya Felisa HS binti H. Sanuddin (4 tahun) mereka semuanya masih dibawah umur, belum dewasa karenanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum in casu bertindak sebagai Turut Terlawan I, II, III, IV, V dan Turut Terlawan VI dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47:

ayat (1)

anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya

ayat (2)

orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Jo Pasal 1330 ayat (1) KUHPerdara

Yang tak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah, "anak yang belum dewasa".

Berdasarkan fakta dan alasan hukum dimaksud, perlawanan tersebut haruslah ditolak setidaknya dinyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;

Hal. 68 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



7. Bahwa perlawanan, *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs a quo kabur/tidak jelas karena para Pelawan sekaligus kuasa dan bertindak mewakili anak-anak mereka sebagai Turut Terlawan I, II, III, IV, V dan Turut Terlawan VI.

Bahwa tindakan para Pelawan tersebut selain melanggar hukum juga tidak rasional, karena mustahil dalam waktu yang bersamaan seseorang in casu para Pelawan melakukan 2 (dua) tindakan hukum sekaligus yang saling berlawanan yaitu: sebagai Pelawan dan sekaligus sebagai Turut Terlawan. Adalah hal yang mustahil orang yang sama (yaitu para Pelawan) melakukan peran yang berbeda dan tindakan hukum yang berlawanan sekaligus (sebagai Pelawan dan sebagai Turut Terlawan) dalam waktu yang bersamaan.

8. Bahwa perlawanan, *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs a quo kabur/tidak jelas karena dalam perlawanan a quo (1) Sri Rezkyta binti H. Sanuddin, (2) Terlawan II, (3) Sri Terlawan III sudah diwakili oleh Pelawan I; (1) Terlawan IV, (2) Turut terlawan V sudah diwakili oleh Pelawan II dan Kaila Natasya Felisa HS binti H. Sanuddin diwakili oleh Pelawan III menjadi aneh karena para Pelawan MEWAKILI anak-anak mereka tetapi faktanya justru MELAWAN mereka dengan menempatkannya sebagai Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI, perlawanan tersebut adalah cacat hukum karenanya harus ditolak setidaknya dinyatakan perlawanan tidak dapat diterima;

9. Dalam persidangan hari Kamis, 26 Oktober 2015 para Pelawan sudah menyerahkan perbaikan gugatan *derden verzet* secara tertulis berikut penjelasan lisan bahwa yang mengalami perubahan hanyalah perbaikan identitas obyek saja, artinya bahwa selain dan selebihnya adalah tetap in casu provisi dan petitum perlawanan.

Bahwa posita, provisi dan petitum perlawanan a quo in casu perbaikan gugatan *derden verzet* tersebut adalah satu kesatuan yang utuh sehingga tuntutan provisi yang sudah dicabut secara tertulis dan diserahkan para Pelawan di depan persidangan beberapa waktu yang lalu akan tetapi, masih tetap tercantum dan diajukan dalam perlawanan a quo diminta untuk diperiksa dan diadili bersama-sama dengan bagian lainnya, karenanya perlawanan tersebut adalah cacat hukum.

Hal. 69 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut perlawanan *a quo* haruslah ditolak setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima.

II. Jawaban Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa dalil para Pelawan pada hal. 3 angka 2 huruf a nomor urut 1 s/d 5 surat perlawanan tanggal 6 April 2015 tersebut adalah benar adanya.
3. *Tidak benar dan tidak beralasan hukum* dalil para Pelawan pada hal.6 huruf B angka 12 yang mendalilkan bahwa, 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan dengan luas $\pm 135 \text{ M}^2$, diperoleh tahun 2000, terletak di di Komp. Perumahan Lili Blok A Nomor 19, RT.008/RW.004, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukan, Kota Makassar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Wirawan;

Sebelah Timur : Ruko Niko Burhanuddin;

Sebelah Selatan : Rumah Suardi Muis;

Sebelah Barat : Jalan Komp. Perumahan Lili

sebagai warisan dan atau harta bersama para Pelawan dengan H. Sanuddin.

Bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik Supiati, Terlawan III--- BUKAN---warisan dan atau harta bersama alm. H. Sanuddin dengan para Pelawan. Bahwa tanah dan rumah adalah milik Terlawan III dibeli dari PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Brillian Thioris SH berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/2011, tanggal 16 Februari 2011, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21377 tanggal 11 November 2003, SU Nomor 01609/2003 tanggal 10 November 2003, luas 135 M^2 , kemudian diubah/ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik Milik (SHM) Nomor 22349/Kelurahan Masale atas nama Nyonya Supiati dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Walikota Makassar Nomor 503/0159/IMB/11/KPAP tanggal 29 April 2011 atas nama Supiati.

Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli dan dihuni Terlawan III jauh sebelum alm. H. Sanuddin meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2013 dan tidak pernah dikomplen atau dikuasai oleh H. Sanuddin in

Hal. 70 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



casu para Pelawan, artinya bahwa tanah dan rumah tersebut tidak pernah terkait dengan H. Sanuddin in casu para Pelawan baik fisik ataupun secara yuridis.

Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut terang, jelas dan tegas bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik Supiati---BUKAN---warisan dan atau harta bersama H. Sanuddin dengan para Pelawan.

4. Tidak benar seluruh dalil para Pelawan yang mendalilkan bahwa obyek dalam surat perlawanan tersebut adalah yang "*harta diperoleh*" selama perkawinan para Pelawan dengan alm. H. Sanuddin---TIDAK ADA harta bersama yang diperoleh selama H. Sanuddin hidup bersama dengan para Pelawan, justru harta yang sudah ada sebelumnya habis dijual (6 unit mobil, beberapa bidang tanah, beberapa unit rumah/ruko dan kayu dagangan) berikut uang hasil UD H. Sanuddin dipakai untuk membangun rumah para Pelawan, membeli harta yang ada dalam surat perlawanan dan harta yang ada dalam putusan perdamaian serta belanja biaya hidup mereka.

Bahwa benar ada *harta yang dibeli* semasa H. Sanuddin hidup bersama dengan para Pelawan, tapi itu bukan harta bersama yang diperoleh selama para Pelawan bersama H. Sanuddin karena dibeli dari uang hasil penjualan harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) Terlawan I dengan H. Sanuddin.

Berdasarkan fakta, dasar dan alasan hukum di atas---**m o h o n**---Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan seperti berikut:

A. Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
2. Mengangkat kembali sita jaminan atas 19 obyek yang diperintahkan Majelis Hakim via putusan sela perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. tanggal 28 September 2015 tersebut.
3. Menghukum para Pelawan secara tanggung renteng membayar seluruh dan segala ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 71 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



B. Subsidair:

Apabila Pengadilan, cq Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aquo et bono*.

Menimbang, bahwa Terlawan V di muka sidang telah mengajukan eksepsi, jawaban terhadap pokok perkara, serta gugatan rekonsvensi, sebagai berikut:

I. Eksepsi

1. Bahwa Terlawan V keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil perlawanan para Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan rinci;
2. Bahwa perlawanan para Pelawan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak, setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Rosniah binti Massere (Pelawan I), Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg. Dolo (Pelawan II) dan Lasminingsih binti MT Palingei, S (Pelawan III) tidak memiliki dasar melakukan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan "*perdamaian*" Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/-PA.Mrs, tanggal 11 Nopember 2014 mengenai pembagian harta bersama antara alm. H. Sanuddin dengan Hj. Hasma binti H. Bohari (Terlawan I) tersebut sebab perkawinan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III dengan H. Sanuddin **tidak mempunyai kekuatan hukum** karena tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56:

- (1) *Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.*
- (2) *Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*
- (3) *Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.*

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut bahwa perkawinan para Pelawan dengan H. Sanuddin tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena itu juga tidak mempunyai akibat hukum.

Bahwa karena perkawinan para Pelawan dengan H. Sanuddin tidak mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum maka tidak ada

Hal. 72 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



hubungan hukum dan akibat hukum dari perkawinan tersebut karenanya para Pelawan tidak mempunyai dasar dan alasan hukum untuk melakukan/tindakan perlawanan, *derden verzet* terhadap putusan "*perdamaian*" Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/-PA.Mrs, tanggal 11 Nopember 2014 mengenai hartanya alm. H. Sanuddin dengan dalih sebagai isteri dan atau sebagai ahli waris dari alm. H. Sanuddin.

4. Kutipan Akta Nikah a.n Pelawan I dan a.n Pelawan III batal demi hukum, tidak sah dan tidak mengikat karena sejak lahirnya cacat hukum sebab data, identitas yang dimasukkan kedalam berkas/dokumen pernikahan dan Kutipan Aka Nikah tersebut adalah tidak benar/tidak sesuai dengan kenyataannya yaitu:

- a. Kutipan akta nikah a.n Pelawan I, Nomor 005/00/IV/98 bertanggal 1-4-1998, tercatat Sanuddin menikah dengan Rosniah pada hari Selasa tanggal **10 Pebruari 1998** dengan status tertulis **JEJAKA---** Terlawan I cerai dengan H. Sanuddin pada tanggal **4 April 1998** berdasarkan Akta Cerai Nomor 21/AC/1998/PA.Mrs. artinya pada saat melangsungkan pernikahan H. Sanuddin masih status suami dari Terlawan I;

- b. Kutipan akta nikah a.n Pelawan III, Nomor 561/01/VIII/2013 bertanggal 01 Agustus 2013, status H. Sanuddin tertulis **DUDA MATI---**tercatat dalam berkas/dokumen dinyatakan Dahniar meninggal pada tanggal 20-08-2005 pada hal Dahniar sampai saat ini masih hidup bahkan sebagai Turut Terlawan VII dalam perakara *a quo*. Aneh dinyatakan sudah mati tapi masih digugat.

Bahwa jika memperhatikan berkas/dokumen penerbitan akta nikah in casu kutipan akta nikah Nomor 561/01/VIII/2013 bertanggal 01 Agustus 2013 tersebut lebih tepat jika yang dibuat adalah surat keterangan ketimbang akta sebab, "konon katanya" pernikahan dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2009 tetapi seluruh berkas/dokumen yang menerangkan tentang adanya perkawinan tersebut dibuat dan diproses (tercatat dalam berkas) bulan Agustus 2013 artinya bahwa 5 (lima) tahun sesudah perkawinan berkas/dokumennya baru diadakan yaitu 1 (satu) bulan sebelum meninggalnya H. Sanuddin pada tanggal 01 Oktober 2013, sudah dalam kondisi sakit, keluar masuk rumah sakit.

Hal. 73 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



c. Kutipan akta nikah a.n Pelawan II, Nomor 212/01/I/2008, bertanggal 07 Januari 2008 (tercatat) dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Kiki---Parepare, status H. Sanuddin tertulis DUDA pada hal waktu itu masih bersama dan tinggal serumah dengan Roniah (Pelawan I).

Kutipan akta nikah Nomor 212/01/I/2008, tanggal 07 Januari 2008 tersebut diduga kuat palsu sebab tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Kota Parepare berdasarkan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Bacukiki Nomor Kk.21.23.1/Pw.01/294/2015, tanggal 16 April 2015;

Berdasarkan fakta hukum di atas kutipan akta nikah a.n para Pelawan tersebut sejak lahirnya cacat hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum apapun atas perkawinan mereka.

5. Bahwa perlawanan pihak ketiga perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 6 April 2015 in casu perbaikan gugatan *derden verzet*, tanggal 26 Oktober 2015 yang diajukan oleh para Pelawan tersebut---adalah TIDAK BENAR sebab obyek dalam putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/-2014/PA.Mrs. tanggal 11 Nopember 2014 yang dilawan jumlahnya hanya 25 item---sedangkan obyek dalam surat perlawanan lebih banyak jumlahnya yaitu 46 item. Ada tambahan 21 item yang obyek yang baru, tidak ada dalam putusan yang dilawan. Demikian halnya dengan subyek ada tambahan orang yaitu Dahniar, Turut Terlawan VII.

Bahwa secara hukum lebih dimungkinkan obyek dalam surat perlawanan kurang, lebih sedikit daripada obyek dalam putusan yang dilawan tetapi, tidak boleh lebih banyak dengan cara menambah/memasukkan obyek diluar putusan yang dilawan karena obyek diluar putusan in casu ke-21 obyek tersebut tidak kaitannya dengan putusan.

Berdasarkan fakta hukum dimaksud perlawanan perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/-PA.Mrs tanggal 6 April 2015 in casu perbaikan gugatan *derden verzet*, tanggal 26 Oktober 2015 tersebut sejatinya adalah gugatan baru---BUKAN---terhadap putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 11 Nop. 2014, karena ke-21 item obyek dan Dahniar, Turut Terlawan VII tidak ada dalam putusan yang

Hal. 74 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dilawan---berikut beragam dan banyaknya petitum diluar materi yang tidak ada sangkut-pautnya dengan materi perlawanan.

Dengan dalih perlawanan para Pelawan menempatkan Dahniar selaku Turut Terlawan VII dan memasukkan 21 obyek baru yang tidak ada dalam putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 11 Nop. 2014.

Bahwa tindakan para Pelawan yang menarik dan menempatkan Dahniar selaku Turut Terlawan VII dan menambah 21 obyek baru kedalam surat perlawanan berikut banyak dan beragamnya petitum yang diminta untuk diputuskan oleh Majelis Hakim yang tidak relevan dengan perlawanan sehingga semakin memperjelas bahwa surat perlawanan *a quo* sesungguhnya adalah gugatan baru yang terpisah secara hukum dengan putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 11 Nop. 2014 karenanya harus ditolak setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima.

6. Bahwa *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) sudah diatur secara limitatif, tegas dan jelas dalam Pasal 195 ayat (6) HIR jo Pasal 206 ayat (6) R.Bg yang berbunyi:

*Perlawanan (verzet) terhadap **pelaksanaan putusan**, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya **atas benda-benda yang disita** itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo Pasal 206 ayat (6) R.Bg. di atas, *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) **HANYA** dapat dilakukan terhadap

- a. **pelaksanaan putusan.**

derden verzet yang diajukan para Pelawan terhadap putusan Pengadilan Agama Maros tanggal 11 Nopember 2014, perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tersebut---**adalah prematur**---sebab belum ada surat penetapan eksekusi yang dikeluarkan, ditanda tangani Ketua Pengadilan Agama Maros dalam rangka melaksanakan putusan dimaksud;

- b. **benda-benda hak milik pihak ketiga yang disita.**

Hal. 75 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Seluruh obyek dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tersebut tidak ada satupun yang diletakkan sita---berdasarkan fakta hukum tersebut, *derden verzet* yang diajukan oleh para Pelawan *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Pengejawantahan penerapan dan pelaksanaan Pasal 195 ayat (6) HIR jo Pasal 206 ayat (6) R.Bg tersebut seperti termuat dalam pertimbangan hukum putusan MARI Reg. Nomor 3089 K/Pdt/1991 dan sudah menjadi yurisprudensi tetap MA yang menjelaskan bahwa:

Sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet.

derden verzet atas sita jaminan (CB) dapat diajukan pemilik selama perkara dilawan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa setelah dicabutnya *derden verzet* pertama, perkara Nomor 473/Pdt.G/2014/-PA.Mrs pada tanggal 30 Maret 2015 maka, putusan Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 11 Nopember 2014, sudah memperoleh kekuatan hukum tetap---sehingga *derden verzet* kedua, perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. tanggal 06 April 2015 tersebut sudah lewat waktu dan tidak dapat diajukan kembali.

7. Perlawanan para Pelawan cacat hukum (error in persona) karena: Sri Rezkyta binti H. Sanuddin (16 tahun), Terlawan II (15 tahun), Sri Terlawan III(14 tahun) diwakili oleh Pelawan I; Terlawan IV (tahun), Turut terlawan V diwakili oleh Pelawan II dan Kaila Natasya Felisa HS binti H. Sanuddin (4 tahun) diwakili oleh Pelawan III tetapi, aneh karena para Pelawan yang mewakili anak-anak mereka justru melawan dengan menempatkan sebagai: Turut Terlawan I, Sri Rezkyta binti H. Sanuddin, Turut Terlawan II Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut terlawan III, Turut Terlawan IV, Terlawan IV, Turut Terlawan V, Turut terlawan V dan Turut Terlawan VI, Kaila Natasya Felisa HS binti H. Sanuddin.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum dimaksud jelas para Pelawan tidak jujur dan tidak benar karenanya perlawanan tersebut haruslah

Hal. 76 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



ditolak setidaknya dinyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;

8. Bahwa perlawanan, *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs a quo kabur/tidak jelas karena para Pelawan sekaligus kuasa dan bertindak mewakili anak-anak mereka sebagai Turut Terlawan I, II, III, IV, V dan Turut Terlawan VI.

Bahwa tindakan para Pelawan tersebut selain melanggar hukum juga tidak rasional sekaligus sebagai bukti bahwa para Pelawan tidak jujur dan tidak benar, karena mustahil dalam waktu yang bersamaan seseorang in casu para Pelawan melakukan 2 (dua) tindakan hukum sekaligus yang saling berlawanan yaitu: sebagai Pelawan dan sekaligus sebagai Turut Terlawan. Adalah hal yang mustahil orang yang sama (yaitu para Pelawan) melakukan peran yang berbeda dan tindakan hukum yang berlawanan sekaligus (sebagai Pelawan dan sebagai Turut Terlawan) dalam waktu yang bersamaan.

Berdasarkan fakta, dasar dan alasan hukum dalam eksepsi di atas perlawanan para Pelawan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, niet ontvankelijk verklaard

II. Jawaban Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara di bawah ini sepanjang terkait dan relevan;
2. Bahwa dalil para Pelawan pada hal. 3 angka 2 huruf a nomor urut 1 s/d 5 surat perlawanan tanggal 6 April 2015 tersebut adalah benar adanya.
3. Bahwa tidak benar dalil para Pelawan mengenai obyek 1 (satu) unit Motor Kawasaki Ninja 4 Tak, warna merah DD 5555 DM pada hal.8 huruf C Nomor urut 4 surat perlawanan in casu perbaikan gugatan *derden verzet* tanggal 26 Oktober 2015 hal.6 huruf C Nomor Urut 4 sebagai warisan dan atau harta bersama H. Sanuddin dengan para Pelawan karena motor tersebut H. Sanuddin sudah memberikan/menghibahkan kepada Terlawan V sewaktu masih hidupnya pada tahun 2009.

Bahwa motor pemberian/hibah H. Sanuddin tersebut kepada Terlawan V dibolehkan, tidak melanggar hukum karena tidak melebihi batas

Hal. 77 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



maksimum $\frac{1}{3}$ (sepertiga) seluruh kekayaan H. Sanuddin pada saat itu seperti diatur dalam Pasal 210 KHI.

Oleh karena itu motor hibah/pemberian alm. H. Sanuddin kepada Terlawan V tersebut adalah sah dan tidak melanggar hukum.

Gugatan Balik (Rekonpensi).

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas bahwa perkawinan para Pelawan dengan H. Sanuddin tidak mempunyai kekuatan hukum diambil alih dan dipandang terulang dalam gugatan balik (rekonpensi) ini. Sesuai fakta dan alasan hukum tersebut maka, berdasar dan beralasan hukum perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan.

Berdasarkan fakta, dasar dan alasan hukum di atas---**m o h o n**---Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan seperti berikut:

A. Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan tidak benar dan tidak jujur;
2. Menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
3. Mengangkat kembali sita jaminan atas 19 obyek yang diperintahkan Majelis Hakim via putusan sela tanggal 28 September 2015 tersebut;
4. Menghukum para Pelawan secara tanggung renteng membayar seluruh dan segala ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini.

Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Terlawan V untuk seluruhnya;

Hal. 78 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan:

- a. Kutipan akta nikah a.n Pelawan I, Nomor 005/00/IV/98 bertanggal 1-4-1998,
 - b. Kutipan akta nikah a.n Pelawan II, Nomor 212/01/I/2008, bertanggal 07 Januari 2008 dan
 - c. Kutipan akta nikah a.n Pelawan III, Nomor 561/01/VIII/2013 bertanggal 01 Agustus 2013 adalah tidak sah dan tidak mengikat;
3. Menyatakan perkawinan para Pelawan dengan H. Sanuddin batal demi hukum, setidaknya dapat dibatalkan

B. Subsidair:

Apabila Pengadilan, cq Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aquo et bono*.

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Desember 2015 yang diagendakan untuk replik dan jawaban rekonvensi Para Pelawan, Terlawan II, IV, dan VI mengajukan tambahan eksepsi dalam surat bertanggal 28 Desember 2015. Adapun tambahan eksepsi tersebut, sebagai berikut:

- Para Terlawan, dengan ini mengajukan eksepsi tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi tertanggal 07 Desember 2015 yang sudah diserahkan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 lalu mengenai kompetensi absolut, Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
- Bahwa eksepsi *a quo* sejalan dan mempertegas dalil-dalil para Terlawan baik pada bagian posita yang menyatakan bahwa perkawinan para Pelawan dengan H. Sanuddin **tidak mempunyai kekuatan hukum** karena tidak ada/tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama karenanya Kutipan Akta Nikah a.n Pelawan I, a.n Pelawan II dan a.n Pelawan III batal demi hukum, tidak sah dan atau cacat hukum.
- Bahwa dalil petitum gugatan rekonvensi para Terlawan yang menyatakan:
 1. Menyatakan bahwa, perkawinan: Rosniah binti Massere, Pelawan I; Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg. Dolo, Pelawan II dan Lasminingsih binti MT. Palingei S, Pelawan III dengan H. Sanuddin---adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 2. Menyatakan bahwa:

Hal. 79 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- a. Kutipan akta nikah a.n Rosniah binti Massere, Pelawan I, Nomor 005/05/IV/98 bertanggal 1-4-1998,
 - b. Kutipan akta nikah a.n Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg. Dolo, Pelawan II, Nomor 212/01/I/2008, bertanggal 07 Januari 2008 dan
 - c. Kutipan akta nikah a.n Lasminingsih binti MT. Palingei S, Pelawan III, Nomor 561/01/VIII/2013 bertanggal 01 Agustus 2013 tersebut adalah batal demi hukum, tidak sah dan tidak mengikat;
3. Menyatakan bahwa, para Pelawan tidak berhak mendapat harta bersama dan atau warisan alm. H. Sanuddin;
- Bahwa syarat seseorang untuk dapat mengajukan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) in casu para Pelawan mempunyai bukti kepemilikan atas obyek perlawanan. Para Pelawan tidak mempunyai bukti pemilikan terhadap harta-harta yang diajukan perlawanan atasnya.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut di atas Pengadilan Agama Maros tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Bahwa tambahan eksepsi Terlawan II, IV, dan VI tersebut memuat eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama mengadili perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim telah bemusyawarah dan selanjutnya menjatuhkan Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 11 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara,

1. Menolak eksepsi Terlawan II, IV, dan VI tentang kewenangan absolut.
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.
3. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.
4. Memerintahkan Para Pelawan, Para Terlawan, dan Para Turut Terlawan melanjutkan pemeriksaan perkara.

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Para Terlawan serta terhadap gugatan rekonvensi Terlawan I, II, IV, V, dan VI, Para Pelawan telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi, sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Pelawan (I, II dan III) menegaskan **tetap** pada dalil yang diuraikan dalam *derden verzet* tertanggal 6 April 2015,

Hal. 80 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dengan uraian perbaikan tertanggal 26 Oktober 2015, serta menolak segala dalil jawaban Terlawan I melalui kuasanya, dan menolak segala dalil jawaban Terlawan II dan Terlawan IV, Terlawan VI, serta menolak dalil jawaban Terlawan III dan Terlawan V tersebut, **kecuali** pengakuan murni Para Terlawan I s/d Terlawan VI terkait argumentasi *derden verzet* Para Pelawan (I, II dan III) tersebut.

2. Bahwa **nyata** keliru pendapat Para Terlawan (Terlawan I s/d Terlawan VI), kalau menyatakan bahwa Pelawan I, II dan III adalah Para Pelawan yang tidak jujur dan tidak benar, *derden verzet* cacat hukum (error in persona) dan kabur, karena melibatkan dan memasukkan 21 item harta bersama diluar dari putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, dan melibatkan Turut Terlawan VII (Dahniar binti Mahmud)...dst.

Alasannya:

- 2.1. BERDASARKAN **Pasal 4 ayat 2 Jo Pasal 5 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 49 ayat 1.b, Jo ayat 3 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 171, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 176, Pasal 180 dan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam.** Maka dalam perkara kewarisan ini, secara moral dan yuridis formil, Pelawan I, II dan III adalah Para Pelawan yang jujur dan benar, karena telah melibatkan dan memposisikan seluruh pihak-pihak yang pernah memiliki hubungan perkawinan, dan yang masih memiliki hubungan perkawinan hingga meninggalnya HS bin HM, dan melibatkan dan memposisikan seluruh buah hati hasil perkawinan dengan HS bin HM, dan melibatkan seluruh harta-harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan tahun perolehannya yang **terdiri dari 46 item** baik harta yang tercantum dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs (**hanya 25 item**) maupun yang tidak tercantum dalam putusan yang terdiri **dari 21 item**, dengan perincian sebagai berikut:

a. **Pernah Memiliki Hubungan Perkawinan:**

Hal. 81 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



1. Hj. Hasma binti H.Bohari (Terlawan I)
2. Dahniar binti Mahmud (Turut Terlawan VII)
- b. **Masih Memiliki Hubungan Perkawinan Hingga Meninggal:**
 1. Rosniah binti Massere (Pelawan I)
 2. Sri Ramahyanthi binti Abdullah Dg. Dolo (Pelawan II)
 3. Lasminingsih binti MT Palingei. S (Pelawan III)
- c. **Buah Hati Hasil Perkawinan:**
 1. Hj. Sukmawati binti H. Sanuddin (Terlawan II).
 2. Supiati binti H. Sanuddin (Terlawan III).
 3. Terlawan IV (Terlawan IV).
 4. Terlawan V (Terlawan V).
 5. Terlawan VI (Terlawan VI).
 6. Terlawan I(Turut Terlawan I).
 7. Muh. Armansyah bin H. Sanuddin (Turut Terlawan II).
 8. Sri Terlawan III(Turut Terlawan III).
 9. Terlawan IV (Turut Terlawan IV).
 - 10.Turut terlawan V (Turut Terlawan V).
 - 11.Kaila Natasya Felisa binti H. Sanuddin (Turut Terlawan VI).
- d. **Harta Bersama Yang Diperoleh Dan Tahun Perolehan:**

Bahwa Pelawan I, II dan III, telah uraikan secara terperinci seluruh harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan dan tahun perolehan sebagaimana dimaksud dalam gugatan *derden verzet* tertanggal 6 April 2015, dan perbaikan atas identitas objek baik luas maupun batas-batas objek tertanggal 26 Oktober 2015.

2.2. BERTOLAK pada ketentuan hukum pada angka 2.1 tersebut di atas, lagi pula menurut hukum acara perdata dan yurisprudensi, Pelawan I, II dan III memiliki hak untuk menentukan dan melibatkan seluruh pihak yang memiliki perselisihan dan hubungan hukum terkait kerugian yang nyata-nyata diperoleh dalam permasalahan hukum kewarisan yang ada dan terjadi dalam perkara ini. Dengan demikian, mengacu pada **komposisi gugatan** Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari) dalam kedudukannya sebagai Penggugat

Hal. 82 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, dimana melibatkan Terlawan II s/d Terlawan VI (sebagai Tergugat-I s/d Tergugat-V) dan melibatkan anak-anak Pelawan I, II dan III yang masih dibawah umur yaitu Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan.VI (sebagai Tergugat-VI s/d Tergugat-XI). Dengan demikian, patut melibatkan seluruh pihak-pihak, dan seluruh harta-harta bersama tersebut pada angka 2.1 (huruf-a s/d huruf-d) di atas, **semata-mata dilandasi niat dan itikad baik untuk memperoleh penyelesaian secara tuntas, adil dan memperoleh kepastian hukum, serta yang paling urgen adalah agar supaya permasalahan kewarisan ini tidak berlarut-larut dalam arti sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tidak menimbulkan permasalahan hukum baik sekarang maupun dikemudian hari**, terkait apakah sebagai ahli waris, berapa bagian hak atas harta bersama, berapa bagian hak atas harta warisan Pewaris HS bin HM untuk dan bagi seluruh ahli warisnya.

- ✓ TETAPI lain halnya dengan Terlawan I dan Terlawan II s/d Terlawan VI, **tidak bermaksud menuntaskan permasalahan kewarisan ini**, karena beritikad buruk dengan terlebih dahulu melakukan rekayasa dan mengajukan gugatan warisan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs., **dalam hal mana justru hanya melibatkan anak-anak Pelawan (I, II, dan III) yang masih dibawah umur** (sebagai Tergugat-VI s/d Tergugat-XI), selanjutnya Terlawan II (Hj.Sukamawati), Terlawan III (Supiati), Terlawan IV (H. Saiful HS), Terlawan V (Sofyan darmawan), dan Terlawan VI (Syefira Wulandari) sebagai Tergugat-I s/d Tergugat-V membuat Usulan Perdamaian tanggal 27 Oktober 2014, kemudian Terlawan I sebagai Penggugat dan Terlawan II s/d Terlawan VI sebagai Tergugat-I s/d Tergugat-V membuat Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 Oktober 2014. Ironisnya, dalam usulan perdamaian dan kesepakatan perdamaian tersebut **selain tidak melibatkan anak-anak Pelawan I, II dan III (Tergugat-VI s/d Tergugat-XI) lagi pula terindikasi kuat**

Hal. 83 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



tanda tangan Terlawan IV (H. Saiful HS) dan Terlawan VI (Syefira Wulandari) dipalsukan, karena pada hari dan tanggal 27 dan pada hari dan tanggal 30 Oktober 2014 merupakan “hari kerja”. Hasil dari perbuatan itikad buruk dan melawan hukum tersebut itulah yang diajukan kepada Majelis Hakim dan memperoleh putusan **yang sangat-sangat merugikan** Pelawan I, II, III dan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI.

3. Bahwa **sungguh keliru pula**, pendapat Terlawan I dan Terlawan II s/d Terlawan VI, kalau menyatakan Pelawan I, II, dan III berperan sebagai Para Pelawan, dan juga sebagai Turut Terlawan I s/d VI, dan mustahil dalam waktu yang bersamaan Para Pelawan I, II dan III melakukan 2 (dua) tindakan hukum sekaligus yang saling berlawanan, Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI, alamat Terlawan IV salah...dst.

Alasannya:

- 3.1. DALAM gugatan semula perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, kuasa hukum Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari), **melibatkan dan memposisikan anak-anak yang masih dibawah umur** sebagai Tergugat-VI s/d Tergugat-XI. Dengan demikian, **secara yuridis formil** Pelawan I, II dan III patut memposisikan kembali Tergugat-VI s/d Tergugat-XI dalam perkara *derden verzet* ini **sekadar** sebagai Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI dalam rangka memperjelas kedudukan hukum dan haknya sebagai ahli waris maupun sebagai yang berhak atas harta warisan almarhum HS bin HM. Kalau kemudian Pelawan I, II dan III serta merta juga bertindak untuk dan atas kepentingan hukum dan hak Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI dalam perkara ini, karena Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI adalah **anak-anak yang masih dibawah umur**, sehingga segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan merupakan kewajiban bagi Pelawan I, II dan III sebagai Ibu Kandung. **Hal tersebut berdasarkan Pasal 47 ayat-1 dan ayat-2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang**

Hal. 84 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan Jo Pasal 98 ayat-1 dan ayat-2 Kompilasi Hukum Islam. (Mohon ditelaah ketentuan tersebut).

- 3.2. TERKAIT dengan alamat Terlawan IV, dimana Pelawan I, II dan III telah melakukan pembetulan dihadapan sidang ketika Terlawan II menyampaikan kepada Majelis Hakim mengenai alamat Terlawan IV, dan hal tersebut telah dicatat oleh Panitera dalam perkara ini. Apatah lagi Terlawan IV sendiri telah menghadiri persidangan dalam perkara ini, meskipun kemudian Terlawan IV dan Terlawan VI memberikan kuasa kepada Terlawan II. Dengan demikian, dalil Terlawan I dan Terlawan II s/d Terlawan VI berdasarkan hukum ditolak adanya.
4. Bahwa **benar-benar keliru** pendapat Para Terlawan (Terlawan I s/d Terlawan VI), kalau menyatakan bahwa perkawinan Pelawan I (Rosniah binti Massere) dengan almarhum HS bin HM tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama dan tidak ada izin dari Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari), melanggar UU Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam....Dst.

Alasannya:

- 4.1. BAGAIMANA mungkin Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari) dan Terlawan II s/d Terlawan VI begitu antusias mengungkit dan mempermasalahkan izin poligami dan izin dari Terlawan I, terkait perkawinan HS bin HM dengan Pelawan I (Rosniah binti Massere) pada tanggal 10 Februari 1998. Kalau penyebab utama ketidakutuhan rumah tangganya bersumber dari Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari), **jauh sebelum** HS bin HM melangsungkan perkawinan dengan Pelawan I (Rosniah binti Massere), **sebagaimana keperihan yang dialami dan sering dijelaskan oleh HS bin HM pada masa hidupnya yaitu pada tahun 1993 tepatnya pada bulan Suci Ramadhan Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari) melakukan penganiayaan berat terhadap diri suaminya sendiri HS bin HM dengan “menyiram air panas mendidih kesekujur tubuh suaminya, yang dilakukan ketika HS bin HM dalam keadaan tidur pulas, sehingga mengakibatkan**

Hal. 85 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cacat seumur hidup". Bahkan kejadian yang sungguh memilukan itu secara umum diketahui oleh keluarga besar baik dari Terlawan I maupun keluarga H. Sanuddin dan masyarakat Kota Maros, kemudian Terlawan I meninggalkan rumah, lantas sekitar Desember 1997 Terlawan I sendiri meminta cerai dari HS bin HM dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Maros. Dengan demikian, **apakah perilaku Istri (Terlawan I/Hj.Hasma binti H.Bohari) yang sedemikian tidak manusiawi itu**, masih perlu dimintai izin, demikian juga izin poligami. Dengan demikian, **sesungguhnya secara moral tidak patut dan tidak adil**, kalau HS bin HM masih harus dibebani permintaan izin poligami dan izin dari Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari) ketika hendak melakukan perkawinan dengan Pelawan.I (Rosniah binti Massere).

4.2. Sungguh naif dan tidak logis, **kalau setelah meninggalnya HS bin HM, baru kemudian sekonyong-konyong dan bahu membahu** Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari) dengan Terlawan II (Hj.Sukmawati), Terlawan III (Supiati), Terlawan IV (H. Saiful HS), Terlawan V (Sofyan) Terlawan VI (Syefira), mempermasalahkan mengenai kebenaran izin poligami, izin dari Terlawan I, identitas dan status diri HS bin HM yang tercantum dalam buku nikah baik perkawinannya dengan Pelawan I (Rosniah binti Massere), Pelawan II (Sri Ramahyanthi binti Abdullah Dg Dolo), dan Pelawan III (Lasminingsih MT.Palingei S). **Mengapa Terlawan I s/d Terlawan VI tidak mempermasalahkan ketika HS bin HM masih hidup**, agar seluruh permasalahan terkait kebenaran izin poligami, dan izin dari Terlawan I, serta identitas dan status dirinya yang tercantum pada buku nikah Pelawan I, II dan III **"MENJADI TERANG BENDERANG"**.

4.3. Terhitung, sejak meninggalnya HS bin HM pada tanggal 1 Oktober 2013, maka seluruh keluarga baik dari Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari) maupun keluarga dari HS bin HM, **DEMI HUKUM GUGUR** untuk mempermasalahkan perkawinan yang telah dilakukan oleh almarhum HS bin HM

Hal. 86 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dengan Pelawan I (Rosniah binti Massere), dengan Pelawan II (Sri Ramahyanthi binti Abdullah Dg Dolo) dan dengan Pelawan III (Lasminingsih binti MT Palingei. S). Oleh karena **HS bin HM sebagai pihak yang paling urgen memiliki hak dan kepentingan hukum melakukan pembelaan diri serta mempertanggungjawabkan secara hukum baik di hadapan Pengadilan maupun di luar Pengadilan** terkait kebenaran izin poligami, izin dari Terlawan I (Hj. Hasma binti H. Bohari), identitas dan status dirinya yang tercantum dalam buku akta nikah baik pada Pelawan I (Rosniah binti Massere), pada Pelawan II (Sri Ramahyanthi binti Abdullah Dg. Dolo) dan pada Pelawan III (Lasminingsih MT.Palingei. S), serta pengurusan dan penyelesaian buku nikah Pelawan II (Sri Ramahyanthi binti Abdullah Dg Dolo).

- 4.4. Kalau Terlawan I (Hj. Hasma binti H. Bohari) **masih merasa sebagai istri** HS bin HM sebelum tanggal 10 Februari 1998, dan/atau **sebelum ada putusan terkait gugatan cerai yang diajukannya pada Desember 1997**, maka menurut hukum **seharusnya Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari) mencegah perkawinan yang akan dilakukan** oleh HS bin HM dengan Pelawan I (Rosniah binti Massere) tersebut, sebagaimana diatur dalam **Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 62 dan Pasal 63 Kompilasi Hukum Islam, agar tidak pernah terjadi perkawinan** dengan Pelawan I (Rosniah binti Massere), dengan Pelawan II (Sri Ramahyanthi binti Abdullah Dg Dolo), dengan Pelawan III (Lasminingsih binti MT Palengei. S), termasuk dengan Turut Terlawan VII (Dahniar binti Mahmud). Demikian juga **agar tidak pernah terlahir** Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI. **Sehingga seluruh harta-harta yang nantinya ada dan ditinggalkan almarhum HS bin HM tetap dimiliki, dikuasai dan dinikmati sepenuhnya** oleh Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari) **bersama-sama dengan anak-anaknya** Terlawan II (Hj.Sukmawati HS), Terlawan III (Supiat H. S), Terlawan IV (H. Saeful H. S), Terlawan V (Sofyan Darmawan H. S), Terlawan VI (Syefira Wulandari H. S).

Hal. 87 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Dengan demikian, **sikap diam dan pembiaran** yang dilakukan Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari), dan keluarganya yang berhak (**Ayah, Ibu dan Saudaranya**), termasuk Terlawan II s/d Terlawan VI, **yang tidak melakukan upaya hukum pencegahan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, dan segala fakta hukum pada angka-4.1 s/d angka 4.4 di atas. Maka demi hukum telah patut dan berdasar hukum membuktikan** bahwa perkawinan antara HS bin HM dengan Pelawan I (Rosniah binti Massere) yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 1998 selain memenuhi Syariat Islam, lagi pula dilakukan dihadapan Pejabat KUA Kec.Ulaweng, Kab.Bone. Dengan demikian, perkawinan tersebut **sah, mengikat menurut Hukum Islam dan menurut Hukum Positif**, demikian pula perkawinan antara HS bin HM dengan Pelawan II (Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg. Dolo) dilakukan pada tanggal 07 Januari 2008, selain memenuhi Syariat Islam, lagi pula dilakukan dihadapan KUA Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, dan perkawinan antara HS bin HM dengan Pelawan III (Lasminingsih binti MT. Palingei S) dilakukan pada tanggal 01 Maret 2009 selain memenuhi Syariat Islam, lagi pula dilakukan dihadapan KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar **adalah sah, mengikat menurut Hukum Islam dan menurut Hukum Positif**.

5. Bahwa **sungguh keliru pula**, pendapat kuasa hukum Terlawan I dan pendapat Terlawan II s/d Terlawan VI, kalau menyatakan upaya hukum *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) hanya di atur secara limitatif, tegas dan jelas dalam Pasal 195 HIR/Pasal 206 R.Bg., dan *derden verzet* yang diajukan Pelawan I, II dan III bukan *derden verzet* tetapi gugatan biasa dan gugatan *derden verzet* telah lewat waktu, karena gugatan semula telah 2 kali berkekuatan hukum tetap...dst.

Alasannya:

Mungkin kuasa hukum Pelawan I, II, dan III **kurang referensi buku hukum**, terkait upaya hukum *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) **terkhusus Penyitaan Benda Milik Pihak Ketiga**. Namun

Hal. 88 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



tidak berlebihan kalau kuasa hukum Terlawan I, dan Terlawan II s/d Terlawan VI **membaca dan mempelajari Buku Terbitan Puslitbang Diklat Mahkamah Agung R.I Tahun 2004 tentang Beberapa Permasalahan Acara Perdata Pada Peradilan Agama, Dalam Tanya Jawab, pada halaman-47** menjelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan hakim atau terhadap perkara yang sedang berlangsung, karena pihak ketiga mempunyai kepentingan dan dirugikan terkait lahirnya suatu putusan hakim. Hal ini diatur dalam **Reglemen Acara Perdata (Reglemen Op de Burgelyke Recht Vordering Stbl.1847 Nomor 52 jo Stbl.1849 Nomor 63). Bab.X Verzet Door Derden/Perlawanan Pihak Ketiga, Pasal 378 dan Pasal 379 berbunyi:**

Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak...dst.

Tata cara permohonan perlawanan pihak ketiga sama dengan mengajukan gugatan, dimana tenggang waktu tidak dibatasi dan tidak ditentukan. Dan dalam hal perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dimaksudkan untuk mempermudah dan mempersingkat sengketa perdata, menghemat waktu, biaya dan tenaga, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan.

Berhubung Pelawan I, II dan III **sama sekali tidak pernah dilibatkan** oleh kuasa hukum Terlawan I dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA. Mrs, **meskipun** anak-anak Pelawan I, II dan III **yang masih dibawa umur** (Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI) **dilibatkan** sebagai Tergugat-VI s/d Tergugat-XI, dalam hal mana perkara kewarisan semula tersebut bersangkut paut dengan kedudukan Pelawan I, II dan III sebagai Istri-Istri Sah Almarhum HS bin HM, dan terkait pula dengan harta-harta bersama yang diperoleh Pelawan I, II dan III selama ikatan perkawinan dengan HS bin HM, kemudian dibagi-bagi dalam putusan perkara tersebut.

Hal. 89 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Dengan demikian Pelawan I, II dan III memiliki kepentingan hukum dan hak yang nyata baik sebagai istri dan sebagai ahli waris maupun sebagai yang berhak atas harta-harta yang diperoleh selama bersama-sama dan/atau selama berserikat dengan almarhum HS bin HM serta sebagai yang berhak atas harta warisan almarhum HS bin HM. Dengan demikian, upaya hukum *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) yang diajukan Pelawan I, II dan III dalam perkara ini sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum acara yang berlaku. **(Mohon dibaca dan dipelajari pula pandangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kelima, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 208).**

B. Dalam Pokok Perkara:

6. Bahwa **Segala hal yang** Pelawan I, II dan III uraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
7. Bahwa pada **hakikatnya kita semua sepaham**, tidak ada lagi harta bersama ketika perkawinan itu putus karena perceraian. Demikian halnya dengan pengakuan murni Terlawan I bahwa perkawinannya dengan HS bin HM telah putus karena perceraian pada tanggal 13 Maret 1998, sesuai Akta Cerai Nomor 21/AC/1998/PA. Mrs, tanggal 4 April 1998. Demikian juga Pelawan I, II dan III, **sangat apresiasi kejujuran dan pengakuan murni** Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari) **pada jawaban pokok perkara halaman-8, angka-4 yang secara sempurna mengakui kebenaran dalil-dalil** Pelawan I, II dan III terkait seluruh harta-harta bersama baik yang ada dan diuraikan dalam *derden verzet* maupun harta-harta yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. Dan Terlawan I lebih menegaskan pengakuannya yang menyatakan bahwa: **benar harta-harta pada huruf-D surat perlawanan Para Pelawan** adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pelawan I, II dan III dengan almarhum HS bin HM. Dengan demikian, **kejujuran dan pengakuan murni tersebut sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 311 R.bg dan Pasal 174 H.I.R.**

Hal. 90 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa demikian pula halnya, Pelawan I, II dan III **sangat apresiasi kejujuran** Terlawan I dan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V serta Terlawan VI **yang tidak sama sekali membantah perbuatan itikad buruk, rekayasa dan melawan hukumnya** terkait lahirnya Usulan Perdamaian, tanggal 27 Oktober 2014, dan Kesepakatan Perdamaian, tanggal 30 Oktober 2014. Oleh karena itu Para Terlawan I, Terlawan II s/d Terlawan VI **secara sempurna mengakui kebenaran dalil-dalil *derden verzet* Pelawan I, II dan III pada angka 9 huruf (a) s/d huruf (d) tersebut.**
9. Bahwa **sangat tidak rasional dan tidak berdasar hukum**, kalau Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari) dan Terlawan II s/d TerlawanVI menyatakan bahwa semua harta-harta bersama Pelawan I, II dan III dengan HS bin HM sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan *derden verzet*, tanggal 6 April 2015 dan/atau perbaikan tertanggal 26 Oktober 2015, **bersumber dari penjualan** barang-barang miliknya ketika masih bersama dengan HS bin HM sebagaimana yang diuraikan pada **angka 4 huruf-A (1-4), huruf-B (1.a, b, 2 s/d 7). LANTAS MENGAPA** Terlawan I (Hj.Hasma bin H.Bohari) dan Terlawan II s/d Terlawan VI **“tidak melakukan upaya pencegahan baik secara pidana maupun secara perdata, demi memperjelas status harta-harta dimaksud.** Apatah lagi ketika itu tahun 1998 permintaan cerai yang diajukan Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari) telah putus dan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, **sungguh nyatalah bahwa “tidak ada satupun”** harta-harta bersama Pelawan I, II dan III dengan HS bin HM, **“yang bersumber”** dari penjualan harta-harta yang dimaksud Terlawan I (Hj.Hasma bti H.Bohari) dan Terlawan II (Hj.Sukmawati), Terlawan IV(H. Saiful HS) dan Terlawan VI (Syefira Wulandari), Terlawan III (Supiati HS) dan Terlawan V (Sofyan Darmawan) tersebut.
10. Bahwa **sangat tidak benar pula**, kalau Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari) dan Terlawan II (Hj.Sukmawati HS), Terlawan IV (H. Saiful HS), Terlawan VI (Syefira Wulandari), dan Terlawan III (Supiati HS) serta Terlawan V (Sofyan Darmawan) menyatakan perusahaan UD.Sanuddin didirikan oleh HS bin HM...!

Hal. 91 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Alasannya:

10.1 SESUNGGUHNYA **hati nurani** Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari), **mengetahui betul** bahwa pada masa hidup HS bin HM, **tidak pernah** mendirikan perusahaan UD.Sanuddin, karena **ASAL MUASAL** perusahaan yang dikelola HS bin HM adalah **SEMATA-MATA BERSUMBER** dari perusahaan yang didirikan oleh **orang tuanya sendiri yaitu H. MANO'NA pada tahun 1979 dengan nama UD.MANO'NA**, sesuai Surat lizin Usaha Perdagangan Nomor 004562/PT.III/XX/II/NAS, tanggal 5 Februari 1979. Demikian juga **hati nurani** Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari) **mengetahui betul** bahwa **"tidak ada satupun modal usaha dan/atau pinjaman uang"** baik dari pribadi H.Bohari (Orang Tua Terlawan I) maupun dari perusahaan H.Bohari, termasuk pula **tidak ada satupun modal usaha dan/atau pinjaman uang** dari pribadi Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari) terkait pengelolaan secara turun temurun terhadap perusahaan UD.MANO'NA, yang semula pada tahun 1979 dikelola oleh H. MANO'NA sendiri, hingga didampingi cucunya H.Hamzah, kemudian pada sekitar tahun 1990 HS bin HM keluar sebagai karyawan dari perusahaan H.Bohari (Mertuanya/Orang Tua Terlawan I/Hj.Hasma binti H.Bohari), dan ketika itu H. Sanuddin tidak memiliki harta, kecuali mobil pete-pete yang digunakan untuk mencari nafkah, karena H. Mano'na tidak sampai hati melihat anaknya H. Sanuddin sebagai sopir pete-pete, maka pada tahun 1991 H. Mano'na memanggil H. Sanuddin melalui H.Hamzah untuk membantu mengelola perusahaan UD.MANO'NA, hingga H. Mano'na sakit-sakitan dan meninggal dunia, kemudian UD.MANO'NA dilanjutkan dan dilakukan oleh H. Sanuddin, hingga perusahaan UD.MANO'NA berkembang pesat dan H. Sanuddin mengganti nama perusahaan UD.MANO'NA menjadi UD.SANUDDIN.

10.2 SEKADAR **mengingat riwayat pekerjaan** Almarhum HS bin HM pada masa hidupnya sbb:

- Pada sekitar tahun 1980, ketika H. Sanuddin masih bersama dengan Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari),

Hal. 92 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- dimana bekerja **sebagai karyawan** pada perusahaan mertuanya sendiri yaitu H.Bohari (Pengusaha di Kota Maros).
- Pada sekitar antara tahun 1990 dan tahun 1991 H. Sanuddin keluar sebagai karyawan pada perusahaan mertuanya H.Bohari, kemudian bekerja sebagai sopir pete-pete.
 - Berhubung H. Mano'na (Orang Tua H. Sanuddin) tidak sampai hati melihat keadaan H. Sanuddin sebagai sopir pete-pete, maka pada sekitar tahun 1991 H. Mano'na memanggil H. Sanuddin melalui H.Hamzah (ponakan H. Sanuddin sendiri) untuk membantu mengelola perusahaan UD.MANO'NA.
 - Pada sekitar tahun 1991, kondisi kesehatan H. Mano'na sudah sakit-sakitan, maka pengelolaan UD.MANO'NA sepenuhnya dilakukan oleh H. Sanuddin dan perusahaan berkembang pesat, dan setelah orang tuanya (H. MANO'NA) meninggal, maka barulah HS bin HM membalik nama perusahaan orang tuanya UD.MANO'NA ke atas namanya menjadi UD.SANUDDIN.
 - Dengan demikian **berdasarkan fakta-fakta** tersebut di atas, maka **SANGAT TIDAK BENAR**, kalau UD.SANUDDIN didirikan oleh HS bin HM. Demikian pula halnya, **SANGAT TIDAK BENAR** kalau perusahaan UD.SANUDDIN adalah harta bersama HS bin HM dengan Terlawan I (Hj.Hasma bin H.Bohari).

11. Bahwa **sangat tidak rasional, tidak patut dan tidak berdasar hukum**, jikalau Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari), melakukan perhitungan atas seluruh kebutuhan dan biaya hidup perhari, perbulan dan pertahun bagi Pelawan I, II dan Pelawan III dan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI serta melakukan perhitungan atas seluruh biaya pendidikan bagi anak-anak H. Sanuddin bin H. Manonang yaitu Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI, dan melakukan perhitungan atas pembangunan rumah orang tua Pelawan I dan Pelawan III dan/atau mertua HS bin HM dan

Hal. 93 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



pembangunan rumah Pelawan II. Dan menyatakan bahwa biaya-biaya hidup tersebut bersumber dari pengelolaan UD.Sanuddin..!.

Alasannya:

SEBAGAIMANA yang telah Pelawan I, II dan III jelaskan di atas, bahwa perusahaan UD.Sanuddin **bukan didirikan dan bukan milik pribadi serta bukan harta bersama** HS bin HM dengan Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari), tetapi **hak milik penuh H. MANO'NA**, sehingga terkait dengan pengeluaran dan penggunaan dana UD.Mano'na atau UD.Sanuddin yang dilakukan oleh HS bin HM pada masa hidupnya dalam rangka memenuhi kebutuhan tempat tinggal, biaya hidup dan biaya pendidikan bagi seluruh Istri-Istrinya (Pelawan I, II dan III serta anak-anaknya (Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI), termasuk Terlawan V (Sofyan Darmawan) dan Terlawan VI (Syefira Wulandari) adalah merupakan kewajiban dan tanggungjawab baik moral maupun tanggungjawab hukum bagi HS bin HM sebagai Kepala Rumah Tangga. Hal tersebut berdasarkan Bab.VI Pasal 30 Jo Pasal 31 jo Pasal 32 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 80 Jo Pasal 81 jo Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam. (Mohon ditelaah kewajiban sebagai seorang Suami dan Kepala Rumah Tangga).

12. Bahwa **sangat tidak benar**, kalkulasi hutang Alm.HS bin HM yang dilakukan Terlawan II (Hj.Sukmawati H. S), karena ketika HS bin HM mulai dirawat dan keluar masuk RS.Grestelina dan RS.Siloam, dimana dana-dana yang digunakan adalah dana-dana suami Pelawan I, II dan III sendiri (HS bin HM), dan kalau kemudian ada penggunaan dana dari Terlawan II (Hj.Sukmawati), ketika HS bin HM dibawa dan dirawat di RS.Singapura, **maka besaran hutang Alm.HS bin HM sama sekali tidak benar sebesar yang dikalkulasi** oleh Terlawan I (Hj.Sukmawati) sebagaimana **dimaksud pada Halaman-9 of 13** dengan Jumlah Total Biaya Rumah Sakit: Rp.1.088.778.870. Demikian juga **sama sekali tidak benar kalkulasi pengeluaran hutang** yang dilakukan oleh Terlawan II (Hj.Sukmawati H. S), karena **sebahagian besar pengeluaran merupakan perbuatan sepihak Terlawan II (Hj.Sukmawati H. S) sendiri, "KECUALI" kalkulasi yang nyata-nyata diyakini** adalah:

Hal. 94 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bayar hutang kredit di Bank BRI Cab.Maros sebesar Rp.551.331.038.-
2. Bayar kepada Pak Charles sebesar Rp.45.000.000.-
3. Bayar Pelaksanaan Kesepakatan Damai, masing-masing kepada Terlawan II s/d VI dan Turut Terlawan I s/d VI, terkait tuntutan Provisi Para Pelawan sebesar Rp.200.000.000.-
13. Bahwa **sangat tidak benar**, kalau Terlawan III (Supiati H. S) menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang ditempatinya, terletak di Komp. Perumahan Lili “**dibeli sendiri**”..!, karena **sesungguhnya yang benar** adalah tanah dan bangunan *a quo* merupakan barteran hasil penjualan kayu yang dilakukan HS bin HM kepada PT.Asindo Indah Griyatama, tanah dan bangunan mana diperoleh pada Tahun 2000 ketika ikatan perkawinan antara Pelawan I (Rosniah binti Massere) dengan HS bin HM, kemudian ketika Terlawan III (Supiati H. S) hendak mengurus balik nama ke atas namanya, justru terlebih dahulu meminta tandatangan H. Sanuddin H. Mano'ng dan Pelawan I (Rosniah binti Massere), **bukankah begitu kronologisnya.?**, semoga Terlawan III (Supiati H. S) dapat merenungi fakta ini, agar tidak sekadar berdalih dan menampakkan hanya karena adanya AJB dan SHM atas namanya..!
14. Bahwa **sangat tidak benar pula**, kalau Terlawan V (Sofyan Darmawan) menyatakan 1 (satu) unit Motor Kawazaki Ninja 4 Tak, Warna Hitam DD 5555 MB, memperoleh hibah. Semoga kelak Surat Hibah dimaksud dapat dibuktikan.
15. Bahwa Pelawan I, II dan III sama sekali tidak memungkiri kalau ada hutang-hutang almarhum HS bin HM, karena selama HS bin HM hidup bersama dengan Pelawan I, II dan III, dan mengetahui persis bisnis dan usaha suaminya HS bin HM pada masa hidupnya. Karena itu, Pelawan I, II dan III berharap semoga dalam melakukan kalkulasi hutang dan pengeluaran yang menjadi kewajiban kepada pihak ketiga, hendaknya tidak disisipi itikad tidak baik, berhubung seluruh bukti-bukti penjualan kayu ketika H. Sanuddin masih hidup, kayu-kayu olahan yang telah dijual, mobil sepenuhnya dikuasai Terlawan II (Hj.Sukmawati H. S), dan Terlawan II selain melarang semua penggarap untuk menanami

Hal. 95 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah-sawah, dan juga **menyuruh** Pelawan III **keluar** dari tanah/rumah di Jalan Jend.Sudirman. Padahal tanah dan rumah tersebut ditempati dan dikuasai bersama suaminya hingga meninggalnya HS bin HM pada tanggal 1 Oktober 2013.

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala hal yang Pelawan I, II dan III uraikan dalam Konvensi baik Eksepsi, Pokok Perkara di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa gugatan rekonvensi Terlawan I dan Terlawan II, Terlawan IV dan Terlawan VI serta Terlawan V **tidak memenuhi persyaratan formil suatu gugatan**, karena **pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini terdiri dari beberapa subyek hukum**, sehingga patut dan berdasar hukum diperjelas kedudukan hukum para pihak tersebut, sebagai apa ia dalam gugatan rekonvensi ini. Berhubung kedudukan hukum para pihak tidak jelas dalam gugatan rekonvensi ini, **maka berdasar hukum gugatan rekonvensi Terlawan I dan Terlawan II, Terlawan IV dan Terlawan VI serta Terlawan V dinyatakan tidak dapat diterima.**
3. Bahwa gugatan rekonvensi Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari) **sebenarnya kabur (*Obscuur Lilbel*)**, karena antara uraian posita dengan petitum **tidak memiliki sinkronisasi satu sama lain**. Hal ini sangat jelas terlihat, dimana kuasa hukum Terlawan I tidak pernah menguraikan hubungan hukum apa yang menjadi pokok masalah dalam posita gugatan rekonvensinya, lantas serta merta mengajukan petitum dalam rekonvensi...!
4. Bahwa Terlawan II (Hj.Sukmawati HS), Terlawan III (Supiati HS), Terlawan IV (H. Saiful HS), Terlawan V (Sofyan Darmawan HS) dan Terlawan VI (Syefira Wulandari HS) **sama sekali tidak memiliki hak dan kapasitas hukum untuk menyatakan ketidakabsahan dan kebatalan perkawinan** yang dilakukan HS bin HM dengan Pelawan I (Rosniah binti Massere). Apatah lagi, perkawinan H. Sanuddin dengan Pelawan II (Sri Ramahyanthi binti Abdullah Dg. Dolo) dan dengan Pelawan III (Lasminingsih MT. Palingei. S). Hal tersebut di atas, berdasarkan **Pasal 23 (a) s/d (d) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang telah menggariskan bahwa: **Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:**

Hal. 96 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
 - b. Suami atau istri;
 - c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
 - d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;
5. Bahwa terkait dengan tambahan eksepsi yang diajukan oleh Terlawan II (Hj.Sukmawati H. S) pada tanggal 28 Desember 2015, terkait Kompetensi Absolut, adalah **sungguh tidak berdasar hukum**, karena pada gugatan dan putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, dimana substansi permasalahannya adalah menyangkut perkara kewarisan, selanjutnya atas putusan perkara *a quo*, Pelawan I, II dan III melakukan upaya hukum *derden verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga) sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 378 RV. Dengan demikian, perkara ini adalah menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Maros untuk mengadili, memeriksa perkara ini. Hal tersebut berdasarkan Pasal 2 Jo Pasal 49 (b) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, eksepsi Terlawan II (Hj.Sukmawati H. S) mengenai Kompetensi Absolut berdasar hukum ditolak adanya.

Pada hakikatnya Pelawan I, II dan III bersama anak-anaknya (Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI) sangat menyadari betul bahwa kami Pelawan I, II dan III sama sekali tidak memiliki kemampuan dalam segala hal termasuk keuangan, disebabkan seluruh kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan bagi anak-anak (Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI), dan biaya hidup lainnya sangat bergantung pada HS bin HM sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian, upaya hukum yang dilakukan Pelawan I, II, III dan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI dalam perkara ini, **semata-mata untuk memperjuangkan hak-hak sebagai istri sah dan sebagai ahli waris sesuai porsi hak menurut Hukum Waris Islam**.

Bertolak pada segala argumentasi di atas, sesungguhnya tidak perlu dilakukan jikalau kita semua lebih arif dan bijak untuk mensyukuri atas

Hal. 97 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



karunia rezeki yang ALLAH SWT titipkan dan ditinggalkan suami dan orang tua/ayah kita Almarhum HS bin HM. Oleh karena itu, **marilah kita bersama-sama merenungi dan melaksanakan ketentuan Al'Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, agar kita semua memperoleh berkah sesuai porsi hak kita masing-masing** baik Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, dan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI serta Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan VI, maupun Turut Terlawan VII, **sebagaimana yang telah difirmankan ALLAH SWT** sebagai berikut:

Hal. 98 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Q.S Al'Baqarah, Ayat 188 berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".

2. Q.S Al'Fajr, Ayat 19 berbunyi:

وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا

Artinya:

"Janganlah kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang haram)".

3. Q.S Al'Humazah, Ayat 1-3 berbunyi:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

Artinya:

"Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya harta yang menyebabkan dia (manusia) menjadi kikir dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah. Dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya".

Hikmah yang terkandung dalam firman ALLAH SWT di atas, mewajibkan bagi kita semua untuk membagi harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat berdasarkan Hukum Waris Islam. Seperti halnya seluruh harta-harta yang ditinggalankan Alm. HS bin HM. **Kewajiban ini bersifat mutlak dan mengikat bagi semua pihak sebagai ahli waris HS bin HM.** Dan kita semua **dilarang berperilaku kufur nikmat (sombong).** Oleh sebab itu, perbuatan menguasai harta milik orang lain yang seharusnya dibagi-bagi secara adil berdasarkan Al'Quran dan Sunnah adalah **tindakan haram.** Dan apabila harta haram itu dimakan bersama seluruh keluarga (anak, suami dan istri), tentu akan menjadi darah daging dalam tubuh. Dengan demikian, tentu sebagai hamba memiliki kewajiban untuk mentaati segala hal yang telah difirmankan oleh ALLAH SWT, dengan menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, dan kita semua ikhlas menerima sesuai porsi hak waris berdasarkan Syariat Hukum Waris Islam, karena segala

Hal. 99 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



perbuatan baik dan buruk selama kita di dunia ini, kelak akan dimintai pertanggungjawaban dipadang mashar...!.

Berdasarkan atas segala uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Pelawan I, II dan III memohon perkenan Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan **menolak** eksepsi Terlawan I, dan Terlawan II s/d Terlawan VI.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan I, II dan III adalah Para Pelawan yang jujur dan benar.
2. Mengabulkan gugatan Pelawan I, II dan III untuk seluruhnya.

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Terlawan I, dan Terlawan II s/d Terlawan VI baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Terlawan I, dan Terlawan II s/d Terlawan VI untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan replik dan jawaban rekonvensi yang diajukan Para Pelawan tersebut, Terlawan I telah mengajukan duplik dan replik rekonvensi bertanggal 15 Februari 2016, sebagai berikut:

I. Tentang EKSEPSI

1. Bahwa Terlawan I dengan ini menyatakan tetap pada eksepsi, jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) Nomor 08/LoS/EJR/XII/2015, tertanggal 07 Desember 2015 dan membantah serta menolak seluruh dalil-dalil replik para Pelawan tertanggal 11 Januari 2016, kecuali apabila hal-hal itu diakui secara tegas oleh Terlawan I;
2. Bahwa **tidak benar** replik Nomor 2 mengenai error in persona (eksepsi Nomor 8) dan tambahan 21 item obyek in casu 1 (satu) orang, Dahniar (eksepsi Nomor 5);

Bahwa tidak benar dengan dalih ingin menegakkan hukum, tapi melanggar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada hal.2 point 2.1 para Pelawan berdalih, bahwa:

Hal. 100 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



“... adalah para Pelawan yang jujur dan benar, karena telah melibatkan dan memposisikan seluruh pihak-pihak yang pernah memiliki hubungan perkawinan dan yang masih memiliki hubungan perkawinan hingga meninggalnya H. Sanuddin bin H. Manu'hang dan melibatkan dan memposisikan seluruh harta-harta bersama selama ikatan perkawinan dengan diperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yang tercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidak tercantum dalam putusan yang terdiri dari 21 item ...”.

Pengakuan para Pelawan menyusul fakta surat perlawanan *a quo* bahwa ada 21 item obyek baru, tidak ada dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs *a quo* adalah bukti sempurna.

Bahwa *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs *a quo* melanggar hukum acara sebab para Pelawan memasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru, yang tidak tercantum dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs karena obyek tersebut tidak terikat dan tidak ada hubungan hukumnya dengan putusan *a quo*.

Demikian pula halnya dengan Dahniar yang ditarik/dimasukkan sebagai Turut Terlawan VII dalam perkara *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs *a quo* melanggar hukum acara sebab Dahniar tidak pernah menjadi pihak dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tersebut.

Bahwa *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) in casu *derden verzet* perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs *a quo* yang diajukan para Pelawan terhadap putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs adalah upaya hukum luar biasa.

Bahwa upaya hukum terhadap 21 item obyek yang **tidak tercantum** dalam putusan perkara Nomor 363/Pdt.G/2014/PA.Mrs upaya penyelesaian hukumnya dengan cara mengajukan gugatan terhadapnya, upaya hukum biasa--- perkara biasa;

Bahwa tindakan para Pelawan yang memasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru dan Dahniar digabung dengan 25 item obyek bersama-sama dengan para pihak yang tercantum dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/-PA.Mrs digabung menjadi 1 (satu) dalam perkara *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tersebut adalah tindakan melanggar hukum acara, tidak benar dan cacat hukum.

Hal. 101 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Bahwa *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. *a quo* adalah tidak benar, cacat hukum dan melanggar hukum acara, sebab menggabungkan 2 (dua) upaya hukum berbeda dalam satu perkara yaitu:

1. **upaya hukum biasa**---perkara biasa, terhadap 21 item obyek *a quo* in casu Dahniar mekanisme penyelesaian sengketanya adalah dengan cara mengajukan gugatan (masuk rana upaya hukum biasa) sedangkan;
2. **upaya hukum luar biasa**---terhadap 25 item obyek yang tercantum dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs mekanisme penyelesaian sengketanya adalah dengan cara mengajukan *derden verzet* in casu *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. *a quo*;

Berdasarkan fakta hukum tersebut perlawanan para Pelawan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada hal.3 point 2.2 para Pelawa berdalih, bahwa:

“.... semata-mata dilandasi niat baik dan itikad baik untuk memperoleh penyelesaian secara tuntas, adil dan memperoleh kepastian hukum, serta yang paling urgen agar supaya permasalahan kewarisan ini tidak berlarut-larut dalam arti sederhana, cepat dan biaya ringan serta tidak menimbulkan permasalahan hukum baik sekarang maupun dikemudian hari....”

Bahwa *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. terhadap putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. adalah proses hukum. Tidak boleh dengan dalih niat baik dan itikad baik untuk memperoleh penyelesaian secara tuntas lalu melanggar hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak benar dalih para Pelawan yang menuduh bahwa, Terlawan I s/d Terlawan VI:

1. beritikad buruk.

Terlawan I s/d Terlawan VI tidak pernah beritikad buruk atau berlaku buruk terhadap para Pelawan, tapi entahlah apa namanya jika seseorang: mengambil suami orang, merusak rumah tangga orang, merampas kebahagiaan orang dan menguasai/mengambil harta milik orang lain;

Hal. 102 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



2. melakukan rekayasa.

Terlawan I s/d Terlawan VI tidak pernah melakukan rekayasa usulan perdamaian dan kesepakatan perdamaian sebab usulan dan kesepakatan perdamaian tersebut benar adanya: dibahas, disetujui, disepakati dan ditanda tangani oleh masing-masing yang bersangkutan namanya tertera dalam surat perdamaian tersebut dan tidak ada yang dipalsukan;

3. mengajukan gugatan warisan.

Perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. gugatan pembagian harta bersama Nomor 013/G-PHB/KHS/IX/2014 tertanggal 12 September 2014---bukan gugatan warisan seperti dalih para Pelawan.

3. Bahwa tidak benar replik para Pelawan pada hal.4, Nomor 3 mengenai eksepsi Terlawan I tentang peran ganda para Pelawan (sebagai Pelawan dan sekaligus Turut Terlawan) dengan dalih:

Bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) KIH, mengatur tentang anak dibawah umur dalam hal melakukan tindakan hukum diwakili oleh orang tua atau walinya adalah benar, tetapi tidak seperti halnya yang diperankan oleh para Pelawan dalam perkara ini karena, "konon katanya" para Pelawan mewakili anak-anaknya sebagai Turut Terlawan, lalu memberi kuasa kepada orang lain yang juga adalah kuasa para Pelawan untuk melawan para Pelawan. Tindakan semacam itu selain melanggar hukum, tidak rasional juga tidak obyektif;

Replik Nomor 3.2 atas eksepsi Terlawan I mengenai alamat Terlawan IV dan alamat Terlawan VI para Pelawan berdalih, "... Pelawan I, II dan III telah melakukan pembetulan dihadapan sidang ketika Terlawan II menyampaikan kepada Majelis Hakim mengenai alamat Terlawan IV ...".

Adalah fakta hukum bahwa alamat Terlawan IV (Jl. Sudirman Nomor 14, Kelurahan Alliritengnae, Kecamatan Turikale Kab. Maros dan Terlawan VI (Jl. Bougenville Blok D-4/D-5 Kelurahan Alliritengnae, Kecamatan Turikale Kab. Maros dalam surat *derden verzet* perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. in casu perbaikannya tidak benar dan tidak sesuai faktanya sebab alamat/tempat tinggal senyatanya

Hal. 103 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlawan IV Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara dan Terlawan VI, Jl. Gajah Mada Nomor 1, Kelurahan Keneng, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat, sesuai surat panggilan pengadilan ditujukan kepada dan diterima oleh Terlawan IV dan Terlawan VI---faktanya berbeda alamat dalam surat perlawanan berikut perbaikannya dengan alamat Terlawan IV dan VI dalam surat panggilan Pengadilan Agama Maros.

4. Bahwa perkawinan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum itu adalah redaksi Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, bunyi selengkapnya seperti berikut:

- (1) *Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.*
- (2) *Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*
- (3) ***Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.***

Atas redaksi Pasal 56 KHI tersebut dalam replik para Pelawan pada hal.5 Nomor urut 4 mendalihkan ***“sangat keliru”***.---Pantas para Pelawan melakukannya karena hukum (KHI) saja yang dengan tegas menyatakan “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum” masih dinyatakan sangat keliru apatahlagi jika yang menyampaikan adalah perorangan.

Bahwa tanggapan Terlawan I atas dalih para Pelawan pada hal.6, alasan 4.1 adalah sebagai berikut:

Mohon maaf!!! Tanpa bermaksud mengungkit masa lalu dan membuka aib tetapi karena untuk menjawab sanggahan/dalil para Pelawan, dengan berat hati dan merasa terpaksa Terlawan I harus menerangkan peristiwa yang sesungguhnya terjadi dan mendudukan permasalahan pada proporsi yang sebenarnya, berikut kronologi peristiwanya:

Bahwa alm. H. Sanuddin disiram air panas (BUKAN air mendidih) oleh Terlawan I (bahu dan lengan sebelah kiri---TIDAK sekujur tubuhnya) dan ada bekas belang/putih dibagian lengan---TIDAK cacat seumur hidup, tidak cacat sebab tidak ada bagian tubuh atau panca indra yang

Hal. 104 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



hilang/gagal fungsi) seperti yang didramatisir oleh para Pelawan dengan menyatakan cacat seumur hidup.

Bahwa peristiwa siram air panas itu terjadi pada awal bulan Maret tahun 1996 (BUKAN tahun 1993) akibat alm. H. Sanuddin selingkuh dengan Pelawan I.

Bahwa akibat peristiwa (selingkuh tersebut berbuntut siram air panas) sehingga keluarga: pihak H. Sanuddin; pihak Terlawan I; tokoh masyarakat; pemuka agama dan pemerintah setempat turun tangan mendamaikan/merukunkan kembali rumah tangga Terlawan I dengan H. Sanuddin dengan membuat dan mendandatangani surat pernyataan bersama tertanggal 14 Maret 1996, berselang kurang lebih 1 (satu) minggu setelah peristiwa siram air panas tersebut.

Bahwa kehidupan rumah tangga Terlawan I dengan H. Sanuddin kembali bersatu/rukun \pm 1 (satu) tahun lamanya, bahkan sempat pergi ke tanah suci Mekkah menunaikan ibadah haji bersama-sama dengan Terlawan II pada tahun 1997 dan setelah kembali dari tanah suci Mekkah awal bulan Agustus keadaan rukun itu tidak bertahan lama karena sekitar bulan September 1997 Pelawan I kembali berselingkuh dengan H. Sanuddin, sering didapati bersama-sama dengan Pelawan I dan akhirnya pada bulan Desember 1997 H. Sanuddin berterus terang kepada Terlawan I dengan menyatakan bahwa, "saya sudah menikah dengan Ros, terpaksa karena sudah hamil".

Bahwa pernyataan alm. H. Sanuddin "saya sudah menikah dengan Ros, terpaksa karena sudah hamil" tersebut sejalan/diperkuat dengan kelahiran Sri Rezkiti Ainun, Turut Terlawan I (anak pertama Pelawan I) pada tanggal 21-05-1998 hanya berselang 50 (lima puluh) hari sesudah terbitnya kutipan akta nikah Nomor 005/00/IV/98 bertanggal 1-4-1998 tersebut.

Tidak benar dalil para Pelawan pada hal.6, alasan 4.2 yang beranggapan bahwa, karena selama ini Terlawan I diam/tidak memperlmasalahkan perkawinan antara para Pelawan dengan H. Sanuddin **tanpa izin poligami Pengadilan Agama** lalu seolah-olah menjadi sah.

Bahwa tidak benar dalil para Pelawan pada hal.6 alasan 4.3 yang mengklaim dan menyatakan:

Hal. 105 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“.... demi hukum gugur untuk mempermasalahkan perkawinan yang dilakukan oleh almarhum HS bin HM dengan Pelawan I (Rosniah binti Massere), dengan Pelawan II (Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg. Dolo) dan dengan Pelawan III (Lasminingsih binti MT. Palingei S) ...”.

sebab tidak ada satupun ketentuan hukum yang menyatakan demikian. Bahwa Terlawan I bersikap diam selama ini **tidak berarti** sudah melepaskan haknya terhadap harta bersama dimaksud. Menuntut hak in casu hak Terlawan I atas harta-harta bersamanya dengan H. Sanuddin tidak dibatasi waktunya dan tidak hapus karena adanya perkawinan setelahnya:

Bahwa perkawinan para Pelawan dengan H. Sanuddin sejak awal sudah bermasalah secara hukum---BUKAN dipermasalahkan artinya siapapun dapat mengungkap dan mengemukakan faktanya in casu Terlawan I seperti:

1. perkawinan para Pelawan dengan H. Sanuddin tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama;
2. data/identitas H. Sanuddin yang tercantum dalam dokumen/kutipan akta nikah tidak sesuai dengan kenyataan;
3. kutipan akta nikah Pelawan II tidak pernah dikeluarkan oleh KUA Bacukiki kota Parepare;
4. Pelawan III dinikahi oleh H. Sanuddin dengan menggunakan surat keterangan duda mati dari Dahniar, aneh karena sudah dinyatakan mati, ada surat ketengan mati-nya, tetapi ditetapkan sebagai Turut Terlawan VII;

Bahwa sungguh-sungguh keliru dalil/pemahaman para Pelawan pada hal.8 alasan 4.4 sebab:

Bahwa perkawinan Pelawan I dengan H. Sanuddin sudah tidak dapat dicegah Terlawan I sebab menurut penyampaian H. Sanuddin sudah dilaksanakan baru disampaikan kepada Terlawan, belakangan baru muncul kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ulaweng, Kab. Bone itupun juga bak disihir karena baik Pelawan I ataupun H. Sanuddin tidak pernah tinggal di Kecamatan Ulaweng dan H. Sanuddin tidak pernah tinggal di Desa Bulu Allepporangnge. Namun yang lebih mendesak adalah usia kehamilan Pelawan I yang sudah semakin mendekati waktu kelahiran anak pertamanya.

Hal. 106 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



5. Bahwa tidak benar dalil para Pelawan pada hal.9, Nomor 5. Terlawan I dengan ini membantah dan menolak dalih para Pelawan tersebut sebagaimana sudah dijelaskan di atas pada jawaban/penjelasan:

- 1) mengenai gugatan biasa terkait dengan 21 item obyek dan Dahniar yang tidak tercantum dalam putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. dan
- 2) putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. yang sudah 2 (dua) kali memperoleh kekuatan hukum tetap, pertama pada saat menerima turunan putusan *a quo* yang diserahkan kepada Terlawan I dan kedua pada saat para Pelawan mencabut perlawanannya yang pertama, yaitu perlawanan perkara Nomor 473/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
- 3) Perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. adalah gugatan pembagian harta bersama Nomor 013/G-PHB/KHS/IX/2014 tertanggal 12 September 2014---bukan gugatan pembagian harta warisan seperti dalih para Pelawan.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum di atas perkawinan/kutipan akta nikah para Pelawan tersebut cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang sudah diuraikan dalam jawaban pada bagian eksepsi di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara di bawah ini sepanjang terkait dan ada relevansinya;
2. Bahwa sungguh-sungguh keliru replik para Pelawan dalam pokok perkara jawaban Nomor 7 hal.10. sebab eksepsi pertama Terlawan I pada hal. 1 dengan tegas menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil perlawanan para Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan rinci kemudian dipertegas dalam jawaban pokok perkara Nomor 4, hal.8.

Tidak ada pengakuan Terlawan I sepanjang mengenai harta baik terhadap 21 item ataupun terhadap 25 item sebagai harta bersama para Pelawan dengan H. Sanuddin, ***tetapi dibelokkan*** para Pelawan dengan menyatakan, bahwa “ ... Terlawan I (Hj. Hasma binti H. Bohari) pada jawaban pokok perkara halaman-8, angka-4 yang secara

Hal. 107 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna mengakui kebenaran dalil-dalil Pelawan I, II dan III terkait seluruh harta-harta bersama ...”.

Bahwa demikian tegasnya bantahan Terlawan I mengenai keberadaan harta-harta dimaksud baik 25 item obyek yang ada dalam putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs ataupun 21 item obyek yang tidak masuk tersebut sehingga didahului dengan kalimat **TIDAK BENAR SELURUH DALIL** para Pelawan ... jawaban Terlawan I pada hal.8, Nomor 4 pokok perkara dan dipertegas di bagian akhir dengan menyatakan “... **harta-harta tersebut dibeli H. Sanuddin/para Pelawan uang dari hasil penjualan harta bersama Terlawan I dengan H. Sanuddin ...”.**

3. Tidak benar dalih para Pelawan yang menuduh Terlawan I beritikad buruk, melakukan rekayasa dan perbuatan melawan hukum membuat usulan perdamaian sebab Terlawan I selaku Penggugat dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tersebut benar-benar sepakat dan setuju berdamai dengan Terlawan II, III, IV, V dan Terlawan VI, kemudian surat perdamaian tersebut ditanda tangani masing-masing oleh yang bersangkutan namanya tercantum dalam surat perdamaian tersebut selanjutnya diserahkan ke Pengadilan untuk diputuskan;
4. Tidak benar dalil para Pelawan pada hal.11, Nomor 9 yang menyatakan bahwa,
“.... tidak ada satupun harta-harta bersama Pelawan I, II dan III dengan HS bin HM yang bersumber dari penjualan harta-harta yang dimaksud Terlawan I ...”

Sebab harta-harta yang diterangkan Terlawan I dalam eksepsi dan jawaban *a quo* nyata dan benar adanya seperti:

- a. 6 (enam) unit mobil;
- b. 3 (tiga) kayu gudang dagangan;
- c. 7 (tujuh) bidang tanah 4 (empat) bidang diantaranya ada bangunan, rumah/ruko di atasnya;
- d. UD H. Sanuddin

Harta-harta tersebut di atas merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Terlawan I dengan H. Sanuddin, tetapi (harta pada huruf a, b dan c) seluruhnya sudah dijual oleh H. Sanuddin setelah cerai dengan Terlawan I dan semasa tinggal/bersama-sama dengan

Hal. 108 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



para Pelawan, kecuali (harta pada huruf d) masih ada sampai sekarang.

Bahwa tidak benar H. Sanuddin pernah bekerja sebagai sopir pete-pete (sopir angkutan umum) karena sopir atas mobil angkutan umum milik Terlawan I dan H. Sanuddin tersebut adalah saudara Arsyad dan Dg. Rala.

5. Bahwa tidak benar dalih para Pelawan pada hal.12, Nomor 10 mengenai UD H. Sanuddin fakta seperti berikut:

Bahwa pada tahun 1982 UD Mano'na mengambil kredit di Bank BRI Cabang Maros. Pengelolaan uang kredit tersebut tidak berjalan mulus, berhubung satu dan lain hal UD Mano'na mengalami kesulitan keuangan akibat kredit macet tersebut dan bangkrut sehingga tidak mampu membayar angsuran kreditnya.

Dalam keadaan bangkrut akibat kredit macet tersebut H. No'ang merasa sudah tidak mampu lagi mengelola selain karena beban kredit macet di BRI Cabang Maros juga karena faktor umur, (sudah tua) ditambah kondisi kesehatan sudah mulai menurun, (sakit-sakitan) sehingga UD Mano'na berikud beban pembayaran hutang angsuran kredit macet tersebut dia berikan kepada H. Sanuddin.

Dengan terpaksa dan berat hati Terlawan I bersama-sama dengan H. Sanuddin menerima tanggungjawab menjalankan UD Mano'na yang bangrut tersebut dan ditambah beban membayar angsuran kredit setiap bulan;

Bahwa UD Mano'na berakhir seiring dengan bangkrutnya akibat kerdit macet tersebut.

Dengan susah payah Terlawan I bersama H. Sanuddin mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membayar hutang kredit UD Mano'na tersebut dan akhirnya pada tahun 1991 berhasil dilunasi oleh Terlawan I bersama H. Sanuddin.

Pada tahun 1992 Terlawan I bersama dengan H. Sanuddin berusaha sendiri dengan mendirikan UD. H. Sanuddin berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor SIUP: 00544/21-20/PM/VII/1992, tanggal 13 Juli 1992 dan Surat Izin Penempatan Usaha Nomor 164/UM/VIII/Ekon tanggal 15 Agustus 1995.

Hal. 109 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UD. H. Sanuddin adalah harta bersama Terlawan I bersama dengan H. Sanuddin oleh karena itu seluruh hasilnya adalah harta bersama antara Terlawan I dengan H. Sanuddin.

Bahwa UD H. Sanuddin dan UD Mano'na adalah 2 (dua) badan usaha (UD) yang berbeda dan terpisah baik pemilik, asset dan badan hukumnya oleh karena itu sangat keliru para Pelawan jika berusaha mengkait-kaitkan keduanya.

6. Benar dalil para Pelawan pada hal.13, poin 10.2. bahwa H. Sanuddin bekerja sebagai karyawan pada perusahaan mertuanya sendiri yaitu H. Bohari.

Bahwa keadaan H. Sanuddin sebagai karyawan perusahaan mertuanya tidak berlangsung lama karena mertuanya, H. Bohari memberi modal usaha kepada anaknya (Terlawan I) mendirikan UD H. Sanuddin, usaha jual-beli kayu yang dikelola oleh Terlawan I bersama H. Sanuddin.

Bahwa UD H. Sanuddin dikelola oleh Terlawan I bersama dengan H. Sanuddin sejak didirikan pada tahun 1992 dan berkembang pesat yang mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1997-1998 hingga memiliki 3 (tiga) gudang penuh dengan kayu dagangan.

Bahwa H. Sanuddin sejak menikah dengan Terlawan I pada tahun 1980 sampai meninggalnya pada tanggal 01 Oktober 2013 hanya punya dan kelola 1 (satu) usaha saja yaitu UD H. Sanuddin berikut modalnya.

Atas dasar fakta tersebut bahwa UD H. Sanuddin berikut seluruh modalnya adalah harta bersama Terlawan I dengan H. Sanuddin yang belum pernah dibagi antara Terlawan I dan H. Sanuddin, tetapi sejak cerai dengan Terlawan I pada tahun 1998 hasilnya dinikmati, dimanfaatkan dan digunakan sendiri oleh H. Sanuddin bersama para Pelawan dan Turut Terlawan (antara lain) seperti sudah diuraikan Terlawan I pada poin 7, hal.12 s/d hal.13 *a quo* dalam jawaban pokok perkara.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut bahwa UD H. Sanuddin didirikan oleh Terlawan I bersama H. Sanuddin, modalnya bersumber dari pemberian H. Bohari kepada Terlawan I (sebagai anak tertua), oleh karena itu sangat rasional apabila Terlawan I menghitung seluruh hasil UD H. Sanuddin yang sudah digunakan, dimanfaatkan dan

Hal. 110 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dinikmati oleh H. Sanuddin bersama-sama dengan para Pelawan dan Turut Terlawan tersebut dihitung dan diperhitungkan sebagai bagiannya H. Sanuddin yang sudah diterima lebih dahulu karena bersumber/hasil dari UD H. Sanuddin sebagai harta bersama Terlawan I dengan H. H. Sanuddin.

Bahwa kewajiban seorang ayah in casu H. Sanuddin untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan dan pendidikan anak-anak dan isteri itu adalah tanggungjawabnya, tetapi tidak boleh alasan memenuhi kewajiban, H. Sanuddin lalu merampas hak Terlawan I atas hasil UD H. Sanuddin sebagai harta bersama dengan H. Sanuddin.

7. Mengenai replik para Pelawan pada hal.16, Nomor 2 bahwa tidak jelas tentang kedudukan hukum para pihak dalam gugatan rekonsensi sebagai siapa. Hal tersebut sudah jelas karena sudah pasti bahwa Penggugat asal menjadi Tergugat rekonsensi dan Tergugat asal menjadi penggugat.
8. Bahwa sangat jelas harta-harta bersama Terlawan I dengan H. Sanuddin sudah diuraikan secara rinci oleh Terlawan I baik dalam eksepsi ataupun dalam jawaban pokok perkara oleh karena itu sangat berdasar dan beralasan hukum gugatan rekonsensi Terlawan I tersebut supaya diterima dan dikabulkan.
9. Terlawan I dengan ini menyatakan menolak dan membantah seluruh dalil-dalil para Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan rinci. Hal-hal yang tidak/belum ditanggapi tunduk sepenuhnya pada bukti-bukti yang akan diajukan dalam sidang pembuktian.

Berdasarkan fakta, dasar dan alasan hukum di atas---**m o h o n**---
Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan seperti berikut:

A. Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima, niet ontvan kelijk verklaard.

Hal. 111 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan tidak jujur dan tidak benar;
2. Menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Maros berdasarkan putusan sela tanggal 28 September 2015 terhadap 19 obyek dalam putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 Nopember 2014 tersebut;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan terhadap 19 obyek dalam putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 Nopember 2014 berdasarkan putusan sela tanggal 28 September 2015 tersebut;
5. Menghukum para Pelawan secara tanggung renteng membayar segala dan seluruh ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini.

Rekonpensi

1. Menetapkan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada bagian posita angka 3 huruf A Nomor urut: 1) s/d 4), huruf B Nomor urut: 1) s/d 7) dan hasil usaha UD H. Sanuddin pada huruf C serta harta pada huruf D Nomor urut: 1) dan 2) di atas adalah harta bersama antara Terlawan I dengan H. Sanuddin yang belum dibagi;
2. Menyatakan bahwa, Terlawan I dan H. Sanuddin masing-masing berhak mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari seluruh harta-harta tersebut pada bagian posita angka 3 huruf A Nomor urut: 1) s/d 4), huruf B Nomor urut: 1) s/d 7) dan hasil usaha UD H. Sanuddin pada huruf C serta harta pada huruf D Nomor urut: 1) dan 2), tetapi apabila harta yang sudah dijual oleh H. Sanuddin lebih banyak jika dibandingkan dengan harta yang masih tersisa (harta pada huruf D Nomor urut: 1) dan 2) maka, untuk mencukupkan bagian Terlawan I diambil dari harta-harta lainnya yang tercantum dalam surat perlawanan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs dan atau harta-harta yang tercantum dalam putusan perdamaian Nomor 366/Pdt.G/-2014/PA.Mrs tanggal 11 Nopember 2014 tersebut;
3. Harta-harta yang sudah dijual oleh H. Sanuddin sebagaimana tersebut pada bagian posita angka 3: huruf A Nomor urut: 1) s/d 4); harga kayu dagangan sebagaimana tersebut pada huruf B Nomor urut: 1) sub. a,

Hal. 112 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b dan c sebesar Rp.11.040.000.000,00; (sebelas milyar empat puluh juta rupiah) dan tanah serta rumah/ruko pada huruf B Nomor urut: 2) s/d 7) termasuk uang hasil usaha UD. H. Sanuddin pada huruf C yang sudah dibelanjakan (untuk biaya pembangunan rumah dan untuk biaya hidup) sebesar Rp.2.228.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) supaya diperhitungkan dan ditetapkan sebagai bagiannya H. Sanuddin yang sudah diambil lebih dahulu;

4. Menetapkan bahwa:

a. Gudang di Jl. Bambu Runcing, SHM Nomor 543/PettuadaE, tgl. 13-10-1982, SU Nomor 2193/1982, tgl. 13-10-1982, luas 2971 M² a.n Haji Zainuddin Haji No'ng dan

b. 1 (satu) petak sawah, terletak di Kampung Pakalli, Desa Alatengngae. Kecamatan Bantimurung, Kab. Maros diperoleh tahun 1993, luas \pm 2745 M² dengan batas-batas:

- Utara : sawah milik/a.n Dg. Tika;
- Timur : sawah milik/a.n Hj. Saderana dan H. Suyuti;
- Selatan : sawah milik/a.n H. Sata
- Barat : sawah milik/a.n Dg. Tika, Dg. Ganing, H. Lira

adalah bagian/menjadi hak Terlawan I, Hj. Hasma binti H. Bohari.

Bahwa untuk mencukupkan bagian Terlawan I dari kekurangan harta-harta yang seharusnya diterima oleh Terlawan I maka, diambil dari harta-harta yang tercantum dalam surat perlawanan Nomor 161/Pdt.G/-2015/PA.Mrs dan atau harta-harta yang tercantum dalam putusan perdamaian Pengadilan Agama Maros tanggal 11 Nopember 2014, perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tersebut;

5. Menghukum para ahli waris H. Sanuddin atau siapa saja yang menguasai-turut menguasai atau mendapatkan hak dari mereka atas harta-harta tersebut pada bagian posita huruf D Nomor urut: 1) dan 2) yaitu:

1) Gudang di Jl. Bambu Runcing, SHM Nomor 543/PettuadaE, tgl.13-10-1982, SU Nomor 2193/1982, tgl. 13-10-1982 seluas 2971 M² a.n Haji Zainuddin Haji No'ng;

2) 1 (satu) petak sawah, terletak di Kampung Pakalli, Desa Alatengngae. Kecamatan Bantimurung, Kab. Maros diperoleh tahun 1993, luas \pm 2745 M² dengan batas-batas:

Hal. 113 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : sawah milik/a.n Dg. Tika;
 - Timur : sawah milik/a.n Hj. Saderana dan H. Suyuti;
 - Selatan : sawah milik/a.n H. Sata
 - Barat : sawah milik/a.n Dg. Tika, Dg. Ganing, H. Lira
- supaya menyerahkan kepada Terlawan I dalam keadaan kosong sempurna dan bebas dari beban, ikatan atau sangkutan hukum apapun di atasnya;

6. Menghukum para ahli waris H. Sanuddin atau siapa saja yang menguasai atau turut menguasai atau mendapat hak dari mereka atas harta-harta yang tercantum dalam surat perlawanan perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/-PA.Mrs dan atau harta-harta yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Maros, perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/-PA.Mrs tanggal 11 Nopember 2014 yang sudah ditetapkan sebagai bagian Terlawan I supaya menyerahkan kepada Terlawan I dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban hak atau ikatan/sangkutan hukum apapun di atasnya tetapi, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka, dilelang di depan umum kemudian hasil/harganya diserahkan kepada Terlawan I;

B. Subsidair:

Apabila Pengadilan, cq Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aquo et bono*.

Menimbang, bahwa Terlawan II, IV, dan VI mengajukan duplik dan replik rekonsensi bertanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi

1. Bahwa para Terlawan, dengan ini menyatakan tetap pada eksepsi, jawaban dan gugatan balik (rekonsensi) tertanggal 07 Desember 2015 dan membantah serta menolak seluruh dalil-dalil replik para Pelawan tertanggal 11 Januari 2016, kecuali apabila hal-hal itu diakui secara tegas oleh para Terlawan;
2. Bahwa **tidak benar** replik para Pelawan pada hal.2, Nomor 2 mengenai error in persona dan tambahan 21 item obyek dan 1 (satu) orang, Dahniar;
Bahwa **tidak benar** dengan dalih ingin menegakkan hukum, tapi melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 114 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Pada hal.2 point 2.1 para Pelawa berdalih, bahwa:

“... adalah para Pelawan yang jujur dan benar, karena telah melibatkan dan memposisikan seluruh pihak-pihak yang pernah memiliki hubungan perkawinan dan yang masih memiliki hubungan perkawinan hingga meninggalnya H. Sanuddin bin H. Manu'ang dan melibatkan dan memposisikan seluruh harta-harta bersama selama ikatan perkawinan dengan diperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yang tercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidak tercantum dalam putusan yang terdiri dari 21 item ...”.

Pengakuan para Pelawan menyusul fakta surat perlawanan *a quo* bahwa ada 21 item obyek baru, tidak ada dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/-PA.Mrs *a quo* adalah bukti sempurna.

Bahwa *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs *a quo* melanggar hukum acara sebab para Pelawan memasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru, yang tidak tercantum dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs karena obyek tersebut tidak terikat dan tidak ada hubungan hukumnya dengan putusan *a quo*.

Demikian pula halnya dengan Dahniar yang ditarik/dimasukkan sebagai Turut Terlawan VII dalam perkara *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs *a quo* melanggar hukum acara sebab Dahniar tidak pernah menjadi pihak dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tersebut.

Bahwa *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) in casu *derden verzet* perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs *a quo* yang diajukan para Pelawan terhadap putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs adalah upaya hukum luar biasa.

Bahwa upaya hukum terhadap 21 item obyek yang **tidak tercantum** dalam putusan perkara Nomor 363/Pdt.G/2014/PA.Mrs upaya penyelesaian hukumnya dengan cara mengajukan gugatan terhadapnya, upaya hukum biasa--- perkara biasa;

Bahwa tindakan para Pelawan yang memasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru dan Dahniar digabung dengan 25 item obyek bersama-sama dengan para pihak yang tercantum dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/-PA.Mrs dalam 1 (satu) perkara *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tersebut adalah tindakan melanggar hukum acara, tidak benar dan cacat hukum.

Hal. 115 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Bahwa *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. *a quo* adalah melanggar hukum acara, tidak benar dan cacat hukum, sebab menggabungkan 2 (dua) upaya hukum berbeda dalam satu perkara yaitu:

1. **upaya hukum biasa**---perkara biasa, terhadap 21 item obyek *a quo* in casu Dahniar mekanisme penyelesaian sengketanya adalah dengan cara mengajukan gugatan (masuk rana upaya hukum biasa) sedangkan;
2. **upaya hukum luar biasa**---terhadap 25 item obyek yang tercantum dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs mekanisme penyelesaian sengketanya adalah dengan cara mengajukan *derden verzet* in casu *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. *a quo*;

Berdasarkan fakta hukum tersebut perlawanan para Pelawan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada hal.3 point 2.2 para Pelawa berdalih, bahwa:

“.... semata-mata dilandasi niat baik dan itikad baik untuk memperoleh penyelesaian secara tuntas, adil dan memperoleh kepastian hukum, serta yang paling urgen agar supaya permasalahan kewarisan ini tidak berlarut-larut dalam arti sederhana, cepat dan biaya ringan serta tidak menimbulkan permasalahan hukum baik sekarang maupun dikemudian hari”

Bahwa *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. terhadap putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. adalah proses hukum. Tidak boleh dengan dalih niat baik dan itikad baik untuk memperoleh penyelesaian secara tuntas lalu melanggar ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak benar dalih para Pelawan yang menuduh bahwa, Terlawan I s/d Terlawan VI:

1. beritikad buruk.

Terlawan I s/d Terlawan VI tidak pernah beritikad buruk atau berlaku buruk terhadap para Pelawan, tapi entahlah apa namanya jika seseorang: mengambil suami orang, merusak rumah tangga orang, merampas kebahagiaan orang dan menguasai/mengambil harta milik orang lain;

Hal. 116 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



2. melakukan rekayasa.

Terlawan I s/d Terlawan VI tidak pernah melakukan rekayasa usulan perdamaian dan kesepakatan perdamaian sebab usulan dan kesepakatan perdamaian tersebut benar adanya: dibahas, disetujui, disepakati dan ditanda tangani oleh masing-masing yang bersangkutan namanya tertera dalam surat perdamaian tersebut dan tidak ada yang dipalsukan;

3. mengajukan gugatan warisan.

Perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. gugatan pembagian harta bersama Nomor 013/G-PHB/KHS/IX/2014 tertanggal 12 September 2014---bukan gugatan warisan seperti dalih para Pelawan.

3. Bahwa tidak benar replik para Pelawan pada hal.4, Nomor 3 mengenai eksepsi para Terlawan tentang peran ganda para Pelawan (sebagai Pelawan dan sekaligus Turut Terlawan) dengan dalih:

Bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) KIH, mengatur tentang anak dibawah umur dalam hal melakukan tindakan hukum diwakili oleh orang tua atau walinya adalah benar, tetapi tidak seperti halnya yang diperankan oleh para Pelawan dalam perkara ini karena, “konon katanya” para Pelawan mewakili anak-anaknya sebagai Turut Terlawan, lalu memberi kuasa kepada orang lain yang juga adalah kuasa para Pelawan untuk melawan para Pelawan. Tindakan semacam itu selain melanggar hukum, tidak rasional juga tidak obyektif;

Replik para Pelawan pada hal.5, Nomor 3.2 atas eksepsi para Terlawan mengenai alamat Terlawan IV dan alamat Terlawan VI para Pelawan berdalih, “... Pelawan I, II dan III telah melakukan pembetulan dihadapan sidang ketika Terlawan II menyampaikan kepada Majelis Hakim mengenai alamat Terlawan IV ...”.

Sudah menjadi fakta hukum bahwa alamat Terlawan IV (Jl. Sudirman Nomor 14, Kelurahan Alliritengnae, Kecamatan Turikale Kab. Maros dan Terlawan VI (Jl. Bougenville Blok D-4/D-5 Kelurahan Alliritengnae, Kecamatan Turikale Kab. Maros dalam surat *derden verzet* perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. in casu perbaikannya tidak benar dan tidak sesuai dengan faktanya sebab alamat/tempat tinggal Terlawan IV yang senyatanya di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kab.

Hal. 117 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halmahera Utara Prov. Maluku Utara seperti surat panggilan pengadilan kepada dan diterima oleh Terlawan IV dan Terlawan VI, Jl. Gajah Mada Nomor 1, Kelurahan Keneng, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat, sesuai surat panggilan pengadilan ditujukan kepada dan diterima oleh Terlawan IV dan Terlawan VI---faktanya berbeda alamat dalam surat perlawanan berikut perbaikannya dengan alamat Terlawan IV dan VI dalam surat panggilan Pengadilan Agama Maros.

4. Bahwa perkawinan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum itu adalah redaksi Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, bunyi selengkapnya seperti berikut
- (1) *Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.*
 - (2) *Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*
 - (3) ***Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.***

Atas redaksi Pasal 56 KHI tersebut dalam replik para Pelawan pada hal.5 Nomor urut 4 mendalilkan **“sangat keliru”**.---Pantas para Pelawan melakukannya karena hukum (KHI) saja yang dengan tegas menyatakan “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum” masih dinyatakan sangat keliru apatahlagi jika yang menyampaikan adalah perorangan.

Bahwa tidak benar dalil para Pelawan pada hal. 6, alasan 4.1 dan sangat mengada-ada.

Tidak benar dalil para Pelawan pada hal. 6, alasan 4.2 yang beranggapan bahwa, karena selama ini para Terlawan diam/tidak mempermasalahkan perkawinan antara para Pelawan dengan H. Sanuddin **tanpa izin poligami Pengadilan Agama**, tetapi tidak berarti seolah-olah menjadi sah.

Bahwa tidak benar dalil para Pelawan pada hal.6 alasan 4.3 yang mengklaim dan menyatakan:

Hal. 118 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



“.... demi hukum gugur untuk mempermasalahkan perkawinan yang dilakukan oleh almarhum HS bin HM dengan Pelawan I (Rosniah binti Massere), dengan Pelawan II (Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg. Dolo) dan dengan Pelawan III (Lasminingsih binti MT. Palingei S) ...”.

sebab tidak ada satupun ketentuan hukum yang menyatakan demikian. Bahwa para Terlawan bersikap diam selama ini **tidak berarti** sudah melepaskan hak mewarisnya terhadap harta orang tuanya. Menuntut hak in casu hak mewaris para Terlawan terhadap harta warisan orang tuanya, H. Sanuddin tidak daluwarsa karena lama baru dituntut;

Bahwa perkawinan para Pelawan dengan H. Sanuddin sejak awal sudah bermasalah secara hukum---BUKAN dipermasalahkan artinya siapapun yang berkepentingan secara hukum atau dirugikan in casu para Terlawan dapat mengajukan keberatan apalagi secara kasat mata dapat terlihat seperti

1. Perkawinan para Pelawan dengan H. Sanuddin tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama;
2. Data/identitas H. Sanuddin yang tercantum dalam dokumen/kutipan akta nikah tidak sesuai dengan kenyataan;
3. Kutipan akta nikah Pelawan II tidak pernah dikeluarkan oleh KUA Bacukiki kota Parepare;
4. Pelawan III menikah dengan H. Sanuddin menggunakan surat keterangan duda mati Dahniar pada hal Dahniar masih hidup sampai sekarang bahkan sebagai Turut Terlawan VII;

Bahwa sungguh-sungguh keliru dali/pemahaman para Pelawan pada hal.8 alasan 4.4 sebab:

Bahwa perkawinan Pelawan I dengan H. Sanuddin sudah tidak dapat dicegah Terlawan I sebab menurut penyampaian H. Sanuddin sudah dilaksanakan baru disampaikan kepada Terlawan, belakangan baru muncul kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ulaweng, Kab. Bone itupun juga bak disihir karena baik Pelawan I ataupun H. Sanuddin tidak pernah tinggal di Kecamatan Ulaweng dan H. Sanuddin tidak pernah tinggal Desa Bulu Allepporangnge. Namun yang lebih mendesak adalah usia kehamilan Pelawan I yang sudah semakin mendekati waktu kelahiran anak pertamanya.

Hal. 119 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak benar dalil para Pelawan pada hal.9, Nomor 5. para Terlawan dengan ini membantah dan menolak dalih para Pelawan tersebut sebagaimana sudah dijelaskan di atas pada jawaban/penjelasan:

- 1) mengenai gugatan biasa terkait dengan 21 item obyek dan Dahniar yang tidak tercantum dalam putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/-PA.Mrs.
- 2) putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. yang sudah 2 (dua) kali memperoleh kekuatan hukum tetap, pertama pada saat menerima turunan putusan *a quo* yang diserahkan kepada Terlawan I dan kedua pada saat para Pelawan mencabut perlawanannya yang pertama, yaitu perlawanan perkara Nomor 473/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
- 3) Perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. adalah gugatan pembagian harta bersama Nomor 013/G-PHB/KHS/IX/2014 tertanggal 12 September 2014---bukan gugatan pembagian harta warisan seperti dalih para Pelawan.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum di atas perkawinan/kutipan akta nikah para Pelawan tersebut cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang sudah diuraikan dalam jawaban pada bagian eksepsi di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara di bawah ini sepanjang terkait dan ada relevansinya;
2. Bahwa tidak benar replik para Pelawan pada hal.14, Nomor 12 mengenai biaya/pengeluaran Terlawan II terkait dengan H. Sanuddin selama sakit, dirawat, kontrol, obat, laboratorium, akomodasi, transportasi dan lain-lain yang tercatat sebesar Rp.1.088.778.870,- bahkan lebih besar dari angka tersebut.

Bahwa berapa biaya/pengeluaran H. Sanuddin selama sakit dan darimana uang yang digunakan para Pelawan tidak tahu karena tidak mendampingi saat sakitnya, yang mendampingi/merawat di rumah sakit, mengantar untuk kontrol bahkan rawat jalannya adalah Terlawan II.

Hal. 120 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pelawan tidak tahu dan tidak mau tahu berapa biaya/pengeluaran untuk H. Sanuddin selama sakit/dirawat dan darimana uang tersebut seluruhnya dibebankan dan ditanggung sendiri oleh Terlawan II.

Bahwa para Pelawan yang mengaku sebagai isteri pada saat H. Sanuddin dalam keadaan sakit Pelawan II (Sri Ramayanthi) tidak pernah mendampingi di rumah sakit---hanya sekali datang sebagai pembesuk. Sedangkan Pelawan I (Rosniah) datang dan mendampingi tetapi itikadnya lain karena justru membobol rekening alm. H. Sanuddin di Bank Danamon Cabang Maros sebesar Rp.35.000.000,- sehingga alm. H. Sanuddin marah sekali sampai Pelawan I (Rosniah) tidak diajak ngomong oleh alm. H. Sanuddin. Pembobolan rekening Bank Danamon diproses hukum hingga yang berujung penjara bagi Pelawan I.

Bahwa biaya rumah sakit yang menggunakan uangnya alm. H. Sanuddin hanya ketika Dia dirawat di rumah sakit Grestelina, tetapi biaya rumah sakit di rumah sakit Siloam dan rumah sakit di Singapore seluruhnya adalah uang/biaya dari Terlawan II.

3. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum replik para Pelawan pada hal.16, Nomor 4 yang menyatakan, bahwa "... Terlawan II, III, IV dan Terlawan VI sama sekali tidak memiliki hak dan kapasitas hukum untuk menyatakan ketidakabsahan dan pembatalan perkawinan yang dilakukan HS bin HM ..." sebab UU Nomor 1 Tahun 1974 huruf d dengan tegas menyatakan bahwa:

Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini **dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut**, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Bahwa setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut seperti redaksi pasal *a quo* adalah termasuk para Terlawan karena sebagai ahli waris dari alm. H. Sanuddin yang mempunyai hak mewaris atas harta warisan alm. H. Sanuddin.

Bahwa syarat "hanya setelah perkawinan itu putus" dalam pasal *a quo* telah terpenuhi sebagaimana diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 yang menyatakan:

Hal. 121 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan dapat putus karena:

- a. **Kematian,**
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Sebab alm. H. Sanuddin telah meninggal pada tanggal 01 Oktober 2013.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut dalil-dalil para Pelawan telah terbantahkan seluruhnya karenanya harus ditolak/dikesampingkan.

4. Mengenai replik para Pelawan pada hal.16, Nomor 2 bahwa tidak jelas tentang kedudukan hukum para pihak dalam gugatan rekonsensi. Hal tersebut sudah jelas karena sudah pasti bahwa Penggugat asal menjadi Tergugat rekonsensi dan Tergugat asal menjadi penggugat, hukum kita tidak mengenal tergugat kesamping, tergugat dibawa atau tergugat kedepan. Oleh karena itu dalih para Pelawan "... sebagai apa ia dalam gugatan rekonsensi ini" adalah pertanyaan mengada-ada dan sikap pura-pura tidak tahu.
5. Para Terlawan dengan ini menyatakan menolak dan membantah seluruh dalil-dalil para Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan rinci. Hal-hal yang tidak/belum ditanggapi dalam duplik ini, hal tersebut bukan bentuk pengakuan para Terlawan atasnya, tetapi tunduk sepenuhnya pada bukti-bukti yang akan diajukan dalam sidang pembuktian pada saatnya nanti.

Berdasarkan fakta, dasar dan alasan hukum di atas---**m o h o n**---Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan seperti berikut:

A. Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan tidak benar dan tidak jujur;
2. Menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan perlawanan para Pelawan tersebut tidak dapat diterima;

Hal. 122 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berharga sita jaminan atas 19 obyek berdasarkan putusan sela tanggal 28 September 2015 tersebut;
4. Memerintahkan Juru Sita untuk mengangkat kembali sita jaminan atas 19 obyek yang diperintahkan Majelis Hakim via putusan sela tanggal 28 September 2015 tersebut;
5. Menghukum para Pelawan secara tanggung renteng membayar seluruh dan segala ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini.

Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi para Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa, perkawinan: Rosniah binti Massere, Pelawan I; Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg. Dolo, Pelawan II dan Lasminingsih binti MT. Palingei S, Pelawan III dengan H. Sanuddin---adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa:
 - a. Kutipan akta nikah a.n Rosniah binti Massere, Pelawan I, Nomor 005/05/IV/98 bertanggal 1-4-1998,
 - b. Kutipan akta nikah a.n Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg. Dolo, Pelawan II, Nomor 212/01/I/2008, bertanggal 07 Januari 2008 dan
 - c. Kutipan akta nikah a.n Lasminingsih binti MT. Palingei S, Pelawan III, Nomor 561/01/VIII/2013 bertanggal 01 Agustus 2013 tersebut adalah batal demi hukum, tidak sah dan tidak mengikat;
4. Menyatakan bahwa, para Pelawan tidak berhak mendapat harta bersama dan atau harta warisan alm. H. Sanuddin;
5. Menyatakan bahwa, seluruh harta sebagaimana tersebut dalam surat perlawanan para Pelawan tanggal 6 April 2015 dan perbaikan gugatan perlawanan tanggal 26 Oktober 2015 adalah harta warisan alm. H. Sanuddin;
6. Menyatakan bahwa, seluruh biaya, hutang dan atau kewajiban sebagaimana tersebut pada Nomor urut 7 point 1 dan 2 dan kolom (biaya RS dan pengeluaran) hal.10 s/d hal.11, dalam jawaban pokok perkara para Terlawan dan pada hal.10 huruf E Nomor 1 dan 2 surat perlawanan para Pelawan tanggal 6 April 2015 jo. Hal.7 huruf E Nomor 1 dan 2 perbaikan gugatan perlawanan tanggal 26 Oktober

Hal. 123 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 adalah hutang dan atau kewajiban alm. H. Sanuddin yang harus dilunasi oleh seluruh ahli warisnya secara tanggung renteng;

7. Menyatakan bahwa harta warisan alm. H. Sanuddin dapat dibagi kepada ahli warisnya setelah seluruh hutang dan atau kewajiban alm. H. Sanuddin sudah dibayar lunas;
8. Menyatakan bahwa, pembayaran hutang dan atau kewajiban alm. H. Sanuddin seluruhnya diambil dari harta warisan yang ditinggalkan tetapi apabila tidak mencukupi maka, dibebankan kepada seluruh ahli warisnya secara tanggung renteng;

B. Subsidair:

Apabila Pengadilan, cq Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aquo et bono*.

Menimbang, bahwa Terlawan III mengajukan duplik bertanggal 25 Januari 2016, sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi

1. Bahwa Terlawan III dengan ini menyatakan tetap pada eksepsi dan jawaban tertanggal 09 Nopember 2015 dan membantah serta menolak seluruh dalil-dalil replik para Pelawan tertanggal 11 Januari 2016, kecuali apabila hal-hal itu diakui secara tegas oleh Terlawan III;
2. Bahwa **tidak benar** replik Nomor 2 mengenai error in persona (eksepsi Nomor 6) dan tambahan 21 item obyek in casu 1 (satu) orang subyek-Dahniar (eksepsi Nomor 4);

Bahwa tidak benar dalih menegakkan hukum lalu menabrak aturan/ hukum yang berlaku.

Pada hal.2 point 2.1 para Pelawa berdalih, bahwa:

“... adalah para Pelawan yang jujur dan benar, karena telah melibatkan dan memposisikan seluruh pihak-pihak yang pernah memiliki hubungan perkawinan dan yang masih memiliki hubungan perkawinan hingga meninggalnya H. Sanuddin bin H. Manu'ang dan melibatkan dan memposisikan seluruh harta-harta bersama selama ikatan perkawinan dengan diperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yang tercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidak tercantum dalam putusan yang terdiri dari 21 item ...”.

Bahwa tidak benar *derden verzet* (perlawanan) para Pelawan dengan memasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru yang tidak

Hal. 124 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



tercantum dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs sebab obyek tersebut tidak terikat dan tidak ada hubungan/relevansinya dengan putusan *a quo*.

Bahwa dengan dimasukkannya 21 (dua puluh satu) item obyek baru yang tidak terkait dan tidak tercantum dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs sehingga *derden verzet* tersebut cacat hukum. Demikian pula halnya dengan Dahniar yang ditarik/dimasukkan para Pelawan ditempatkan sebagai Turut Terlawan VII pada hal Dahniar tidak menjadi pihak dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs yang dilawan.

Pada hal.3 point 2.2 para Pelawa berdalih, bahwa:

“.... semata-mata dilandasi niat baik dan itikad baik untuk memperoleh penyelesaian secara tuntas, adil dan memperoleh kepastian hukum, serta yang paling urgen agar supaya permasalahan kewarisan ini tidak berlarut-larut dalam arti sederhana, cepat dan biaya ringan serta tidak menimbulkan permasalahan hukum baik sekarang maupun dikemudian hari”

Bahwa *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. terhadap putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. adalah proses hukum. Tidak boleh dengan dalih niat baik dan itikad baik untuk memperoleh penyelesaian secara tuntas lalu menabrak aturan hukum yang berlaku.

Tidak benar dalih para Pelawan yang menuduh bahwa, Terlawan I s/d Terlawan VI:

1. beritikad buruk. Terlawan I s/d Terlawan VI tidak pernah beritikad buruk atau berlaku buruk terhadap para Pelawan, tapi entahlah apa namanya jika mengambil suami orang merusak rumah tangga orang dan merampas kebahagiaan orang lain;
2. melakukan rekayasa. Terlawan I s/d Terlawan VI tidak melakukan rekayasa usulan perdamaian dan kesepakatan perdamaian sebab usulan dan kesepakatan perdamaian tersebut benar adanya: dibahas, disetujui, disepakati dan ditanda tangani oleh masing-masing yang bersangkutan sama sekali tidak ada rekayasa dan tidak ada yang dipalsukan dan
3. mengajukan gugatan warisan. Perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. gugatan pembagian harta bersama

Hal. 125 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 013/G-PHB/KHS/IX/2014 tertanggal 12 September 2014, bukan gugatan warisan seperti dalih para Pelawan.

Bahwa tindakan para Pelawan yang menempatkan Dahniar sebagai Turut Terlawan VII dalam *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tersebut adalah tidak benar karena pada dasarnya suatu perkara in casu perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 B.W) oleh karena itu apabila para Pelawan merasa haknya dirugikan oleh Dahniar maka, dapat mengajukan gugatan, upaya hukum biasa---bukan *derden verzet*.

Bahwa terhadap 21 item obyek *a quo* in casu Dahniar mekanisme/jalur penyelesaian sengketanya adalah dengan cara mengajukan gugatan (masuk rana upaya hukum biasa) tidak dapat digabungkan dengan 25 item obyek yang ada dalam putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs terhadapnya diajukan *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. karena (masuk rana upaya hukum luar biasa).

Bahwa penyelesaian mengenai 21 (dua puluh satu) item obyek yang tidak tercantum/diluar putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs adalah upaya hukum biasa, dengan cara mengajukan gugatan.

Sedangkan *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. adalah upaya hukum luar biasa terhadap 25 item obyek dalam putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/-PA.Mrs.

Berdasarkan fakta hukum tersebut perlawanan para Pelawan telah melanggar ketentuan hukum acara sebab menyatukan 2 (dua) upaya hukum yang berbeda yaitu: (1) upaya hukum biasa terhadap 21 (dua puluh satu) item obyek dan (2) upaya hukum luar biasa, perlawanan pihak ketiga dalam satu perkara yaitu: *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tersebut

3. Bahwa tidak benar replik Nomor 3 para Pelawan mengenai eksepsi Terlawan III tentang peran ganda para Pelawan (sebagai Pelawan dan sekaligus Turut Terlawan) dengan dalih:

Bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) KIH, mengatur tentang anak dibawah umur dalam hal melakukan tindakan

Hal. 126 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum diwakili oleh orang tua atau walinya adalah benar, tetapi tidak seperti halnya yang diperankan oleh para Pelawan dalam perkara ini karena, “konon katanya” para Pelawan mewakili anak-anaknya untuk memberi kuasa kepada orang lain yang juga adalah kuasa para Pelawan untuk melawan para Pelawan. Tindakan semacam itu selain melanggar hukum, tidak rasional juga tidak obyektif;

Replik Nomor 3.2 tentang eksepsi mengenai alamat Terlawan IV dan alamat Terlawan VI para Pelawan berdalih, “... Pelawan I, II dan III telah melakukan pembetulan dihadapan sidang ketika Terlawan II menyampaikan kepada Majelis Hakim mengenai alamat Terlawan IV ...”.

Adalah fakta hukum bahwa alamat Terlawan IV (Jl. Sudirman Nomor 14, Kelurahan Alliritengnae, Kecamatan Turikale Kab. Maros dan Terlawan VI (Jl. Bougenville Blok D-4/D-5 Kelurahan Alliritengnae, Kecamatan Turikale Kab. Maros dalam surat *derden verzet* perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. in casu perbaikannya tidak benar dan tidak sesuai faktanya sebab alamat/tinggal senyatanya Terlawan IV Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara dan Terlawan VI, Jl. Gajah Mada Nomor 1, Kelurahan Keneng, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat, sesuai surat panggilan pengadilan ditujukan kepada dan diterima oleh Terlawan IV dan Terlawan VI;

4. Bahwa perkawinan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum itu adalah redaksi Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, Terlawan III hanya mengutip saja, bunyi selengkapnya seperti berikut

- (1) *Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.*
- (2) *Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*
- (3) ***Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.***

Tetapi menurut dalih para Pelawan, hal.5 Nomor urut 4 dalil tersebut **“sangat keliru”**.---Pantas para Pelawan melakukannya karena hukum (KHI) saja yang dengan tegas menyatakan “Perkawinan yang dilakukan

Hal. 127 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum” masih dinyatakan sangat keliru.

Bahwa tanggapan Terlawan III atas dalih para Pelawan pada hal.6, alasan 4.1 adalah sebagai berikut:

Mohon maaf!!! Tanpa bermaksud mengungkit masa lalu dan membuka aib tetapi karena untuk menjawab sanggahan/dalil para Pelawan Terlawan III dengan berat hati dan merasa terpaksa menerangkan permasalahan sesungguhnya yang terjadi dan mendudukkannya pada proporsi yang sebenarnya, kronologi peristiwanya:

Bahwa alm. H. Sanuddin disiram air panas (BUKAN air mendidih) oleh Terlawan I (bahu dan lengan sebelah kiri---TIDAK sekujur tubuhnya) dan ada bekas belang/putih dibagian lengan---TIDAK cacat seumur hidup, tidak ada bagian tubuh atau panca indra yang hilang/gagal fungsi) seperti yang didramatisir oleh para Pelawan.

Bahwa peristiwa siram air panas itu terjadi pada awal bulan Maret tahun 1996 (BUKAN tahun 1993) akibat alm. H. Sanuddin selingkuh dengan Pelawan I.

Bahwa akibat peristiwa (selingkuh berbuntut siram air panas itu) keluarga pihak H. Sanuddin; pihak Terlawan I; tokoh masyarakat; pemuka agama dan pemerintah setempat turun tangan mendamaikan/merukunkan kembali rumah tangga Terlawan I dengan H. Sanuddin dengan membuat dan mendandatangani surat pernyataan bersama tertanggal 14 Maret 1996, berselang kurang lebih 1 (satu) minggu setelah peristiwa siram air panas tersebut.

Bahwa kehidupan rumah tangga kembali Terlawan I dengan H. Sanuddin kembali bersatu \pm 1 (satu) tahun lamanya, bahkan sempat pergi ke tanah suci Mekkah menunaikan ibadah haji bersama-sama dengan Terlawan II pada tahun 1997 dan setelah kembali dari tanah suci Mekkah awal bulan Agustus keadaan rukun itu tidak bertahan lama karena sekitar bulan September 1997 Pelawan I kembali berselingkuh dengan H. Sanuddin, sering didapati bersama-sama dengan Pelawan I dan akhirnya pada bulan Desember 1997 H. Sanuddin berterus terang kepada Terlawan I dengan menyatakan bahwa, “saya sudah menikah dengan Ros, terpaksa karena sudah hamil”.

Hal. 128 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pernyataan alm. H. Sanuddin “saya sudah menikah dengan Ros, terpaksa karena sudah hamil” tersebut sejalan/diperkuat dengan kelahiran Sri Rezkiti Ainun pada tanggal 21-05-1998 (anak pertama Pelawan I) berselang hanya 50 (lima puluh) hari sesudah terbitnya kutipan akta nikah Nomor 005/00/IV/98 bertanggal 1-4-1998 tersebut.

Tidak benar dalil para Pelawan pada hal.6, alasan 4.2 yang beranggapan bahwa, karena selama ini Terlawan III diam/tidak mempermasalahkan perkawinan antara para Pelawan dengan H. Sanuddin **tanpa izin poligami Pengadilan Agama** lalu seolah-olah menjadi sah.

Bahwa tidak benar dalil para Pelawan pada hal.6 alasan 4.3 yang mengklaim dan menyatakan:

“.... demi hukum gugur untuk mempermasalahkan perkawinan yang dilakukan oleh almarhum HS bin HM dengan Pelawan I (Rosniah binti Massere), dengan Pelawan II (Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg. Dolo) dan dengan Pelawan III (Lasminingsih binti MT. Palingei S) ...”.

sebab tidak ada satupun ketentuan hukum yang menyatakan demikian. Sikap diam Terlawan III selama ini karena:

1. menghargai dan menghormati alm. H. Sanuddin sebagai orang tua;
2. hak dan kepentingan Terlawan III tidak diserang;
3. para Pelawan dengan mengatasnamakan perkawinan tersebut telah “menyerang” hak dan kepentingan hukum Terlawan III---pada hal nyata-nyata, secara kasat mata terlihat dengan jelas bahwa perkawinan para Pelawan tersebut bermasalah, cacat hukum, batal demi hukum;

Bahwa perkawinan para Pelawan dengan H. Sanuddin sejak awal bermasalah secara hukum---BUKAN dipermasalahkan artinya siapapun dapat mengungkap dan mengemukakan faktanya in casu Terlawan III seperti:

1. Perkawinan para Pelawan dengan H. Sanuddin tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama;
2. Data/identitas H. Sanuddin yang tercantum dalam dokumen/kutipan akta nikah tidak sesuai dengan kenyataan;
3. Kutipan akta nikah Pelawan II tidak pernah dikeluarkan oleh KUA Bacukiki kota Parepare;

Hal. 129 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



4. Pelawan III dinikahi oleh H. Sanuddin dengan menggunakan surat keterangan duda mati dari Dahniar, aneh karena dinyatakan mati tetapi justru ditetapkan sebagai Turut Terlawan VII;

Bahwa sungguh-sungguh keliru dalil/pemahaman para Pelawan pada hal.8 alasan 4.4 sebab:

Bahwa bagaimana mungkin Perkawinan di bawah tangan Pelawan I dengan H. Sanuddin bisa dicegah sebab sudah dilaksanakan baru disampaikan kepada Terlawan I, belakangan tiba-tiba muncul kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ulaweng, Kab. Bone itupun juga bak disihir karena baik Pelawan I ataupun H. Sanuddin tidak pernah tinggal di Kecamatan Ulaweng. Demikian pula halnya dengan kelahiran Turut Terlawan I.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum di atas perkawinan/kutipan akta nikah para Pelawan tersebut cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.

5. Bahwa tidak benar dalil para Pelawan pada hal.9, Nomor 5, Terlawan III dengan ini membantah dan menolak dalih para Pelawan tersebut dan menyatakan tetap pada dalil Terlawan III sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi Nomor 5;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang sudah diuraikan dalam jawaban pada bagian eksepsi di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara di bawah ini sepanjang terkait dan ada relevansinya;
2. Bahwa sungguh-sungguh keliru jawaban para Pelawan dalam pokok perkara jawaban Nomor 8 hal.11. sebab eksepsi pertama Terlawan III pada hal. 1 dengan tegas menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil perlawanan para Pelawan, kecuali apabila hal-hal itu diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Terlawan III;
3. Tidak benar dalil para Pelawan pada hal.11, Nomor 9 yang menyatakan bahwa,

“.... tidak ada satupun harta-harta bersama Pelawan I, II dan III dengan HS bin HM yang bersumber dari penjualan harta-harta yang dimaksud Terlawan I ...”

Sebab harta-harta yang diterangkan Terlawan I dalam eksepsi dan jawaban *a quo* nyata dan benar adanya seperti:

Hal. 130 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 6 (enam) unit mobil;
- b. 3 (tiga) kayu dagangan;
- c. 7 (tujuh) bidang tanah 4 (empat) bidang diantaranya ada bangunan, rumah/ruko di atasnya;
- d. UD H. Sanuddin

Harta-harta tersebut di atas merupakan harta bersama, diperoleh selama perkawinan Terlawan I dengan H. Sanuddin, tetapi (harta pada huruf a, b dan c) dijual seluruhnya oleh H. Sanuddin sudah cerai dengan Terlawan I dan semasa tinggal/bersama-sama dengan para Pelawan, kecuali (harta pada huruf d) masih ada sampai sekarang.

Bahwa tidak benar H. Sanuddin pernah bekerja sebagai sopir pete-pete karena sopir pete-pete (mobil angkutan umum) Terlawan I dan H. Sanuddin tersebut adalah saudara Arsyad dan Dg. Rala.

4. Bahwa tidak benar dalih para Pelawan pada hal.15, Nomor 13 mengenai asal usul rumah milik Terlawan III di Komp. Perumahan Lili. Dalih para Pelawan bahwa rumah tersebut diperoleh tahun 2000 tidak benar sebab sertifikatnya saja baru terbit pada tahun 2003 berdasarkan SHM Nomor 22349/Kelurahan Masale tanggal 11 November 2003, SU Nomor 01609/2003 tanggal 10 November 2003 luas 135 M² atas nama PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA.

Para Pelawan mendalilkan, “.... kemudian ketika Terlawan III (Supiati H. S) hendak mengurus balik nama ke atas namanya ...”. Bahwa dalil para Pelawan tersebut sangat mengada-ada karena SHM Nomor 22349/Kelurahan Masale tanggal 11 November 2003, SU Nomor 01609/2003 tanggal 10 November 2003 luas 135 M² atas nama PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA dibalik nama ke/menjadi Nyonya Supiati berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/2011 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Brilian Thioris, SH tanggal 16-2-2011--- tidak ada nama H. Sanuddin atau siapa sebelumnya, tetapi dari PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA langsung dibalik nama ke/menjadi Nyonya Supiati. Ini adalah salah satu bukti begitu tingginya rasa memiliki dari para Pelawan sampai-sampai tanah dan rumah yang jelas-jelas milik Terlawan III tetapi bersikeras memasukkan dalam perkara *a quo* supaya dibagi.

Bahwa transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut terjadi pada saat H. Sanuddin masih hidup, seandainya tanah dan rumah tersebut

Hal. 131 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



adalah milik H. Sanuddin pastilah dicegah oleh H. Sanuddin demikian juga Pelawan.

Berdasarkan fakta, dasar dan alasan hukum di atas---**m o h o n**---Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan seperti berikut:

A. Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan tidak jujur/tidak benar;
2. Menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
3. Mengangkat kembali sita jaminan atas 19 obyek yang diperintahkan Majelis Hakim via putusan sela perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. tanggal 28 September 2015 tersebut.
4. Menghukum para Pelawan secara tanggung renteng membayar seluruh dan segala ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Subsidair:

Apabila Pengadilan, cq Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aquo et bono*.

Menimbang, bahwa Terlawan V mengajukan duplik dan replik rekonsensi bertanggal 25 Januari 2016, sebagai berikut:

Bahwa tidak benar, melanggar hukum acara tindakan para Pelawan yang menggabungkan eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensi Terlawan V dengan eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensi Terlawan I, II, III, IV dan VI dalam satu replik dengan dalih, "... dijumpai kata dan kalimat yang senada dan sebangun alias satu produk sebab:

1. Eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensi dibuat, ditanda tangani dan diajukan sendiri oleh masing-masing terlawan;
2. Materi eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensi terlawan-terlawan tidak persis sama;

I. Tentang Eksepsi

1. Bahwa Terlawan V dengan ini menyatakan tetap pada eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensi tertanggal 09 Nopember 2015 dan

Hal. 132 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



membantah serta menolak seluruh dalil-dalil replik para Pelawan tertanggal 11 Januari 2016, kecuali apabila hal-hal itu diakui secara tegas oleh Terlawan V;

2. Bahwa **tidak benar** replik Nomor 2 mengenai error in persona (eksepsi Nomor 7) dan tambahan 21 item obyek, in casu 1 (satu) orang subyek-Dahniar (eksepsi Nomor 5);

Bahwa tidak benar dengan dalih menegakkan hukum lalu menabrak aturan/ hukum yang berlaku.

Pada hal.2 point 2.1 para Pelawa beralih, bahwa:

“... adalah para Pelawan yang jujur dan benar, karena telah melibatkan dan memposisikan seluruh pihak-pihak yang pernah memiliki hubungan perkawinan dan yang masih memiliki hubungan perkawinan hingga meninggalnya H. Sanuddin bin H. Manu'ang dan melibatkan dan memposisikan seluruh harta-harta bersama selama ikatan perkawinan dengan diperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yang tercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidak tercantum dalam putusan yang terdiri dari 21 item ...”

Bahwa tidak benar *derden verzet* (perlawanan) para Pelawan dengan memasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru yang tidak tercantum dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs sebab obyek tersebut tidak terikat dan tidak ada hubungan/relevansinya dengan putusan *a quo*.

Bahwa dengan dimasukkannya 21 (dua puluh satu) item obyek baru yang tidak terkait dan tidak tercantum dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs sehingga *derden verzet* tersebut cacat hukum. Demikian pula halnya dengan Dahniar yang ditarik/dimasukkan para Pelawan ditempatkan sebagai Turut Terlawan VII pada hal Dahniar tidak menjadi pihak dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs yang dilawan.

Pada hal.3 point 2.2 para Pelawa beralih, bahwa:

“.... semata-mata dilandasi niat baik dan itikad baik untuk memperoleh penyelesaian secara tuntas, adil dan memperoleh kepastian hukum, serta yang paling urgen agar supaya permasalahan kewarisan ini tidak berlarut-larut dalam arti sederhana, cepat dan biaya ringan serta tidak menimbulkan permasalahan hukum baik sekarang maupun dikemudian hari”

Hal. 133 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Bahwa *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. terhadap putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. adalah proses hukum. Tidak boleh dengan dalih niat baik dan itikad baik untuk memperoleh penyelesaian secara tuntas lalu menabrak aturan hukum yang berlaku.

Tidak benar dalih para Pelawan yang menuduh bahwa, Terlawan I s/d Terlawan VI:

1. beritikad buruk. Terlawan I s/d Terlawan VI tidak pernah beritikad buruk atau berlaku buruk terhadap para Pelawan, tapi entahlah apa namanya jika mengambil suami orang merusak rumah tangga orang dan merampas kebahagiaan orang lain;
2. melakukan rekayasa. Terlawan I s/d Terlawan VI tidak melakukan rekayasa usulan perdamaian dan kesepakatan perdamaian sebab usulan dan kesepakatan perdamaian tersebut benar adanya: dibahas, disetujui, disepakati dan ditanda tangani oleh masing-masing yang bersangkutan sama sekali tidak ada rekayasa dan tidak ada yang dipalsukan dan
3. mengajukan gugatan warisan. Perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. gugatan pembagian harta bersama Nomor : 013/G-PHB/KHS/IX/2014 tertanggal 12 September 2014---bukan gugatan warisan seperti dalih para Pelawan.

Bahwa tindakan para Pelawan yang menempatkan Dahniar sebagai Turut Terlawan VII dalam *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tersebut adalah tidak benar karena pada dasarnya suatu perkara in casu perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 B.W) oleh karena itu apabila para Pelawan merasa haknya dirugikan oleh Dahniar maka, dapat mengajukan gugatan, upaya hukum biasa---bukan *derden verzet*.

Bahwa terhadap 21 item obyek *a quo* in casu Dahniar mekanisme/jalur penyelesaian sengketanya adalah dengan cara mengajukan gugatan (masuk rana upaya hukum biasa) tidak dapat digabungkan dengan 25 item obyek yang ada dalam putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs terhadapnya diajukan *derden verzet* Nomor

Hal. 134 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. karena (masuk rana upaya hukum luar biasa).

Bahwa penyelesaian mengenai 21 (dua puluh satu) item obyek yang tidak tercantum/diluar putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs adalah upaya hukum biasa, dengan cara mengajukan gugatan.

Sedangkan *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. adalah upaya hukum luar biasa terhadap 25 item obyek dalam putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/-PA.Mrs.

Berdasarkan fakta hukum tersebut perlawanan para Pelawan telah melanggar ketentuan hukum acara sebab menyatukan 2 (dua) upaya hukum yang berbeda yaitu: (1) upaya hukum biasa terhadap 21 (dua puluh satu) item obyek dan (2) upaya hukum luar biasa, perlawanan pihak ketiga dalam satu perkara yaitu: *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tersebut.

3. Bahwa tidak benar replik Nomor 3 para Pelawan mengenai eksepsi Terlawan V tentang peran ganda para Pelawan (sebagai Pelawan dan sekaligus Turut Terlawan) dengan dalih:

Bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) KIH, mengatur tentang anak dibawah umur dalam hal melakukan tindakan hukum diwakili oleh orang tua atau walinya adalah benar, tetapi tidak seperti halnya yang diperankan oleh para Pelawan dalam perkara ini karena, "konon katanya" para Pelawan mewakili anak-anaknya untuk memberi kuasa kepada orang lain yang juga adalah kuasa para Pelawan untuk melawan para Pelawan. Tindakan semacam itu selain melanggar hukum, tidak rasional juga tidak obyektif;

Replik Nomor 3.2 tentang eksepsi mengenai alamat Terlawan IV dan alamat Terlawan VI para Pelawan berdalih, "... Pelawan I, II dan III telah melakukan pembetulan dihadapan sidang ketika Terlawan II menyampaikan kepada Majelis Hakim mengenai alamat Terlawan IV ...".

Adalah fakta hukum bahwa alamat Terlawan IV (Jl. Sudirman Nomor 14, Kelurahan Alliritengnae, Kecamatan Turikale Kab. Maros dan Terlawan VI (Jl. Bougenville Blok D-4/D-5 Kelurahan Alliritengnae, Kecamatan Turikale Kab. Maros dalam surat *derden verzet* perkara

Hal. 135 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. in casu perbaikannya tidak benar dan tidak sesuai faktanya sebab alamat/tinggal senyatanya Terlawan IV Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara dan Terlawan VI, Jl. Gajah Mada Nomor 1, Kelurahan Keneng, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat, sesuai surat panggilan pengadilan ditujukan kepada dan diterima oleh Terlawan IV dan Terlawan VI;

4. Bahwa perkawinan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum itu adalah redaksi Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, Terlawan V hanya mengutip saja, bunyi selengkapnya seperti berikut

- (1) *Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.*
- (2) *Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.*
- (3) ***Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.***

Tetapi menurut dalih para Pelawan, hal.5 Nomor urut 4 dalil tersebut ***“sangat keliru”***.---Pantas para Pelawan melakukannya karena hukum (KHI) saja yang dengan tegas menyatakan “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum” masih dinyatakan sangat keliru.

Bahwa tanggapan Terlawan V atas dalih para Pelawan pada hal.6, alasan 4.1 adalah sebagai berikut:

Mohon maaf!!! Tanpa bermaksud mengungkit masa lalu dan membuka aib tetapi karena untuk menjawab sanggahan/dalil para Pelawan Terlawan V dengan berat hati dan merasa terpaksa menerangkan permasalahan sesungguhnya yang terjadi dan mendudukkannya pada proporsi yang sebenarnya, kronologi peristiwanya:

Bahwa alm. H. Sanuddin disiram air panas (BUKAN air mendidih) oleh Terlawan I (bahu dan lengan sebelah kiri---TIDAK sekujur tubuhnya) dan ada bekas belang/putih dibagian lengan---TIDAK cacat seumur hidup, tidak ada bagian tubuh atau panca indra yang hilang/gagal fungsi) seperti yang didramatisir oleh para Pelawan.

Hal. 136 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Bahwa peristiwa siram air panas itu terjadi pada awal bulan Maret tahun 1996 (BUKAN tahun 1993) akibat alm. H. Sanuddin selingkuh dengan Pelawan I.

Bahwa akibat peristiwa (selingkuh berbuntut siram air panas itu) keluarga pihak H. Sanuddin; pihak Terlawan I; tokoh masyarakat; pemuka agama dan pemerintah setempat turun tangan mendamaikan/merukunkan kembali rumah tangga Terlawan I dengan H. Sanuddin dengan membuat dan mendandatangani surat pernyataan bersama tertanggal 14 Maret 1996, berselang kurang lebih 1 (satu) minggu setelah peristiwa siram air panas tersebut.

Bahwa kehidupan rumah tangga kembali Terlawan I dengan H. Sanuddin kembali bersatu \pm 1 (satu) tahun lamanya, bahkan sempat pergi ke tanah suci Mekkah menunaikan ibadah haji bersam-sama dengan Terlawan II pada tahun 1997 dan setelah kembali dari tanah suci Mekkah awal bulan Agustus keadaan rukun itu tidak bertahan lama karena sekitar bulan September 1997 Pelawan I kembali berselingkuh dengan H. Sanuddin, sering didapati bersama-sama dengan Pelawan I dan akhirnya pada bulan Desember 1997 H. Sanuddin berterus terang kepada Terlawan I dengan menyatakan bahwa, "saya sudah menikah dengan Ros, terpaksa karena sudah hamil".

Bahwa pernyataan alm. H. Sanuddin "saya sudah menikah dengan Ros, terpaksa karena sudah hamil" tersebut sejalan/diperkuat dengan kelahiran Sri Rezki Ainun pada tanggal 21-05-1998 (anak pertama Pelawan I) berselang hanya 50 (lima puluh) hari sesudah terbitnya kutipan akta nikah Nomor 005/00/IV/98 bertanggal 1-4-1998 tersebut.

Tidak benar dalil para Pelawan pada hal.6, alasan 4.2 yang beranggapan bahwa, karena selama ini Terlawan V diam/tidak mempermasalahkan perkawinan antara para Pelawan dengan H. Sanuddin **tanpa izin poligami Pengadilan Agama** lalu seolah-olah menjadi sah.

Bahwa tidak benar dalil para Pelawan pada hal.6 alasan 4.3 yang mengklaim dan menyatakan:

".... demi hukum gugur untuk mempermasalahkan perkawinan yang dilakukan oleh almarhum HS bin HM dengan Pelawan I (Rosniah binti Massere), dengan Pelawan II (Sri Ramayanthi

Hal. 137 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



binti Abdullah Dg. Dolo) dan dengan Pelawan III (Lasminingsih binti MT. Palingei S) ...”.

sebab tidak ada satupun ketentuan hukum yang menyatakan demikian. Sikap diam Terlawan V selama ini karena:

1. menghargai dan menghormati alm. H. Sanuddin sebagai orang tua;
2. hak dan kepentingan Terlawan V tidak diserang;
3. para Pelawan dengan mengatasnamakan perkawinan tersebut telah “menyerang” hak dan kepentingan hukum Terlawan V---pada hal nyata-nyata, secara kasat mata terlihat dengan jelas bahwa perkawinan para Pelawan tersebut bermasalah, cacat hukum, batal demi hukum;

Bahwa perkawinan para Pelawan dengan H. Sanuddin sejak awal bermasalah secara hukum---BUKAN dipermasalahkan artinya siapapun dapat mengungkap dan mengemukakan faktanya in casu Terlawan V seperti:

1. Perkawinan para Pelawan dengan H. Sanuddin tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama;
2. Data/identitas H. Sanuddin yang tercantum dalam dokumen/kutipan akta nikah tidak sesuai dengan kenyataan;
3. Kutipan akta nikah Pelawan II tidak pernah dikeluarkan oleh KUA Bacukiki kota Parepare;
4. Pelawan III dinikahi oleh H. Sanuddin dengan menggunakan surat keterangan duda mati dari Dahniar, aneh karena dinyatakan mati tetapi justru ditetapkan sebagai Turut Terlawan VII;

Bahwa sungguh-sungguh keliru dalil/pemahaman para Pelawan pada hal.8 alasan 4.4 sebab:

Bahwa bagaimana mungkin Perkawinan di bawah tangan Pelawan I dengan H. Sanuddin bisa dicegah sebab sudah dilaksanakan baru disampaikan kepada Terlawan I, belakangan tiba-tiba muncul kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ulaweng, Kab. Bone itupun juga bak disihir karena baik Pelawan I ataupun H. Sanuddin tidak pernah tinggal di Kecamatan Ulaweng. Demikian pula halnya dengan kelahiran Turut Terlawan I.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum di atas perkawinan/kutipan akta nikah para Pelawan tersebut cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.

Hal. 138 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak benar dalil para Pelawan pada hal.9, Nomor 5, Terlawan V dengan ini membantah dan menolak dalih para Pelawan tersebut dan menyatakan tetap pada dalil Terlawan V sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi Nomor 5;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang sudah diuraikan dalam jawaban pada bagian eksepsi di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara di bawah ini sepanjang terkait dan ada relevansinya;
2. Bahwa sungguh-sungguh keliru jawaban para Pelawan dalam pokok perkara jawaban Nomor 8 hal.11. sebab eksepsi pertama Terlawan V pada hal. 1 dengan tegas menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil perlawanan para Pelawan, kecuali apabila hal-hal itu diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Terlawan V;
3. Tidak benar dalil para Pelawan pada hal.11, Nomor 9 yang menyatakan bahwa,

“... tidak ada satupun harta-harta bersama Pelawan I, II dan III dengan HS bin HM yang bersumber dari penjualan harta-harta yang dimaksud Terlawan I ...”

Sebab harta-harta yang diterangkan Terlawan I dalam eksepsi dan jawaban *a quo* nyata dan benar adanya seperti:

- a. 6 (enam) unit mobil;
- b. 3 (tiga) kayu dagangan;
- c. 7 (tujuh) bidang tanah 4 (empat) bidang diantaranya ada bangunan, rumah/ruko di atasnya;
- d. UD H. Sanuddin

Harta-harta tersebut di atas merupakan harta bersama, diperoleh selama perkawinan Terlawan I dengan H. Sanuddin, tetapi (harta pada huruf a, b dan c) dijual seluruhnya oleh H. Sanuddin sudah cerai dengan Terlawan I dan semasa tinggal/bersama-sama dengan para Pelawan, kecuali (harta pada huruf d) masih ada sampai sekarang.

Bahwa tidak benar H. Sanuddin pernah bekerja sebagai sopir pete-pete karena sopir pete-pete (mobil angkutan umum) Terlawan I dan H. Sanuddin tersebut adalah saudara Arsyad dan Dg. Rala.

4. Bahwa mengenai obyek 1 (satu) unit Motor Kawasaki Ninja 4 Tak, warna merah DD 5555 DM pada hal.15 Nomor 14 replik para Pelawan

Hal. 139 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dijelaskan Terlawan V dalam jawaban Nomor 3 pokok perkara tertanggal 09 Nopember 2015 bahwa motor tersebut H. Sanuddin sudah memberikan/menghibahkan kepada Terlawan V sewaktu masih hidupnya pada tahun 2009.

Bahwa pemberian orang tua kepada anak terlebih lagi berupa kendaraan motor pada umumnya tidak dibuatkan akta hibah, termasuk pemberian 1 (satu) unit Motor Kawasaki Ninja 4 Tak, warna merah DD 5555 DM H. Sanuddin kepada anaknya, Terlawan V; dan pemberian/hibah tersebut tidak melanggar hukum karena tidak melebihi batas maksimum $\frac{1}{3}$ (sepertiga) seluruh kekayaan H. Sanuddin pada saat itu seperti diatur dalam Pasal 210 KHI.

Bahwa tidak ada aturan yang melarang/membatalkan pemberian/hibah tanpa akta hibah oleh karena itu motor pemberian alm. H. Sanuddin kepada Terlawan V tersebut meskipun tanpa akta hibah tetap sah, tidak melanggar hukum.

5. Bahwa tidak benar jawaban para Pelawan atas gugatan balik Terlawan V dengan dalih, "bahwa gugatan reconpensi Terlawan I dan Terlawan II, Terlawan IV serta Terlawan V tidak memenuhi syarat formal, karena pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini terdiri dari beberapa subyek hukum" sebab yang melawan Terlawan V adalah para Pelawan sehingga Terlawan V melawan balik (rekonpensi) para Pelawan karena telah menyerang hak dan kepentingan hukum Terlawan V via *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs yang diajukan para Pelawan.

Bahwa gugat balik (rekonpensi) sangat tegas dan jelas adalah gugatan yang dilakukan oleh tergugat/terlawan kepada penggugat/Pelawan. Demikian pula halnya dalam perkara *a quo* perlawanan balik (rekonpensi) dari Terlawan V atas perlawanan/*derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs yang diajukan oleh para Pelawan yang menempatkannya sebagai Terlawan V dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan fakta, dasar dan alasan hukum di atas---**m o h o n**---Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan seperti berikut:

Hal. 140 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



A. Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan tidak jujur/tidak benar;
2. Menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
3. Mengangkat kembali sita jaminan atas 19 obyek yang diperintahkan Majelis Hakim via putusan sela perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. tanggal 28 September 2015 tersebut.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Terlawan V untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Pelawan secara tanggung renteng membayar seluruh dan segala ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Subsidair:

Apabila Pengadilan, cq Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa berdasarkan replik rekonvensi Terlawan I, II, IV, V, dan VI, Para Terlawan telah mengajukan duplik rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan I, II, dan III menegaskan kembali bahwa **tetap** pada dalil jawaban dalam rekonvensi tertanggal 11 Januari 2016 sebagaimana yang diuraikan pada halaman 16 dan seterusnya.
2. Bahwa dari uraian-uraian Duplik dalam Konvensi yang diajukan masing-masing Terlawan I melalui kuasanya, Terlawan II yang juga selaku kuasa dari Terlawan IV dan Terlawan VI masing-masing tertanggal 15 Februari 2015, serta Duplik dalam Konvensi yang diajukan Terlawan V tertanggal 25 Januari 2016, **sangat tidak jelas yang mana di antara uraian tersebut merupakan Duplik dalam Konvensi dan yang mana merupakan Replik dalam Rekonvensi**, kemudian **serta merta pula meminta dalam amar petitumnya...!** Dengan demikian, **atas fakta ini mempertegas kekaburan (*obscur libel*)** gugatan rekonvensi Terlawan I, Terlawan II, IV, dan VI, serta Terlawan V.

Hal. 141 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



3. Bahwa sekedar Pelawan I, II, dan III bersama seluruh anak-anak (Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI) mempertegas sikap bahwa sesungguhnya Pelawan I, II, dan III bersama seluruh anak-anak (Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI), **sama sekali tidak ada niat sedikitpun untuk berupaya dengan segala cara yang tidak diridhai AALAH SWT (tidak halal)** terkait upaya hukum untuk memperoleh hak sesuai porsi Hukum Islam baik itu harta-harta Pelawan I, II, dan III peroleh bersama HS bin HM pada masa hidupnya maupun harta warisan alm. HS bin HM.

Majelis Hakim Yang Mulia

Rasanya tidak berlebihan jika Pelawan I, II, dan III bersama seluruh anak-anak (Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI) **menjelaskan beberapa fakta** ketika suami almarhum HS bin HM dan Ayah/Bapak dari Terlawan II s/d Terlawan VI baru saja meninggal dunia, di mana pada awalnya dari lubuk hati Pelawan I, II, dan III **tidak ada satupun terbetik niat dan prasangka buruk kepada Terlawan II (Hj. Sukmawati), Terlawan III (Supiati HS) dan Terlawan IV (H. Saiful HS) serta Terlawan V, terkait keinginannya untuk menyelesaikan secara bijak dan damai thdp** harta-harta yang ditinggalkan almarhum HS bin HM yaitu:

1. Pada tanggal 18 Oktober 2013, Pelawan I, II, dan III **didatangi dan diminta** oleh Terlawan II (Hj. Sukmawati), Terlawan III (Supiati HS) dan keluarga lainnya **untuk menandatangani "Surat Keterangan Warisan"** yang telah disiapkan oleh Terlawan II (Hj. Sukmawati) dan Terlawan III (Supiati HS).
2. Pada sekitar bulan Desember 2013, Pelawan I, II, dan III **didatangi dan diminta** oleh Terlawan I (Hj. Sukmawati), Terlawan III (Supiati HS) dan Notaris/PPAT **untuk menandatangani Surat Kuasa pencairan uang-uang rekening suami alm. H. Sanuddin, penjualan tanah dll.**
3. Pada tanggal 9 Januari 2014, atas **inisiator** Terlawan II (Hj. Sukmawati) dan Terlawan IV (H. Saiful HS), dan menelpon Pelawan I, II, dan III untuk datang di Gudang Kayu di Jalan Bambu Runcing, dimana dihadiri pula oleh suami Terlawan II, Terlawan III (Supiati HS) dan suami, serta isteri Terlawan IV dan Terlawan V. **Setelah** Pelawan I, II, dan III hadir di tempat tersebut, kemudian Terlawan II (Hj. Sukmawati) dan Terlawan IV (H. Saiful HS) **membujuk** Pelawan I, II, dan III **untuk menandatangani permohonan yang telah disiapkan** oleh Terlawan IV (H. Saiful HS) dan Terlawan II (Hj. Sukmawati), dan **setelah menandatangani permohonan** tersebut, kemudian Terlawan II

Hal. 142 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Hj. Sukmawati) **menyodorkan kwitansi** untuk ditandatangani, **kemudian memberikan uang kepada Pelawan I, II, dan III masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).**

4. Pada tanggal 10 Januari 2014, Terlawan IV (**H. Saiful HS**) dan Terlawan II (Hj. Sukmawati) **mengajukan dan mendaftarkan permohonan tersebut di atas pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, selanjutnya tindak lanjut inisiator** dari Terlawan IV (H. Saiful HS) dan istri Terlawan IV (Windi) tersebut, maka Pelawan I, II, dan III **mengikuti t14hs dan isterinya mulai dari sidang, mengajukan bukti-bukti surat maupun mengajukan saksi-saksi.**

5. Pada tanggal 23 Januari 2014, Hakim memutuskan penetapan, kemudian Terlawan II (Hj. Sukmawati) tanpa sepengetahuan Pelawan I, II, dan III selanjutnya mengambil semua penetapan atas nama Pelawan I, II, dan III tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros.

Demikianlah kiranya fakta-fakta dan kejadian yang sebenar-benarnya terjdadan Pelawan I, II, dan III alami tersebut di atas. Semoga kita semua diberi petunjuk ke jalan yang lurus dan diridhai Allah SWT dalam perkara ini.

Berdasarkan atas segala uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Pelawan 123 memohon perkenan Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi Terlawan I, dan Terlawan II s/d Terlawan VI.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan I, II, dan III adalah Para Pelawan yang jujur dan benar.
2. Mengabulkan gugatan Pelawan I, II, dan III untuk seluruhnya.

II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Terlawan I, dan Terlawan II s/d Terlawan VI baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Terlawan I, dan Terlawan II s/d Terlawan VI untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 143 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Bahwa setelah melalui seluruh agenda tahap jawab-menjawab, Majelis Hakim melangsungkan musyawarah Majelis Hakim dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 4 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara,

1. Menyatakan Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 28 September tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk meletakkan sita tidak berkekuatan hukum.
2. Menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara *derden verzet* Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. sepanjang kaitannya dengan tuntutan penetapan hadiah perkawinan, penetapan dan pembagian harta bersama, serta penetapan ahli waris, harta waris, dan pelaksanaan pembagian harta waris HS bin HM sebagaimana tersebut dalam petitum poin 5, 11, 12, 13 dan 14 surat perlawanan Para Pelawan.
3. Menyatakan menghentikan pemeriksaan atas perkara gugatan rekonvensi yang diajukan Terlawan I, II, IV, V, dan VI.
4. Menanggukuhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Mei 2016 dengan agenda lanjutan pembuktian Para Pelawan, Para Pelawan mengajukan kembali permohonan peletakan sita terhadap 19 obyek yang berdasarkan Putusan Sela tanggal 28 September 2015 diperintahkan untuk diletakkan sita. Terhadap permohonan sita tersebut, Majelis Hakim telah melangsungkan kembali sidang insidentil sita dan selanjutnya menjatuhkan Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 23 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara,

1. Mengabulkan permohonan sita Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros, atau wakilnya yang sah disertai dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat, untuk melakukan penyitaan atas obyek sengketa berupa:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan (gudang), dengan luas \pm 2.971 m², terletak di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Pettuadae,

Hal. 144 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sesuai SHM No. 543/PettuadaE Tgl. 13-10-1982, SU No. 2193/1982, Tgl. 13-10-1982, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Asep Gunawan

Sebelah Timur : Tanah Milik H. Syahrir

Sebelah Selatan : Jalan Bambu Runcing

Sebelah Barat : Jalan Masuk Pelelangan Ikan

- 2.2. 1 (satu) petak tanah sawah, SHM Nomor 428/Alatengae, a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 2.745 \text{ m}^2$, terletak di Kampung Pakalli, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Diperoleh tahun 1993, dengan SHM 428 / Alatengae a.n. H. Sanuddin, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Milik / a.n. Dg. Tika.

Sebelah Timur : Sawah Milik/a.n. Hj.Saderana dan H. Suyuti.

Sebelah Selatan : Sawah Milik / a.n. H. Sata

Sebelah Barat : Sawah Milik / a.n. Dg. Tika, Dg. Ganing, H.Lira.

- 2.3. 1 (satu) petak tanah sawah SHM Nomor 174/Pettuadae a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 1.180 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan Labuang, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Abd. Rahim.

Sebelah Timur : Tanah Qaimuddin Nurdin.

Sebelah Selatan : Tanah Muhlis Naim.

Sebelah Barat : Tanah Rasia.

- 2.4. 1 (satu) petak tanah sawah di Pakalli, SHM Nomor 00893 a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 1.559 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pakalli, Kelurahan Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah H. Seko.

Sebelah Timur : Sawah Dg.Tika.

Sebelah Selatan : Sawah Dg.Tika dan H. Sanuddin.

Sebelah Barat : Sawah Hj. Fatimah.

- 2.5. 1 (satu) petak tanah sawah di Betang, SHM Nomor 549/Bajubodoa a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 5.152 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan

Hal. 145 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kassi Kebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Dg.Mu'ra (Penggarap).

Sebelah Timur : Tanah Pertanian.

Sebelah Selatan : Tanah H. Nurdin.

Sebelah Barat : Tanah H. Nurdin.

- 2.6. 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas $\pm 1.200 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan Bolapadang, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah H. Made.

Sebelah Timur : Sawah Dg. Hasan.

Sebelah Selatan : Sawah Dg. Pasasu.

Sebelah Barat : Sawah H. Sikki.

- 2.7. 2 (dua) petak tanah sawah di Pakalli, SHM Nomor 94/Alliritengae a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 3.095 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pakalli, Kelurahan Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah H. Jaya / Tanah Dg. Sahada / Tanah H. Amin.

Sebelah Timur : Sawah Muh.Tahir Dg. Rala.

Sebelah Selatan : Sawah H. Pacong dan Masjid Babuttaubah.

Sebelah Barat : Sawah Muh. Tahir Dg.Rala.

- 2.8. 1 (satu) petak tanah sawah, SHM Nomor 00750/Bentenggajah a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 10.135 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan Benteng Gajah, Kelurahan Balocci, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Negara.

Sebelah Timur : Tanah Negara.

Sebelah Selatan : Tanah Negara.

Sebelah Barat : Tanah Negara.

- 2.9. 1 (satu) petak tanah darat di Butta Toa dengan luas $\pm 250 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Hal. 146 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Sungai Butta Towa.
Sebelah Timur : Sawah Dg. Lompo.
Sebelah Selatan : Jalan Setapak.
Sebelah Barat : Rumah H. Anwar.

2.10. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan berlantai dua (ruko), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SEHINGGAB) a.n. PT Bumicon, seluas $\pm 77 \text{ m}^2$, terletak di Komp. Pasar Raya Maros Blok E 55, Kel. Pettuadade, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pelataran Jalan Azalea.
Sebelah Timur : Ruko H. Sanusi Dg.Naba.
Sebelah Selatan : Komp. Pasar Raya Maros.
Sebelah Barat : Ruko H. Sanuddin.

2.11. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan berlantai dua (Ruko) dengan luas $\pm 76 \text{ m}^2$, terletak di Komp. Pasar Raya Maros Blok E 56, Kel. Pettuadade, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pelataran Jalan Azalea.
Sebelah Timur : Ruko H. Sanusi Dg.Naba.
Sebelah Selatan : Komp. Pasar Raya Maros.
Sebelah Barat : Ruko H. Sanuddin.

2.12. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, SHM Nomor 612/Alliritengae, a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 715 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 31, Kel. Alliritenge, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jl. Tanggul Cendana Maros.
Sebelah Timur : Rumah Milik/A.n. Alm. Risaluddin.
Sebelah Selatan : Sungai Maros.
Sebelah Barat : Jalan Poros Maros-Makassar.

2.13. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, SHM Nomor 01562/Alliritengae, a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 58 \text{ m}^2$, terletak di Komp. Pasar Sentral Maros, Kel. Alliritenge, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Hal. 147 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Penjual Kain Pasar Maros/Lorong Pasar.

Sebelah Timur : Rumah H. Ridwan.

Sebelah Selatan : Lorong Pasar/Tanah Kosong.

Sebelah Barat : Rumah H. Suleha (Alm. Kasmidi).

2.14. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, SHM Nomor 01342/Alliritengae, a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 94 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Azalea (Rumah Kembar) Lingkungan Kassi Lama, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Jamal.

Sebelah Timur : Rumah H. Sanuddin.

Sebelah Selatan : Jalan Komp. Azalea.

Sebelah Barat : Tanah Lasminingsih.

2.15. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, SHM Nomor 01342/Alliritengae, a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 94 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Azalea (Rumah Kembar) Lingkungan Kassi Lama, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah H. Jamal.

Sebelah Timur : Rumah H. Budi Sutrisno.

Sebelah Selatan : Jalan Komp. Azalea.

Sebelah Barat : Rumah H. Sanuddin.

2.16. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan dengan luas $\pm 58 \text{ m}^2$, terletak di Komp. Pasar Sentral Maros, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Kosong (Lapangan Bulu Tangkis).

Sebelah Timur : Rumah H. Damon.

Sebelah Selatan : Jalan Dg. Rasyid.

Sebelah Barat : Lorong Pasar.

2.17. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, sertifikat hak milik (SHM), yaitu SHM Nomor 01525/Bajubodoa dan Nomor 01526/Bajubodoa, a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 334 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Hal. 148 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Rumah Dg, Ngai'.

Sebelah Timur : Rumah Dg. Tuwo.

Sebelah Selatan : Jalan Setapak.

Sebelah Barat : Jalan Setapak.

2.18. 1 (satu) unit Motor Cimco Warna Hijau DD 2584 AR, dalam penguasaan Pelawan I.

2.19. 1 (satu) unit Mobil Suzuki X-Over, Warna Hitam DD 999 DC, dalam penguasaan Terlawan III.

3. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa terhadap perintah peletakan sita atas 19 obyek tersebut, Panitera Pengadilan Agama Maros telah melangsungkan penyitaan terhadap 18 obyek sebagaimana tersebut dalam:

- a. Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 20 Juni 2016 terhadap 2 obyek benda tidak bergerak di Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru;
- b. Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 20 Juni 2016 terhadap 3 obyek benda tidak bergerak di Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale;
- c. Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 21 Juni 2016 terhadap 3 obyek benda tidak bergerak di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung;
- d. Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 21 Juni 2016 terhadap 1 obyek benda tidak bergerak di Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale;
- e. Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 22 Juni 2016 terhadap 7 obyek benda tidak bergerak di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale;
- f. Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 22 Juni 2016 terhadap 1 obyek benda bergerak berupa sepeda motor di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale;
- g. Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 22 Juni 2016 terhadap 1 obyek benda bergerak berupa mobil di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 23 Juni 2016, Panitera Pengadilan Agama Maros menyatakan tidak melakukan penyitaan terhadap obyek sebagaimana tersebut pada diktum

Hal. 149 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



poin 2.8. Putusan Sela tanggal 23 Mei 2016, yaitu obyek berupa satu petak tanah sawah di Lingkungan Benteng Gajah, Desa Balocci, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, karena para pihak berperkara, ketua RW setempat, serta aparat desa setempat tidak dapat menunjukkan obyek sengketa secara terperinci baik letak maupun batas-batasnya.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 25 Juli 2016, dari keseluruhan 18 obyek yang telah diletakkan sita, Ketua Majelis menyatakan sah dan berharga sita terhadap 17 obyek sita, yaitu obyek-obyek tersebut dalam diktum Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 23 Mei 2016 poin 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.17., 2.18., dan 2.19. (kecuali obyek pada diktum poin 2.16.).

Bahwa sita terhadap obyek berupa tanah beserta bangunan dengan luas $\pm 58 \text{ m}^2$, terletak di Komp. Pasar Sentral Maros, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagaimana tersebut dalam diktum poin 2.16 Putusan Sela tanggal 23 Mei 2016, oleh Majelis Hakim tidak dinyatakan sah dan berharga oleh karena menurut Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 20 Juni 2016 di Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, obyek *a quo* dalam penguasaan faktual pihak ketiga yang bernama Musdalifah, anak dari Sahari, yang mengaku sudah tinggal di rumah (obyek sengketa) tersebut sejak tahun 1985.

Bahwa pada tahap pembuktian, Para Pelawan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan, dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Mannaungi dan diketahui oleh Lurah Alliritengae, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros tanggal 18 Oktober 2013, telah bermeterai cukup dan bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena menurut Para Pelawan asli surat ada pada Terlawan II. Bukti tersebut lalu diberi kode P. 1.
2. Fotokopi Silsilah Kewarisan H. Sainuddin, dibuat oleh Rosniah dan diketahui oleh Lurah Alliritengae tanggal 3 Mei 2014, telah bermeterai cukup dan bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut lalu diberi kode P. 2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sanuddin bin No'ng dan Rosnia binti Massere, Nomor: 005/05/IV/1998 tanggal 1 April 1998, dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan bercap pos, namun tidak

Hal. 150 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dicocokkan dengan aslinya karena menurut Para Pelawan asli surat tersebut hilang. Bukti tersebut lalu diberi kode P. 3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Sainuddin bin H. No'ngang dan Lasmininesih binti MT. Palingei S., Nomor 561/01/VIII/2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanggal 1 Agustus 2013, telah bermeterai cukup dan dan bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena menurut Para Pelawan asli surat tersebut hilang. Bukti tersebut lalu diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Sainuddin bin H. Mano'nan dan Sri Ramayanti binti Abdullah (Dg. Dolo), Nomor 212/IV/IX/2008, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kiki, Kotamadya Pare-Pare tanggal 7 Januari 2008, telah bermeterai cukup dan bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena menurut Para Pelawan asli surat tersebut hilang. Bukti tersebut lalu diberi kode P.5.
6. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPLKB/126/IV/2016/SPKT Sek Lau tanggal 7 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Lau Ka.SPKT"C" telah bermeterai cukup dan bercap pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Sri Rezkyta Ainun Nomor 3823/Cs/Ist/XII/1998/2001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga kerja Kabupaten Maros tanggal 10 Desember 2001, telah bermeterai cukup dan bercap pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode P.7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Armansyah Nomor 3824/Cs/Ist/XII/1999/2001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros tanggal 10 Desember 2001, telah bermeterai cukup dan bercap pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode P.8.
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Sri Wahyuni Nomor 3822/Cs/Ist/XII/2000/2001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros tanggal 10 Desember 2001, telah

Hal. 151 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan bercap pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode P.9.

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Sri Sartika Azzahrah Nomor 8756/IstCs-Mr/VIII/2009/2009, dikelurakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 19 Agustus 2009, telah bermeterai cukup dan bercap pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode P.10.
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ahmad Suaib Al Ghazali HS Nomor 259/UM/CS/2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 21 Januari 2014, telah bermeterai cukup dan bercap pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode P.11.
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Kaila Natasya Felisa. HS. Nomor 11694/CS-Mrs/VI/2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 13 Juni 2011, telah bermeterai cukup dan bercap pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode P.12.
13. Fotokopi Salinan Ke-2 Penetapan Pengadilan Negeri Maros Nomor 02/Pdt.P/2014/PN.Mrs mengenai Perwalian Rosnia atas anak-anak bernama Sri Rezkyta Ainun, Muhammad Armansyah, dan Sri Wahyuni, telah bermeterai cukup dan bercap pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode P.13.
14. Fotokopi Salinan Ke-2 Penetapan Pengadilan Negeri Maros Nomor 03/Pdt.P/2014/PN.Maros, mengenai perwalian Lasminingsih atas anak bernama Kaila Natasya Felisha HS, telah bermeterai cukup dan bercap pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode P.14.
15. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Maros Nomor 04/Pdt.P/2014/PN.Mrs mengenai perwalian Sri Ramayanti atas anak-anak bernama Sri Sartika Azzahrah dan Ahmad Suaib Al Ghazali, telah bermeterai cukup dan bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan

Hal. 152 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya karena menurut Para Pelawan asli surat ada pada Terlawan II. Bukti tersebut lalu diberi kode P.15.

16. Fotokopi Kartu Keluarga H. Sanuddin dengan Rosnia binti Massere serta anak-anaknya Nomor 7309142901054701, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 24 Juli 2012, telah bermeterai cukup dan bercap pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode P.16.
17. Fotokopi Kartu Keluarga H. Sanuddin dengan Lasminingsih serta anak-anaknya Nomor 7309142901057292, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 13 Juni 2011, telah bermeterai cukup dan bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut lalu diberi kode P.17.
18. Fotokopi Kartu Keluarga H. Sanuddin dengan Sri Ramayanti serta anak bernama Sri Shartika Azzahra HS., Nomor 7309140308100013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 3 Agustus 2010, telah bermeterai cukup dan bercap pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode P.18.
19. Surat Keterangan Nomor 02/Pdt.P/2014/PN.Maros, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros tanggal 25 April 2016, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode P.19
20. Surat Keterangan Nomor 03/Pdt.P/2014/PN.Maros, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros tanggal 25 April 2016, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode P.20.
21. Surat Keterangan Nomor 04/Pdt.P/2014/PN.Maros, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros tanggal 25 April 2016, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode P.21
22. Fotokopi Surat Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat terdaftar tanggal 15 September 2014, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode P.22.

Hal. 153 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Fotokopi tanda terima Salinan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Maros Nomor 04/Pdt.P/2014 PN.Maros, tanpa asli dan tanpa meterai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.23.

Bahwa Para Pelawan mencukupkan bukti-buktinya pada bukti-bukti surat tersebut di muka dan menegaskan tidak mengajukan saksi-saksi.

Bahwa dalam persidangan, Terlawan I mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/27/VIII/1981, tanggal 10 Agustus 1981 yang sudah disahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh ketua majelis alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena ada di arsip perkara PA. Mrs. tanpa tanggal pengesahan, lalu diberi kode T.I.1.
2. Fotokopi dari salinan fotokopi Akta Cerai Nomor 21/AC/1998/PA. Mrs, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maros tanggal 4 April 1998, yang telah disahkan oleh Wapan Pengadilan Agama Maros tanggal 29 Februari 2016, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena hilang, lalu diberi kode T.I.2.
3. Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan suami isteri disaksikan oleh keluarga besar kedua belah pihak, Kepala Kantor Urusan Agama, Imam dan Pemerintah setempat tanggal 14 Maret 1996, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.I.3.
4. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. SIUP 00544/21-20/PM/VII/1992 tanggal 13 Juli 1992 Nama Pemilik/Penanggu jawab Haji Saenuddin, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.I.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan Pettuadde, Kecamatan Maros Baru Nomor 010/KPA/MB/Ket.VIII/95 tanggal 16 Agustus 1995 diberikan kepada H. Zainuddin, H.N. telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.I.5.
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pembayaran Izin Tempat Usaha pada BKP DIPEND Tingkat II Maros tanggal 23 Agustus 1995, telah bermeterai

Hal. 154 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- cukup dan berstempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.I.6.
7. Fotokopi Surat Izin Penempatan Usaha, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tk.II Maros tanggal 24 Agustus 1995, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.I.7.
 8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 279/PH/KB/XII/1993, tanggal 11-12- 1993 mengenai jual beli sawah di Pakalli antara Sattu bin Ismail sebagai penjual dan H. Sanuddin selaku pembeli, dikeluarkan oleh PPAT Wilayah Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.I.8.
 9. Fotokopi Akta Jual beli Nomor 483/PH/KMB/X/1994, tanggal 19-10-1994 mengenai jual beli gudang antara M. Nurdin Dg. Naba dkk. sebagai penjual dan H. Sanuddin selaku pembeli, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.I.9. Diajukan untuk obyek poin 8 pada halaman 5 surat perlawanan Pelawan.
 10. Fotokopi dari fotokopi kwitansi tanda terima uang panjar/angsuran harga rumah dan tanah di Butta Toa oleh H. Sanuddin, H. No'na dari Drs. H. Syamsu Arib, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode. T.I.10
 11. Fotokopi dari fotokopi kwitansi tanda terima uang angsuran/pelunasan harga rumah dan tanah di Butta Toa Rosniah dari Drs H. Syamsu Arib, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.I.11.
 12. Fotokopi Surat Izin Membangun No. Reg.56/IMB/DTR/X/1996 atas nama H. Sanuddin dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tk.II Maros tanggal 14 Oktober 1996 (atas gudang kayu yang terletak di Lingkungan Labuang, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros), telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.I.12.
 13. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah dan Bangunan Nomor 003/BAP-TB/GMTDC/99/069 tanggal 19 April 1999, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah

Hal. 155 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.I.13. (diajukan sebagai bukti atas gugatan rekonvensi dari Kuasa Terlawan I pada hal. 11 poin 6).

14. Fotokopi Izin mendirikan Rumah Tinggal yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang tanggal 12 Mei 1997, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.I.14.

15. Fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1121, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Dati II Maros tanggal 4 Mei 1994, atas nama H. Sanuddin H. No"na, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.I.15. (diajukan sebagai bukti atas gugatan rekonvensi dari Kuasa Terlawan I pada hal. 10 poin 3, tanah kering di Butta Toa Selatan, Kelurahan Pettuadae).

Bahwa pada tahap kesimpulan, Terlawan I mengajukan tambahan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

16. Fotokopi Surat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Parepare, Nomor Kk.21.23.1/Pw.01/294/2015, tanggal 16 April 2015, Perihal Jawaban Klarifikasi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/IV/IX/2008. Bukti tersebut memuat pernyataan Kepala KUA tersebut bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 212/IV/IX/2008 tanggal 7 Januari 2008 tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T.I.16. Bukti tersebut juga dilampiri 1 rangkap fotokopi berwarna Kutipan Akta Nikah Nomor 212/IV/IX/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kiki tanggal 7 Januari 2008. Lampiran surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya.

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Terlawan I juga mengajukan 3 orang saksi yang diajukan untuk pembuktian dalil Terlawan I mengenai sejumlah harta benda yang diperoleh selama Alm. H. Sanuddin dan Pelawan I terikat perkawinan. Masing-masing saksi tersebut telah diambil keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut, sebagai berikut:

Hal. 156 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Saksi Pertama: Ahmad bin Sehu

- Bahwa saksi mengenal alm. H. Sanuddin karena saksi bersempu satu kali dengannya dan juga pernah menjadi karyawannya sejak tahun 2001 sampai tahun 2014.
- Bahwa saksi mengenal Hj. Hasma binti H. Bohari sebagai istri pertama alm. H. Sanuddin.
- Bahwa selain Hj. Hasma binti H. Bohari, alm. H. Sanuddin mempunyai isteri-isteri lain dan saksi mengenalnya, lalu saksi menunjukkan kepada Majelis Hakim para prinsipal Pelawan yang hadir di persidangan.
- Bahwa sebelum menikah dengan Hj. Hasma binti H. Bohari, alm. H. Sanuddin menjadi karyawan pada usaha kayu milik bapaknya yang bernama H. Mano'nang, bahkan alm. H. Sanuddin pernah berbisnis kayu sampai ke Kalimantan.
- Bahwa setahu saksi, alm. H. Sanuddin tidak mempunyai harta yang diperoleh sebelum menikah dengan Hj. Hasma binti H. Bohari.
- Bahwa alm. H. Sanuddin menikah dengan Hj. Hasma binti H. Bohari pada tahun 1982 dan bercerai pada tahun 1998.
- Bahwa setelah menikah dengan Hj. Hasma binti H. Bohari, alm. H. Sanuddin ikut pada usaha jual beli mobil milik orang tua Hj. Hasma binti H. Bohari, lalu memisahkan diri dengan membangun usaha jual beli mobil bekas, dan akhirnya beralih pada usaha kayu dengan mengelola usaha milik ayahnya, H. Mano'nang.
- Bahwa setahu saksi ada sejumlah harta yang diperoleh pada saat alm. H. Sanuddin dan Hj. Hasma binti H. Bohari masih terikat perkawinan.
- Bahwa sebagian dari harta tersebut masih ada sampai sekarang dan sebahagian lainnya sudah tidak ada.
- Bahwa harta yang masih ada sekarang yaitu; *pertama*, gudang kayu yang terletak di jalan Bambu Runcing Lingkungan Labuang, Kelurahan Pettuadæ, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
- Bahwa *kedua*, harta berupa satu petak sawah di Pakalli yang dulu dikerjakan oleh kemandakan alm. H. Sanuddin bernama Anwar. Sawah tersebut juga masih ada sampai sekarang.
- Bahwa harta yg sudah dijual oleh alm. H. Sanuddin, adalah: *pertama*, sawah di Dusun Bontopaddingin, wilayah Kecamatan Simbang, seluas 1 hekto are. Setelah bercerai, sawah ini dikuasai oleh alm. H. Sanuddin dan dijual kepada H. Haerul yang harganya saksi tidak tahu, namun menurut

Hal. 157 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan alm. H. Sanuddin hasil penjualannya dipakai untuk membangun rumah kembar.

- Bahwa saksi mengetahui jual beli tersebut karena alm. H. Sanuddin dan H. Haerul yang memberitahu saksi secara langsung. Begitu pula tentang penggunaan hasil penjualannya, saksi diberitahu oleh alm. H. Sanuddin.
- Bahwa sawah tersebut dijual di atas tahun 2001 karena saat itu saksi sudah menjadi karyawan alm. H. Sanuddin.
- Bahwa yang *kedua* adalah sebidang tanah di Buttatoa, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Turikale seluas 60 are, setelah bercerai sawah ini dikuasai oleh alm. H. Sanuddin dan dijual kepada Dg. Supu yang harga dan tahun penjualannya saksi tidak tahu.
- Bahwa tanah tersebut dijual di atas tahun 2001, karena saat itu saksi sudah menjadi karyawan alm. H. Sanuddin.
- Bahwa yang *ketiga* adalah sebidang tanah yang di atasnya dibangun satu buah rumah panggung, terletak di Buttatoa, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Turikale, berukuran 8x12 meter. Rumah inilah yang dahulu difungsikan sebagai gudang dan kayunya memenuhi lokasi.
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dijual oleh alm. H. Sanuddin kepada H. Syamsul Arif sekitar tahun 2013. Saksi mengetahui telah terjadinya jual beli tersebut karena saksi diberitahu langsung oleh H. Syamsul Arif dan saksi juga melihat H. Syamsul Arif menempati lokasi tersebut setelah kayu-kayu dalam gudang dipindahkan ke gudang di Jln Bambu Runcing, Labuang. Meski demikian, saksi tidak tahu berapa harganya dan peruntukan hasil penjualannya.
- Bahwa setelah alm. H. Sanuddin meninggal dunia masih ada sisa harga penjualannya sebanyak 20 juta rupiah yang diterima oleh Terlawan II.
- Bahwa yang *keempat* adalah sebidang tanah di Jln H. Bohari, Lingkungan Labuang, Kecamatan Turikale, seluas \pm 700 meter. Setelah bercerai sawah tersebut dikuasai oleh alm. H. Sanuddin dan dijual kepada H. Haerul alias H. Oke sekitar tahun 2013, namun saksi tidak tahu harga penjualannya.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahu langsung oleh H. Oke yang menguasai lokasi tersebut setelah terjadinya jual beli.
- Bahwa yang *kelima*, ada sebuah rumah beserta tanahnya di Jln Danau Batur, Kompleks Toraja, Tanjung Bunga, dijual kepada Pak Zaenal di

Hal. 158 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luwu Timur, namun saksi tidak tahu luas dan harga penjualannya. Rumah tersebut dijual di atas tahun 2001.

- Bahwa yang *keenam*, ada satu buah rumah beserta tanahnya di Jln Tanggul Kota, Kecamatan Turikale dijual kepada H. Alif namun luas, tahun dan harga penjualannya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tersebut karena diberitahu langsung oleh alm. H. Sanuddin dan pembelinya.
- Bahwa dahulu juga ada 6 buah mobil yang sudah dijual oleh alm. H. Sanuddin. 2 mobil kijang, 1 mobil sedan cakram dan 3 mobil Toyota Dyna. 1 mobil kijang sudah dijual oleh alm. H. Sanuddin kepada H. Ibrahim, namun harga dan tahun penjualannya saksi tidak tahu. 1 mobil kijang lainnya dijual kepada H. Busra di Luwu Timur, namun harga dan tahun penjualannya juga saksi tidak tahu. Mobil Sedan Cakram dijual kepada Dg. Emba di Bantimurung, sedangkan 3 Toyota Dyna dibarter dengan kayu kepada Zaenal di Luwu Timur.
- Bahwa dulunya ada 3 gudang, namun sekarang tinggal satu, karena rumah berfungsi gudang yang terletak di Buttatoa sudah dijual dan isinya dipindahkan ke gudang di jalan Bambu Runcing. Dulu pada saat almarhum baru-baru bercerai dengan Hj. Hasma binti Bohari isi gudang tersebut masih penuh, namun sekarang tinggal $\frac{3}{4}$ nya.
- Bahwa gudang yang masih ada sekarang sudah tidak beroperasi lagi karena digembok oleh Terlawan II.
- Bahwa setelah alm. H. Sanuddin meninggal dunia, ada ruko yang terletak di Jln. Azalea, kompleks Pasar Raya yang dijual oleh Pelawan I sekitar tahun 2013 sampai dengan 2014, namun saksi tidak tahu dijual kepada siapa.
- Bahwa saksi mengetahui karena pihak yang membelinya saat ini sedang tinggal di ruko tersebut.
- Bahwa selain ruko yang dijual oleh Pelawan I tersebut, ada juga sebidang tanah yang dijual oleh Pelawan III yang letaknya di samping rumah kembar, dijual sekitar tahun 2013 sampai dengan 2014.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari makelar bernama P. Mannang yang membantu menjual tanah tersebut.
- Bahwa dahulu alm. H. Sanuddin yang memegang langsung pembukuan keuangan usahanya.

Hal. 159 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi banyak mengetahui pembelian dan penjualan harta-harta alm. H. Sanuddin karena dahulu saksi bertugas sebagai sopir, namun juga sering menjadi buruh dan tukang tagih, dan pada saat almarhum masuk rumah sakit tahun 2013, saksi juga pernah memegang pembukuan di gudang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari bisnis kayu yang dijalankannya, alm. H. Sanuddin telah membangun rumah Pelawan II, merenovasi rumah orang tua Pelawan III, dan merenovasi rumah Pelawan I.

Saksi Kedua: Mamme bin Suhe

- Bahwa saksi mengenal alm. H. Sanuddin sejak saksi menjadi karyawan pada usaha milik bapak dari H. Sanuddin yang bernama H. Mano'ng, sampai akhirnya saksi menjadi karyawan alm. H. Sanuddin lalu usaha milik alm. H. Sanuddin tutup.
- Bahwa saksi mengenal Hj. Hasma binti H. Bohari sebagai istri pertama almarhum.
- Bahwa selain Hj. Hasma binti H. Bohari, alm. H. Sanuddin mempunyai isteri-isteri lain dan saksi mengenalnya, lalu saksi menunjukkan kepada Majelis Hakim para prinsipal Pelawan yang hadir di persidangan.
- Bahwa sebelum menikah dengan Hj. Hasma binti H. Bohari, alm. H. Sanuddin berbisnis ke luar kota, seperti ke Kalimantan. Pernah di antaranya berbisnis bawang. Lalu, alm. H. Sanuddin bekerja sebagai karyawan pada usaha kayu milik bapaknya, H. Mano'ng.
- Bahwa setahu saksi, alm. H. Sanuddin tidak mempunyai harta yang diperoleh sebelum menikah dengan Hj. Hasma binti H. Bohari.
- Bahwa setelah menikah dengan Hj. Hasma binti H. Bohari, alm. H. Sanuddin bekerja pada usaha jual beli mobil milik orang tua Hj. Hasma binti H. Bohari. Kemudian alm. H. Sanuddin merintis usaha jual beli mobil bekas yang terpisah dari mertuanya, sebelum akhirnya alm. H. Sanuddin melanjutkan usaha kayu milik orang tuanya yang sudah mulai surut.
- Bahwa usaha alm. H. Sanuddin yang terakhir sebelum bercerai dengan Hj. Hasma binti H. Bohari adalah melanjutkan dan mengembangkan usaha jual beli kayu milik orangtuanya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah dikelola alm. H. Sanuddin usaha kayu tersebut tetap beratas nama orangtuanya atau sudah beralih menjadi atas nama alm. H. Sanuddin.

Hal. 160 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada harta yang diperoleh alm. H. Sanuddin dan Hj. Hasma binti H. Bohari selama keduanya masih terikat perkawinan, yaitu; *pertama*, tanah kering 2 petak di Buttatoa yang dibeli dari Dg. Baji, namun tahun pembelian dan luasnya saksi tidak tahu. Satu petak dibanguni rumah panggung untuk dijadikan gudang kayu yang diisi kayu dari Palopo dan Kalimantan, sedangkan satu petak lainnya tetap kosong.
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut sudah dijual kepada H. Syamsul Bahri setelah alm. H. Sanuddin cerai dengan Hj. Hasma binti H. Bohari, namun saksi tidak tahu harganya dan lupa tahun penjualannya. Petak yang di atasnya ada gudang dijual dan kayunya dipindahkan ke gudang di Jln Bambu Runcing, Labuang, sedangkan petak tanah yang kosong dijual kepada Dg. Supu.
- Bahwa hal tersebut saksi tahu dari informasi langsung alm. H. Sanuddin, juga karena semua karyawan termasuk saksi disuruh memindahkan kayu yang ada pada gudang tersebut, serta menyaksikan sendiri obyek tersebut setelah dikuasai oleh orang lain, bukan lagi oleh alm. H. Sanuddin.
- Bahwa yang *kedua* adalah rumah di Tanggul Kota, belakang Pasar di Kecamatan Turikale, sudah dijual kepada H. Lepu, namun saksi tidak tahu harganya dan digunakan untuk apa serta lupa tahun penjualannya.
- Bahwa yang *ketiga* adalah gudang di Labuang yang sampai sekarang masih ada, isinya berupa kayu juga masih ada, namun sekarang gudang tersebut sudah ditutup.
- Bahwa yang *keempat* adalah tanah kebun di jalan H. Bohari, sudah dijual oleh alm. H. Sanuddin kepada H. Oke, namun luas, harga dan peruntukan penjualan saksi tidak tahu. Hal tersebut saksi ketahui langsung dari pembelinya, H. Oke.
- Bahwa selain harta-harta tersebut, ada juga 3 mobil truk Dyna yang dibarter dengan kayu milik Pak Saenal dari Palopo, tetapi barter 3 mobil dengan kayu tersebut dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus dan kayunya disimpan di gudang Labuang.
- Bahwa ada juga 2 mobil kijang yang sudah dijual kepada H. Busra dari Palopo dan H. Ibrahim dari Pangkep, namun harga dan tahun penjualan saksi tidak tahu.

Hal. 161 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu ada pula 1 mobil sedan cakram yang dijual kepada seseorang yang berdomisili Bantimurung, namun harga, tahun penjualan, dan peruntukannya saksi tidak tahu.
- Bahwa semua harta yang saksi sebutkan tersebut dijual alm. H. Sanuddin setelah bercerai dengan Hj. Hasma binti H. Bohari dan hasilnya dikuasai sendiri oleh alm. H. Sanuddin.
- Bahwa pada mulanya ada 3 buah gudang; *pertama*, gudang di Labuang; *kedua*, di Buttatoa; dan *ketiga*, di Jalan Poros. Gudang yang di Buttatoa sudah dijual dan sekarang tinggal ada satu gudang yang ditempati kayu pindahan dari gudang di Buttatoa dan gudang di Jalan Poros, yaitu gudang di Labuang.
- Bahwa jika dibandingkan, isi gudang yang ada pada saat alm. H. Sanuddin baru bercerai dengan Hj. Hasma binti H. Bohari lebih banyak dibandingkan isi gudang sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui perihal harta-harta alm. H. Sanuddin karena saksi diberitahu langsung oleh alm. H. Sanuddin, atau oleh pihak yang berjual-beli dengan alm. H. Sanuddin, dan saksi juga sering diperintahkan mengangkat dan memindahkan kayu, atau mengantar mobil yang telah diperjualbelikan.
- Bahwa setelah gudang ditutup, saksi sudah tidak bekerja lagi. Sebulan setelah alm. H. Sanuddin meninggal dunia, gudang masih beroperasi dan dikelola oleh Terlawan II, namun sudah tidak ada kayu yang masuk, saat itu karyawan hanya menjemur dan memasukkan kayu-kayu yang di luar gudang dan digaji oleh Terlawan II.

Saksi Ketiga: H. Muh. Kasim bin Dg. Siga

- Bahwa saksi mengenal alm. H. Sanuddin karena istri saksi bersempu satu kali dengan Hj. Hasma binti H. Bohari, istri alm. H. Sanuddin. Selain itu, saksi juga pernah menjadi karyawannya pada waktu alm. H. Sanuddin menjual kayu.
- Bahwa selain Hj. Hasma binti H. Bohari, alm. H. Sanuddin mempunyai isteri-isteri lain dan saksi mengenalnya, lalu saksi menunjukkan kepada Majelis Hakim para prinsipal Pelawan yang hadir di persidangan.
- Bahwa sebelum menikah dengan Hj. Hasma binti H. Bohari, alm. H. Sanuddin menjadi karyawan pada usaha kayu milik bapaknya yang bernama H. Mano'nang, bahkan alm. H. Sanuddin pernah berbisnis kayu sampai ke Kalimantan.

Hal. 162 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, tidak ada harta yang diperoleh alm. H. Sanuddin sebelum menikah dengan Hj. Hasma binti H. Bohari.
- Bahwa alm. H. Sanuddin menikah dengan Hj. Hasma binti H. Bohari pada tahun 1982 dan bercerai pada tahun 1998.
- Bahwa setelah menikah dengan Hj. Hasma binti H. Bohari, alm. H. Sanuddin bekerja pada usaha jual beli mobil milik orang tua Hj. Hasma binti H. Bohari. Kemudian alm. H. Sanuddin merintis usaha jual beli mobil bekas yang terpisah dari mertuanya, sebelum akhirnya alm. H. Sanuddin melanjutkan usaha kayu milik orang tuanya yang sudah mulai surut.
- Bahwa usaha alm. H. Sanuddin yang terakhir sebelum bercerai dengan Hj. Hasma binti H. Bohari adalah melanjutkan dan mengembangkan usaha jual beli kayu milik orangtuanya.
- Bahwa selama terikat perkawinan, alm. H. Sanuddin dan Hj. Hasma binti H. Bohari memperoleh harta berupa 3 gudang kayu, yaitu: gudang di Labuang, di Buttatoa dan di ujung jembatan Jalan Poros.
- Bahwa yang pertama dibeli adalah gudang di Buttatoa milik Dg. Baji yang awalnya hanya berupa tanah lalu dibangun gudang dan diisi dengan kayu baru dari Palopo, sekarang gudang tersebut sudah tidak ada karena sudah dijual kepada H. Syamsul Arif setelah alm. H. Sanuddin bercerai dengan Hj. Hasma binti Bohari dan kayunya dipindahkan ke gudang yang di Labuang.
- Bahwa yang kedua adalah gudang di Labuang, gudang tersebut berasal dari tanah yang dibeli oleh alm. H. Sanuddin lalu dibangun menjadi gudang, namun saksi sudah lupa tahun, harga dan pemilik awal tanah tersebut, waktu itu saksi adalah sopir sekaligus buruh sehingga banyak hal yang saksi ketahui langsung kejadiannya.
- Bahwa alm. H. Sanuddin yang memegang langsung pembukuan keuangan usahanya.
- Bahwa gudang di Labuang sudah tidak beroperasi karena ditutup oleh Terlawan II.
- Bahwa selain gudang, ada juga sawah yang dijual kepada H. Haerul namun saksi tidak tahu tahun dan harga penjualannya, dan juga tidak mengetahui digunakan untuk apa hasil penjualannya.
- Bahwa ada juga rumah di Tanggul Kota di Pasar Sentral Maros, dijual kepada H. Lepu, namun tahun dan harga penjualan saksi tidak tahu.

Hal. 163 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu, ada pula 3 mobil truk dyna, 2 warna merah dan 1 berwarna hijau, 2 dijual kepada H. Saenal dari Timampu Palopo, mobil tersebut dibarter dengan kayu, yang satu lagi saksi tidak tahu dijual kemana. Saksi mengetahui karena saksi yang bawa mobil tersebut kepada pembelinya.
- Bahwa selain 3 mobil truk tersebut, ada juga 2 mobil kijang, 1 dijual kepada H. Ibrahim di Pangkep, 1 lagi saksi tidak tahu. Ada juga 1 sedan cakram, namun saksi juga tidak tahu dijual kemana, yang jelas harta-harta tersebut dijual setelah alm. H. Sanuddin bercerai dengan Hj. Hasma binti Bohari.
- Bahwa ada pula tanah di jalan H. Bohari yang dijual alm. H. Sanuddin kepada H. Oke, namun tahun, harga serta peruntukannya saksi tidak tahu, tapi dijual setelah alm. H. Sanuddin dan Hj. Hasma binti H. Bohari berpisah.
- Bahwa alm. H. Sanuddin membangun rumah baru untuk Pelawan I di terminal dan untuk Pelawan II di Mannaungi, namun saksi tidak mengetahui sumber dana pembangunan rumah tersebut.

Bahwa Terlawan II, IV, dan VI mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Slip penyetoran uang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 6 Januari 2014, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan slip tindasan warna kuning dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.1.
2. Fotokopi Slip penyetoran uang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 23 Januari 2014, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan slip tindasan warna kuning dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.2.
3. Fotokopi Slip Penyetoran uang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan slip tindasan warna kuning dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.3.
4. Fotokopi Slip Penyetoran uang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 7 Maret 2014, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh

Hal. 164 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan slip tindasan warna kuning dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.4.

5. Fotokopi surat peringatan I (pertama) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Maros, Nomor B.1688-KC-XIII/ADK/06/2014, tanggal 24 Juni 2014, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.II.5.
6. Fotokopi surat peringatan II (kedua) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Maros. Nomor B.1775-/KC-XIII/ADK/06/2014, tanggal 30 Juni 2014. telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.II.6.
7. Fotokopi Berita Acara tanggal 24 Oktober 2014, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.II.7.
8. Fotokopi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Maros, Nomor B.2771/KC-XIII/ADK/10/2014, tanggal 14 Oktober 2014. telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.8.
9. Fotokopi Slip Penyetoran uang dari PT. Bank. Rakya Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 24 Juni 2014, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan slip tindasan warna kuning dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.9.
10. Fotokopi Slip Penyetoran uang dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 24 Oktober 2014. telah bermeterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan slip tindasan warna kuning dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.10.
11. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit Asiamedic Heart dan Vascular Centre Singapura **Invoice No. 6218** tanggal 31 Mei 2013, telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.11.
12. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit Asiamedic Heart dan Vascular Centre Singapura **Invoice No. 6220** tanggal 31 Mei 2013, telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti

Hal. 165 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.12.

13. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah sakit NUH (National University Hospital) di Singapura tanggal 31 Mei 2013, telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.13.
14. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit NUH (National University Hospital) di Singapura, telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.14.
15. Fotokopi kwitansi Pembayaran biaya Rumah Sakit NUH (National University Hospita) di Singapura tanggal 31 Mei 2013, atas nama Sanuddin Nonang Wasahabu, telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.15.
16. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit NUH (National University Hospital di Singapura tanggal 3 Juni 2013, atas nama Sanuddin Nonnang Wasahabu, telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.16.
17. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit NUH (National University Hospital) di Singapura tanggal 3 Juni 2013, atas nama Sanuddin Nonang Wasahabu, telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.17.
18. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit NUH (National University Hospital) di Singapura tanggal 3 Juni 2013, atas nama Sanuddin Nonang Wasahabu, telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.18.
19. Fotokopi kwitansi Finacial Remarks tanggal 7 Juni 2013, telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.19.
20. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Saklit NUH (National University Hospital) di Singapura tanggal 24 Juni 2013, ats nama Sanuddin Nonang Wasahabu, telah bermeterai cukup berstempel pos dan

Hal. 166 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.20.

21. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit NUH (National University Hospital) di Singapura tanggal 24 Juni 2013, atas nama Sanuddin Nonang Wasahabu, telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.21.
22. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit NUH (National University Hospital) di Singapura tanggal 5 Juli 2013, atas nama Sanuddin Nonang Wasahabu, telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.22.
23. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit NUH (National University Hospital) di Singapura tanggal 25 Juni 2013, atas nama Sanuddin Nonang Wasahabu, telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.23.
24. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit NUH (National University Hospital) di Singapura tanggal 5 Juli 2013, atas nama Sanuddin Nonang Wasahabu, telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.24.
25. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit NUH (National University Hospital) di Singapura tanggal 8 Juli 2013, atas nama Sanuddin Nonang Wasahabu, telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.25.
26. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit NUH (National University Hospital) di Singapura tanggal 8 Juli 2013, atas nama Sanuddin Nonang Wasahabu, telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.26.
27. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit Siloam Mkassar, tanggal 30 Juli 2013, atas nama H. Sanuddin. H.N (Tn), telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.27.

Hal. 167 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit Siloam Makassar tanggal 1 Oktober 2013, atas nama H. Sanuddin. H.N., telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.28.
29. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit Siloam Makassar tanggal 30 Juli 2013, atas nama H. Sanuddin, H.N (No.Reg.13IP2471) telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.29.
30. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit Siloam tanggal 30 Juli 2013, atas nama H. Sanuddin H.N. telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.30.
31. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit Siloam Hospitals Makassar, tanggal 19 Juli 2013, atas nama H. Sanuddin H.N. telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.31.
32. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit Siloam Hospitals Makassar, tanggal 9 September 2013, atas nama H. Sanuddin, H.N. telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.32.
33. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah sakit Siloam Hospitals Makassar, tanggal 16 September 2013, atas nama H. Sanuddin. H.N. telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.33.
34. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit Siloam Hospitals Makassar tanggal 21 September 2013, atas nama H. Sanuddin, H.N. oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.34.
35. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit Siloam Hospital Makassar tanggal 21 September 2013, atas nama H. Sanuddin, H.N telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti

Hal. 168 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.35.

36. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit Siloam Hospitals Makassar tanggal 27 September 2013, atas nama H. Sanuddin, H.N, telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.36.

37. Fotokopi kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit Siloam Hospitals Makassar, tanggal 1 Oktober 2013, atas nama H. Sanuddin, H.N. telah bermeterai cukup berstempel pos dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.II.37.

Bahwa Terlawan II menyatakan dalam persidangan bahwa selain alat bukti tertulis berupa T.II. 1. sampai dengan T.II.37. yang telah diajukannya, sebenarnya masih banyak alat bukti tertulis yang berkaitan dengan pengeluaran alm. H. Sanuddin pada waktu dirawat di Rumah Sakit Singapura, namun oleh karena tulisan yang ada pada alat bukti tersebut sudah tidak jelas terbaca maka Terlawan II tidak mengajukannya seperti tiket pesawat pulang pergi Makassar-Singapura selama 3 periode; pertama, pergi 4 orang pulang 4 orang, kedua, pergi 4 orang pulang 2 orang dan ketiga, pergi 2 orang pulang 4 orang, juga ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti seperti biaya sewa apartemen dan biaya hidup sehari-hari selama berada di Singapura.

Bahwa Terlawan III telah mengajukan pula bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 22349 atas nama Nyonya Supiati dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 11 Nopember 2003, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.III.1.
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 21/2011 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Brilian Thioris tanggal 16 Februari 2011, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.III.2.

Hal. 169 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama Supiati Nomor 503/0159/IMB/11/KPAP, dikeluarkan oleh Walikota Makasar tanggal 29 April 2011, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.III.3.
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Supiati, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu diberi kode T.III.4.

Bahwa Terlawan V tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberi kesempatan selama tahap pembuktian.

Bahwa Para Pelawan mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 25 Juli 2016, sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (b) Jo Pasal 57 ayat (3) Jo pasal 58 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 2 ayat (4) Jo Pasal 4 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakikat dari ketentuan hukum di atas, mengamankan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili perkara kewarisan ini, dengan di lakukan sederhana, cepat, biaya ringan, dalam rangka memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan warga masyarakat pencari keadilan khusus yang beragama Islam, berdasarkan mana naka Peerlawanan-I, II, III dan Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan VI, mengajukan gugatan *derden verzet* ini, dengan memposisikan dan melibatkan semua mantan Istri Almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'nan yaitu Terlawan I dan Turut Terlawan VII, dan anak anak Almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'na dari perkawinannya dengan Hj.Hasma binti H.Bohari yaitu Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI, sedangkan perkawinannya dengan Dahniar bintu Mahmud, tidak memiliki keturunan (anak).

Dengan demikian, terkait dengan perkara kewarisan ini, **tentu amat arif, adil dan lebih afdal, serta sangat bermanfaat apabila diselesaikan secara tuntas, agar fungsi, tujuan dan kepastian hukum tercapai, dan yang paling urgan adalah untuk mencegah dan tidak menimbulkan**

Hal. 170 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



perbuatan mudarat dan/atau kesengsaraan di kemudian hari bagi para Ahli Waris Almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'na, apatah lagi Pelawan I, II, dan III **sama sekali tidak memiliki pekerjaan, karena ketika hidup bersama dengan suaminya H. Sanuddin bin H. Mano'na, Pelawan I, II, dan III, semata mata hanya sebagai pengasuh anak dan mengurus rumah tangga saja**

Terkait hal di atas, di mana Pengadilan Agama Maros memiliki **kewenangan Absolut** dalam penyelesaian sengketa kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam, terkait penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagi masing masing ahli waris. Oleh karena itu, Pelawan I, II, dan III serta Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan VI, sangat sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim yang memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dalam putusan selanya pada halaman 154 sampai dengan halaman 156, dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 M, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 4 April 2016 M. Dalam konteks perkara kewarisan ini, dimana alharhum H, Sanuddin bin H. Mano'na pada masa hidupnya telah melangsungkan pernikahan sebanyak 5 kali, secara sah menurut hukum positif dan syariat hukum Islam ***In Casu: Bukti PL-8, PL-10, PL-16 Jo Bukti PL-3, PL-9 dan PL-13.*** Oleh karena itu, Pelawan I, II, III dan Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan VI **"sangat menaruh harapan"** kepada yang Mulia Majelis Hakim, **untuk memperoleh penyelesaian secara tuntas, adil sesuai ketentuan hukum dan syariat Islam yang berlaku, agar kelak di kemudian hari tidak menimbulkan perselisihan lagi, bagi para ahli waris alharhum H. Sanuddin bin H. Mano'na.**

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, yang tidak terbantahkan bahwa Pelawan I, II, III adalah Pelawan yang jujur dan benar, oleh karena selain istri-istri sah dan memiliki anak-anak dari perkawinannya dengan almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'na yaitu Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan VI, ***In Casu: bukti-bukti surat*** yang diajukan Pelawan I, II, dan III, pada persidangan tertanggal 25 April 2016, dan persesuaian satu sama lain pula dengan keterangan saksi tersumpah yang diajukan Terlawan I masing-masing: 1). Muhammad, 2). Mamme

Hal. 171 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dan 3). H. Muh. Kasi. Dengan demikian telah, membuktikan secara sempurna bahwa almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'na pada masa hidupnya telah melangsungkan pernikahan sebanyak 5 kali dan dari pernikahan dengan istri-istrinya tersebut telah melahirkan 11 orang anak masing-masing:

2.1. Perkawinan Ke-1 antara H. Sanuddin bin H. Mano'na dengan Hj. Hasma binti H.Bohari (Terlawan I), **telah bercerai hidup, dan memiliki anak yaitu:**

1. Hj. Sukmawati binti H. Sanuddin **(Terlawan II).**
2. Supiati binti H. Sanuddin **(Terlawan III)**
3. H. Saiful HS, S.H bin H. Sanuddin **(Terlawan IV)**
4. Terlawan V **(Terlawan V)**
5. Terlawan VI **(Terlawan VI)**

2.2. Perkawinan ke-2 antara H. Sanuddin bin H. Mano'na dengan Rosniah binti Massere (Pelawan I), **dan memiliki anak yaitu:**

1. Sri Reskyta Ainun binti H. Sanuddin **(Turut Terlawan I)**
2. Muh. Armanyah bin H. Sanuddin **(Turut Terlawan II)**
3. Sri Terlawan III**(Turut Terlawan III)**

2.3. Perkawinan ke-3 antara H. Sanuddin bin H. Mano'na dengan Dahniar Binti (Turut Terlawan VII), **Telah bercerai hidup dan tidak memiliki anak**

2.4. Perkawinan ke-4 antara H. Sanuddin bin H. Mano'na dengan Sri Ramayanti binti Abdullah Dg.Dolo (Pelawan II), **dan memiliki anak yaitu;**

1. Terlawan IV **(Turut Terlawan IV)**
2. Muhammad Suaib Al Gazali bin H. Sanuddin **(Turut Terlawan V)**

2.5. Perkawinan ke-5 antara H. Sanuddin bin H. Mano'na dengan Lasminingsih binti MT Pallingei S (Pelawan III) **dan memiliki anak yaitu:**

- Kaila Natasya Felisa binti H. Sanuddin **(Turut Terlawan VI)**

Bukti Surat Pelawan I, II, III yang diajukan pada persidangan tanggal 25 April 2016, dijelaskan sebagai berikut

a. **Bukti PL. 1** berupa: Surat Keterangan Kewarisan tanggal 18 Oktober 2013, yang di tanda tangani oleh semua istri istri sah yang masih terikat perkawinan dengan Almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'na yaitu Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, dan semua anak anak

Hal. 172 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'na baik perkawinannya dengan Hj.Hasma bin H.Bohari (Terlawan I) yaitu Terlawan II s/d Terlawan VI, maupun perkawinannya dengan Pelawan I (Rosniah Binti Massere), Pelawan II (Sri Rahmayanti binti Abd.Dg.Dolo), Pelawan III (Lasminingsih Binti MT Palingei. S) yaitu dan Turut Terlawan –I s/d Turut Terlawan VI, diketahui dan di tanda tangani oleh masing masing Lurah Alliratangae yaitu A.Irfan P.S.,STP.M.H., dan Kepala Lingkungan Mannaungi yaitu Marbonto, serta Kepala Kecamatan Turikale.

- b. **Bukti PL. 2** berupa: Silsilah Kewarisan Almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'na, tanggal 3 Mei 2014, yang di ketahui dan ditandatangani oleh Lurah Alliritengane A. Irfan P.S.,STP.M.H.
- c. **Bukti PL. 3** berupa: Penetapan Pengadilan Negri Maros No.02/Pdt.P/2014/PN.Maros, yang di tetapkan dan di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari kamis, tanggal 23 Januari 2014. Atas nana ; Rosniah binti Massere
- d. **Bukti PL.4** berupa: Kutipan Akta Kelahiran No.3823/Cs/Ist/XII/1998/2001. Atas nama: Sri Rezkyta Ainun.
- e. **Bukti PL. 5** berupa: Kutipan Akta Kelahiran No.3824/Cs/Ist/XII/1998/2001. Atas nama: Muhammad Armansyah.
- f. **Bukti PL.6** berupa: Kutipan Akta Kelahiran No.3824/Cs/Ist/XII/1998/2001. Atas nama: Sri Wahyuni.
- g. **Bukti PL.7** berupa; Kartu Keluarga atas nama H. Sanuddin dengan Rosniah binti Massere.
- h. **Bukti PL. 8** berupa: Kutipan Akta Nikah No.005/05/IV/98, tanggal 01 April 1998, antar H. Sanuddin dengan Rosniah binti Massere
- i. **Bukti PL.9:** Penetapan Pengadilan Negri Maros No.03/Pdt.P/2014/PN.Maros, yang di tetapkan dan di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari senin, tanggal 27 Januari 2014. Atas nama: Lasminingsih binti MT Palingei S.
- j. **Bukti PL. 10** berupa: Kutipan Akta Nikah No.561/01/VI/2013, pada tanggal 01 Agustus 2013, antara H. Sanuddin dengan Lasminingsih Binti MT Palingei S.
- k. **Bukti PL.11** berupa: Kutipan Akta Kelahiran No.11694/Cs-Mrs/VI/2011, tanggal 13 Juni 2011. Atas Nama Kayla Natasya Felisa HS.

Hal. 173 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. **Bukti PL.12 berupa:** Kartu Keluarga atas nama H. Sanuddin dengan Lasminingsih binti MT. Palingei S.
- m. **Bukti PL.13** berupa: Penetapan Pengadilan Negri Maros No.04/Pdt.P/2014/PN.Maros, yang di tetapkan dan di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2014. Atas nama: Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg.Dolo
- n. **Bukti PLW-I, II, III.14** berupa: Kartu Keluarga atas nama H. Sanuddin dengan Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg. Dolo.
- o. **Bukti PLW-I, II, III.15** berupa: Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang No.STPLKB/126/IV/2016/SPKT. Sek Lau, tentang satu buah Buku Akta Nikah No.212/IV/IX/2008. Antara H. Sanuddin dengan Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg Dolo.
- p. **Bukti PLW-I, II, III.16** berupa: Kutipan Akta Nikah No.212/IV/IX/2008 tanggal 07 Januari 2008, antara H. Sanuddin dengan Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg Dolo.
- q. **Bukti PLW-I, II, III.17** berupa: Kutipan Akta Kelahiran No.8756/Cs-Mrs/VIII/2011/2009, tanggal 19 Agustus 2009. Atas nama: Sri Atika Azzahra.
- r. **Bukti PLW-I, II, III.18** berupa: Kutipan Akta Kelahiran No.259 UM/Cs-Mrs/II/2014, tanggal 21 Januari 2014. Atas nama: Ahmad Suaib Al-Ghazali HS.

Bertolak pada bukti-bukti tersebut di atas, **membuktikan dengan sempurna**, bahwa 12(dua belas) hari meninggalnya almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'na, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2013, dimana Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, dan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI, serta Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI **menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa benar-benar sebagai Ahli Waris satu-satunya dari Almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'na**, pernyataan ini dipertegas oleh Sdr. Mahmud, Sdr. Mamme, dan Sdr. H.Muh. Kasim dibawah sumpah menyatakan benar Pelawan I, II dan III adalah Istri-Istri Almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'na, sedangkan perkawinan antara H. Sanuddin bin H. Mano'na dengan Hj.Hasma binti H.Bohari (Terlawan I) telah bercerai. Dengan demikian, **disimpulkan bahwa:** Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, dan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan VI,serta Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI adalah **Ahli Waris Almarhum H.**

Hal. 174 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Sanuddin bin H. Mano'na, dan Berhak atas harta peninggalan Almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'na.

3. Bahwa terkait seluruh harta-harta sebagaimana dimaksud dalam gugatan *derden verzet*, tanggal 6 April 2015, dan perbaikan *derden verzet*, tanggal 26 oktober 2015, baik harta perkawinan, hadiah bagi Pelawan I, II, III, maupun harta peninggalan Almarhum, H. Sanuddin bin H. Mano'na, yang bersesuaian dengan **pengakuan murni** Para Terlawan I, Terlawan II s/d Terlawan VI, dan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI, **dalam jawabannya masing-masing: tanggal 07 Desember 2015 dan tanggal 09 November 2015.** Dengan demikian, **disimpulkan** bahwa atas harta-harta dimaksud baik Pelawan I,II dan III dan Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI, serta Terlawan II sd Terlawan VI **berhak memperoleh bagian** dari keseluruhan harta-harta peninggalan Almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'na dan Pelawan I, II dan III **berhak memperoleh seperdua bagian** dari masing-masing harta yang diperoleh dalam perkawinannya, demikian juga Terlawan I **berhak memperoleh seperdua bagian** dari harta dalam perkawinannya dengan Almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'na tersebut.

- ✓ **Pembagian mana**, dilakukan setelah dikeluarkan harta No.15 dalam daftar harta pada gugatan *derden verzet*, tanggal 6 April 2015. Hal ini telah disepakati antara Pelawan I, II dan III, yang juga mewakili kepentingan hak Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI dengan Terlawan II s/d Terlawan VI.

Terkait hal diatas, Pelawan I, II dan III, telah mengajukan Permohonan Pencabutan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dilakukan dihadapan persidangan pada tanggal 11 Januari 2016.

4. Bahwa **tidak terbantahkan** bahwa:
- Pelawan I, II,dan III sebagai awam hukum, dimana pada saat 12 hari setelah meninggal suaminya H. Sanuddin bin H. Mano'na, yang tidak tahu harus berbuat apa, terkait keseluruhan harta-harta yang ditinggalkan oleh suaminya baik yang berada pada Bank-Bank BNI, BRI, Danamon, BCA maupun harta benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) maupun bergerak (mobil dan motor, sepeda) sehingga:
 - Pada tanggal 18 Oktober 2013, Pelawan I, II dan III **didatangi dan diminta** oleh Terlawan II (Hj,Sukmawati) Terlawan III (Supiati HS) dan keluarga lainnya **untuk menandatangani "Surat Keterangan**

Hal. 175 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Warisan”** yang telah disiapkan oleh Terlawan II (Hj.Sukmawati) dan Terlawan III (Supiati HS).
- c. Pada bulan desember 2013, Pelawan I, II, dan III **didatangi dan diminta** oleh Terlawan I (Hj. Sukmawati), Terlawan III (Supiati HS) dan Notaris/PPAT **untuk menandatangani Surat Kuasa, pencairan uang-uang rekening suami alm, H. Sanuddin, penjualan tanah dll.**
- d. Pada tanggal 9 Januari 2014, atas inisiator Terlawan I (Hj.Sukmawati), dan Terlawan IV (H. Saiful HS), kemudian menelpon Pelawan I, II dan III untuk datang di Gudang Kayu di Jalan Bambu Runcing Kabupaten Maros, dimana dihadiri pula oleh suami Terlawan I, Terlawan III (Supiati HS) dan suaminya, serta istri Terlawan IV dan Terlawan V. Setelah Pelawan I, II dan III, hadir ditempat Gudang Kayu di Jalan Bambu Runcing Kabupaten Maros Tersebut, kemudian Terlawan I (Hj,Sukmawati) dan Terlawan IV (H. Saiful HS) **Membujuk** Pelawan I, II, dan III **untuk menandatangani permohonan perwalian yang telah disiapkan** oleh Terlawan IV (H. Saiful HS) dan Terlawan I (Hj,Sukmawati, dan setelah Pelawan, I, II dan III **menandatangani** permohonan perwalian tersebut, kemudian Terlawan I (Hj, Sukmawati) **menyodorkan kwitansi** untuk di tandatangani, kemudian **memberikan uang** kepada Pelawan I, II dan III masing-masing **sebersar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).**
- e. Pada tanggal 10 Januari 2014, Terlawan IV (**H. Saiful HS**) dan Terlawan I (Hj.Sukmawati) mengajukan dan **mendaftarkan permohonan tersebut di atas pada Kepaniteraan Pengadilan Negri Maros, selanjutnya tindak lanjut inisiator** dari Terlawan IV (H. Saiful HS) dan istri Terlawan –IV (Windi) tersebut, maka Pelawan I, II, dan III **mengikuti semua tuntutan dari Terlawan IV (H. Saiful HS) dan istrinya mulai hadir sidang,mengajukan bukti bukti surat maupun mengajukan saksi-saksi**
- f. Pada tanggal 23 Januari 2014, Hakim memutuskan penetapan, kemudian Terlawan I (Hj.Sukmawati) tanpa sepengetahuan Pelawan I,II, dan III selanjutnya mengambil semua penetapan atas nama Pelawan I, II, III tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negri Agama Maros

Hal. 176 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah kiranya fakta-fakta dari kejadian yang sebenar-benarnya terjadi di alami oleh Pelawan I, II, III tersebut di atas. Semoga kita semua di beri petunjuk ke jalan yang lurus dan di ridhoi oleh ALLAH SWT dalam perkara kewarisan ini.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa: keseluruhan permohonan perwalian anak yang di ajukan oleh Pelawan I, II dan III pada Pengadilan Negri Maros adalah **mulai dari pembuatan permohonan, pengurusan dan pengajuan bukti-bukti berupa: Keseluruhan Surat Akta Nikah** Pelawan I, II, III dan **Keseluruhan Akta Kelahiran Anak-anak** (Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI) **sampai pada pengambilan atas keseluruhan asli Penetapan Pengadilan Negri Maros In Casu: Bukti PL-3, Bukti PL-9, dan Bukti PL-13** masing-masing: atas nama Pelawan I, II dan III adalah merupakan **inisiator dan dilakukan** oleh Hj. Sukmawati HS (Terlawan II) dan H. Saiful HS (Terlawan IV). Hal ini bersesuai dengan **Bukti PL-19, Bukti PL-20 dan Bukti PL-21** yaitu masing masing berupa: Surat Keterangan yang di keluarkan Pengadilan Negri Agama Maros, masing masing tanggal 25 April 2016, yang menjelaskan bahwa: **Salinan Pertama** Penetapan No.02/Pdt.P/2014/PN.Mrs, tanggal 23 Januari 2014 dan **Salinan Pertama** Penetapan No.03/Pdt.P/2014/PN.Mrs, tanggal 27 Januari 2014, serta **Salinan Pertama** Penetapan No.04.Pdt.P/2014/PN.Mrs, tanggal 23 Januari 2014, **telah dikeluarkan dan diberikan kepada atas permintaan Hj.Sukmawati binti H. Sanuddin dengan dalih untuk diserahkan kepda masing masing Pelawan I, II, dan III, namun pada kenyataannyatidak pernah di lakukan dan di berikan oleh Hj.Sukmawati (Terlawan II)**

TANGGAPAN TERHADAP BUKTI SURAT & SAKSI TERLAWAN I, DAN TERLAWAN II

1. Bahwa bilamana ditelaah dan dicermati bukti surat yang di ajukan oleh Terlawan I yaitu **Bukti T.I.1 s/d T.1.15**, dimana tentu Pelawan I, II dan III serta Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI tidak pernah membantah terkait hubungan perkawinan yang pernah terjalin dengan Almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'na, dan melahirkan anak-anak yaitu Terlawan II s/d Terlawan VI

Namun Pelawan I, IIdan III serta Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI **dengan tegas membantah keseluruhan dalil Terlawan I yaitu:**

1. Apabila Terlawan I menyatakan bahwa keseluruhan harta-harta perkawinan Pelawan I, II dan III adalah bersumber dari penjualan

Hal. 177 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



harta-harta yang dimaksud Terlawan I dalam jawabanya tertanggal 07 Desember 2015.

2. Apabila Terlawan I menyatakan UD.Sanuddin merupakan perusahaan yang didirikan oleh Almarhum H. Sanuddin ketika masih terjalin perkawinan dengan Almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'na.
3. Apabila Terlawan I menyatakan bahwa modal usaha UD.Sanuddin bersumber dari H.Bohari (Orang Tua Terlawan I)

Bertolak pada hal di atas, di hadapan sidang pada tahap pengajuan pemeriksaan buku-bukti Terlawan I, dimana tidak ada satupun bukti yang di ajukan oleh Terlawan I **In Casu: Bukti T.I.1 s/d T.I.15** yang dapat melumpuhkan bantahan Pelawan I, II dan III serta Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI tersebut,karena tidak ada satupun bukti hasil penjualan harta-harta yang dilakukan oleh Almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'na pada masa hidupnya, sebagaimana dimaksud pada Terlawan I, kemudian tidak ada satupun bukti-bukti yang di ajukan oleh Terlawan I yang dapat membuktikan bahwa hasil penjualan yang dipergunaka untuk apa, apakah dipergunakan untuk pembelian kayu ataukah dipergunakan untuk kebutuhan sandang pangan, dan atau dipergunakan untuk apa oleh Almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'na. hal ini bersesuaian dan dipertegas oleh keterangan Saksi-saksi tersumpah yaitu:

Sdr.Muhammad, Sdr.Mamme dan Sdr. H.Muh.Kasim **yang menerangkan** secara seragam bahwa mengetahui ada harta-harta yang dijual oleh Almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'na, **tetapi tidak mengetahui berapa harga jual, dan di pergunakan untuk ap.** Apa lagi dengan, **bukti-bukti mengenai modal usaha UD.Sanuddin yang bersumber dari H.Bohari,sama sekali tidak ada buktinya.** Dengan demikian, **disimpulkan** bahwa:Terlawan I **sama sekali tidak dapat membuktikan,terkait dalil bantahannya** tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka 3 tersebut, **oleh karena itu patut dan berdasarkan hukum untuk ditolak adanya.**

2. Bahwa bilamana ditelaah dan dicermati pula bukti surat yang diajukan oleh Terlawan II (Penerima Kuasa dari Terlawan –IV dan Terlawan VI), dan bukti Terlawan III, **sesungguhnya** bukti-bukti tanah dan bangunan berupa sertifikat,akte jual beli justru membuktikan bahwa harta-harta tanah dan bangunan adalah merupakan harta-harta perkawinan antara Pelawan I, II dan III dengan Almarhum H. Sanuddin bin H. Mano'na.

Hal. 178 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dengan demikian, **disimpulkan** bahwa Pelawan I, II dan III berhak atas seperdua harta tersebut.

Berdasarkan atas uraian kesimpulan hukum tersebut di atas, dengan kerendahan hati, Pelawan I, II, III dan Turut Terlawan VI memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan mempertimbangkan, serta memberikan putusan dalam perkara ini dengan menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan *derden verzet* Pelawan I, II dan III seluruhnya.
2. Menghukum Terlawan I s/d Terlawan –VI untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

Bahwa Terlawan I mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 8 Agustus 2016, sebagai berikut:

Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan bahwa:

*“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjukkan pada suatu peristiwa **di wajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut**”.*

Dengan memperhatikan dan menyimak secara seksama surat perlawanan in casu perbaikannya, replik dan bukti bukti yang di sampaikan para Pelawan dalam perkara *a quo* yang mendalilkan para Pelawan adalah istri dan atau ahli waris dari almarhum H. Sanuddin, tetapi **TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN** bukti:

- 1) Izin poligami dari pengadilan agama dan
- 2) Asli kutipan akta menikah mereka --- dengan almarhum H. Sanuddin
1. Para Pelawan mengaku sebagai istri H. Sanuddin, tetapi tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama. Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama in casu para Pelawan, tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana disyaratkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 56:
 - (1) *Suami yang hendak beristri lebih dari 1 orang **harus mendapat izin dari Pengadilan Agama***
 - (i) *pengajaun permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*
 - (2) *Perkawinan dilakukan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat **tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.***

Hal. 179 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut para Pelawan tiak memiliki legal standing (dasar dan alasan hukum) mengajukan perlawanan dalam perkara *a quo* dengan dalih sebagai istri H. Sanuddin.

2. Para Pelawan berdalih adalah istri alm. H. Sanuddin, tetapi TIDAK dapat menunjukan asli akta nikahnya sebagai bukti sah menurut hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelawan II hanya menyerahkan surat kehilangan dari kepolisian sedangkan Pelawan I dan III hanya menyerahkan fotocopy kutipan akta nikah in casu bukti PL.8., PL.10, dan PL. 16

Bahwa kaitannya dengan foto copy kutipan akta nikah yang didalihkan para Pelawan telah diatur secara tegas dalam pasal 44 PP no. 9 tahun 1975 menyatakan bahwa

“Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43”.

Pasal 43 PP no.9 tahun 1975 menyatakan bahwa:

“Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang maka, pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk bersiti lebih dari seorang”.

Bukti PL.10, surat keterangan hilang kutipan akta nikah Pelawan II (foto copy kutipan akta nikah terlampir, lampiran bukti T.I.16)

Bahwa kutipan akta nikah Pelawan II adalh tidak benar berdasarkan Surat Konfirmasi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Bacukiki pare-pare no. KK.21.23.1/Pw.01/294/2015, tanggal 16 April 2015 (foto copy sesuai asli, bukti T.I.16 terlampir);

Seandainya kutipan akta nikah (bukti, PL.8, PL.10 dan PL.16) itu ada maka itupun tidak sah ---batal demi hukum karena melanggar ketentuan pasal 44 PP no.9 tahun 1975

Lagipula bukti PL.8, PL.10 dan PL.16 adalah foto copy yang tidak ada/ tidak dicocokkan dengan aslinya.

Bahwa foto copy yang tidak ada / tidak dicocokkan dengan aslinya in casu bukti PL.8, PL.10, dan PL.16 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 1888 KUH perdata yang menyatakan abahwa

“ kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya”

Hal. 180 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Dalam praktik, mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa foto copy dari surat / dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada suat aslinya, harus sikesampingkan sebagai surat bukti “ (putusan MA no.:3609K/Pdt/1985)

Putusan Mahkamah Agung no.:112 K/Pdt/Pdt/1996, Tanggal 17 september 1998, yang menyatakan bahwa:

“foto copy suat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata).

Putusan Mahkamah Agung No.:701 K/Sip/1974 yang menyatakan:

“karena Yudex factie mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotocopy –fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, Judex factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”.

3. Bahwa surat perlawanan yang diajukan para Pelawan terdaftar dalam buku register perkara No.161/Pdt.G/2015/PA.Mrs di Pengadilan Agama Maros pada tanggal 6 April 2015 perihal: *derden verzet* atas putusan perdamaian perkara No.366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. in casu perihal: Perbaikan gugatan *derden verzet* terhadap putusan perdamaian perkara No.366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 Nopember 2015 tersebut adalah tidak benar, melanggar hukum acara dan batal demi hukum sebab:

1. obyek dalam surat perlawanan, perkara No.161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. tanggal 6 April 2015 in casu perbaikan gugatan *derden verzet a quo* tertanggal 26 oktober 2015 jumlah **47** item obyek---lebih **22** item karena obyek dalam putusan perdamaian perkara No.366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 nopember 2014 jumlahnya hanya **25** item saja.
2. Dalam surat perlawanan, perkara No.161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 6 April 2015 in casu perbaikan gugatan *derden verzet a quo* tertanggal 26 oktober 2015 ada tambahan orang/subyek yaitu Turut terlawan VII karena Dahniar binti Mahmud BUKAN/TIDAK termasuk sebagai pihak dalam putusan perdamaian perkara No.366/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 11 November 2014:

Hal. 181 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



4. Karena para Pelawan---BUKAN---isteri sah H. Sanuddin menurut hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku maka, oleh sebab itu pula bukanlah ahli waris alm. H. Sanuddin karenanya tidak berhak dan tidak mempunyai dasar dan alasan hukum menuntut in casu mengajukan perlawanan *a quo* ke pengadilan Agama Maros terhadap Harta milik/atas nama H. Sanuddin dengan dalih untuk membagi harta bersama dengan dan atau harta warisan alm. H. Sanuddin
5. Bahwa pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya menurut hukum positif Indonesia, yang berlaku sekarang (bukan hukum agama atau hukum adat) in casu pengadilan agama Maros in casu perkara perlawanan No.161/Pdt.G/2015/PA.Mrs *a quo* karenanya benar dan beralasan hukum eksepsi terlawan II, IV dan VI yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Maros tidak berwenang secara absolute mengadili *a quo*.
6. Bahwa karena bukan istri sah menurut hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu para Pelawan bukan juga ahli waris dari alm. H. Sanuddin sehingga tidak berhak menuntut harta milik/atas nama H. Sanuddin in casu mengajukan perlawanan *a quo* oleh sebab itu para Pelawan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum mengajukan permohonan sita jaminan terhadap milik/ atas nama H. Sanuddin in casu 19 obyek dalam perkara perlawanan *a quo* dan telah diletakan sita jaminan oleh pengadilan agama Maros berdasarkan putusan sela No.161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 24 Mei 2016, karenanya haruslah diangkat kembali (dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum).
7. Bahwa Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs, tanggal 04 april 2016 yang memilih dan memisahkan 19 obyek yang akan diadili dan diputus dalam pokok perkara pada putusan akhir dari 47 obyek yang ada dalam surat perlawanan perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 6 April 2015 in casu perbaikan *derden verzet* tanggal 26 Oktober 2015 yang akan diadili dalam pokok perkara pada putusan akhir adalah bertentangan/melanggar hukum acara sebab tindakan Majelis Hakim yang mengurangi jumlah obyek yang akan diadili lalu disesuaikan dengan jumlah obyek dalam putusan perdamaian No.366/Pdt.G/2014/PA.Mrs yang dilawan para Pelawan dalam perkara *a quo* sudah termasuk kategori

Hal. 182 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan aktif memperbaiki/merubah surat perlawanan dan atau berpihak pada para Pelawan.

8. Bahwa karena pada Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya, bkan isteri sah dan bukan ahli warid dari alm. H. Sanuddin karena gugatan rekonvensi Terlawan II, IV dan Terlawan VI secara mutatis mutandis telah terbukti.
9. Bahwa bukti surat-surat (bukti T.I.1 s/d bukti T.I.16) saling bersesuaian dengan keterangan saksi: Ahmad, Mamme dan H. kasim dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan tentang kebenaran dalil-dalil gugatan rekonvensi, mengenai harta bersama Terlawan I dengan H. Sanuddin.
 - a. Muhammad dibawah sumpah di depan persidangan antara lain menerangkan:
 - Hj. Hasma isteri H. Sanuddin sudah cerai tahun 1998;
 - H. Sanuddin, awalnya bekerja menjadi karyawan pada mertuanya;
 - Hj.Hasma dan H. Sanuddin memiliki usaha jual kayu;
 - Saksi menjadi karyawan digudang Labuang, Jl. Bambu Runcing dari tahun 2001 s/d tutup gudang tahun 2014;
 - Pekerjaan saksi sebagai karyawan: sopir, buruh dan tukang tagih
 - Pada tahun 1998 ada 3 (tiga) gudang yang penuh dengan kayu dagangan terletak di Butta Toa, Jl. Tanggul Kota dan di labuang Jl. Bambu Runcing, sekarang sisa 1 (satu) gudang di Jl. Bambu Runcing itupun isinya sisa $\pm \frac{1}{4}$ (seperempat)
 - Harta bersama antara Hj. Hasma dengan H. Sanuddin berupa sawah, tanah, gudang kayu, rumah, ruko dan mobil;
 1. 6 (enam) unit yang sudah dijual oleh H. Sanuddin:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Extra, warna abu-abu metalik, DD 999 ZD dibeli Tahun 1993 dan dijual kepada H. Ibrahim alamat Jl. Kelapa Pangkep pada Tahun 1999;
 - 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand extra, warna abu-abu metalik, DD 999 SD dibeli tahun 1995 dan dijual kepada busra, alamat sorowako luwu timur pada tahun 1999;

Hal. 183 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 3 (tiga) unit mobil Truck Toyota Rino:
 - a. Beli tahun 1991 dijual kepada Sainal alias Enal, alamat Sorowako Luwu Timur pada tahun 2001
 - b. Beli Tahun 1993 dijual kepada Sainal alias Enal, Sorowako Luwu Timur pada tahun 2002;
 - c. Beli Tahun 1996 dijual kepada Sainal alias Enal, alamat Sorowako Luwu Timur pada Tahun 2007;
- 4) 1 (satu) unit mobil sedan Cakra Hyundai, warna silver, DD 999 GD dibeli pada tahun 1997 dan dijual kepada H.Emba alamat bantimurung pada tahun 2003;
2. Kayu dagangan ada 3 (tiga) gudang yang berisi penuh dengan kayu:
 - a. Gudang di Jl. Pallantikang, Butta Toa penuh dengan kayu dagangan. Kayunya sudah habis, tempatnya pun sudah dijual oleh H. Sanuddin kepada H.Syamsul Arif, pada tahun 2012.
 - b. Gudang di Jl. Tanggul Cendana, kayunya sudah habis
 - c. Gudang di Jl. Bambu Runcing, kayunya sisa $\frac{1}{4}$ (seperempat)
3. Tanah dan rumah permanen berlantai 2 (dua), terletak di Jl. Tanggul Kota, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kab. Maros dengan batas- batas:
 - Utara : lorong pasar
 - Timur : rumah milik/a.n H. Marsuki
 - Selatan : Jl. Tanggul Kota
 - Barat :Dibeli dari Dg. Achmad pada tanggal 27 Oktober 1992 dan dijual oleh H. Sanuddin kepada H. Lepu, alamat Jl. Tanggul Kota No. Maros pada tahun 2009;
4. Tanah kering seluas 1.850 m². Terletak di lingkungan Butta Toa Selatan, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kab. Maros dengan batas-batas:
 - Utara : lorong
 - Timur : tanah/rumah H. Mustafa Said dan Nurhayati Taherong

Hal. 184 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : tanah/rumah mili/a.n H.Ukkas
- Barat : lorong

Dibeli dari H.Isa/H. Baji pada tahun 1988 dan dijual oleh H. Sanuddin kepada Dg.Supu, alamat Jl.Langsat Kelurahan Turikale, Kec. Turikale Kab.Maros pada tahun 2007;

5. Rumah panggung, ukuran 8 X 12 m dan Gudang seluas ± 800m² terletak di lingkungan Butta Toa Selatan, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kab. Maros dengan batas-batas:

- Utara : Jl. Pallantikan
- Timur : Tanah/Rumah H.Syamsul Arif
- Selatan : Lorong
- Barat : Lorong

Dibeli dari Minne Baji pada tahun 1988 dan dijual oleh H. Sanuddin kepada H.Syamsul Arif, Alamat Jl. Pallantikan, Lingkungan Butta Toa Selatan, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab Maros pada tahun 2015

6. Sawah seluas 1,18 Ha dibeli dari H.Nurdin pada tahun 1995, terletak di dusun bonto paddingi, Desa Bonto Tallasa, Kec. Simbang, Kab. Maros dengan batas-batas:

- Utara : Sawah H. Najewan
- Timur : Sawah H. Kasim
- Selatan : Sawah H. Amir
- Barat : Sawah Hamkah

Dijual oleh H. Sanuddin kepada H. Haerul di dusun bonto paddingi, Desa Bonto Tallasa, Kec. Simbang, Kab. Maros pada tahun 2011

7. 1 (satu) unit rumah type 40, di Jl. Danau Batur, Kompleks taman toraja No.106, Kel. Tanjung Merdeka, Kec. Tamalate, Kota Makassar dibeli pada tahun 1997 dari PT. GMTDC dijual oleh H. Sanuddin kepada Sainal alias Enal, Alamat Sorowako, Luwu Timur pada tahun 2000

8. Tanah Kavling perumahan seluas 400 m² sesuai SHM No.1126/Pettuadae, Terletak di Jl. H. Bohari, lingkungan labuang, kelurahan Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros (Depan Rumah puang Wero) dengan batas-batas:

Hal. 185 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara :
- Timur :
- Selatan : Jl. H. Bohari
- Barat : Lorong

Dibeli dari Sappe bin Rowa pada tahun 1996 dan dijual oleh H. Sanuddin kepada H. Haerul alias H. Oke pada tahun 2012

9. Harta bersama Hj. Hasma dengan H. Sanuddin sisa 2 (dua) **yang tidak dijual** H. Sanuddin yaitu:

1) Gudang di Jl. Bambu Runcing, SHM No. 543/pettuadae, tanggal 13-10-1982, SU No. 2193/1982, tgl 13-10-1982 seluas 2971 m² a.n H. Zainuddin Haji No'hang (dijamin alm.H. Sanuddin bersama Pelawan I, Rosniah di bank BRI cabang Maros ---Sekarang sudah dinyatakan macet jumlahnya Rp. 500 Juta lebih.

2) 1 (satu) letak sawah terletak di kampung pakalli, desa alatengngae. Kec. Bantimurung, Kab. Maros diperoleh pada tahun 1993, luas ±2745 m² dengan batas-batas:

- Utara : sawah milik/a.n Dg. Tika
- Timur : sawah milik/a.n Hj. Saderana dan H. Suyuti
- Selatan : sawah milik/a.n H. Sata
- Barat : sawah milik/a.n Dg. Tika, Dg. Ganing, H. Lira

➤ Rumah kembar dibangun dari harga penjualan sawah di bonto padding

b. Mamme dibawah sumpah didepan persidangan antara lain menerangkan:

- Saksi karyawan sama H. Sanuddin sudah lama, berhenti setelah gudang ditutup;
- Hj. Hasma dan H. Sanuddin suami istri, tapi sudah cerai;
- H. Sanuddin dan Hj. Hasma ada harta bersamanya yaitu:

1. 2 (dua) petak tanah di Butta Toa dibeli dari Dg. Baji waktu masih sama-sama Hj. Hasma, tetapi dijual H. Sanuddin setelah cerai dengan Hj. Hasma; 1 (satu) petak dibangun rumah panggung dan gudang diisi kayu jualan dari Palopo dan Kalimantan tapi, sudah dijual oleh H. Sanuddin kepada Syamsul arif. 1 (satu) petak tanah kosong tapi sudah di jual oleh H. Sanuddinf oleh Dg. Supu. Saksi tau karena saksi yang kelola

Hal. 186 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Tanami pisang dan saksi tau bahwa sudah dijual Dg. Supu karena diberitahu oleh H. Sanuddin dan dilarang kelola;

2. 1 (satu) rumah di Jl. Tanggul Kota dibeli waktu masih sama-sama dengan Hj. Hasma tetapi dijual oleh H. Sanuddin kepada H.Lepu setelah cerai dengan Hj.Hasma,harganya berapa dan digunakan untuk apa saksi tidak tau
 3. Gudang di labuang/pelelangan, Jl. Bambu Runcing dibeli H. Sanuddin waktu masih sama-sama dengan Hj. Hasma dan masih ada sampai sekarang
 4. Tanah perumahan di Jl. H. Bohari dibeli H. Sanuddin waktu masih sama-sama dengan Hj. Hasma dan dijual oleh H. Sanuddin kepada H. Oke setelah cerai dengan Hj. Hasma, berapa harganya dan digunakan untuk apa saksi tidak tau.
 5. 3 (tiga) mobil truk dyno H. Sanuddin ditukar dengan kayunya pak Sainal setelah cerai dengan Hj.Hasma
 6. 2 (dua) Mobil kijang dijual oleh H. Sanuddin kepada H.Busra dan pak Ibrahim setelah cerai dengan Hj. Hasma
 7. 1 (satu) mobil sedan cakra dijual oleh H. Sanuddin pembelinya tinggal di bantimurung
- c. H. Kasim dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan antara lain
- Saksi kenal H. Sanuddin
 - H. Sanuddin punya usaha jual kayu
 - Saksi karyawan H. Sanuddin
 - Hj. Hasma istrinya H. Sanuddin tapi sudah cerai
 - Hj. Hasma dan H. Sanuddin mempunyai beberapa harta seperi:
 1. Kayu dagangan ada 3 (tiga) gudang di Jl. Tanggul Kota, Butta Toa dan Di Labuang Jl. Bambu Runcing
 2. Tanah Kosong di Butta Toa sudah dijual H. Sanuddin kepada Dg. Supu, sedangkan rumah dan gudang di Butta Toa dijual H. Sanuddin kepada Syamsul Arif
 3. Sawah di Bonto Paddingi sudah dijual oleh H. Sanuddin kepada H. Haerul.
 4. Tanah kosong di Jl. Bohari sudah dijual H. Sanuddin kepada H. Oke.

Hal. 187 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) unit rumah di Jl. Tanggul Kota dijual H. Sanuddin kepada H.Lepu
6. 3 (tiga) mobil truk dyna ditukar H. Sanuddin dengan kayu jualan pak sainal dari Sorowako
7. 2 (dua) mobil kijang dijual H. Sanuddin kepada H.Ibrahim di Pangkajene, 1 (satu) lagi saksi lupa H. Sanuddin jual kepada siapa
8. 1 (satu) mobil sedan cakra H. Sanuddin jual kepada H.Emba di Bantimurung

➤ Saksi tidak tau dijual berapa dan harganya digunakan untuk apa

Berdasarkan fakta, dasar dan alasan hukum diatas---**M o h o n**--- ketua dan majelis hakim anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan seperti berikut:

1. Menolak perlawanan para Pelawan (Ny. Rosnia Binti Maserre, Ny. Sri Ramayanti Binti Abdullah Dg. Dollo dan Ny. Lasminingsih Binti MT Palingei, S) tersebut untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima.
2. Mengangkat kembali sita jaminan atas 19 item objek sebagaimana tercantum dalam putusan sela perkara No.161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 23 Mei 2016 tersebut.
3. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Terlawan I (Terlawan I) untuk seluruhnya
4. Menghukum para Pelawan secara tanggung renteng membayar seluruh dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila pengadilan, Cq. Ketua dan majelis hakim anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aquo et bono*.

Bahwa Terlawan II, IV, dan VI mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 25 Juli 2016, sebagai berikut:

Setelah memperhatikan dan menyimak secara seksama surat perlawanan, replik dan bukti-bukti yang disampaikan para Pelawan dalam perkara *a quo*. Para Pelawan mendalilkan adalah istri atau ahli waris dari alm. H. Sanuddin, namun **TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN** bukti:

- 1) Izin poligami dari pengadilan agama; dan
- 2) Asli kutipan akta nikah---dengan alm. H. Sanuddin.

Hal. 188 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



1. Para Pelawan tidak mempunyai legal standing, dasar dan alasan hukum untuk mengajukan perlawanan *a quo* sebab para Pelawan berdalih adalah istri/ahli waris dari alm. H. Sanuddin tidak mempunyai izin poligami dari pengadilan agama sebagai disyaratkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56:

- (1) *Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang **harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.***
- (2) *Pengajuan permohonan izin di maksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana di atur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.*
- (3) *Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat **tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.***

2. Para Pelawan berdalih adalah isteri alm. H. Sanuddin, tetapi tidak dapat menunjukkan **asli akte nikahnya** jika benar adalah isteri sah menurut hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Pelawan hanya menyerahkan photo copy kutipan akta nikah in casu Bukti PL.9., PL.10 dan PL.16.

Bahwa photo copy yang tidak ada/tidak dicocokkan dengan aslinya in casu bukti PL.9., PL.10 dan PL.16. tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"

Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa foto copy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"surat bukti foto copy yang tidak pernah di ajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti" (Putusan MA No.:3609 K/Pdt/1985).

Putusan Mahkamah Agung No.: 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwa:

"fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya tanpa dilakukan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"

Putusan Mahkamah Agung No.: 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 yang menyatakan:

"karena Yudex Factie mendasarkan putusannya melulu atas surat surat bukti yang terdiri fotocopy-fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh

Hal. 189 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



kedua belah pihak, Judex factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang sah”.

3. Bahwa surat perlawanan yang diajukan para Pelawan terdaftar dalam buku register perkara No.161/Pdt.G/2015/PA.Mrs di pengadilan Agama Maros pada tanggal 6 April 2015 perihal: *derden verzet* atas putusan perdamaian perkara No.366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. in casu perihal: perbaikan gugatan *derden verzet* terhadap putusan perdamaian perkara No.366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 November 2015 tersebut adalah tidak benar, melanggar hukum acara dan batal demi hukum sebab:
 - 1) Obyek yang tercantum dalam surat perlawanan, perkara No.161/Pdt.G/2015/PA.Mrs. tanggal 6 April 2015 in casu perbaikan gugatan *derden verzet a quo* tertanggal 26 Oktober 2015 jumlahnya **47** item obyek--- artinya lebih **22** item karena jumlah obyek dalam putusan perdamaian perkara No.366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 Nopember 2014 hanya sejumlah **25** item saja.
 - 2) Dalam surat perlawanan, perkara No.161/Pdt.G/2015/PA.Mrs.tanggal 6 April 2015 in casu perbaikan gugatan *derden verzet a quo* tanggal 26 Oktober 2015 ada tambahan orang/subyek yaitu Ny.Dahniar binti Mahmud semula tidak ada dalam putusan perdamaian perkara No.366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 nopember 2014 ;
4. Karena para Pelawan---BUKAN---isteri sah menurut hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dari alm.H. Sanuddin maka, oleh sebab itu juga bukanlah ahli waris alm.H. Sanuddin karenanya tidak berhak dan tidak mempunyai dasar dan alasan hukum menuntun in casu mengajukan perlawanan *a quo* ke Pengadilan Agama Maros terhadap harta milik/atas nama H. Sanuddin dengan dalih pembagian harta bersama atau pembagian harta warisan dengan alm. H. Sanuddin. bahwa itu pulalah sebabnya sehingga para Pelawan menjadi “Tersangka menggunakan kutipan akta palsu” di Polres Maros karena digunakan untuk mengajukan 2 (dua) gugatan terdahulu dan 1 (satu) perlawanan *a quo* di PA Maros.
5. Bahwa karena para Pelawan bukan isteri sah dan bukan ahli waris Alm. H. Sanuddin sehingga tidak berhak menuntut akta harta milik/atas nama H. Sanuddin in casu mengajukan perlawanan *a quo* oleh sebab itu sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Agama Maros terhadap 19 item

Hal. 190 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek dalam perkara perlawanan *a quo* atas permohonan para Pelawan menjadi tidak beralasan hukum, karena haruslah diangkat kembali.

6. Bahwa karena para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya, bukan istri sah dan bukan ahli waris alm. H sanuddin karenanya gugatan rekonvensi terlawan II, IV dan terlawan VI secara mutatis mutandis telah terbukti.

Berdasarkan fakta, dasar dan alasan hukum di atas---**m o h o n**--- Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan seperti berikut:

1. Menolak perlawanan para Pelawan (Pelawan I, Pelawan II dan Ny. Lasminingsih binti MT Palingei, S) tersebut untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
2. Mengangkat kembali sita jaminan atas 19 item obyek yang diperintahkan Majelis Hakim via putusan sela tanggal 23 Mei 2016, perkara No.161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tersebut
3. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Terlawan II, IV dan terlawan VI (Hj.Sukmawati binti H. Sanuddin, H. Saiful, HS., SH bin H. Sanuddin dan Terlawan VI) seluruhnya.
4. Menghukum para Pelawan secara tanggung renteng membayar seluruh dan segala ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila pengadilan, Cq Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aquo et bono*.

Bahwa Terlawan III mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 25 Juli 2016, sebagai berikut:

Tidak benar dan tidak beralasan hukum dalih para Pelawan pada hal.6 huruf B angka 12 pada surat perlawanan tertanggal 6 april 2015 yang menyatakan bahwa, 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$, diperoleh tahun 2000, terletak di komp. Perumahan Lili Blok A No. 19, RT. 008/ RW.004, kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, kota Makassar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Wirawan;
Sebelah Timur : Ruko Niko Burhanuddin;
Sebelah Selatan : Rumah Suardi Muis;
Sebelah Barat : Jalan Komp.Perumahan Lili

Hal. 191 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tanah dan rumah tersebut di atas BUKAN harta warisan dan atau harta bersama para Pelawan dengan H. Sanuddin.

Bahwa tanah dan rumah tersebut di atas adalah milik nyonya Supiati (Terlawan III) berdasarkan bukti-bukti, akta otentik:

NO	URAIAN	BUKTI
1.	Poto copy (sesuai asli) Sertifikat Hak milik milik (SHM) No.22349/kel. Masale, tanggal 11 Nopember 2003, surat ukur No.01609/2003 tanggal 10 Nopember 2003, luas 135 m ² , atas nama nyonya supiati.	T.III.1
2.	Poto copy (sesuai asli) akta jual beli No.21/2011 tanggal 16 februari 2011 dibuat oleh pejabat pembuat akta Tanah (PPAT) brilian Thioris, sarjana hukum antara jeffrei Jurianto Rusli dan wardi Nyolo nyolo direksi PT.Asindoindah Griyatama selaku penjual dengan nyonya Supiati sebagai pembeli.	T.III.2
3.	Poto copy (sesuai asli) surat izin walikota Makassar No.503/0159/IMB/11/KPAP tanggal 29 April 2011, izin Mendirikan Bangunan atas nama supiati.	T.III.3
4.	Poto copy (sesuai asli) surat Pemberitahuan pajak Terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 atas nama wajib pajak supiati.	T.III.4

Bahwa bukti T.III.1, T.III.2 dan bukti T.III.3 adalah akta otentik. Akta otentik in casu bukti T.III.1, T.III.2 dan bukti T.III.3 tersebut seperti diatur dalam:

1) Pasal 165 HIR, merupakan bukti mutlak;

Akte otentik adalah akte yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu yang bagi pihak-pihak lain dan para ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak daripadanya merupakan suatu bukti yang mutlak mengenai hal-hal yang tercantum di dalamnya malahan tentang segala sesuatu yang dinyatakan dengan gamblang didalamnya asal saja yang dinyatakan itu mempunyai hubungan langsung dengan masalah pokok tersebut dalam akte itu.

Hal. 192 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- 2) Pasal 285 R.Bg. merupakan bukti lengkap dan;

“Akte otentik adalah akte yang sedemikian rupa dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam perundang-undangan oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang ditempat pembuatan surat itu menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang tercantum didalamnya dan bahkan mengenai segala sesuatu yang secara gamblang dipaparkan didalamnya bagi pihak-pihak dan para ahli waris serta mereka yang mendapat hak dari padanya sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan yang langsung dengan masalah pokok yang diatur dalam akte tersebut.

- 3) Pasal 1870 KUHPerdara merupakan bukti sempurna:

*“suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta para ahliwarisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu **bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya**”.*

Bahwa surat perlawanan yang diajukan para Pelawan terdaftar dalam buku register perkara No.161/Pdt.G/2014/PA.Mrs. di pengadilan Agama Maros pada tanggal 6 April 2015 perihal: *derden verzet* atas putusan perdamaian perkara No.366/Pdt.G/2014/PA.Mrs in casu perihal: perbaikan gugatan *derden verzet* atas putusan perdamaian perkara No.366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tertanggal 26 Oktober 2015 tersebut adalah tidak benar sebab:

1. Obyek dalam surat perlawanan perkara No.161/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 6 April 2015 in casu perbaikan gugatan *derden verzet a quo* tertanggal 26 oktober 2015 jumlahnya 47 item lebih banyak 22 item dari pada obyek yang ada dalam putusan perdamaian perkara No.366/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 11 nopember 2014 yang jumlahnya hanya 25 item saja.
2. Dalam putusan perdamaian perkara No.366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 nopember 2014 tidak ada Turut terlawan VII dalam surat perlawanan perkara No.161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 6 April 2015 in casu perbaikannya tanggal 26 oktober 2015 Turut terlawan VII ditambahkan dan dimasukkan sebagai pihak yaitu Turut Terlawan VII;

Para Pelawan tidak mempunyai legal standing, dasar dan alasan hukum untuk mengajukan perlawanan *a quo* dengan dalih adalah isteri/ahli waris dari alm.H, Sanuddin sebab para Pelawan tidak mempunyai izin poligami dari pengadilan agama sebagaimana disyaratkan Kompilsi Hukum Islam Pasal 56:

Hal. 193 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang **harus mendapat izin dari pengadilan agama.**
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat **tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.**

Para Pelawan mendalilkan adalah isteri alm.H. Sanuddin, tetapi **TIDAK** dapat menunjukan **asli akte** nikah untuk membuktikan jika para Pelawan adalah isteri sah menurut hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Pelawan hanya menerangkan foto copy kutipan akta nikah **TANPA** asli in casu bukti PL.8, PL.10 dan PL.16.

Bahwa foto copy in casu bukti PL8, PL.10 dan PL.16. **TANPA** asli tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya".

Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa foto copy dari surat/ dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti".
(Putusan MA No.:3609k/Pdt/1985)

Putusan Mahkamah Agung No.:112 k/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwa:

"foto copy surat tanpa disertai surat/ dokumen aslinya dan tanpa dilakukan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)".

Berdasarkan fakta, dasar dan alasan hukum diatas--- **m o h o n**--- ketua dan mejelis hakim anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak perlawanan para Pelawan (Ny. Rosniah binti Massene, Ny. Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg Dolo dan Ny. Lasminingsih binti MT palingei, S) tersebut untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima:

Hal. 194 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



2. Mengangkat kembali sita jaminan atas 19 item obyek yang diperintahkan majelis hakim via putusan sela tanggal 23 Mei 2016, perkara No.161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tersebut.
3. Menghukum para Pelawan secara tanggung renteng membayar seluruh dan segala ongkos / biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila pengadilan, cq ketua dan majelis hakim anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aquo et bono*.

Bahwa Terlawan V tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukannya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-hwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa para pihak (Para Pelawan, Para Terlawan, dan Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI) datang menghadap di persidangan, kecuali Turut Terlawan VII yang tidak pernah datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai dengan suatu pemberitahuan mengenai adanya alasan yang sah meskipun Turut Terlawan VII telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu, persidangan perkara ini tetap dilangsungkan di luar hadirnya Turut Terlawan VII.

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak dan juga telah dilakukan mediasi dengan mediator Marwan, S.Ag., M.Ag., namun upaya-upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama dalil para pihak dalam jawab-menjawab, Majelis Hakim menilai bahwa substansi perkara pada pokoknya dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. *Legal standing* Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang benar dan jujur dalam perkara *derden verzet*.

Hal. 195 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tuntutan pernyataan tidak berkekuatan hukum dan tidak berkekuatan eksekutorial Putusan Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 11 November 2014.
3. Penetapan hadiah perkawinan Para Pelawan dari HS bin HM, penetapan harta bersama HS bin HM dengan Terlawan I, Pelawan I, Turut Terlawan VII, Pelawan II, dan Pelawan III, penetapan ahli waris HS bin HM, serta penetapan harta waris dan pelaksanaan pembagiannya.
4. Gugatan provisi
5. Penyitaan.
6. Gugatan balik/rekonvensi Terlawan I, II, IV, V, dan VI.
7. Penetapan pihak yang menanggung biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 18 Agustus, Para Pelawan menyatakan mencabut posita dan petitum yang berkaitan dengan gugatan provisi (*vide* posita poin 18 dan petitum dalam provisi). Pencabutan tersebut menurut Para Pelawan terkait dengan telah tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak di luar sidang. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap gugatan provisi tersebut harus dinyatakan telah selesai dan tidak perlu lagi diadili secara tersendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. yang dibacakan dalam persidangan tanggal 4 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara,

1. Menyatakan Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 28 September tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk meletakkan sita tidak berkekuatan hukum.
2. Menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara *derden verzet* Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. sepanjang kaitannya dengan tuntutan penetapan hadiah perkawinan, penetapan dan pembagian harta bersama, serta penetapan ahli waris, harta waris, dan pelaksanaan pembagian harta waris HS bin HM sebagaimana tersebut dalam petitum poin 5, 11, 12, 13 dan 14 surat perlawanan Para Pelawan.

Hal. 196 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan menghentikan pemeriksaan atas perkara gugatan reconvensi yang diajukan Terlawan I, II, IV, V, dan VI.
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan diktum poin 2 dan 3 putusan sela tersebut, maka substansi perkara yang berkaitan dengan tuntutan penetapan hadiah perkawinan, penetapan dan pembagian harta bersama, serta penetapan ahli waris, harta waris, dan pelaksanaan pembagian harta waris HS bin HM sebagaimana tersebut dalam petitum poin 5, 11, 12, 13 dan 14 surat perlawanan Para Pelawan, serta segenap gugatan reconvensi yang diajukan Terlawan I, II, IV, V, dan VI, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyitaan, Para Pelawan telah mengajukan kembali permohonan penyitaan yang selanjutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 23 Mei 2016 yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros meletakkan sita terhadap 19 obyek sengketa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, fokus pertimbangan hukum dalam putusan ini selanjutnya terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. *Legal standing* Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang benar dan jujur dalam perkara *derden verzet*.
2. Tuntutan pernyataan tidak berkekuatan hukum dan tidak berkekuatan eksekutorial Putusan Akta Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 11 November 2014.
3. Penyitaan.
4. Penetapan pihak yang menanggung biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keempat substansi pokok perkara tersebut di atas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Terlawan.

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terlawan I, II, III, IV, V, dan VI mengajukan sejumlah eksepsi dalam jawabannya terhadap surat perlawanan Para Pelawan. Eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya terdiri dari:

1. Eksepsi Terlawan II, IV, dan VI tentang kewenangan absolut dalam tambahan jawaban Terlawan II (*vide surat jawaban Terlawan II tanggal 28 Desember 2015*).

Hal. 197 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



2. Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, V, dan VI tentang perlawanan Para Pelawan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Para Pelawan tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dengan alm. H. Sanuddin, sehingga Para Pelawan tidak mempunyai *legal standing* mengajukan *derden verzet*.
3. Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, V, dan VI tentang kekeliruan pengajuan perkara dengan format *derden verzet*.
4. Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, dan VI tentang perlawanan Para Pelawan lewat waktu/daluwarsa.
5. Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, V, dan VI tentang Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak jujur serta *error in persona*.
6. Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, V, dan VI tentang perlawanan kabur/tidak jelas.
7. Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, dan VI tentang perlawanan kabur/tidak jelas dan melanggar hukum karena masih mencantumkan gugatan provisi.
8. Eksepsi Terlawan III tentang perlawanan *error in persona*
9. Eksepsi Terlawan I tentang kekeliruan pencantuman alamat tempat tinggal Terlawan IV dan VI

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan atas keseluruhan eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

1. Eksepsi Terlawan II, IV, dan VI tentang kewenangan absolut dalam tambahan jawaban Terlawan II

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, pada saat Terlawan II, IV, dan VI mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama mengadili, yang diajukan pada sidang tanggal 28 Desember 2015, Majelis Hakim langsung menunda pemeriksaan perkara untuk musyawarah Majelis Hakim dan selanjutnya menjatuhkan Putusan Sela pada sidang berikutnya, yaitu persidangan tanggal 11 Januari 2016, yang pada pokoknya menolak eksepsi Terlawan II, IV, dan VI tersebut dan menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *derden verzet* Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Hal. 198 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



2. ***Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, V, dan VI tentang perlawanan Para Pelawan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Para Pelawan tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dengan alm. H. Sanuddin, sehingga Para Pelawan tidak mempunyai legal standing mengajukan derden verzet.***

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim sudah menyentuh salah satu persoalan pokok dalam perkara *derden verzet* yang diajukan Para Pelawan, yaitu mengenai apakah Para Pelawan mempunyai *legal standing* untuk bertindak sebagai Para Pelawan yang benar dan jujur, hal mana terkait dengan pembuktian fakta-fakta dalam persidangan untuk selanjutnya menjadi patokan ada tidaknya alasan dan dasar hukum bagi Para Pelawan mengajukan perlawanan, sehingga eksepsi tersebut cukup dipertimbangkan bersama-sama pada bagian pokok perkara dalam pertimbangan mengenai kedudukan hukum Para Pelawan dalam pengajuan *derden verzet*.

3. ***Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, V, dan VI tentang kekeliruan pengajuan perkara dengan format derden verzet.***

Menimbang, bahwa ada 3 alasan pokok eksepsi Para Terlawan tentang kekeliruan Para Pelawan mengajukan perkara dengan format *derden verzet*, yaitu:

- a. Perlawanan Para Pelawan memuat obyek sengketa yang melebihi obyek dalam Putusan Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs.
- b. Perlawanan Para Pelawan melibatkan subyek hukum yang tidak termasuk pihak pada perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., yaitu Turut Terlawan VII a.n. Dahniar.
- c. Perlawanan Para Pelawan sudah melampaui limitasi ketentuan perundang-undangan mengenai *derden verzet* yang hanya diperuntukkan terhadap eksekusi dan penyitaan.

Berdarkan ketiga alasan tersebut, Para Terlawan mendalilkan bahwa Para Pelawan seharusnya mengajukan gugatan baru, bukan *derden verzet*.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Terlawan tersebut, Para Pelawan membantah dengan pokok bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemuatan obyek sengketa dalam perkara *derden verzet* yang melebihi jumlah obyek sengketa pada perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. adalah wujud dari kehendak Para Pelawan

Hal. 199 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



agar sengketa di antara para pihak benar-benar bisa dituntaskan secara sekaligus.

- b. Bahwa pelibatan Dahniar (Turut Terlawan VII), sebagai pihak dalam *derden verzet* ini justru merupakan bukti bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan benar karena telah melibatkan dan memposisikan seluruh pihak-pihak yang pernah memiliki hubungan perkawinan dan yang masih memiliki hubungan perkawinan hingga meninggalnya HS bin HM.
- c. Bahwa menurut Buku Terbitan Puslitbang Diklat Mahkamah Agung R.I Tahun 2004 tentang Beberapa Permasalahan Acara Perdata Pada Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab, pada halaman 47, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan Hakim atau terhadap perkara yang sedang berlangsung, karena pihak ketiga mempunyai kepentingan dan dirugikan terkait lahirnya suatu putusan hakim. Selain itu, pada Pasal 378 dan Pasal 379, Bab X tentang *Verzet Door Derden* (Perlawanan Pihak Ketiga) *Reglement Op de Burgelijke Rechtsvordering* (Rv), disebutkan "*Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak...dst*".

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak terkait eksepsi Para Terlawan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. *Apakah keberadaan obyek-obyek sengketa baru dalam surat perlawanan Para Pelawan berakibat perlawanan Para Pelawan cacat formal sehingga tidak dapat diterima?*

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengaju perkara mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan obyek apa saja yang ingin digugat, namun demikian Majelis Hakim memiliki kewenangan menilai obyek-obyek mana saja yang gugatannya beralasan dan berdasar hukum. Apabila sebahagian di antaranya merupakan obyek-obyek yang ternyata tidak memiliki alasan dan dasar hukum untuk

Hal. 200 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



digugat, maka gugatan sepanjang mengenai obyek-obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk konteks upaya hukum perlawanan pihak ketiga, yang obyek pokoknya adalah putusan pengadilan, domainnya tidak bisa dilepaskan dari luas cakupan putusan yang menjadi obyek perlawanan. Karena itu, perlawanan terhadap obyek-obyek sengketa baru yang semula tidak menjadi obyek dalam putusan yang dilawan harus dinilai telah melampaui batas cakupan perkara perlawanan, sehingga perlawanan terhadap obyek-obyek baru tersebut harus dinilai cacat, tidak dapat diperiksa, dan selanjutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Meskipun demikian, cacat dan tidak diterimanya perlawanan terhadap obyek-obyek sengketa baru tersebut tidak berimplikasi pada cacatnya keseluruhan surat perlawanan, serta tidak berimplikasi pada berubahnya bentuk perkara dari suatu perlawanan menjadi suatu gugatan biasa.

Menimbang, bahwa pertimbangan serupa telah dikemukakan pula oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Sita tanggal 28 September 2015, di mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

...bahwa Para Pelawan pada pokoknya mengajukan permohonan peletakan sita terhadap 43 item obyek...

...bahwa permohonan sita Para Pelawan diajukan bersama-sama dengan pengajuan derden verzet atau perlawanan pihak ketiga terhadap Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. ...

...bahwa setelah membandingkan satu sama lain, Majelis Hakim menemukan bahwa terdapat 20 item obyek permohonan sita yang sejak semula tidak terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. Artinya bahwa 20 item obyek tersebut merupakan obyek yang baru muncul pada permohonan sita Para Pelawan.

...bahwa oleh karena permohonan sita Para Pelawan diajukan dalam rangkaian pengajuan perlawanan/derden verzet terhadap Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., maka menurut Majelis Hakim sudah seharusnya domain permohonan sita Para Pelawan hanya terbatas pada obyek-obyek yang terdapat pada putusan yang dilawannya, dalam hal ini obyek-obyek yang tersebut pada Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. Oleh karena itu, 20 item obyek yang baru diajukan dalam permohonan sita Para Pelawan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan permohonan peletakan sita atas obyek-obyek tersebut terlebih dahulu harus ditolak.

Hal. 201 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa pertimbangan dalam putusan sela sita tersebut turut menegaskan pertimbangan Majelis Hakim bahwa pemuatan obyek-obyek sengketa baru dalam surat perlawanan, yang semula tidak menjadi obyek sengketa pada putusan yang menjadi obyek perlawanan, merupakan suatu bentuk pengajuan materi perkara baru yang melampaui domain materil perkara yang dimungkinkan dalam upaya hukum perlawanan. Namun demikian, keberadaan materi-materi baru tersebut tidak berimplikasi pada cacatnya keseluruhan surat perlawanan. Pertimbangan tersebut juga bisa diartikan sebagai penilaian bahwa seluruh materi dalam surat perlawanan yang pada pokoknya menyengketakan obyek-obyek yang tidak termasuk sebagai obyek dalam Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. adalah termasuk gugatan baru, namun tidak berarti bahwa dengan adanya gugatan baru atau gugatan biasa tersebut lalu keseluruhan perlawanan Para Pelawan berubah bentuknya menjadi gugatan biasa. Sepanjang materi dalam surat perlawanan Para Pelawan menuntut Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka selama itu pula surat perlawanan Para Pelawan dari sisi bentuknya harus dipandang sebagai upaya hukum perlawanan, bukan gugatan biasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan petikan pertimbangan hukum dalam Putusan Sela tanggal 4 April 2016, sebagai berikut:

5. *Bahwa berdasarkan pendapat/pertimbangan tersebut di muka, maka ruang lingkup derden verzet atas suatu putusan perdamaian hanya terbatas pada memeriksa dan mengadili apakah putusan perdamaian tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak, yang selanjutnya menjadi dasar untuk menjatuhkan amar putusan bersifat declaratoir perihal apakah putusan perdamaian tersebut kekuatan hukumnya tetap dan dipertahankan, atau putusan perdamaian tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Ruang lingkup derden verzet terhadap putusan perdamaian tidak sampai pada memeriksa dan mengadili isi atau materi tentang hubungan hukum dan hak para pihak atas obyek sengketa dalam perkara asal yang dikukukan oleh Hakim dengan putusan perdamaian. Sebab, meskipun termuat dalam putusan perdamaian yang menjadi obyek derden verzet, namun isi atau materinya secara keseluruhan bersumber dari*

Hal. 202 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



kesepakatan para pihak sendiri pada perkara asal, bukan hasil dari proses konstatirng, kwalifisirng, dan konstituirng oleh Hakim terhadap materi pemeriksaan dalam persidangan perkara.

6. Bahwa dengan terbatasnya ruang lingkup materi derden verzet atas putusan perdamaian, yaitu hanya terkait tuntutan untuk menyatakan putusan perdamaian tidak berkekuatan hukum dan karenanya tidak berkekuatan eksekutorial, maka tuntutan Pelawan mengenai substansi tentang hubungan hukum dan hak para pihak atas obyek sengketa harus dipandang sebagai tuntutan yang telah melampaui batas cakupan materi derden verzet atas putusan perdamaian.
7. Bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan untuk jawab-menjawab, Majelis Hakim telah bersepakat dalam mengklasifikasi aspek materil yang terkandung dalam tuntutan Para Pelawan, yang pada pokoknya terdiri dari 2 poin, yaitu:
 - a. Tuntutan untuk menyatakan Putusan Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 11 November 2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga tidak berkekuatan eksekutorial.
 - b. Tuntutan menetapkan hadiah perkawinan Para Pelawan dari HS bin HM, menetapkan harta bersama HS bin HM dengan Terlawan I, Pelawan I, Turut Terlawan VII, Pelawan II, dan Pelawan III, serta menetapkan ahli waris, menetapkan harta waris, dan melaksanakan pembagian harta waris HS bin HM.
8. Dari kedua pokok materil tuntutan Para Pelawan tersebut, maka dengan mengacu pada uraian pendapat/pertimbangan hukum Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II pada poin-poin terdahulu, dapat disimpulkan bahwa materi derden verzet yang diajukan Para Pelawan yang dapat diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim hanyalah materi tersebut pada huruf a, yaitu tuntutan untuk menyatakan Putusan 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga tidak berkekuatan eksekutorial. Adapun materi tuntutan pada huruf b di atas, sudah melampaui cakupan materi tuntutan yang dimungkinkan dalam suatu perkara derden verzet atas putusan perdamaian.

Menimbang, bahwa petikan pertimbangan pada putusan sela yang dibacakan pada tanggal 4 April tersebut menunjukkan bahwa perihal berlebihnya jumlah obyek sengketa yang termuat dalam surat perlawanan Para Pelawan tidak relevan lagi dipermasalahkan, apalagi dikaitkan dengan formalitas perlawanan Para Pelawan, sebab segenap tuntutan Para Pelawan mengenai penetapan hadiah perkawinan Para Pelawan dari HS bin HM, penetapan harta bersama HS bin HM dengan Terlawan I, Pelawan I, Turut Terlawan VII, Pelawan II, dan Pelawan III, serta penetapan ahli waris, harta waris,

Hal. 203 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dan pelaksanaan pembagian harta waris HS bin HM, telah dinyatakan sebagai materi-materi yang tidak dapat diperiksa dan diputus dalam suatu upaya hukum perlawanan terhadap putusan perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Para Terlawan perihal cacat formalnya keseluruhan perlawanan Para Pelawan akibat adanya tambahan obyek-obyek sengketa baru dalam surat perlawanan, harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan telah kehilangan relevansi dan urgensinya dalam perkara ini, sehingga dalil eksepsi tersebut harus ditolak.

- b. *Apakah pelibatan Dahniar (Turut Terlawan VII) sebagai pihak dalam derden verzet ini berimplikasi pada cacat formalnya surat perlawanan Para Pelawan sehingga perlawanan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima?*

Menimbang, bahwa dalam praktek berperkara di pengadilan dikenal 3 alasan yang berkaitan dengan pelibatan pihak berperkara yang bisa berakibat suatu gugatan cacat formal, yaitu; (i) kekeliruan pada pihak pengaju perkara (*diskualifikasi in person*), yaitu suatu kekeliruan yang terjadi disebabkan pengaju/Penggugat bukan pihak yang tepat untuk mengajukan perkara; (ii) kekeliruan mendudukan pihak Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), yaitu kekeliruan yang terjadi disebabkan Tergugat bukan pihak yang seharusnya digugat; dan (iii) kurang pihak (*plurium litis consortium*), yaitu suatu kekeliruan disebabkan adanya pihak-pihak tertentu yang seharusnya terlibat dalam perkara namun ternyata tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara.

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk cacat formal yang berkaitan dengan pelibatan pihak dalam perkara tersebut di atas, ternyata tidak satupun yang berkaitan dengan adanya kelebihan pihak atau adanya pihak yang seharusnya tidak digugat namun juga didudukan sebagai Tergugat atau turut Tergugat.

Menimbang, bahwa prinsip dasar pelibatan pihak-pihak dalam perkara adalah keharusan melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan beralas hak sebab pihak-pihak berkepentingan tersebut harus diberi kesempatan untuk membela kepentingan atau haknya di muka persidangan. Oleh karena itulah, suatu perkara baru dinilai cacat formal jika ada pihak yang memiliki kepentingan beralas hak yang

Hal. 204 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



ternyata tidak didudukkan sebagai pihak berperkara. Demikianlah cara kerja hukum acara untuk melindungi kepentingan dan hak orang-orang yang terkait dari kemungkinan timbulnya kerugian akibat perkara yang diperiksa di pengadilan tanpa keterlibatannya sebagai pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip tersebut maka dapat difahami bahwa tindakan pengaju perkara yang melibatkan subyek hukum lebih banyak dari yang seharusnya bukanlah merupakan suatu persoalan dalam formalitas surat gugatan/perlawanan. Hal demikian tidak mengancam timbulnya kerugian berupa hilangnya kesempatan seseorang yang memiliki kepentingan beralas hak untuk membela haknya di persidangan. Adapun terhadap pihak yang seharusnya tidak perlu dilibatkan lalu ternyata ikut pula didudukkan sebagai Tergugat/Terlawan atau sebagai Turut Tergugat/Turut Terlawan, hal tersebut juga bukanlah masalah yang bisa merugikan haknya, sebab Majelis Hakim cukup menolak segala tuntutan yang dialamatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka jelaslah bahwa dalil eksepsi Para Terlawan bahwa perlawanan Para Pelawan cacat formal karena melibatkan Dahniar (Turut Terlawan VII) dalam perkara ini harus dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga dalil tersebut harus ditolak.

- c. *Apakah perlawanan Para Pelawan sudah melampaui limitasi ketentuan perundang-undangan mengenai derden verzet yang hanya diperuntukkan terhadap eksekusi dan penyitaan?*

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan mendasar antara gugatan dan perlawanan sebagai upaya bagi subyek hukum untuk membela kepentingan atau hak keperdataannya di pengadilan.

Menimbang, bahwa gugatan adalah tuntutan pembelaan hak yang diajukan ke pengadilan mengenai suatu sengketa melawan pihak yang dinilai merugikan haknya, gugatan mana tidak ditujukan untuk melawan suatu produk pengadilan, melainkan untuk mendapatkan suatu produk berupa putusan yang menegaskan hak pihak berkepentingan dalam permasalahan yang disengketakan.

Menimbang, bahwa perlawanan adalah salah satu bentuk upaya hukum yang disediakan untuk melawan produk pengadilan baik

Hal. 205 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



berupa putusan atau penetapan yang dipandang merugikan hak pengaju perlawanan. Sebagai suatu bentuk upaya hukum, maka suatu perlawanan tidak dimungkinkan tanpa adanya suatu produk pengadilan yang dilawan. Karena itu, sudah menjadi ciri umum suatu perlawanan yaitu adanya petitum yang memuat tuntutan agar putusan pengadilan yang menjadi obyek perlawanan dinyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dikenal dua bentuk perlawanan, yaitu perlawanan pihak Tergugat terhadap putusan verstek, yang disebut *verzet*, dan perlawanan pihak ketiga yang disebut *derden verzet*. *Verzet* merupakan upaya hukum biasa disamping banding dan kasasi, sedangkan *derden verzet* adalah upaya hukum luar biasa di samping Peninjauan Kembali (PK). Disebut upaya hukum luar biasa karena putusan yang menjadi obyek perlawanan dalam *derden verzet* dan peninjauan kembali adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa mengenai *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga), Pasal 378 Rv menyebutkan:

"Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak".

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas dengan jelas menyebutkan bahwa *"pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka"*. Hal tersebut berarti bahwa obyek perlawanan dalam *derden verzet* pada pokoknya adalah putusan pengadilan. Meskipun demikian, *derden verzet* juga dimungkinkan terhadap pelaksanaan putusan (eksekusi) atau penetapan penyitaan sebagaimana disebutkan pada R.Bg., Titel IV. tentang Cara Mengadili Perkara Perdata dalam tingkat pertama, Bagian 4 tentang Pelaksanaan Keputusan Hukum, Pasal 206 ayat (6) yang menyebutkan:

"Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang"

Hal. 206 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim”.

Menimbang, bahwa dalam sejumlah literatur hukum acara perdata memang banyak ditemukan pembahasan tentang *derden verzet* yang ternyata hanya mengulas *derden verzet* dalam konteks perlawanan terhadap eksekusi dan penyitaan, sehingga menimbulkan kesan bahwa domain *derden verzet* hanya terbatas pada eksekusi dan penyitaan, hal mana juga ditemukan dalam kesimpulan dalil eksepsi Para Terlawan.

Menimbang, bahwa selain ketentuan hukum acara secara tegas sudah menyebutkan bahwa *derden verzet* merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan, menurut Majelis Hakim, *derden verzet* juga tidak mungkin dibatasi hanya sebagai perlawanan terhadap eksekusi dan penyitaan. Dalam konteks tertentu memang kepentingan pihak ketiga secara faktual tidak terganggu sepanjang eksekusi belum dilaksanakan, namun demikian hal seperti itu tidak berlaku secara general pada semua bentuk perkara. Dalam perkara sengketa harta bersama atau sengketa tentang kewarisan, misalnya, yang sejumlah obyek yang disengketakan seringkali berada dalam penguasaan pihak Penggugat sendiri, eksekusi tentu tidak dibutuhkan sepanjang putusan pengadilan menunjuk bahwa obyek yang dikuasai Penggugat tersebut ditetapkan haknya jatuh pada Penggugat sendiri. Karena itu, apabila *derden verzet* dibatasi hanya terhadap eksekusi, maka pada perkara yang dicontohkan tersebut pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan oleh putusan pengadilan tidak memiliki ruang untuk membela haknya.

Menimbang, bahwa terkait dengan contoh yang dikemukakan di atas, pembelaan hak pihak ketiga dengan cara mengajukan gugatan biasa juga tidak dimungkinkan, mengingat bahwa terhadap obyek yang disengketakan sudah ada putusan yang mengikat. Kalaupun dikatakan bahwa putusan tersebut hanya mengikat para pihak berperkara dalam perkara terdahulu, tidak ikut mengikat pihak ketiga, pembelaan hak dengan pengajuan gugatan biasa tetap tidak dimungkinkan sebab jika demikian maka putusan atas gugatan biasa yang diajukan pihak ketiga tersebut akan menjadi putusan kedua yang memiliki kekuatan mengikat terhadap obyek yang disengketakan,

Hal. 207 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga akan berimplikasi pada terjadinya pertentangan antara dua produk pengadilan yang masing-masing memiliki kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemungkinan terjadinya pertentangan dua produk pengadilan yang masing-masing memiliki kekuatan hukum, yang berimplikasi pada terganggunya pemenuhan kepastian hukum pada pihak-pihak berkepentingan, maka salah satu di antaranya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Dalam konteks tersebut, gugatan biasa juga tidak dimungkinkan menjadi lembaga yang memuat pembatalan putusan, mengingat bahwa pembatalan putusan atau pernyataan bahwa suatu putusan pengadilan tidak berkekuatan hukum hanya dimungkinkan melalui suatu mekanisme pemeriksaan perkara dimana putusan yang dimohonkan pembatalan atau pernyataan tidak berkekuatan hukum tersebut secara langsung menjadi obyek pemeriksaan perkara. Hal demikian itulah yang dalam hukum acara disebut sebagai upaya hukum, yang salah satu di antaranya berupa perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa *derden verzet* baik dalam perspektif yuridis-normatif maupun dalam pendekatan pemenuhan kepentingan proses beracara (*process doelmatigheid*) bukanlah upaya hukum pihak ketiga yang ditujukan terbatas pada eksekusi dan penyitaan saja, namun juga mencakup perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan itu sendiri. Dengan demikian, dalil eksepsi Para Terlawan harus dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak.

4. Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, dan VI tentang perlawanan Para Pelawan lewat waktu/daluwarsa.

Menimbang, bahwa Para Terlawan dalam eksepsinya mendalilkan bahwa perlawanan Para Pelawan sudah lewat waktu atau daluwarsa disebabkan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 11 Nopember 2014 sudah dua kali memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu; *pertama*, berdasarkan salinan putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/-PA.Mrs. yang dikeluarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros diberikan kepada Hj. Hasma via kuasa hukumnya pada tanggal 22 Desember 2014; dan *kedua*,

Hal. 208 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dicabutnya *derden verzet* pertama (perkara Nomor 473/Pdt.G/2014/PA Mrs.) pada tanggal 30 Maret 2015. Berdasarkan dua alasan tersebut, maka *derden verzet* yang diajukan Para Pelawan untuk kedua kalinya, *in casu* perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 06 April 2015 harus dinyatakan sudah lewat waktu dan tidak dapat diajukan kembali.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Para Pelawan membantah dengan mendalilkan bahwa tata cara perlawanan pihak ketiga sama dengan mengajukan gugatan, di mana tenggang waktu tidak dibatasi dan tidak ditentukan dan dimaksudkan untuk mempermudah dan mempersingkat sengketa perdata, menghemat waktu, biaya dan tenaga, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dengan berfokus pada menjawab pertanyaan hukum “*apakah pengajuan perlawanan Para Pelawan sudah lewat waktu/daluwarsa, atau sudah diajukan secara benar karena tidak ada pembatasan waktu pengajuan bagi upaya derden verzet?*”

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi poin 3 bahwa *derden verzet* adalah upaya hukum luar biasa bagi pihak ketiga terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sifat luar biasa pada upaya hukum *derden verzet* tersebut terkait dengan telah berkekuatan hukum tetapnya putusan yang menjadi obyek perlawanan. Dengan demikian, alasan pertama eksepsi Para Terlawan bahwa *derden verzet* yang diajukan Para Pelawan sudah lewat waktu karena Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam salinan putusan yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros telah nyata bertentangan dengan sifat dasar *derden verzet* itu sendiri, sehingga dalil tersebut dinilai tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa alasan Para Terlawan yang kedua bahwa *derden verzet* yang diajukan Para Pelawan sudah lewat waktu berkaitan dengan telah diajukannya *derden verzet* oleh Para Pelawan dengan nomor register 473/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 30 Maret 2015, yang selanjutnya dicabut oleh Para Pelawan.

Menimbang, bahwa secara umum, pencabutan perkara yang sudah terdaftar dapat diklasifikasi kepada 2 jenis, yaitu; (i) pencabutan

Hal. 209 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



perkara sebelum perkara diperiksa, dengan pengertian sebelum pengajuan jawaban oleh pihak lawan; dan (ii) pencabutan perkara setelah pemeriksaan perkara berlangsung, dengan patokan bahwa pihak lawan sudah mengajukan jawabannya. Kedua bentuk pencabutan tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Menimbang, bahwa bentuk pertama pencabutan perkara tersebut di atas masih merupakan hak penuh pengaju perkara sebab secara substantif perkara masih bersifat *ex parte*, belum terjadi pertentangan dalil, atau belum bersifat *contradictoir*. Akibatnya, kondisi sengketa antara para pihak kembali pada keadaan semula dan pengaju perkara diganjar dengan hukuman pembayaran biaya perkara. Produk akhir pengadilan terhadap pencabutan perkara yang materinya belum diperiksa adalah penetapan, yang memuat amar *declaratoir* yang menyatakan perkara telah selesai karena dicabut. Penetapan demikian termasuk salah satu putusan negatif, atau putusan di luar pokok perkara, yang pada intinya tidak menyelesaikan pokok yang disengketakan para pihak, sehingga pengajuan kembali perkara tersebut masih dibolehkan dan tidak melanggar asas *nebis in idem*.

Menimbang, bahwa adapun bentuk kedua dari pencabutan perkara tersebut di atas, yang terjadi setelah pengajuan jawaban oleh pihak lawan, adalah pencabutan perkara yang sudah tidak menjadi hak penuh pengaju perkara, melainkan sudah harus dimohonkan kepada Hakim dan Hakim harus terlebih dahulu mendengar sikap pihak lawan apakah setuju atau keberatan terhadap permohonan pencabutan tersebut. Hal demikian terkait dengan substansi pemeriksaan perkara yang sudah tidak bersifat *ex parte* karena dengan telah diajukannya jawaban maka telah terjadi pertentangan dalil, atau pemeriksaan perkara secara substantif sudah bersifat *contradictoir*. Akibatnya, kondisi sengketa antara para pihak kembali pada keadaan semula, pengaju perkara diganjar dengan hukuman pembayaran biaya perkara, dan bahkan permohonan pencabutan yang kemudian disetujui oleh pihak lawan tersebut sudah dimaknai sebagai penyelesaian akhir sengketa antara para pihak. Dengan demikian, pengadilan mengeluarkan produk akhir berupa putusan, yang memuat amar konstitutif yang mengabulkan permohonan pencabutan perkara dan selanjutnya menetapkan perkara telah selesai atas pencabutan tersebut. Putusan demikian secara substantif dimaknai

Hal. 210 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai satu putusan bersifat positif yang mengakhiri sengketa di antara para pihak, sehingga pengajuan kembali perkara tersebut dinilai melanggar asas *nebis in idem*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen pemeriksaan perkara Nomor 473/Pdt.G/2014/PA Mrs., perkara tersebut terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Maros tanggal 24 November 2014 dan dicabut di muka sidang tanggal 30 Maret 2015, pencabutan mana menjadi dasar Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Nomor 473/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 30 Maret 2015, yang di antaranya memuat uraian pertimbangan bahwa perkara *a quo* dicabut sebelum pemeriksaan perkara memasuki agenda pembacaan surat perlawanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara Nomor 473/Pdt.G/2014/PA Mrs. tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan perkara tersebut tergolong pada bentuk pertama pencabutan perkara sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, yang secara formal termasuk putusan negatif, atau produk akhir pengadilan yang tidak mengakhiri sengketa dalam pokok perkara, sehingga pengajuannya kembali masih dibolehkan dan tidak melanggar asas *nebis in idem*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan kedua pada eksepsi Para Terlawan bahwa perlawanan Para Pelawan daluwarsa karena *derden verzet* yang diajukan pertama kali telah dicabut, oleh Majelis Hakim dinilai tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

Menimbang, bahwa mengenai waktu pengajuan *derden verzet*, ketentuan hukum acara sama sekali tidak mengatur mengenai adanya pembatasan waktu atau mengenai daluwarsa-nya pengajuan *derden verzet*. Berbeda halnya dengan upaya hukum biasa yang oleh hukum acara diberi batas atau tenggang waktu pengajuan. Dengan demikian, dalil bantahan Para Pelawan atas eksepsi Para Terlawan dinilai sudah bersesuaian dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka eksepsi Para Terlawan mengenai perlawanan lewat waktu/daluwarsa harus ditolak.

5. Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, V, dan VI tentang Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak jujur serta perlawanan error in persona.

Hal. 211 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa menurut Para Terlawan. Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak jujur dengan dalil sebagai berikut:

*"Para Pelawan ...berdalih **MEWAKILI** anak-anak mereka tetapi faktanya justru **MELAWAN** dengan menempatkan mereka sebagai Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI, karenanya perlawanan tersebut harus ditolak setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima";*

Menimbang, bahwa Para Terlawan juga mendalilkan perlawanan Para Pelawan *error in persona*, dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Perlawanan Para Pelawan cacat hukum (error in persona) karena Sri Rezkyta binti H. Sanuddin (16 tahun), Terlawan II (15 tahun), Sri Terlawan III(14 tahun) diwakili oleh Pelawan I; Terlawan IV (tahun), Turut terlawan V diwakili oleh Pelawan II dan Kaila Natasya Felisa HS binti H. Sanuddin (4 tahun) diwakili oleh Pelawan III adalah melanggar hukum sebab Para Pelawan memberi kuasa kepada kuasa hukum untuk diwakili tetapi, yang terjadi justru melawan mereka dengan menempatkan sebagai Turut Terlawan I, Sri Rezkyta binti H. Sanuddin, Turut Terlawan II Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut terlawan III, Turut Terlawan IV, Terlawan IV, Turut Terlawan V, Turut terlawan V dan Turut Terlawan VI, Kaila Natasya Felisa HS binti H. Sanuddin".

Menimbang, bahwa terhadap dua poin substansi eksepsi tersebut, Para Pelawan membantah dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

*"DALAM gugatan semula perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, kuasa hukum Terlawan I (Hj.Hasma binti H.Bohari), **melibatkan dan memposisikan anak-anak yang masih dibawah umur** sebagai Tergugat-VI s/d Tergugat-XI. Dengan demikian, **secara yuridis formil** Pelawan I, II dan III patut memposisikan kembali Tergugat-VI s/d Tergugat-XI dalam perkara derden verzet ini **sekadar** sebagai Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI dalam rangka memperjelas kedudukan hukum dan haknya sebagai ahli waris maupun sebagai yang berhak atas harta warisan almarhum HS bin HM. Kalau kemudian Pelawan I, II dan III serta merta juga bertindak untuk dan atas kepentingan hukum dan hak Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI dalam perkara ini, karena Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI adalah **anak-anak yang masih dibawah umur**, sehingga segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan merupakan kewajiban bagi Pelawan I, II dan III sebagai Ibu Kandung. **Hal tersebut berdasarkan Pasal 47 ayat-1 dan ayat-2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 98 ayat-1 dan ayat-2 Kompilasi Hukum Islam**".*

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terhadap eksepsi poin 2 Majelis Hakim menanggukhan pertimbangan terhadap eksepsi mengenai *legal standing* Para Pelawan untuk bertindak sebagai Para Pelawan yang

Hal. 212 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



benar dan jujur karena hal tersebut dinilai terkait dengan pembuktian fakta-fakta dalam persidangan, atau sederhananya, eksepsi tersebut tidak bisa serta-merta dijawab tanpa lebih dulu mempertimbangkan proses pemeriksaan perkara termasuk di antaranya bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berbeda dengan eksepsi pada poin 2 tersebut, untuk eksepsi pada poin 5 ini, meskipun Para Terlawan juga menghendaki Para Pelawan dinyatakan sebagai Para Pelawan yang tidak benar dan tidak jujur, namun substansi alasan yang mendasarinya dinilai tidak memerlukan pemeriksaan, pendalaman, dan penilaian bukti-bukti terlebih dahulu, sehingga eksepsi poin 5 tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Para Terlawan tersebut serta hal-hal mengenai pertentangan dalil para pihak mengenai substansi eksepsi *a quo*, Majelis Hakim akan memfokuskan pertimbangan dengan dua pertanyaan sebagai berikut:

- a. *Apakan tindakan Para Pelawan yang mendudukkan anak-anak yang diwakilinya sebagai lawan (Turut Terlawan) berakibat Para Pelawan harus dinilai sebagai Pelawan yang tidak jujur, atautkah hal tersebut justru sudah bersesuaian dengan ketentuan hukum?*
- b. *Apakah perlawanan Para Pelawan mengandung cacat error in persona karena kuasa hukum Para Pelawan yang menerima kuasa dari anak-anak Para Pelawan justru mendudukkan anak-anak tersebut sebagai Turut Terlawan, atautkah hal tersebut sudah bersesuaian dengan hukum?*

Hal. 213 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 379 Rv. Menegaskan, sebagai berikut:

“perlawanan ini diperiksa Hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini”.

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut termuat klausul *“Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan”*. Klausul tersebut mengandung maksud bahwa semua pihak dalam putusan yang menjadi obyek perlawanan didudukkan sebagai pihak dalam perlawanan yang diajukan. Dengan demikian, pihak Penggugat dan Para Tergugat pada perkara asal atau pada putusan yang dilawan seluruhnya harus dijadikan sebagai Terlawan dalam *derden verzet* ini. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip umum bahwa semua pihak yang memiliki kepentingan beralas hak dalam perkara yang diajukan ke pengadilan harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut. Karena perkara perlawanan pada intinya adalah melawan putusan pengadilan, maka semua pihak pada putusan tersebut harus dijadikan sebagai Terlawan dalam *derden verzet*.

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., surat gugatan Penggugat terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Maros tanggal 15 September 2016, yang di dalamnya ada 12 pihak berperkara yang terdiri dari 1 orang Penggugat dan 11 orang Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hj. Hasma binti H. Bohari sebagai Penggugat (sekarang Terlawan I)
2. Hj. Sukmawati binti H. Sanuddin sebagai Tergugat I (sekarang Terlawan II).
3. Supiati Binti H. Sanuddin sebagai Tergugat II (sekarang Terlawan III).
4. Terlawan IV sebagai Tergugat III (sekarang Terlawan IV).
5. Terlawan V sebagai Tergugat IV (sekarang Terlawan V).
6. Terlawan VI sebagai Tergugat V (sekarang Terlawan VI).
7. Terlawan I sebagai Tergugat VI (sekarang Turut Terlawan I).
8. Terlawan II sebagai Tergugat VII (sekarang Turut Terlawan II).
9. Sri Terlawan III sebagai Tergugat VIII (sekarang Turut Terlawan III).
10. Terlawan IV sebagai Tergugat IX (sekarang Turut Terlawan IV).

Hal. 214 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Turut terlawan V sebagai Tergugat X (sekarang Turut Terlawan V).
12. Terlawan VI sebagai Tergugat XI (sekarang Turut Terlawan VI).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Damai tanggal 30 Oktober 2014 yang selanjutnya dimuat dalam Akta perdamaian yang dikukuhkan pada Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 11 November 2014, ada 6 pihak yang telah mencapai kesepakatan damai yaitu Penggugat dan Tergugat I s.d. Tergugat V.

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi kedudukan pihak-pihak pada perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan jumlah pihak pada surat gugatan dengan jumlah pihak pada surat Kesepakatan Perdamaian yang selanjutnya menjadi Akta perdamaian yang dikukuhkan dalam Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Menimbang, bahwa secara keseluruhan ada 12 pihak (1 Penggugat dan 11 Tergugat) pada surat gugatan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., sedangkan surat Kesepakatan Damai yang selanjutnya menjadi Akta perdamaian yang dikukuhkan dalam Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. hanya ada 6 pihak yang bertanda tangan, yaitu 1 Penggugat dan 5 orang Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan komposisi pihak pada surat gugatan dan pada akta perdamaian yang dikukuhkan dalam putusan tersebut, maka timbul pertanyaan sekaitan dengan formalitas perkara *derden verzet*, yaitu *"apakah kedudukan pihak pada perkara perlawanan yang diajukan Para Pelawan harus mengacu pada pihak-pihak yang tersebut dalam surat gugatan atau mengacu pada pihak-pihak yang tersebut dalam surat Kesepakatan Damai yang menjadi Akta Perdamaian yang dikukuhkan dalam putusan?"*.

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan mengenai formalitas *derden verzet* tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa upaya hukum perlawanan pihak ketiga yang diajukan Para Pelawan adalah upaya hukum untuk melawan putusan, *in casu* putusan perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., yang mengukuhkan Akta Perdamaian yang bersumber dari kesepakatan damai pihak Penggugat dengan Tergugat I s.d. Tergugat V pada perkara tersebut. Karena itu, yang secara substantif menjadi lawan bagi Para Pelawan adalah keenam pihak yang membuat kesepakatan damai sebagaimana tersebut pada Akta Perdamaian yang

Hal. 215 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikukuhkan dalam putusan. Artinya bahwa pihak-pihak yang pada intinya dipandang sebagai pihak yang merugikan kepentingan Para Pelawan sehingga melahirkan upaya hukum perlawanan adalah pihak-pihak yang melahirkan kesepakatan damai, *in casu* Penggugat serta Tergugat I s.d. Tergugat V dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka lebih dulu dapat disimpulkan bahwa pihak berperkara pada *derden verzet* ini adalah pihak ketiga yang mengajukan perkara sebagai Para Pelawan dan Penggugat serta Tergugat I s.d. Tergugat V pada perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. sebagai Terlawan.

Menimbang, bahwa adapun Tergugat VI s.d. Tergugat XI pada perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., meskipun tidak turut serta dalam tindakan hukum perdamaian yang melahirkan Surat Kesepakatan damai serta Akta perdamaian yang dikukuhkan dalam Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., namun Para Pelawan terikat oleh prinsip umum hukum acara untuk melibatkannya sebagai pihak dalam *derden verzet* ini karena bagaimanapun juga Tergugat VI s.d. Tergugat XI adalah pihak langsung pada perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. dan tentunya memiliki kepentingan atas *derden verzet* yang diajukan oleh Para Pelawan.

Menimbang, bahwa pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengenai kedudukan yang tepat menurut hukum acara *derden verzet* bagi pihak-pihak yang dahulu berkedudukan sebagai Tergugat VI s.d. Tergugat XI, apakah sebagai Pelawan, Terlawan, atau Turut Terlawan.

Menimbang, bahwa *derden verzet* adalah upaya hukum perlawanan oleh pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga di sini adalah mereka yang dahulu tidak terlibat langsung sebagai pihak dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. Dengan demikian, Tergugat I s.d. Tergugat VI pada perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. dengan sendirinya tidak termasuk dalam pengertian pihak ketiga, sehingga dalam perlawanan yang diajukan Para Pelawan, mereka tidak dimungkinkan untuk turut serta menjadi Pelawan.

Menimbang, bahwa obyek perlawanan dalam *derden verzet* ini adalah putusan yang mengukuhkan akta perdamaian yang lahir dari kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat I s.d. Tergugat V pada perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. Dengan demikian, pihak

Hal. 216 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang oleh Para Pelawan dinilai merugikan kepentingan Para Pelawan secara materil adalah pihak-pihak yang melahirkan kesepakatan damai tersebut, yang di dalamnya tidak termasuk Tergugat VI s.d. Tergugat XI. Oleh karena itu, Tergugat VI s.d. Tergugat XI pada perkara *a quo* juga tidak tepat didudukkan sebagai pihak Terlawan dalam *derden verzet* yang diajukan Para Pelawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka satu-satunya kedudukan yang dimungkinkan bagi Tergugat VI s.d. Tergugat XI dalam *derden verzet* ini adalah sebagai Turut Terlawan, yaitu kedudukan yang diperuntukkan bagi pihak-pihak terkait dengan perkara namun secara langsung (secara materil) tidak merugikan kepentingan pengaju perkara. Oleh karena itu, tindakan Para Pelawan yang mendudukkan Tergugat VI s.d. Tergugat XI tersebut sebagai Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI dalam perkara *derden verzet* ini dinilai Majelis Hakim sudah bersesuaian dengan hukum atau setidaknya tidak melanggar prinsip-prinsip hukum acara, bahkan kedudukan tersebut adalah akibat dari ketentuan-ketentuan yang berlaku serta prinsip-prinsip yang dianut dalam penerapan hukum acara itu sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil Para Pelawan mewakili anak-anak mereka tetapi faktanya justru menempatkannya sebagai Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak pada surat gugatan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., umur Turut Tergugat VI s.d. Turut Tergugat XI belum cukup 18 tahun, sehingga disebutkan dalam surat gugatan tersebut bahwa mereka diwakili oleh masing-masing ibunya yaitu Rosniah binti Massere, Sri Ramayanthi binti Abdullah Dg. Dolo, dan Lasminingsih binti MT Palingei, S (sekarang Pelawan I, II, dan III).

Menimbang, bahwa tindakan formal mendudukkan orang tua sebagai pihak formal yang mewakili anak-anaknya yang belum berumur 18 tahun sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Hal. 217 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa pasal tersebut di atas mengandung maksud bahwa orang tua merupakan wakil atau kuasa bagi anak-anak yang belum berusia 18 tahun. Kedudukan sebagai wakil atau kuasa tersebut langsung diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan karena suatu perbuatan pemberian kuasa melalui surat kuasa, atau melalui penetapan pengadilan yang mengangkatnya sebagai kuasa sebagaimana halnya dalam perwalian atau pengampuan. Dengan demikian, kedudukan sebagai kuasa selalu melekat dalam diri orang tua sebagai akibat yang bersifat *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orang tua-anak, tentu sepanjang kekuasaan sebagai orang tua tidak dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesungguhnya, baik disebut atau tidak disebut dalam surat gugatan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., ibu dari Tergugat VI s.d. Tergugat XI oleh hukum selalu dipandang sebagai wakil atau kuasa bagi Tergugat VI s.d. Tergugat XI, yang pada gilirannya didudukkan sebagai Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI dalam *derden verzet* ini.

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan orang tua (ibu) sebagai kuasa menurut hukum bagi anak-anaknya, maka dalam perkara *derden verzet* ini, Para Pelawan sebagai ibu dari Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI oleh hukum itu sendiri didudukkan sebagai pihak formal yang mewakili Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI. Kedudukan tersebut melekat dalam hubungan orang tua-anak antara Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI dengan ibunya, sehingga baik disebut atau tidak disebut dalam *derden verzet* ini, para ibu tersebut mutlak menjadi wakil atau kuasa bagi Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam satu perkara yang sama, kedudukan seseorang yang pada satu sisi menjadi pihak prinsipal yang mengajukan perkara, lalu pada sisi lain menjadi pihak formal bagi pihak yang turut dilawannya, memang secara faktual menimbulkan pertentangan, sehingga kedudukan yang demikian itu tidak semestinya terjadi, karena dapat menimbulkan ambiguitas atau ambivalensi dalam menilai sikap pihak terkait, apakah sebagai pengaju perkara atau sebagai pihak yang dilawan. Oleh karena itu pula, secara umum dalam suatu pemeriksaan perkara, kedudukan yang demikian

Hal. 218 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap aspek kepastian hukum dalam pemeriksaan perkara dan secara substantif bisa berimplikasi pada terselenggaranya suatu pemeriksaan perkara yang tidak bersesuaian dengan prinsip-prinsip pemeriksaan perkara yang baik. Namun demikian, karena tindakan Para Pelawan mendudukkan Tergugat VI s.d. Tergugat XI pada perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. sebagai Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI dalam perkara *derden verzet* ini dinilai oleh Majelis Hakim sebagai akibat dari ketentuan-ketentuan yang berlaku serta prinsip-prinsip yang dianut dalam penerapan hukum acara itu sendiri, serta adanya ketentuan hukum yang berlaku secara *mutatis mutandis* yang mendudukkan prinsipal Para Pelawan sebagai pihak formal (wakil atau kuasa) bagi Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI, maka Para Pelawan tidak dapat dinilai sebagai Para Pelawan yang tidak benar dan tidak jujur sebagai akibat dari tindakannya yang justru menjalankan ketentuan hukum itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi Para Terlawan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan jujur karena pada satu sisi mendalilkan sebagai wakil bagi anak-anaknya lalu pada sisi lain mendudukkan anak-anaknya tersebut sebagai lawan (Turut Terlawan), harus ditolak. Demikian halnya dengan tindakan prinsipal Para Pelawan yang sekaligus merupakan kuasa menurut hukum bagi Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI yang memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, lalu kuasa hukum tersebut bertindak selain mewakili pihak prinsipal Para Pelawan juga sekaligus mewakili pihak kuasa menurut hukum dari Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI, oleh Majelis Hakim dinilai sebagai kedudukan-kedudukan hukum yang ditimbulkan oleh perintah hukum acara itu sendiri, sehingga betapapun kedudukan-kedudukan itu tidak bersesuaian dengan kedudukan pihak dalam perkara-perkara pada umumnya, hal itu tidak bisa dinilai sebagai suatu cacat *error in persona* bagi perlawanan Para Pelawan sebab tidak seorangpun dapat dirugikan akibat perbuatannya yang mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalil eksepsi Para Terlawan tentang *error in persona* juga harus ditolak.

6. Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, V, dan VI tentang perlawanan kabur/tidak jelas

Hal. 219 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terlawan mendalilkan bahwa perlawanan Para Pelawan tidak/jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan alasan bahwa tindakan Para Pelawan yang menjalankan peran ganda, yaitu “mewakili tetapi sekaligus melawan” anak-anak mereka, selain melanggar hukum dan kabur juga tidak rasional karena mustahil dalam waktu yang bersamaan seseorang, *in casu* Para Pelawan, melakukan 2 (dua) tindakan hukum sekaligus yang saling berlawanan yaitu sebagai Pelawan dan sekaligus sebagai Turut Terlawan.

Menimbang, bahwa substansi eksepsi tersebut telah turut terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap eksepsi poin 5 di atas. Menurut Majelis Hakim, dalam suatu perkara yang sama, kedudukan seseorang yang pada satu sisi menjadi pihak prinsipal yang mengajukan perkara, lalu pada sisi lain menjadi pihak formal bagi pihak yang turut dilawannya, memang secara faktual menimbulkan pertentangan, sehingga kedudukan yang demikian itu tidak semestinya terjadi, karena dapat menimbulkan ambiguitas atau ambivalensi dalam menilai sikap pihak terkait, apakah sebagai pengaju perkara atau sebagai pihak yang dilawan. Namun demikian, karena tindakan Para Pelawan mendudukkan Tergugat VI s.d. Tergugat XI pada perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. sebagai Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI dalam perkara *derden verzet* ini dinilai oleh Majelis Hakim sebagai akibat dari ketentuan-ketentuan yang berlaku serta akibat dari prinsip-prinsip yang dianut dalam penerapan hukum acara itu sendiri, serta adanya ketentuan hukum yang secara *mutatis mutandis* mendudukkan prinsipal Para Pelawan sebagai pihak formal (wakil atau kuasa) bagi Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI, maka Para Pelawan tidak dapat dinilai sebagai Para Pelawan yang tidak benar dan tidak jujur serta perlawanan yang diajukannya tidak bisa dinilai kabur akibat permasalahan tersebut. Pada prinsipnya, tidak seorangpun dapat dirugikan sekadar akibat dari perbuatannya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi poin 6 dari Para Terlawan harus ditolak.

7. Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, dan VI tentang perlawanan kabur/tidak jelas dan melanggar hukum karena masih mencantumkan gugatan provisi

Hal. 220 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa Para Pelawan pada saat mengajukan surat perlawanan tanggal 6 April 2015 juga mengajukan gugatan provisi mengenai pembayaran sejumlah uang. Berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 28 Juli 2015, yang sedianya diagendakan untuk sidang insidentil terhadap gugatan provisi, para pihak memohon diberi kesempatan untuk mengupayakan perdamaian di luar sidang mengenai hal-hwal materi gugatan provisi tersebut. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 18 Agustus 2015, Para Pelawan mengajukan surat bertanggal 18 Agustus 2015 perihal Mencabut Gugatan Provisi, yang di dalamnya memuat keterangan mengenai telah tercapainya perdamaian di antara para pihak untuk membagi sejumlah uang peninggalan alm. H. Sanuddin dengan beberapa klausul kesepakatan yang mengikutinya. Berdasarkan surat tersebut, Para Pelawan menyatakan mencabut posita dan petitum khusus yang berkaitan dengan gugatan provisi. Namun demikian, pada saat mengajukan perbaikan terhadap surat perlawanan bertanggal 26 Oktober 2015, Para Pelawan ternyata masih mencantumkan gugatan provisi yang sebelumnya telah dicabut tersebut.

Menimbang, bahwa atas pemuatan kembali gugatan provisi yang semula dicabut tersebut, Terlawan I, II, III, IV, dan VI mendalilkan dalam eksepsinya bahwa perlawanan Para Pelawan kabur/tidak jelas dan melanggar hukum baik perdata maupun pidana mengingat pencabutan gugatan provisi itu didasari adanya kesepakatan damai antara para pihak.

Menimbang, bahwa dalam beberapa bagian pertimbangan Majelis Hakim pada putusan ini, termasuk pula dalam pertimbangan-pertimbangan pada putusan-putusan sela yang telah dijatuhkan selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa gugatan provisi Para Pelawan telah dicabut dan karenanya (materi gugatan provisi tersebut) tidak perlu lagi diadili atau diputus dengan amar putusan tersendiri.

Menimbang, bahwa gugatan provisi (*provisionele eis/provisionele vordering*) merupakan gugatan tambahan yang bersifat *accessoir* dari gugatan pokok. Meskipun waktu pengajuan gugatan provisi tidak harus bersama-sama dengan pengajuan gugatan pokok, melainkan bisa diajukan di tengah-tengah pemeriksaan perkara, namun untuk kepentingan tertib beracara (*process doelmatigheid*) tidak berarti bahwa

Hal. 221 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan provisi itu bisa diajukan secara berulang kali, apalagi jika gugatan provisi yang diajukan berulang kali tersebut memuat materi yang serupa.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut, maka pengajuan kembali gugatan provisi Para Pelawan pada tahap perbaikan surat perlawanan yang materinya sama dengan gugatan provisi yang telah diajukan sebelumnya namun dicabut, oleh Majelis Hakim dinilai telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tata cara beracara yang baik.

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan provisi dengan alasan telah terjadi perdamaian, menurut Majelis Hakim harus dimaknai sebagai telah selesainya substansi materil gugatan provisi tersebut, sehingga dengan mengacu pada kandungan normatif yang termuat dalam asas *nebis in idem*, pengajuannya kembali dengan tidak ada perubahan isi atau materi harus dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum formal.

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini tidak lagi membuka sidang insidentil untuk gugatan provisi yang diajukan Para Pelawan dalam perbaikan surat perlawanannya, bahkan menegaskan bahwa gugatan provisi tersebut tidak perlu lagi diperiksa dan diadili secara tersendiri.

Menimbang, bahwa menurut Terlawan I, II, III, IV, dan VI, gugatan provisi Para Pelawan adalah bagian integral dari keseluruhan materi perlawanan Para Pelawan, sehingga cacat pada pengajuan gugatan provisi tersebut berimplikasi secara menyeluruh pada cacatnya seluruh isi surat perlawanan Para Pelawan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tambahan adalah gugatan yang bersifat *accessoir* dari gugatan pokok, sehingga meskipun suatu gugatan tambahan diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok, gugatan tambahan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai satu kesatuan baik formal maupun materil dengan keseluruhan isi gugatan lainnya yang sama sekali tidak bisa dipisah-pisahkan, sehingga cacat atau penolakan terhadap gugatan tambahan tersebut turut berdampak pada cacat dan/atau penolakan terhadap gugatan tambahan lainnya, termasuk pula terhadap pokok gugatan.

Menimbang, bahwa gugatan provisi, seperti halnya dengan permohonan penyitaan atau gugatan dwangsom, merupakan gugatan

Hal. 222 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan yang bersifat *assessoir* dari gugatan pokok. Dengan demikian, cacat pada gugatan provisi yang bersifat *assessoir* tersebut tidak dapat berimplikasi pada cacatnya gugatan pokok. Justru sebaliknya, pemeriksaan gugatan pokoklah yang mutlak berimplikasi pada pemeriksaan gugatan *assessoir*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka meskipun telah terbukti dalil eksepsi Terlawan I, II, III, IV, dan VI mengenai cacatnya pengajuan kembali gugatan provisi oleh Para Pelawan, namun dalil bahwa hal tersebut berimplikasi pada cacatnya seluruh isi perlawanan Para Pelawan, termasuk pokok perlawanan, harus dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Karena itu, eksepsi Terlawan I, II, III, IV, dan VI tersebut harus ditolak.

8. Eksepsi Terlawan III tentang perlawanan *error in persona*

Menimbang, bahwa Terlawan III dalam eksepsinya mendalilkan bahwa perlawanan Para Pelawan cacat hukum (*error in persona*) karena Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI masih dibawah umur, belum dewasa, karenanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum *in casu* bertindak sebagai Turut Terlawan I, II, III, IV, V dan Turut Terlawan VI.

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap eksepsi Para Terlawan pada poin 5, menurut Majelis Hakim, sesungguhnya telah mencakup pertimbangan atas substansi eksepsi Terlawan III tersebut. Bahkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu juga dimuat oleh Terlawan III dalam eksepsinya, yaitu Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dalil Terlawan III bahwa Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak hukum sendiri sudah bersesuaian dengan hukum. Namun demikian, dalil bahwa ketidakcakapan Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI tersebut berakibat mereka tidak bisa didudukkan sebagai pihak dalam perkara, sehingga berakibat perlawanan Para Pelawan menjadi cacat *error in persona*, tidak sepenuhnya bersesuaian dengan hukum.

Menimbang, bahwa kedudukan pihak dalam suatu perkara harus dibedakan antara kedudukan sebagai pihak prinsipal dan kedudukan sebagai pihak formal yang sifatnya mewakili pihak prinsipal. Menurut Majelis Hakim, ketentuan bahwa anak yang belum dewasa menurut hukum diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan tindakan hukum baik

Hal. 223 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



di dalam maupun di luar pengadilan tidak menghilangkan hak anak yang belum dewasa tersebut untuk dilibatkan secara langsung sebagai pihak prinsipal pada perkara yang berkaitan dengan kepentingan atau hak keperdataannya. Hanya saja, keadaan tidak cakap hukum dari anak yang belum dewasa tersebut *mutatis mutandis* memberi kewenangan hukum kepada orang tua atau walinya untuk bertindak sebagai kuasa menurut hukum, atau sebagai pihak formal dalam perkara.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas berarti bahwa dalam suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan atau hak-hak keperdataan anak yang belum dewasa, kedudukan pihak berperkara harus diformulasikan dengan mendudukan anak yang belum dewasa tersebut sebagai pihak prinsipal, lalu menunjuk orang tua atau wali dari anak tersebut untuk bertindak sebagai pihak formal yang mewakilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi kedudukan pihak tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa surat perlawanan Para Pelawan yang di dalamnya melibatkan Turut Terlawan I s.d Turut Terlawan VI sebagai pihak prinsipal, lalu melibatkan ibunya sebagai pihak formal untuk menjadi wakil atau kuasa bagi anak-anak tersebut, telah bersesuaian dengan hukum. Oleh karena itu, dalil eksepsi Terlawan III, harus dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak.

9. Eksepsi Terlawan I tentang kekeliruan pencantuman alamat tempat tinggal Terlawan IV dan VI

Menimbang, bahwa Terlawan I mendalilkan perlawanan Para Pelawan mengandung kekeliruan karena dalam surat perbaikan perlawanannya tidak ada klausul yang memperbaiki alamat Terlawan IV dan Terlawan VI, padahal alamat Terlawan IV dan Terlawan VI yang termuat pada surat perlawanan yang diajukan pertama kali oleh Para Pelawan keliru karena bukan alamat yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam persidangan membantah dalil Terlawan I tersebut. Menurut Para Pelawan, alamat Terlawan IV dan Terlawan VI telah diperbaiki oleh Para Pelawan di hadapan sidang dan hal tersebut telah dicatat oleh Panitera. Apalagi Terlawan IV sendiri telah menghadiri persidangan dan selanjutnya bersama Terlawan VI memberikan kuasa kepada Terlawan II, oleh karena itu dalil Terlawan I

Hal. 224 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



perihal kekeliruan pencantuman alamat tersebut berdasar hukum untuk ditolak.

Menimbang, bahwa untuk jelasnya permasalahan tersebut di muka, berikut ini Majelis Hakim akan mengetengahkan kembali hal-hal pemeriksaan perkara yang terkait dengan alamat Terlawan IV dan Terlawan VI.

Menimbang, bahwa surat perlawanan Para Pelawan bertanggal 7 April 2015 semula memuat pada bagian identitas pihak-pihak berperkara bahwa Terlawan IV beralamat di "*Jalan Sudirman No.14, Kelurahan Aliritengngae, Kecamatan Turikale, Kab. Maros*", sedangkan Terlawan VI beralamat di "*Jalan Bougenville Blok D-4/D-5, Kelurahan Aliritengngae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 5 Mei 2015, disebutkan sebagai berikut:

*"...Para Pelawan menyatakan merubah alamat **Terlawan IV** menjadi: beralamat di Rumah Dinas Hakim (Belakang gedung Hibualamo), Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, provinsi Maluku Utara. Para Pelawan juga menyatakan merubah alamat **Terlawan VI** menjadi: beralamat di Kampus IPDN, Jalan Gajah Mada Nomor 1 Praya, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat".*

Menimbang, bahwa atas dasar perubahan alamat tersebut, Terlawan IV dipanggil untuk menghadap sidang dengan Relaas Panggilan bertanggal 19 Mei 2015 dan Terlawan VI dengan Relaas Panggilan bertanggal 20 Mei 2015, yang di dalamnya memuat keterangan bahwa jurusita pengganti yang melaksanakan pemanggilan tersebut bertemu langsung dengan Terlawan IV dan Terlawan VI.

Menimbang, bahwa Terlawan IV dan VI selanjutnya menunjuk Terlawan II sebagai kuasa insidentil untuk mewakilinya di persidangan, sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 47/SK/P/2015/PA Mrs. tanggal 30 Juli 2015, sehingga pada sidang-sidang berikutnya Terlawan IV dan Terlawan VI diwakili oleh Terlawan II.

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 26 Oktober 2015, Para Pelawan mengajukan Surat Perbaikan perlawanan yang menyebutkan bahwa perubahan tersebut khusus terhadap identitas obyek-obyek sengketa, tanpa menyebutkan perubahan terhadap alamat Terlawan IV

Hal. 225 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



dan Terlawan VI. Surat perbaikan perlawanan tersebut diajukan oleh Para Pelawan bahkan dengan format yang tidak menyebutkan lagi pihak-pihak dalam perkara beserta identitasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pertentangan perihal alamat Terlawan IV dan Terlawan VI sudah tidak relevan lagi untuk dipermasalahkan. Apalagi jika dikaitkan pada keabsahan perlawanan Para Pelawan secara yuridis formal. *Pertama*, alamat Terlawan IV dan Terlawan VI sudah diperbaiki dalam persidangan, dicatat dalam berita acara sidang, menjadi dasar pelaksanaan pemanggilan, jurusita yang melaksanakan pemanggilan pada alamat yang baru tersebut bertemu langsung dengan Terlawan IV dan Terlawan VI, dan selanjutnya berdasarkan pemanggilan itu Terlawan IV hadir di muka sidang. *Kedua*, Terlawan IV dan Terlawan VI ternyata telah memberi kuasa kepada Terlawan II, sehingga secara formal Terlawan IV dan Terlawan VI sudah diwakili oleh Terlawan II, hal tersebut selanjutnya berakibat pada mekanisme pemeriksaan perkara khususnya mengenai proses pemanggilan bagi Terlawan IV dan Terlawan VI yang tidak lagi merujuk baik pada alamat Terlawan IV dan Terlawan VI yang termuat dalam surat perlawanan Para Pelawan, maupun yang termuat dalam berita acara sidang mengenai alamat baru berdasarkan perubahannya oleh Para Pelawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi terkait alamat Terlawan IV dan Terlawan VI tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak.

Hal. 226 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan eksepsi Terlawan I, II, III, IV, V, dan VI tersebut, yang seluruhnya terdiri dari 9 poin eksepsi, dapat disimpulkan bahwa 8 poin eksepsi Para Pelawan dinyatakan ditolak, sedangkan 1 poin eksepsi lainnya, yaitu eksepsi Terlawan I, II, III, IV, V, dan VI pada poin 2 tentang perlawanan Para Pelawan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Para Pelawan tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dengan alm. H. Sanuddin, sehingga Para Pelawan tidak mempunyai *legal standing* mengajukan *derden verzet*, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai kedudukan formal Para Pelawan, apakah sebagai Pelawan yang benar dan jujur atau tidak. Penangguhan pertimbangan atas eksepsi tersebut disebabkan Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut harus didahului dengan mengkonstatir fakta-fakta persidangan, termasuk dalam hal ini penilaian atas bukti-bukti yang relevan yang diajukan para pihak berperkara.

Menimbang, bahwa meskipun hal-ihwal kedudukan formal Para Pelawan, apakah sebagai Pelawan yang benar dan jujur, merupakan permasalahan tentang formalitas perkara, namun karena pertimbangan terhadap hal tersebut terlebih dulu membutuhkan penilaian atas fakta-fakta persidangan, maka oleh Majelis Hakim dimasukkan pada bagian pertimbangan mengenai pokok perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan bukti-bukti dalam sidang, sebagai berikut:

- a. Para Pelawan mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.23.
- b. Terlawan I mengajukan bukti surat berupa bukti T.I.1 sampai dengan T.I.16, serta 3 orang saksi.
- c. Terlawan II, IV, dan VI mengajukan bukti surat berupa bukti T.II.1 sampai dengan T.II.37.
- d. Terlawan III mengajukan bukti surat berupa bukti T.III.1 sampai dengan T.III.4.
- e. Terlawan V tidak mengajukan bukti-bukti.
- f. Para Turut Terlawan tidak mengajukan bukti-bukti.

Hal. 227 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan tersebut di muka, terdapat sejumlah bukti yang hanya berupa fotokopi surat tanpa ditunjukkan aslinya, sehingga antara bukti berupa fotokopi dan asli surat yang difotokopi tidak bisa dicocokkan satu sama lain.

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti surat dimaksud, sebagai berikut:

- a. Bukti surat Para Pelawan (8 dari keseluruhan 23 bukti surat), yang terdiri dari:
 - 1) Bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Kewarisan);
 - 2) Bukti P.2 (fotokopi Silsilah Kewarisan H. Sainuddin);
 - 3) Bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sanuddin bin No'nang dan Rosnia binti Massere);
 - 4) Bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Sainuddin bin H. No'nang dan Lasmininesih binti MT. Palingei S.);
 - 5) Bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Sainuddin bin H. Mano'nan dan Sri Ramayanti binti Abdullah (Dg. Dolo);
 - 6) Bukti P.15 (fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Maros Nomor 04/Pdt.P/2014/PN.Mrs mengenai perwalian Sri Ramayanti atas anak-anak bernama Sri Sartika Azzahrah dan Ahmad Suaib Al Ghazali);
 - 7) Bukti P.17 (fotokopi Kartu Keluarga H. Sanuddin dengan Lasminingsih serta anak bernama Kaila Natasya Felisa HS); dan
 - 8) Bukti P.23 (fotokopi tanda terima Salinan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Maros Nomor 04/Pdt.P/2014 PN.Maros).
- b. Bukti surat Terlawan I (7 dari keseluruhan 16 bukti surat), yang terdiri dari:
 - 1) Bukti T.I.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah No.86/27/VIII/1981, tanggal 10 Agustus 1981);
 - 2) Bukti T.I.2 (fotokopi dari salinan fotokopi Akta Cerai Nomor 21/AC/1998/PA. Mrs);
 - 3) Bukti T.I.3 (fotokopi dari fotokopi surat pernyataan suami isteri);
 - 4) Bukti T.I.6 (fotokopi Surat Pemberitahuan Pembayaran Izin Tempat Usaha);
 - 5) Bukti T.I.10 (fotokopi dari fotokopi kwitansi tanda terima uang panjar/angsuran harga rumah dan tanah di Butta Toa);

Hal. 228 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Bukti T.I.11 (fotokopi dari fotokopi kwitansi tanda terima uang angsuran/pelunasan harga rumah dan tanah di Butta Toa);
 - 7) Bukti T.I.15 (fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.1121).
- c. Bukti surat Terlawan II, IV, dan VI (3 dari keseluruhan 37 bukti surat), yang terdiri dari:
- 1) Bukti T.II.5 (fotokopi surat peringatan I (pertama) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Maros);
 - 2) Bukti T.II.6 (fotokopi surat peringatan II (kedua) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Maros);
 - 3) Bukti T.II.7 (fotokopi Berita Acara tanggal 24 Oktober 2014 antara Sufiati dan Dodddy Koesharsanto, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Maros).

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang tidak disesuaikan dengan asli suratnya, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan-ketentuan yang relevan, sebagai berikut:

Pasal 301 R.Bg.:

- (1) Kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli.
- (2) Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya.

Pasal 1888 KUH Perdata:

Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.

Kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7011 K/Sip/1974 bahwa pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan aslinya di muka persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya maka fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa sehingga tidak sah sebagai alat bukti.

Kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa delapan belas bukti surat yang diuraikan sebelumnya, yang hanya berupa fotokopi surat tanpa disesuaikan dengan surat aslinya, yaitu bukti P.1,

Hal. 229 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



P.2, P.3, P.4; P.5, P.15, P.17, P.23, T.I.1, T.I.2, T.I.3, T.I.6, T.I.10, T.I.11, T.I.15, T.II.5, T.II.6, dan T.II.7, harus dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi alat bukti surat yang sah, tidak memiliki nilai pembuktian, dan karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang lain yang diajukan oleh para pihak ternyata telah diajukan sesuai tatacara pengajuan bukti, yaitu dengan dibubuhi meterai cukup, bercap pos, diajukan di muka sidang, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau tindasannya dan dinyatakan cocok, sehingga menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut perihal relevansinya dengan pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan diadili dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa telah diuraikan sebelumnya bahwa hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara adalah mengenai;

- (i) Kedudukan formal Para Pelawan, apakah sebagai Pelawan yang benar dan jujur atau tidak;
- (ii) Keabsahan dan kekuatan eksekutorial Putusan Akta Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 11 November 2014;
- (iii) Penyitaan; dan
- (iv) Pihak yang menanggung biaya perkara.

Dari keempat item tersebut, hanya item pada poin (i) dan (ii) yang pertimbangannya lebih dulu membutuhkan pembuktian fakta-fakta, sehingga bukti-bukti surat yang diajukan para pihak berperkara, selain dari yang telah dinyatakan dikesampingkan, lebih lanjut akan dipertimbangkan relevansinya dengan kedua hal tersebut.

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti surat para pihak (yang tidak dikesampingkan sebagai alat bukti), Majelis Hakim menilai terdapat sejumlah bukti yang relevan dengan hal-hwal kedudukan formal Para Pelawan, ada yang relevan dengan permasalahan keabsahan dan kekuatan eksekutorial Putusan Akta Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, namun disamping itu ada pula sejumlah bukti yang dipandang tidak relevan dengan kedua materi yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara tersebut.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang dinilai relevan dengan permasalahan kedudukan formal Para Pelawan adalah, sebagai berikut:

a. Bukti Para Pelawan:

- 1) Bukti P.6 (Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang);

Hal. 230 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- 2) Bukti P.7 (Kutipan Akta Kelahiran an. Sri Rezkyta Ainun);
- 3) Bukti P.8 (Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Armansyah);
- 4) Bukti P.9 (Kutipan Akta Kelahiran an. Sri Wahyuni);
- 5) Bukti P.10 (Kutipan Akta Kelahiran an. Sri Sartika Azzahrah);
- 6) Bukti P.11 (Kutipan Akta Kelahiran an. Ahmad Suaib Al Ghazali HS);
- 7) Bukti P.12 (Kutipan Akta Kelahiran an. Kaila Natasya Felisa. HS);
- 8) Bukti P.13 (Salinan Ke-2 Penetapan Pengadilan Negeri Maros Nomor 02/Pdt.P/2014/PN.Mrs);
- 9) Bukti P.14 (Salinan Ke-2 Penetapan Pengadilan Negeri Maros Nomor 03/Pdt.P/2014/PN.Mrs);
- 10) Bukti P.16 (Kartu Keluarga H. Sanuddin dengan Rosnia binti Massère serta anak-anaknya);
- 11) Bukti P.18 (Kartu Keluarga H. Sanuddin dengan Sri Ramayanti serta anak bernama Sri Shartika Azzahra HS.);
- 12) Bukti P.19 (Surat Keterangan Nomor 02/Pdt.P/2014/PN.Maros);
- 13) Bukti P.20 (Surat Keterangan Nomor 03/Pdt.P/2014/PN.Maros);
- 14) Bukti P.21 (Surat Keterangan Nomor 04/Pdt.P/2014/PN.Maros);

b. Bukti Terlawan I:

- 1) Bukti T.I.16 (Surat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Parepare, Perihal Jawaban Klarifikasi Kutipan Akta Nikah No. 212/IV/IX/2008).

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang dinilai relevan dengan permasalahan keabsahan dan kekuatan eksekutorial Putusan Akta Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs hanya ada satu bukti surat, yaitu bukti P.22 (Surat Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs.).

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di muka, terdapat 46 bukti surat lainnya yang dinilai tidak relevan dengan permasalahan yang akan dipertimbangkan pada pokok perkara, yaitu:

- a. Bukti Terlawan I, yaitu bukti T.I.4, T.I.5, T.I.7, T.I.8, T.I.9, T.I.12, T.I.13 dan T.I.14.
- b. Seluruh bukti surat Terlawan II, IV, dan VI (T.II.1 s.d. T.II.4 dan T.II.8 s.d. T.II.37).
- c. Seluruh bukti surat Terlawan III (T.III.1 s.d. T.III.4).

Menimbang, bahwa bukti-bukti Terlawan I, Terlawan II, IV, VI, dan Terlawan III tersebut dinyatakan tidak relevan dengan materi yang akan

Hal. 231 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam pokok perkara karena ternyata berkaitan dengan pembuktian fakta-fakta untuk peneguhan hak-hak atas obyek-obyek sengketa dari perolehannya sebagai harta bersama, hibah, dan lain-lain, juga untuk peneguhan fakta-fakta mengenai adanya utang-utang alm. H. Sanuddin yang belum terbayar, serta fakta-fakta terkait materi gugatan rekonsvensi, hal mana telah ditegaskan sebelumnya bahwa materi-materi tersebut tidak dapat diadili dalam *derden verzet* atas Putusan perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. dan sejak semula telah dihentikan pemeriksaannya berdasarkan Putusan Sela tanggal 4 April 2016.

Menimbang, bahwa karena tidak memiliki relevansi dengan materi yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka keseluruhan 46 bukti tersebut harus dikesampingkan dan materi atau keterangan yang termuat di dalamnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dari keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dalam persidangan, yang dinyatakan telah memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti, memenuhi syarat formal pengajuan bukti di persidangan, dan memiliki relevansi secara materil dengan pokok perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, hanya terdiri dari 16 bukti surat, yaitu P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.16, P.18, P.19, P.20, P.21, dan T.I.16 (terkait permasalahan kedudukan formal Para Pelawan), serta bukti P.22 (terkait permasalahan keabsahan dan kekuatan eksekutorial Putusan Akta Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs).

Menimbang, bahwa Terlawan I juga telah mengajukan tiga orang saksi. Ketiganya tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi baik karena persoalan hubungan kekeluargaan atau pekerjaan, telah disumpah menurut agama yang dianutnya, dan keterangannya disampaikan di muka sidang. Namun demikian, ketiga saksi tersebut ternyata diajukan oleh Terlawan I dalam rangka menguatkan dalil-dalil tentang hak Terlawan atas harta bersama dengan alm. H. Sanuddin baik yang termuat dalam dalil bantahannya atas perlawanan Para Pelawan maupun yang termuat dalam gugatan rekonsvensinya, sedangkan materi tentang hak-hak atas harta bersama serta gugatan rekonsvensi Terlawan I telah lebih dulu dinyatakan sebagai materi yang telah melampaui domain materil *derden verzet* ini, sehingga pemeriksaannya dihentikan.

Hal. 232 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Terlawan I di muka sidang pada pokoknya mengenai dua hal, yaitu: (i) tentang hubungan-hubungan antara subyek-subyek hukum yang terkait dengan perkara ini; dan (ii) tentang keberadaan sejumlah obyek/harta serta fakta yang bisa mendasari timbulnya hak Terlawan I atas obyek-obyek tersebut. Berdasarkan klasifikasi keterangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa materi keterangan saksi-saksi Terlawan I yang relevan dengan materi yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ini hanyalah keterangan dalam klasifikasi yang pertama, yaitu mengenai hubungan hukum antara subyek-subyek hukum yang terkait dengan perkara ini. Adapun keterangan dalam klasifikasi yang kedua, yang berkaitan dengan keberadaan serta sejarah perolehan dan peralihan sejumlah obyek/harta, oleh Majelis Hakim dinilai sudah tidak relevan lagi sehingga cukup untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tentang seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak berperkara, baik berupa surat-surat maupun berupa saksi-saksi, maka yang akan menjadi bahan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pokok perkara hanya terdiri dari 16 alat bukti surat dan keterangan 3 orang saksi mengenai hubungan hukum antara subyek-subyek hukum yang berkaitan dengan perkara ini. Keseluruhan bukti tersebut sudah memenuhi syarat formal alat bukti, sehingga materinya dapat dipertimbangkan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.

A. Tentang kedudukan formal Para Pelawan

Menimbang, bahwa kedudukan formal Pelawan dalam suatu perkara *derden verzet* terkait erat dengan ada atau tidaknya kepentingan beralas hak dari Pelawan yang dirugikan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan tanpa melibatkan Pelawan tersebut sebagai pihak berperkara.

Menimbang, bahwa kepentingan beralas hak adalah keterkaitan antara satu subyek hukum dengan subyek hukum yang lain atau keterkaitan antara subyek hukum dengan obyek hukum tertentu yang potensial melahirkan hak untuk dibela dan dipertahankan dalam perkara. Dengan demikian, perlu pula ditegaskan lebih awal bahwa patokan formal untuk mengetahui *legal standing* Para Pelawan bukan berupa pembuktian adanya hak yang sah namun sebatas ada atau

Hal. 233 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya kepentingan beralas hak. Sebagai contoh, seseorang yang menguasai dan/atau mengklaim obyek perkara sebagai hak miliknya selalu dipandang memiliki kepentingan beralas hak dengan perkara tersebut, sehingga secara formal harus dilibatkan sebagai pihak berperkara, meskipun setelah pemeriksaan materi perkara dilangsungkan ternyata terbukti bahwa pihak tersebut tidak memiliki hak atas obyek yang dikuasai dan/atau diklaim hak kepemilikannya tersebut.

Menimbang, bahwa kepentingan beralas hak dari Pelawan bisa timbul karena; (i) adanya hubungan hukum dengan subyek-subyek hukum tertentu terkait dengan putusan yang dilawan; dan/atau (ii) adanya hubungan hukum dengan obyek sengketa dalam putusan yang dilawan.

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan formalnya sebagai pengaju *derden verzet*, Para Pelawan pada pokoknya mendalilkan dalam surat perlawanan maupun repliknya bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur, sehingga secara formal memiliki *legal standing* mengajukan *derden verzet* terhadap Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. *Legal standing* tersebut berasal dari adanya hubungan perkawinan sah antara Para Pelawan dan alm. H. Sanuddin yang masih berlangsung sampai akhirnya perkawinan tersebut putus karena kematian alm. H. Sanuddin.

Menimbang, bahwa menurut Para Pelawan, Pelawan I menikah dengan alm. H. Sanuddin pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 1998, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/IV/98, dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu Turut Terlawan I, Terlawan II, dan Sri Terlawan III (Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan III). Pelawan II menikah dengan alm. H. Sanuddin pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 212/01/IV/2008, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu Terlawan IV dan Turut Terlawan V (Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V). Pelawan III menikah dengan alm. H. Sanuddin pada hari Minggu, tanggal 01 Maret 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 561/01/VIII/2013, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu Kaila Natasya Felisa, HS Binti H. Sanuddin (Turut Terlawan VI).

Hal. 234 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pelawan lebih jauh mendalilkan bahwa berdasarkan hubungan hukum tersebut, Para Pelawan memiliki kepentingan beralas hak atas obyek-obyek sengketa, yaitu hak atas harta bersama dan hak waris. Karena itu, dengan tidak dilibatkannya Para Pelawan sebagai pihak dalam perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., maka Para Pelawan memiliki *legal standing* sebagai pengaju *derden verzet*.

Menimbang, bahwa Para Terlawan membantah dalil Para Pelawan tersebut. Dalam eksepsinya Para Terlawan mendalilkan bahwa perkawinan Para Pelawan dengan H. Sanuddin tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ada atau tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, dalil bahwa Para Pelawan adalah isteri dan/atau sebagai ahli waris dari alm. H. Sanuddin adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu pula Para Pelawan tidak punya *legal standing* mengajukan *derden verzet*.

Menimbang, bahwa Para Terlawan lebih jauh mendalilkan bahwa Kutipan Akta Nikah a.n Pelawan I dan a.n Pelawan III batal demi hukum, tidak sah dan atau cacat hukum karena data identitas yang dimasukkan kedalam berkas/dokumen pernikahan dan Kutipan Akta Nikah tersebut adalah tidak benar/tidak sesuai kenyataan sesungguhnya. Kutipan akta nikah antara Pelawan I dan alm. H. Sanuddin Nomor 005/05/IV/98 bertanggal 1 April 1998 batal demi hukum karena tanpa didahului izin poligami dari pengadilan agama dan di dalamnya tercatat identitas alm. H. Sanuddin sebagai jejak, padahal alm. H. Sanuddin baru bercerai dengan Terlawan I pada tanggal 4 April 1998. Kutipan akta nikah antara Pelawan III dan alm. H. Sanuddin Nomor 561/01/VIII/2013 bertanggal 01 Agustus 2013, memuat identitas alm. H. Sanuddin sebagai duda mati, padahal saat itu alm. H. Sanuddin masih terikat perkawinan dengan Dahniar (Turut Terlawan VII) dan masih tinggal serumah dengan Pelawan I dan Pelawan II. Selain itu, surat Daftar Pemeriksaan Nikah bertanggal 1

Hal. 235 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustu 2013 sebagai kelengkapan administrasi perkawinan melanggar hukum karena berlaku surut ke tanggal 01 Maret 2009, artinya bahwa surat Daftar Pemeriksaan Nikah dibuat dan diproses setelah 5 (lima) tahun pernikahan, pada saat mana H. Sanuddin sudah sakit, keluar masuk rumah sakit, yaitu 2 (dua) bulan sebelum meninggalnya pada tanggal 01 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa Kutipan akta nikah Nomor 212/01/I/2008, bertanggal 07 Januari 2008 yang diajukan oleh Pelawan II, (tercatat) dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Kiki, Parepare, status H. Sanuddin tertulis duda, padahal waktu itu alm. H. Sanuddin masih bersama dan tinggal serumah dengan Pelawan I. Kutipan akta nikah tersebut juga diduga kuat palsu sebab tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare berdasarkan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Bacukiki Nomor Kk.21.23.1/Pw.01/294/2015, tanggal 16 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil antara Para Pelawan dan Para Terlawan tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yuridis sebagai berikut:

"Apakah alm. H. Sanuddin semasa hidupnya mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah dengan Para Pelawan?"

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok masalah tersebut, maka terlebih dulu Majelis Hakim akan mengkonstatir fakta-fakta yang mendasari lahirnya suatu hubungan hukum suami isteri. Terkait dengan itu, maka para pihak dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing. Beban pembuktian diletakkan lebih dulu kepada Para Pelawan untuk membuktikan fakta adanya hubungan suami isteri secara sah antara Para Pelawan dan alm. H. Sanuddin, setelah itu beban pembuktian diletakkan kepada Para Terlawan untuk membuktikan bantahannya perihal ketidakabsahan hubungan suami isteri Para Pelawan dengan alm. H. Sanuddin.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu diketengahkan ketentuan yuridis pembuktian suatu perkawinan yang sah. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan, sebagai berikut:

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Hal. 236 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Akta nikah dalam hal ini merupakan akta yang berfungsi *probationis causa*, yaitu satu-satunya alat bukti yang diakui hukum mengenai telah terjadinya suatu perkawinan. Artinya, sepanjang tidak ada akta nikah, maka selama itu pula tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan yang sah yang melahirkan hubungan hukum sebagai suami isteri sah, kecuali perkawinan tersebut lebih dulu diuji keabsahannya di Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama mengeluarkan putusan/penetapan yang menyatakan perkawinan tersebut sah.

Menimbang, bahwa Para Pelawan mengajukan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sanuddin bin No'ng dan Rosnia binti Massere), bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Sainuddin bin H. No'ng dan Lasmininesih binti MT. Palingei S.), dan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Sainuddin bin H. Mano'nan dan Sri Ramayanti binti Abdullah (Dg. Dolo)). Bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan karena hanya berupa fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli surat tersebut tidak pernah ditunjukkan di muka sidang.

Menimbang, bahwa khusus terhadap bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Sainuddin bin H. Mano'nan dan Sri Ramayanti binti Abdullah (Dg. Dolo)), Para Pelawan mengajukan bukti yang terkait dengan tidak dapat ditunjukkannya asli bukti surat tersebut di muka sidang, yaitu dengan bukti P.6 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang. Bukti P.6 tersebut memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang terhadapnya tidak ada bantahan oleh pihak lawan, sehingga keterangan yang termuat pada bukti tersebut harus dinyatakan terbukti. Namun demikian, bukti P.6 tersebut oleh Majelis Hakim dinilai hanya cukup untuk membuktikan fakta bahwa Pelawan II telah melaporkan kepada Kantor Kepolisian Resort Maros Sektor Lau perihal Pelawan II telah kehilangan barang berupa asli buku nikah, *in casu* asli bukti P.5. Fakta

Hal. 237 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



bahwa pengajuan laporan tersebut pernah terjadi, oleh Majelis Hakim dipandang tidak cukup untuk membuktikan lebih jauh bahwa asli buku nikah yang dilaporkan telah hilang tersebut benar-benar ada dan isinya cocok atau sama dengan apa yang termuat dalam fotokopi yang diajukan Para Pelawan (bukti P.5). Dengan demikian, bukti P.6 tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bukti P.5 yang diajukan Para Pelawan adalah bukti sah yang cocok dengan aslinya.

Menimbang, bahwa Para Pelawan juga mengajukan bukti P.13, P.14, dan P.15 perihal Penetapan Pengadilan Negeri Maros perihal perwalian Para Pelawan terhadap anak-anaknya, bukti mana memiliki keterkaitan dengan bukti P.3, P.4, dan P.5. Namun demikian, bukti P.15 perihal penetapan perwalian Sri Ramayanti (Pelawan II) atas anak-anak bernama Sri Sartika Azzahrah dan Ahmad Suaib Al Ghazali hanya berupa fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga telah dinyatakan dikesampingkan. Sedangkan bukti P.13 (Salinan Ke-2 Penetapan Pengadilan Negeri Maros Nomor 02/Pdt.P/2014/PN.Mrs) dan bukti P.14 (Salinan Ke-2 Penetapan Pengadilan Negeri Maros Nomor 03/Pdt.P/2014/PN.Mrs) dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 memuat keterangan bahwa Pengadilan Negeri Maros dalam sidang perkara permohonan perwalian yang diajukan secara voluntair oleh Pelawan I dan Pelawan III telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan perkara tersebut, yang diantaranya adalah fotokopi akta nikah Nomor 005/05/IV/98 dan Nomor 561/01/VIII/2013 dan dinyatakan cocok dengan aslinya. Hal tersebut berarti bahwa pada persidangan perkara tersebut, Pelawan I dan Pelawan III sebagai pihak Pemohon telah mengajukan bukti akta nikah dan menunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara, yang lebih jauh berarti bahwa akta nikah tersebut pada waktu itu benar-benar ada dan atas dasar itu Pengadilan Negeri Maros menyatakan Pelawan I dan Pelawan III dahulu pernah terikat perkawinan sah dengan alm. H. Sanuddin (*vide* pertimbangan hukum halaman 3 dan 7 pada bukti P.13 dan pertimbangan hukum halaman 3 dan 6 pada bukti P.14).

Hal. 238 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang termuat dalam bukti P.13 dan bukti P.14 tersebut, menurut Majelis Hakim juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa asli bukti P.3 dan P.4 benar-benar ada dan cocok dengan bukti P.3 dan P.4 yang diajukan Para Pelawan dalam bentuk fotokopi. Meskipun terdapat kesamaan keterangan mengenai nomor, tanggal, dan pejabat yang mengeluarkan akta sebagaimana tersebut pada bukti P.3 dan P.4 dengan yang ada pada bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara permohonan perwalian di Pengadilan Negeri Maros, tidak berarti bahwa hal itu serta merta bisa dimaknai sebagai kesamaan antar bukti-bukti tersebut. Sepanjang asli bukti P.3 dan P.4 tidak ditunjukkan di muka persidangan perkara ini, maka selama itu pula bukti P.3 dan P.4 tersebut harus dipandang tidak cocok dengan aslinya. Keterangan-keterangan yang termuat dalam bukti P.13 dan P.14 tidak bisa dijadikan dasar pembuktian bahwa bukti P.3 dan P.4 tersebut benar cocok dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berbeda dengan perkara permohonan penetapan perwalian yang diajukan secara voluntair di Pengadilan Negeri Maros, perkara *derden verzet* ini adalah suatu perkara yang bersifat *contentius* dan dalam pemeriksaan perkara terdapat bantahan bahkan pengingkaran lawan mengenai kebenaran isi serta keabsahan yuridis bukti P.3 dan P.4. Karena itu, seandainya pun asli bukti P.3 dan bukti P.4 itu sama dengan asli akta nikah yang ditunjukkan dalam persidangan perkara permohonan perwalian di Pengadilan Negeri Maros, sebagaimana termuat dalam bukti P.13 dan P.14, hal itu juga tidak dapat *mutatis mutandis* dijadikan sebagai bukti yang menggugurkan bantahan Para Terlawan, dan Para Pelawan tetap harus membuktikannya kembali dalam persidangan perkara ini kebenaran dalil bahwa akta nikah tersebut benar-benar ada.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka bukti P.13, P.14, dan P.15 juga harus dinyatakan tidak dapat dijadikan sebagai bukti alternatif dari asli bukti P.3, P.4, dan P.5. Karena itu, Para Pelawan tetap harus dinyatakan tidak mampu menunjukkan asli bukti P.3, P.4, dan P.5 dan karena itu pula bukti-bukti tersebut dikesampingkan dan Para Pelawan harus dinyatakan

Hal. 239 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



tidak mampu membuktikan telah terjadinya perkawinan Para Pelawan dengan alm. H. Sanuddin.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang sah merupakan *conditio sine qua non* bagi lahirnya hubungan hukum sebagai suami isteri secara sah. Oleh karena itu, ketidakmampuan Para Pelawan membuktikan bahwa mereka benar-benar telah melangsungkan perkawinan dengan alm. H. Sanuddin, oleh Majelis Hakim harus dinilai sebagai ketidakmampuan Para Pelawan membuktikan fakta adanya hubungan hukum Para Pelawan dengan alm. H. Sanuddin sebagai suami isteri sah. Berdasarkan kesimpulan konstatirng tersebut, maka segenap dalil Para Pelawan mengenai adanya hubungan hukum Para Pelawan dengan alm. H. Sanuddin sebagai suami isteri sah harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa karena Para Pelawan dinyatakan tidak terbukti pernah memiliki hubungan sebagai suami isteri sah dengan alm. H. Sanuddin, maka petitum poin 3 perlawanan Para Pelawan yang menuntut agar Majelis Hakim menegaskan bahwa Para Pelawan adalah isteri-isteri sah alm. HS bin HM harus ditolak. Karena itu pula, dalil bantahan dan/atau pengingkaran Para Terlawan terhadap hubungan hukum Para Pelawan dengan alm. H. Sanuddin tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan, termasuk dalam hal ini bukti T.I.16.

Menimbang, bahwa Para Pelawan di muka sidang juga mengajukan bukti P.7 (Kutipan Akta Kelahiran an. Sri Rezkyta Ainun), bukti P.8 (Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Armansyah), bukti P.9 (Kutipan Akta Kelahiran an. Sri Wahyuni), bukti P.10 (Kutipan Akta Kelahiran an. Sri Sartika Azzahrah), bukti P.11 (Kutipan Akta Kelahiran an. Ahmad Suaib Al Ghazali HS), dan bukti P.12 (Kutipan Akta Kelahiran an. Kaila Natasya Felisa. HS). Bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s.d. P.12 tersebut terbukti bahwa Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI adalah anak-anak yang lahir dari hubungan Para Pelawan dengan alm. H. Sanuddin. Atau setidaknya bukti-bukti tersebut cukup untuk membuktikan bahwa alm. H. Sanuddin semasa hidupnya telah

Hal. 240 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



memberi pengakuan pada akta-akta pencatatan sipil bahwa Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI adalah anak-anaknya hasil dari hubungan dengan Para Pelawan sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut. Oleh karena itu, meskipun Para Pelawan dinyatakan tidak mampu membuktikan adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami isteri dengan alm. H. Sanuddin, namun bukti P.7 s.d. P.12 tersebut membuktikan bahwa semasa hidupnya alm. H. Sanuddin telah mengakui di hadapan hukum bahwa alm. H. Sanuddin telah melangsungkan hubungan selayaknya suami isteri dengan Para Pelawan dan akibat dari hubungan itu lahir Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI.

Menimbang, bahwa fakta alm. H. Sanuddin semasa hidupnya telah melangsungkan hubungan selayaknya suami isteri dengan Para Pelawan diperkuat pula dengan bukti P.16 (Kartu Keluarga H. Sanuddin dengan Rosnia binti Massere serta anak-anaknya) dan bukti P.18 (Kartu Keluarga H. Sanuddin dengan Sri Ramayanti serta anak bernama Sri Shartika Azzahra HS.). Kedua bukti tersebut memenuhi syarat sebagai akta autentik dan tidak ada bantahan lawan terhadapnya, sehingga bernilai sempurna dan mengikat, dan cukup untuk membuktikan bahwa semasa hidupnya alm. H. Sanuddin dalam kenyataannya hidup dalam satu rumah tangga dengan Pelawan I dan Pelawan II serta Turut Terlawan I, II, III, IV dan V, dan dalam rumah tangga tersebut dicatat bahwa alm. H. Sanuddin berstatus sebagai suami/ayah, Pelawan I dan Pelawan II sebagai isteri/ibu, dan Turut Terlawan I, II, III, IV dan V sebagai anak-anak.

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Terlawan I yang telah memenuhi syarat materil pembuktian karena bersesuaian dengan syarat materil keterangan saksi yang diatur dalam pasal 307 s.d. 309 R.Bg., ternyata juga tidak bertentangan dengan fakta yang diperoleh dari bukti P.7 s.d. P.12, P.16, dan P.18 bahwa semasa hidupnya alm. H. Sanuddin dikenal sebagai suami dari Para Pelawan bahkan alm. H. Sanuddin telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti membangun dan/atau memperbaiki rumah tempat tinggal Para Pelawan selayaknya perbuatan seorang suami terhadap isteri-isterinya.

Hal. 241 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Para Pelawan secara yuridis tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan alm. H. Sanuddin, namun secara faktual mereka hidup bersama layaknya suami isteri, hubungan mana diketahui secara umum setidaknya-tidaknya oleh orang-orang yang pernah bekerja sebagai karyawan alm. H. Sanuddin, lalu dari hubungan tersebut lahir 6 orang anak yang diakui oleh alm. H. Sanuddin di muka hukum sebagai anak-anaknya dari hubungan selayaknya suami isteri dengan Para Pelawan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai ada atau tidaknya hubungan hukum Para Pelawan dengan obyek-obyek dalam Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., beberapa obyek yang disepakati untuk dibagi kepada para pihak berperkara ada dalam penguasaan Para Pelawan, yaitu:

1. Obyek pada Pasal 1 angka VIII poin 1) akta perdamaian berupa 1 bidang tanah seluas $\pm 72 \text{ m}^2$ beserta bangunan berlantai 2 (ruko) di atasnya, terletak di Jl. Komp. Pasar Maros Blok J No. 119 Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dalam penguasaan Pelawan I (Rosniah binti Massere).
2. Obyek pada Pasal 1 angka VIII poin 4) akta perdamaian berupa 1 unit sepeda motor Cimco warna hijau Nomor Polisi DD 2548 AR, dalam penguasaan Pelawan I (Rosniah binti Massere).
3. Obyek pada Pasal 1 angka IX akta perdamaian berupa 1 bidang tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ beserta bangunan di atasnya, terletak di Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dalam penguasaan Pelawan II (Sri Ramayanthi).
4. Obyek pada Pasal 1 angka X akta perdamaian berupa 1 bidang tanah seluas $\pm 63 \text{ m}^2$ terletak di Jl. Azalea, Lingkungan Kassi Lama, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, atas nama Lasminingsih dan dalam penguasaan Pelawan III (Lasminingsih).

Hal. 242 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah nyata bagi Majelis Hakim bahwa Para Pelawan memiliki hubungan hukum dengan obyek dalam putusan perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Menimbang, bahwa sampai pada bagian ini, timbul pertanyaan yuridis formal, yaitu *"apakah fakta bahwa Para Pelawan secara faktual pernah hidup bersama layaknya suami isteri dengan alm. H. Sanuddin dan melahirkan anak-anak yang diakui alm. H. Sanuddin sebagai anak-anaknya dari hubungan sebagai suami isteri dengan Para Pelawan, serta adanya hubungan hukum Para Pelawan dengan beberapa obyek dalam Putusan perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., dapat menimbulkan kepentingan beralas hak bagi Para Pelawan untuk mengajukan derden verzet terhadap Putusan perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. meskipun Para Pelawan secara yuridis tidak memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan alm. H. Sanuddin?"*

Menimbang, bahwa terkait dengan domain materil perkara *derden verzet* ini, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan atau menjawab pertanyaan yuridis formal tersebut dalam kerangka hukum materil mengenai ada atau tidaknya hak Para Pelawan dalam permasalahan hukum harta bersama dan/atau hukum kewarisan, melainkan dalam batas-batas pertimbangan mengenai kepentingan alas hak Para Pelawan untuk secara formal bertindak sebagai Para Pelawan yang benar dan jujur dalam perkara *derden verzet* ini.

Menimbang, bahwa hubungan Para Pelawan yang secara faktual pernah hidup bersama dengan alm. H. Sanuddin selama beberapa tahun lamanya sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, ternyata telah disertai perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan lapangan hukum tentang orang, seperti tindakan dalam pencatatan sipil berupa pencatatan kelahiran Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI sebagai anak-anak kandung alm. H. Sanuddin dan Para Pelawan, serta penerbitan kartu keluarga dengan menyebutkan status mereka sebagai pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa selain itu, hubungan faktual Para Pelawan yang hidup selayaknya suami isteri dengan alm. H. Sanuddin ternyata telah disertai pula dengan perbuatan-perbuatan dalam lapangan

Hal. 243 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



hukum harta kekayaan, seperti penguasaan dan pengatasmayaan Pelawan III atas obyek atau harta tertentu, serta penguasaan Pelawan I dan Pelawan II terhadap benda bergerak dan tidak bergerak yang memiliki keterkaitan dengan alm. H. Sanuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, hubungan Para Pelawan dengan alm. H. Sanuddin yang dahulu hidup bersama selayaknya suami isteri, menurut Majelis Hakim cukup potensial menjadi sumber timbulnya hak dan kewajiban di antara mereka, yang dalam konteks tertentu perlu dibela dan dipertahankan di muka sidang, sehingga dalam perspektif formalitas perkara, hubungan faktual tersebut cukup menjadi alasan untuk menyatakan bahwa Para Pelawan memiliki kepentingan beralas hak dalam mengajukan *derden verzet* terhadap putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. yang tidak melibatkannya sebagai pihak berperkara.

Menimbang, bahwa selain dari hubungan antara Para Pelawan dengan alm. H. Sanuddin tersebut, Para Pelawan ternyata juga memiliki hubungan langsung dengan sejumlah obyek perdamaian dalam Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. Hal mana bersesuaian pula dengan dalil para pihak yang tidak dibantah oleh pihak lawan serta fakta-fakta yang diperoleh dari sidang insidentil sita bahwa sebahagian obyek dalam Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, pernah dan/atau masih berada dalam penguasaan riil Para Pelawan, bahkan di antaranya ada yang beratasnamakan Pelawan III.

Menimbang, bahwa hubungan hukum Para Pelawan dengan sebahagian obyek sengketa tersebut oleh Majelis Hakim dinilai bersifat mutlak bagi adanya kepentingan beralas hak dari Para Pelawan terhadap Putusan perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun Para Pelawan tidak memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan alm. H. Sanuddin, namun dalam perspektif yuridis formal, fakta bahwa mereka pernah hidup bersama layaknya suami isteri serta fakta adanya hubungan hukum Para Pelawan dengan sebahagian obyek perdamaian dalam Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., menurut Majelis Hakim, cukup untuk menjadi dasar formal bagi Para Pelawan mendapatkan

Hal. 244 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



legal standing sebagai Para Pelawan dalam *derden verzet* atas Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., sehingga **Para Pelawan menurut hukum harus dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan jujur.**

Menimbang, bahwa karena Para Pelawan dinyatakan sebagai Para Pelawan yang benar dan jujur, maka eksepsi poin 2 dari Para Terlawan mengenai *legal standing* Para Pelawan harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak.

B. Tuntutan pernyataan tidak berkekuatan hukum dan tidak berkekuatan eksekutorial Putusan Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 11 November 2014

Menimbang, bahwa Para Pelawan pada pokoknya mendalilkan dalam posita perlawanannya, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pemeriksaan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., Para Pelawan menerima surat panggilan untuk menghadiri sidang tanggal 11 November 2014 dengan agenda mengajukan jawaban. Panggilan tersebut diterima Para Pelawan dalam kapasitas sebagai ibu dari anak-anaknya yang didudukkan sebagai Tergugat pada perkara *a quo*. Akan tetapi, pada saat Para Pelawan datang ke persidangan sesuai jadwal tersebut, Majelis Hakim serta merta membacakan putusan perdamaian. Padahal anak-anak Para Pelawan tidak pernah dipanggil sebelumnya.
2. Bahwa usulan perdamaian dan kesepakatan perdamaian yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. memuat begitu banyak perbuatan merekayasa, itikad buruk, dan melawan hukum, antara lain:
 - a. Hanya melibatkan sebahagian pihak berperkara, yaitu Penggugat (sekarang Terlawan I) dengan Tergugat I s.d. Tergugat V (sekarang Terlawan II s.d. Terlawan VI), tanpa melibatkan Tergugat VI s.d. Tergugat XI (sekarang Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI) atau wali/kuasanya.
 - b. Harta-harta yang dibagi-bagi oleh Terlawan I bersama Terlawan II s.d. Terlawan VI merupakan harta bersama, hadiah, dan warisan Para Pelawan serta Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI, termasuk harta bersama Turut Terlawan VII.

Hal. 245 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat kesepakatan perdamaian tanggal 30 Oktober 2014 menggunakan kop surat Kantor Hukum Syahrir, SH & Partners, kuasa hukum Penggugat, padahal yang melakukan dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian adalah Penggugat dengan Tergugat I s.d. Tergugat V.
 - d. Para Pelawan menduga kuat adanya pemalsuan tanda tangan setelah membandingkan tandatangan yang ada dalam Usulan Perdamaian, tanggal 27 Oktober 2014 dengan tanda tangan yang ada dalam Kesepakatan Perdamaian, tanggal 30 Oktober 2014. Dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut telah dilaporkan oleh Para Pelawan kepada pihak kepolisian.
3. Bahwa fakta-fakta tersebut pada pokok alasan angka 2 huruf a s.d. huruf d sangat merugikan hak-hak Para Pelawan sebagai istri sah dan sebagai ahli waris alm. H. Sanuddin, juga sangat merugikan hak-hak Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan VI. Dengan demikian, Usulan Perdamaian tanggal 27 Oktober 2014 dan Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 Oktober 2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena dibuat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 130 HIR.
4. Bahwa prosedur mediasi tidak pernah dilangsungkan dalam pemeriksaan Perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, kemudian serta merta melahirkan Putusan Akta Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 November 2014. Selain itu, Putusan Akta Perdamaian *a quo* bersumber dari Usulan Perdamaian dan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dengan cara-cara merekayasa, itikad buruk dan melawan hukum dan/atau dibuat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 130 HIR. Dengan demikian, Putusan Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/ PA.Mrs, tanggal 11 November 2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pelawan pada poin 2 huruf b di atas, bahwa harta-harta yang menjadi obyek perdamaian dalam Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. adalah hak Para Pelawan baik dari hadiah perkawinan, harta bersama, maupun waris,

Hal. 246 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



oleh Para Terlawan dibantah. Para Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pelawan tidak mempunyai hak atas harta-harta yang menjadi obyek perdamaian Para Terlawan disebabkan Para Pelawan tidak memiliki hubungan hukum yang sah dengan alm. H. Sanuddin, yang merupakan *conditio sine qua non* bagi lahirnya hak-hak yang didalilkan Para Pelawan. Selain itu, Terlawan I mendalilkan keseluruhan harta tersebut adalah harta bersama Terlawan I dengan alm. H. Sanuddin, sebahagian sudah ada sejak Terlawan I dan alm. H. Sanuddin terikat perkawinan, dan sebagian lainnya adalah obyek-obyek baru yang diperoleh alm. H. Sanuddin dari penjualan harta-harta bersama yang belum dibagi. Adapun Terlawan II mendalilkan bahwa alm. H. Sanuddin meninggalkan sejumlah hutang yang berasal dari perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga dan biaya pengobatan pada saat alm. H. Sanuddin sakit dan akhirnya meninggal dunia, seluruh atau setidaknya sebahagian besar dari penanggulangan hutang tersebut dilakukan oleh Terlawan II, yang harus dibayar terlebih dahulu sebelum harta-harta tersebut dibagi baik sebagai harta bersama atau harta waris.

Menimbang, bahwa dalil Para Pelawan dan Para Terlawan tersebut pada alinea di atas adalah dalil-dalil yang berkaitan dengan kualifikasi hak atas obyek-obyek perdamaian pada Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., yang pada prinsipnya menghendaki suatu putusan mengenai siapa yang sesungguhnya berhak atas obyek-obyek tersebut dan dengan cara apa hak tersebut diperoleh. Materi pada dalil-dalil tersebut oleh Majelis Hakim telah ditegaskan sebagai materi yang telah melampaui domain materil *derden verzet* atas Putusan perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., sehingga sejak semula telah dihentikan pemeriksaannya dan selanjutnya seluruh petitum yang berkaitan dengan itu telah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Para Pelawan selain pada poin 2 huruf b tersebut, ternyata tidak dijawab oleh Para Terlawan. Dalam jawaban, duplik, maupun bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Para Terlawan tidak sedikitpun menyentuh permasalahan tuntutan Para Pelawan agar Putusan Perdamaian

Hal. 247 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 November 2014 dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berkekuatan eksekutorial.

Menimbang, bahwa terhadap tidak adanya bantahan Para Terlawan tersebut, Para Pelawan mendalilkan bahwa Para Terlawan harus dinilai telah memberi pengakuan secara sempurna sehingga dalil-dalil Para Pelawan menurut hukum telah terbukti.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, tuntutan Para Pelawan agar Putusan Perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 November 2014 dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berkekuatan eksekutorial bukan persoalan tentang fakta yang perlu dibuktikan (dikonstatir), melainkan persoalan hukum yang hanya bisa dipertimbangkan dan diadili (dikualifisir dan dikonstituir). Oleh karena itu, materi yang tidak dibantah oleh Para Terlawan sudah berada di luar cakupan materi yang bisa diakui atau tidak diakui oleh pihak berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak adanya bantahan Para Terlawan terhadap dalil Para Pelawan mengenai tidak berkekuatan hukum dan tidak berkekuatan eksekutorialnya Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., tidak dapat dikategorikan sebagai bukti pengakuan yang berkekuatan sempurna, mengikat, dan menentukan serta lebih jauh tidak bisa dijadikan dasar bagi keterbuktian menurut hukum dalil-dalil Para Pelawan.

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta yang didalilkan Para Pelawan mengenai isi surat kesepakatan damai dan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 11 November 2014, oleh Majelis Hakim dinilai sudah tertuang secara lengkap dalam berkas atau dokumen pemeriksaan perkara *a quo*. Dokumen pemeriksaan dan putusan perkara itu sendiri telah menjadi bagian tak terpisah dari dokumen pemeriksaan perkara *derden verzet* ini karena Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. merupakan obyek utama perlawanan Para Pelawan. Dengan demikian, untuk mengkonstatir fakta-fakta yang terkait dengan pemeriksaan dan penjatuhan putusan pada perkara tersebut, Majelis Hakim cukup merujuk langsung pada dokumen-dokumen perkara *a quo*.

Hal. 248 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dokumen perkara dan Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., Majelis Hakim menemukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Maros tanggal 15 September 2014, yang di dalamnya ada 12 pihak berperkara yang terdiri dari 1 orang Penggugat (sekarang Terlawan I) dan 11 orang Tergugat (sekarang Terlawan II s.d. Terlawan VI dan Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan VI). Para Pelawan pada perkara ini tidak termasuk salah satu dari 12 pihak pada perkara tersebut, namun Para Pelawan disebutkan sebagai pihak formal yang mewakili Tergugat VI s.d. Tergugat XI karena Para Pelawan adalah ibu dari pihak-pihak yang masih di bawah umur tersebut. Surat gugatan tersebut bersesuaian dengan surat gugatan yang diajukan Para Pelawan sebagai bukti P.22.
- b. Bahwa Tergugat VI s.d. Tergugat XI tidak dipanggil untuk menghadiri sidang pertama pada hariis Selasa tanggal 14 Oktober 2014, namun pada sidang pertama tersebut sidang ditunda untuk agenda mediasi.
- c. Bahwa Laporan mediasi menyebutkan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan damai, namun surat kesepakatan damai hanya ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I s.d. Tergugat V.
- d. Bahwa surat kesepakatan damai tanggal 30 Oktober 2014 memuat materi tentang pembagian harta serta menetapkan bagian Tergugat VI s.d. Tergugat XI, sedangkan Tergugat VI s.d. Tergugat XI tidak turut serta dalam pembuatan kesepakatan tersebut.
- e. Bahwa surat kesepakatan damai tersebut juga memuat materi tentang pembagian harta-harta yang sebagian di antaranya ada dalam penguasaan riil Para Pelawan, sedangkan Para Pelawan tidak termasuk sebagai pihak dalam persepakatan damai tersebut, dan bahkan tidak termasuk sebagai pihak berperkara.
- f. Bahwa kesepakatan damai Penggugat dengan Tergugat I s.d. Tergugat V langsung dikukuhkan dalam satu putusan perdamaian yang tidak pernah dihadiri (tanpa hadirnya) Tergugat VI s.d. Tergugat XI.

Hal. 249 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang ditemukan pada dokumen pemeriksaan perkara serta Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemeriksaan perkara tidak memberi kesempatan yang sama kepada seluruh pihak berperkara untuk menghadiri sidang serta mengikuti prosedur mediasi, sehingga belum memenuhi asas *audi et alteram partem*.
2. Bahwa surat kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat I s.d. Tergugat V mengandung cacat pada aspek subyek hukumnya karena tidak semua pihak yang berkepentingan langsung terhadap isi perdamaian tersebut ikut dilibatkan dalam membuat kesepakatan damai. Selain itu, surat kesepakatan damai tersebut juga mengandung cacat pada aspek obyek kesepakatannya sebab sebahagian dari obyek-obyek yang disepakati secara nyata berada dalam penguasaan pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan bahkan tidak dilibatkan sebagai pihak berperkara.
3. Bahwa Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. secara nyata tidak memenuhi asas *audi et alteram partem* dan secara nyata pula tidak memenuhi asas *equality before the law* karena kesepakatan damai yang mengandung cacat pada subyek dan obyeknya tetap dikukuhkan dan pengukuhanannya dilakukan dalam suatu mekanisme pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh pihak-pihak yang turut diikat oleh kesepakatan serta Putusan Perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 poin pertimbangan tersebut, maka **tuntutan Para Pelawan pada petitum poin 9 dan 10 surat perlawanannya, yaitu agar Putusan perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tanggal 11 November 2014 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berkekuatan eksekutorial, dinilai beralasan dan berdasar hukum, sehingga harus dikabulkan.**

Menimbang, bahwa karena Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial, maka segenap materi perlawanan Para

Hal. 250 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Pelawan baik pada bagian posita maupun petitum yang pada pokoknya menghendaki agar surat usulan perdamaian, surat kesepakatan perdamaian, dan proses pemeriksaan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. dinyatakan batal demi hukum, menurut Majelis Hakim tidak lagi memiliki urgensi untuk diadili secara tersendiri sebab seluruh kepentingan materil dari tuntutan tersebut telah terangkum dalam konstituiring Majelis Hakim yang mengabulkan petitum untuk menyatakan Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. tidak berkekuatan hukum dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

C. Penyitaan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera untuk meletakkan sita terhadap 19 obyek sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela tanggal 23 Mei 2016. Dari 19 obyek tersebut, Panitera Pengadilan Agama Maros meletakkan sita terhadap 18 obyek dan tidak meletakkan sita terhadap 1 obyek karena tidak ditemukan. Obyek yang terhadapnya tidak diletakkan sita adalah obyek berupa satu petak tanah sawah di Lingkungan Benteng Gajah, Desa Balocci, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan 18 obyek yang telah diletakkan sita, Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita terhadap 17 obyek sita (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 25 Juli 2016), yaitu obyek-obyek yang tersebut dalam diktum Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 23 Mei 2016 poin 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.17., 2.18., dan 2.19.

Menimbang, bahwa penyitaan terhadap obyek berupa tanah beserta bangunan dengan luas $\pm 58 \text{ m}^2$, terletak di Komp. Pasar Sentral Maros, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagaimana tersebut dalam diktum poin 2.16 Putusan Sela tanggal 23 Mei 2016, oleh Majelis Hakim tidak dinyatakan sah dan berharga oleh karena menurut Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 20 Juni 2016 di Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, obyek *a quo* dalam penguasaan faktual pihak ketiga yang bernama Musdalifah, anak dari Sahari, yang mengaku sudah tinggal di rumah tersebut sejak tahun 1985. Oleh

Hal. 251 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu, Panitera Pengadilan Agama Maaros harus diperintahkan untuk mengangkat sita yang telah diletakkan atas obyek tersebut.

D. Penetapan pihak yang menanggung biaya perkara

Menimbang, bahwa sebahagian tuntutan Para Pelawan dapat dikabulkan dan tuntutan lainnya tidak dikabulkan. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara oleh Majelis Hakim dibebankan secara proporsional kepada Para Pelawan dan Para Terlawan.

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. tidak berkekuatan hukum, maka segenap biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan perkara, kecuali biaya untuk penyitaan, dibebankan kepada Para Terlawan secara tanggung renteng. Adapun untuk biaya penyitaan dibebankan seluruhnya kepada Para Pelawan secara tanggung renteng.

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa setelah melalui seluruh tahap pertimbangan hukum, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. **Gugatan provisi** telah **dicabut**, sehingga pemeriksaannya dinyatakan telah selesai dan **tidak perlu dikonstituir dalam amar tersendiri**.
2. **Eksepsi** Para Terlawan **ditolak untuk seluruhnya**.
3. **Petitum poin 2** perlawanan Para Pelawan **dikabulkan** dengan menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur.
4. **Petitum poin 3** perlawanan **ditolak** karena Para Pelawan tidak mampu membuktikan hubungan hukumnya sebagai suami isteri yang sah dengan alm. H. Sanuddin.
5. **Petitum poin 4** perlawanan **dikabulkan** dengan menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan terhadap 17 obyek sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 20 Juni 2016 di Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru dan di Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 21 Juni 2016 di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung dan di Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, dan Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 22 Juni 2016 di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale.

Hal. 252 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Panitera Pengadilan Agama Maros harus diperintahkan **mengangkat sita** terhadap obyek berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan dengan luas $\pm 58 \text{ m}^2$, terletak di Komp. Pasar Sentral Maros, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Kosong (Lapangan Bulu Tangkis).
Sebelah Timur : Rumah H. Damon.
Sebelah Selatan : Jalan Dg. Rasyid.
Sebelah Barat : Lorong Pasar.
7. **Petitum poin 5** mengenai permohonan penetapan ahli waris dari alm. H. Sanuddin, **petitum poin 11** mengenai permohonan penetapan sejumlah harta sebagai hadiah Para Pelawan dari alm. H. Sanuddin, **petitum poin 12** mengenai permohonan penetapan sejumlah harta sebagai harta bersama Para Pelawan dengan alm. H. Sanuddin, dan **petitum poin 13** mengenai permohonan penetapan harta waris dari alm. H. Sanuddin, serta **petitum poin 14** mengenai permohonan pembagian waris terhadap harta waris alm. H. Sanuddin, **seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima** karena telah melampaui domain materil pemeriksaan perkara *derden verzet* terhadap Putusan perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs.
8. **Petitum poin 9** dan **petitum poin 10** surat perlawanan Para Pelawan mengenai permohonan menyatakan Putusan perdamaian Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. tidak berkekuatan hukum dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial, oleh Majelis Hakim **dikabulkan**.
9. **Petitum poin 6** perlawanan mengenai permohonan agar pembuatan Usulan Perdamaian, tanggal 27 Oktober 2014 dan Kesepakatan Perdamaian, tanggal 30 Oktober 2014 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, **petitum poin 7** mengenai permohonan menyatakan usulan dan kesepakatan perdamaian tersebut tidak sah, melawan hukum, dan batal demi hukum, **petitum poin 8** mengenai permohonan menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. tidak sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008, oleh Majelis Hakim dinilai **tidak lagi memiliki urgensi untuk diadili secara tersendiri** sebab seluruh kepentingan materil dari tuntutan tersebut telah terangkum dalam konstituirng Majelis Hakim yang mengabulkan petitum untuk menyatakan Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. tidak berkekuatan hukum dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Hal. 253 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



10. **Petitum poin 15** mengenai pihak yang menanggung biaya perkara dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya, yaitu dengan menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng membayar biaya perkara kecuali biaya penyitaan, adapun sebagian lainnya ditolak dengan menghukum Para Pelawan secara tanggung renteng membayar biaya penyitaan.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur;
2. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 11 November 2014 tidak berkekuatan hukum dan tidak berkekuatan eksekutorial.
4. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan terhadap 17 obyek sita sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 20 Juni 2016 di Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru dan di Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 21 Juni 2016 di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung dan di Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, dan Berita Acara Sita Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 22 Juni 2016 di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengangkat sita yang telah diletakkan di atas obyek berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan dengan luas $\pm 58 \text{ m}^2$, terletak di Komp. Pasar Sentral Maros, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Kosong (Lapangan Bulu Tangkis).
Sebelah Timur : Rumah H. Damon.
Sebelah Selatan : Jalan Dg. Rasyid.
Sebelah Barat : Lorong Pasar.

Hal. 254 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



6. Menolak dan menyatakan tidak dapat menerima perlawanan Para Pelawan untuk selain dan selebihnya.
7. Menghukum Para Pelawan secara tanggung renteng membayar biaya penyitaan sejumlah Rp 10.075.000,00 (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
8. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.891.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 H., oleh **Hadrawati, S. Ag., M. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.** dan **Deni Irawan, S.HI., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut selanjutnya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.** dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Haderah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI, di luar hadirnya Para Pelawan, Terlawan I, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan V, dan Turut Terlawan VI, dan tanpa hadirnya Turut Terlawan VII;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd.	ttd.
Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.	Hadrawati, S. Ag., M. HI.
ttd.	
Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.	
	Panitera Pengganti
	ttd.
	Hj. Haderah

Hal. 255 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	3.800.000,00
4. Biaya Sita	:	Rp	10.075.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	13.966.000,00
---------------	---	-----------	----------------------

(tiga belas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 256 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)